

**PENGEMBANGAN HARTA WAKAF DI DAYAH UMMUL AYMAN
SAMALANGA KABUPATEN BIREUEN
(Studi Menurut Konsep *Maqasid Syari'ah* Jasser Auda)**

DISERTASI



**DENI MULYADI
NIM. 28162582**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY
BANDA ACEH 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PROMOTOR

**PENGEMBANGAN HARTA WAKAF DI DAYAH UMMUL AYMAN
SAMALANGA KABUPATEN BIREUEN
(Studi Menurut Konsep *Maqasid Syari'ah* Jasser Auda)**

DENI MULYADI

**NIM. 28162582
Program Studi Fiqh Modern**

**Disertasi ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan
dalam Ujian Terbuka**


Menyetujui

Promotor I,

Promotor II,



Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA



Dr. Muhammad Maulana, MA

LEMBARAN PENGESAHAN

**PENGEMBANGAN HARTA WAKAF DI DAYAH UMMUL AYMAN
SAMALANGA KABUPATEN BIREUEN
(Studi Menurut Konsep *Maqasid Syari'ah* Jasser Auda)**

DENI MULYADI

NIM. 28162582

Program Studi Fiqh Modern

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Disertasi Tertutup
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal: 14 Agustus 2023 M
27 Muharram 1445 H

TIM PENGUJI

Ketua,

Prof. Eka Srimulyani., MA. Ph. D

Sekretaris,

Dr. Zaiyad Zubaidi, MA

Penguji,

Prof. Dr. Ridwan Nurdin, MCL

Penguji,

Prof. Dr. Armiadi Musa, MA

Penguji,

Dr. Anallansyah, M. Ag

Penguji,

Dr. Muhammad Maulana, MA

Penguji,

Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA

Banda Aceh, 16 Agustus 2023

Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Difaktur,

Prof. Eka Srimulyani., MA. Ph. D

NIP. 197702191998032001

LEMBARAN PENGESAHAN

**PENGEMBANGAN HARTA WAKAF DI DAYAH UMMUL AYMAN SAMALANGA
KABUPATEN BIREUEN
(Studi Menurut Konsep *Maqasid Syari'ah* Jasser Auda)**

**DENI MULYADI
NIM. 28162582
Program Studi : Fiqh Modern**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Disertasi Terbuka
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry
Banda Aceh

Tanggal: 21 Agustus 2023 M

04 Safar 1445 H

TIM PENGUJI

Ketua,

Prof. Eka Srimulyani., MA. Ph. D

Sekretaris,

Dr. Sehat Insan Shadiqin, M.Ag

Penguji,

Prof. Dr. Ridwan Nurdin, MCL

Penguji,

Prof. Dr. Amriadi Musa, MA

Penguji,

Dr. Analiansyah, M. Ag

Penguji,

Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA


Penguji,

Dr. Muhammad Maulana, MA

Penguji,

Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA

Banda Aceh, 21 Agustus 2023
Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Direktur,


Prof. Eka Srimulyani., MA. Ph. D
NIP. 197702191998032001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama mahasiswa : Deni Mulyadi
Tempat Tanggal Lahir : Punteuet, 26 Februari 1989
Nomor Induk Mahasiswa : 28162582
Program Studi : Fiqh Modern

Menyatakan bahwa **disertasi** ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam disertasi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 03 Juli 2023
yang menyatakan,



Deni Mulyadi
NIM: 28162582


AR-RANIRY

PERNYATAAN PENGUJI


Disertasi dengan judul “**Pengembangan Harta Wakaf di Dayah Ummul Ayman Samalanga Kabupaten Bireuen (Studi Menurut Konsep *Maqasid Syari’ah* Jasser Auda),**” yang ditulis oleh **Deni Mulyadi** dengan Nomor Induk Mahasiswa 28162582 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka pada tanggal 21 Agustus 2023.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 22 Agustus 2023
Ketua Sidang,



Prof. Eka Srimulyani., MA. Ph. D.




PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul “**Pengembangan Harta Wakaf di Dayah Ummul Ayman Samalanga Kabupaten Bireuen (Studi Menurut Konsep *Maqasid Syari’ah* Jasser Auda)**,” yang ditulis oleh **Deni Mulyadi** dengan Nomor Induk Mahasiswa 28162582 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka pada tanggal 21 Agustus 2023.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 22 Agustus 2023
Sekretaris Sidang,



Dr. Sehat Ihsan Shadiqin, M.Ag

PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul “**Pengembangan Harta Wakaf di Dayah Ummul Ayman Samalanga Kabupaten Bireuen (Studi Menurut Konsep *Maqasid Syari’ah* Jasser Auda)**,” yang ditulis oleh **Deni Mulyadi** dengan Nomor Induk Mahasiswa 28162582 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka pada tanggal 21 Agustus 2023.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 22 Agustus 2023
Penguji,



Prof. Dr. Ridwan Nurdin, MCL


PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul “**Pengembangan Harta Wakaf di Dayah Ummul Ayman Samalanga Kabupaten Bireuen (Studi Menurut Konsep *Maqasid Syari’ah* Jasser Auda),**” yang ditulis oleh **Deni Mulyadi** dengan Nomor Induk Mahasiswa 28162582 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka pada tanggal 21 Agustus 2023.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 22 Agustus 2023
Penguji,

Prof. Dr.  Musa, MA




PERNYATAAN PENGUJI


Disertasi dengan judul “**Pengembangan Harta Wakaf di Dayah Ummul Ayman Samalanga Kabupaten Bireuen (Studi Menurut Konsep *Maqasid Syari’ah* Jasser Auda),**” yang ditulis oleh **Deni Mulyadi** dengan Nomor Induk Mahasiswa 28162582 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka pada tanggal 21 Agustus 2023.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 22 Agustus 2023
Penguji,



Dr. Analiansyah, M. Ag



PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul “Pengembangan Harta Wakaf di Dayah Ummul Ayman Samalanga Kabupaten Bireuen (Studi Menurut Konsep *Maqasid Syari’ah Jasser Auda*),” yang ditulis oleh Deni Mulyadi dengan Nomor Induk Mahasiswa 28162582 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka pada tanggal 21 Agustus 2023.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 22 Agustus 2023
Penguji

Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA


PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul “Pengembangan Harta Wakaf di Dayah Ummul Ayman Samalanga Kabupaten Bireuen (Studi Menurut Konsep *Maqasid Syari’ah* Jasser Auda),” yang ditulis oleh Deni Mulyadi dengan Nomor Induk Mahasiswa 28162582 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka pada tanggal 21 Agustus 2023.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 22 Agustus 2023

Penguji,



Dr. Muhammad Maulana, MA

PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul “Pengembangan Harta Wakaf di Dayah Ummul Ayman Samalanga Kabupaten Bireuen (Studi Menurut Konsep *Maqasid Syari’ah* Jasser Auda),” yang ditulis oleh Deni Mulyadi dengan Nomor Induk Mahasiswa 28162582 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka pada tanggal 21 Agustus 2023.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 22 Agustus 2023
Penguji,



Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan Disertasi ini berpedoman pada buku Panduan Penulisan Disertasi Pascasarjana UIN Ar-Raniry Tahun 2019. Adapun ketentuan umumnya sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	<i>B</i>	Be
ت	Ta'	<i>T</i>	Te
ث	Sa'	<i>TH</i>	Te dan Ha
ج	Jim	<i>J</i>	Je
ح	Ha'	<i>H</i>	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha'	<i>Kh</i>	Ka dan Ha
د	Dal	<i>D</i>	De
ذ	Zal	<i>DH</i>	De dan Ha
ر	Ra'	<i>R</i>	Er
ز	Zai	<i>Z</i>	Zet
س	Sin	<i>S</i>	Es
ش	Syin	<i>SY</i>	Es da Ye
ص	Ṣad	<i>Ṣ</i>	Es (dengan titik di

			bawahnya)
ض	Dad	<i>D</i>	D (dengan titik di bawahnya)
ط	Ṭa'	<i>Ṭ</i>	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za	<i>Z</i>	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ayn	'-	Koma terbalik di atasnya
غ	Ghayn	<i>GH</i>	Ge dan Ha
ف	Fa'	<i>F</i>	Ef
ق	Qaf	<i>Q</i>	Qi
ك	Kaf	<i>K</i>	Ka
ل	Lam	<i>L</i>	El
م	Mim	<i>M</i>	Em
ن	Nun	<i>N</i>	En
و	Waw	<i>W</i>	We
ه/ة	Ha'	<i>H</i>	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya'	<i>Y</i>	Ye

2. konsonan yang dilambangka dengan *W* dan *Y*

<i>wad'</i>	وضع
<i>'iwad</i>	عوض

<i>Dalw</i>	دلو
<i>Yad</i>	يد
<i>Ḥiyal</i>	حيل
<i>Ṭahī</i>	طهي

3. Mad dilambangkan dengan *ā*, *ī*, *ū*. Contoh:

<i>'ūla</i>	أولى
<i>ṣūrah</i>	صورة
<i>dhū</i>	ذو
<i>īmān</i>	إيمان
<i>fī</i>	في
<i>kitāb</i>	كتاب
<i>siḥāb</i>	سحاب
<i>jumān</i>	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:

<i>awj</i>	أوج
<i>nawm</i>	نوم
<i>law</i>	لو
<i>aysar</i>	أيسر
<i>syaykh</i>	شيخ
<i>'aynay</i>	عيني

5. *Alif* (ا) dan *waw* (و) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan . Contoh:

<i>Fa 'alū</i>	فعلوا
' <i>Ulā 'ika</i>	أولئك
' <i>ūqiyah</i>	أوقية

6. Penulisan *tā' marbūṭah* (ة)

Bentuk penulisan *tā' marbūṭah* terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

- a. Apabila *tā' marbūṭah* terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan *ha* (ه). contohnya:

<i>Ṣalāh</i>	صلاة
--------------	------

- b. Apabila *tā' marbūṭah* (ة) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*sifat mawsuf*), dilambangkan *ha'* (ه). Contohnya:

<i>al-risālah al-bahīyah</i>	الرسالة البهية
------------------------------	----------------

- c. Apabila *tā' marbūṭah* (ة) ditulis sebagai *muḍāf* dan *muḍāf ilayh*, maka *mudaf* dilambangkan dengan “t”. contohnya;

<i>Wizārat al-Tarbiyah</i>	وزارة التربية
----------------------------	---------------

7. Penulisan *syaddah* atau *tasydīd* terhadap

Penulisan *syaddah* bagi konsonan *waw* (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan *yā'* (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

<i>quwwah</i>	قوة
' <i>aduww</i>	عدو

--	--

8. Penulisan *alif lām* (ال)

Penulisan al (ال) dilambangkan dengan “al-” baik pada al (ال) syamsiyyah maupun al (ال) qamariyah. Contoh:

<i>al-kitāb al- thānī</i>	الكتاب الثاني
<i>al-ittiḥād</i>	الإتحاد

Kecuali: ketika huruf *lām* (ل) berjumpa dengan huruf *lām* (ل) didepannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “lil”. Contoh:

<i>Lil-Syarbaynī</i>	للشربيني
----------------------	----------

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi-Mu ya Allah yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan, baik jasmani maupun rohani sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga dan para sahabat beliau sekalian, dengan berkat perjuangan beliau umat manusia telah keluar dari kejahilan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan disertasi ini banyak kendala dan hambatan yang penulis alami. Kendala utama karena keterbatasan ilmu dan wawasan yang penulis miliki, sehingga penulis harus berkonsultasi dan melibatkan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik perorangan maupun lembaga yang telah banyak memberikan kontribusi dalam penyelesaian disertasi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada berbagai pihak yang telah ikut serta membantu penulis baik secara moril maupun materil. Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, selanjutnya terimakasih kepada Ibu Prof. Eka Srimulyani, MA, Ph. D selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dan ucapan terimakasih pula kepada Bapak Prof. Dr. H. Mukhsin

Nyak Umar, MA selaku promotor pertama dan Bapak Dr. Muhammad Maulana, MA sekaligus promotor kedua yang telah banyak memberikan ilmu, bimbingan, arahan bahkan menerima curhatan dan semangat dalam penyelesaian disertasi ini. Selain itu juga kepada para dosen, staf akademik dan staf perpustakaan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Terimakasih juga kami ucapkan kepada Kementerian Agama yang telah memberikan kesempatan belajar melalui program 5000 doktor.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga juga kepada Ayahanda Waled Nuruzzahri (Waled NU) atas bimbingan dan nasehatnya. Dan juga kepada Dr. Tgk. Muhammad Zukhdi, Lc., MA (baba) selaku Ketua STIS Ummul Ayman Pidie Jaya, Waka I Dr. Tgk. Januddin, MA, Waka II Dr. Tgk. Mahdir Muhammad, MA dan Waka III Dr. Tgk. Syeh Khaliluddin, MA, juga ucapan terimakasih juga kepada Tgk. Mulyadi bin Jailani, MA dan Tgk. Muhammad Jafar, M.Ag selaku Ketua Program Studi di STIS Ummul Ayman, dan seluruh dosen dan staf STIS Ummul Ayman Pidie Jaya.

Ucapan terimakasih yang teristimewa kepada ayahanda Bapak H. Fauzi AR, S.Pd, dan ibunda tercinta Hj. Maryani, S.Pd, dan terimakasih pula kepada ibu mertua ibunda Aisyah yang telah memberikan didikan dan dukungan kepada penulis untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada kawan-kawan seperjuangan MORA angkatan 2016 dan kawan-kawan satu institusi. Terimakasih juga kepada segenap keluarga, yang telah

membantu penulis selama proses Pendidikan. Teristimewa kepada istri tercinta Mirnani Muniruddin, S.Pd.I., MA dan ananda Muhammad Farhan Azzam, dan dek Siti Khadejatul Wafa selalu mendoakan, menemani dan telah sabar menunggu ayahnya, terkadang ditinggal pergi berhari-hari, sampai menangis minta ikut ketika ayah ke Banda Aceh. *Jazakumullah Khairan Jaza*'.

Akhirnya penulis menyadari bahwa tulisan ini tidaklah sempurna, maka penulis sangatlah mengharapkan kepada pembaca, kiranya dapat memakluminya mudah-mudahan disertasi ini bisa bermanfaat terutama kepada penulis dan kiranya bisa bermanfaat juga kepada pembaca semua. Semoga Allah SWT akan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. *Amin ya Rabbal- 'alamin*.

Pidie Jaya, 03 Juli 2023

Penulis

Deni Mulyadi

28162582

ABSTRAK

Judul Disertasi : Pengembangan Harta Wakaf Di Dayah Ummul Ayman Samalanga Kabupaten Bireuen (Studi Menurut Konsep *Maqasid Syari'ah* Jasser Auda)


Nama / NIM : Deni Mulyadi / 28162582
: Program Pascasarjana UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

Promotor : 1. Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA
2. Dr. Muhammad Maulana, MA

Kata kunci: pengembangan, wakaf, *maqasid*

Pada pengembangan harta wakaf di Dayah Ummul Ayman, bahwa harta wakaf ahli tetap diabadikan sebagai modal utama legalitas nazir yang dimanfaatkan dalam bentuk pelayanan (pendidikan). Menariknya, usaha dari hasil pengembangan ekonomi bisnis bukanlah dari harta wakaf ahli, melainkan hasil usaha ekonomi oleh nazir itu sendiri. Nazir melakukan pengembangan dengan mendirikan unit-unit usaha produktif dan mampu memandirikan dayah secara ekonomi. Dari persoalan tersebut penelitian ini fokus pada pengembangan wakaf di dayah baik dari sisi bagaimana pengembangan harta wakaf di Dayah Ummul Ayman terhadap harta wakaf ahli dan harta wakaf khairi dalam tinjauan *maqasid syari'ah*, bagaimana analisis *maqasid* pada pengembangan harta wakaf dalam mewujudkan kemandirian finansial pada operasional dayah dan pengembangan institusi pendidikan di Dayah dan bagaimana analisis *maqasid syariah* Jasser Auda dalam pengembangan wakaf di Dayah Samalanga. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu studi yang diarahkan untuk menelaah dinamika sosial dengan pendekatan *maqasid syari'ah* Jasser Auda.

Hasil penelitian menemukan bahwa; pertama, Nazir wakaf menempatkan harta wakaf ahli sebagai modal utama dengan memberikan manfaat dan pelayanan (pendidikan). Sedangkan pada wakaf khairi, nazir melakukan usaha ekonomi produktif. Kedua, pengembangan harta wakaf dengan mendirikan unit-unit usaha produktif yang pada akhirnya mampu memandirikan dayah secara ekonomi. Ketiga, Jasser Auda berusaha mengonstruksi kembali konsep *maqasid* lama yang sifatnya masih *protection and preservation* kemudian mengembangkannya menjadi konsep *maqasid* yang diarahkan pada *development and rights*, konsep *maqasid syari'ah* yang lebih peduli dengan masalah sosial, perhatian pada pembangunan, dan pengembangan ekonomi.



ABSTRACT

Dissertation title : Development of Waqf Assets in Dayah Ummul Ayman Samalanga, Bireuen (Study According to Jasser Auda's Maqasid Syari'ah Concept)


Name / NIM : Deni Mulyadi / 28162582
: UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Postgraduate Program

Advisor : 1. Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA
2. Dr. Muhammad Maulana, MA

Keywords: development, *waqf*, *maqasid*

In the development of *waqf* assets in Dayah Ummul Ayman, the original *waqf* assets are still enshrined as the main capital for *nazir* legality which is utilized in the form of services (education). Interestingly, the business resulting from the development of the business economy is not from the original *waqf* assets, but from the results of economic operations by the *nazir*. *Nazir* undertook development by establishing economic business units capable of carrying out the *wakif's* mandate and capable of economically independent Islamic boarding schools. From this problem, this study focuses on the development of *waqf* in Dayah Ummul Ayman, both in terms of how the development of *waqf* assets in Dayah Ummul Ayman on original *waqf* assets, as well as *khairi waqf* assets in the review of *maqasid syari'ah*, how *maqasid* analysis on the development of assets *waqf* in realizing financial independence in dayah operations and the development of educational institutions at Dayah Ummul Ayman, and how Jasser Auda's *maqasid sharia* analysis in the development of *waqf* at Dayah Ummul Ayman Samalanga. This research is a field research with a qualitative research type, namely a study directed to examine social dynamics with Jasser Auda's *maqasid shari'ah* approach. The research results found that; *first*, *nazir waqf* places

original *waqf* assets as the main capital by providing benefits and services (education). Whereas in *khairi waqf*, *nazir* conducts productive economic endeavors. *Second*, the development of *waqf* assets by establishing economic business units is able to carry out the mandate of the waqif and is able to become economically self-sufficient for the dayah. *Third*, Jasser Auda tries to reconstruct the old maqasid concept which is still protection and preservation and then develops it into the maqasid concept which is directed at development and rights, the concept of maqasid syari'ah which is more concerned with social issues, attention to development, and economic development.



مستخلص البحث

عنوان الأطروحة : تطوير أصول
الوقف في معهد أم أيمن سمالنجا،
بيروين

(دراسة حسب مفهوم
مقاصد الشريعة لجاسر عودة)

الاسم / رقم القيد : دني
موليادي / 28162582

: جامعة الرانيري
الإسلامية الحكومية دار السلام بندا
أتشييه

المستشارون : 1. أ. د.
دكتور الحاج مخسن ثك عمرو،
ماجستير

2- د. محمد مولانا،
ماجستير

الكلمات المفتاحية: التنمية،
الوقف، المقاصد

في تطوير أصول الوقف في معهد أم
أيمن، لا تزال أصول الوقف الأصلية
مكرسة كعاصمة رئيسية لشرعية
الناظر والتي يتم استخدامها في
شكل خدمات (التعليم). ومن المثير
للاهتمام، أن الأعمال الناتجة عن

تطوير اقتصاد الأعمال ليست من أصول الوقف الأصلية، ولكن من نتائج العمليات الاقتصادية نذير أنفسهم. قام نذير بالتطوير من خلال إنشاء وحدات أعمال اقتصادية كانت قادرة على تنفيذ ولاية الواقف وتمكنت من جعل المدارس الداخلية الإسلامية مكتفية ذاتيًا اقتصاديًا. من هذه المشكلة، يركز هذا البحث على تطوير الوقف في معهد أم أيمن، سواء من حيث كيفية تطوير أصول الوقف في معهد أم أيمن الداخلية الإسلامية نحو أصول الوقف الأصلية، وكذلك أصول الوقف يريخدا في مراجعة مقاصد الشريعة، كيف يتم تحليل المقاصد على تطوير وقف الأصول في تحقيق الاستقلال المالي في عمليات المدارس الداخلية الإسلامية وتطوير المؤسسات التعليمية في معهد أم الأيمن الداخلية الإسلامية، وكيف يتم تحليل مقاصد جاسر عودة في تطوير الوقف في معهد أم أيمن سمالنجا. هذا البحث هو بحث ميداني بنوع بحث نوعي وهو دراسة

موجهة لفحص الديناميكيات الاجتماعية بمنهج المقاصد الشرعي لجاسر عودة. وجدت نتائج البحث أن: أولاً، يضع نظير الوقف أصول الوقف الأصلية كعاصمة رئيسية من خلال توفير المزايا والخدمات (التعليم). بينما في الوقف يريخدا، يقوم نذير بمساعي اقتصادية منتجة. ثانياً، إن تطوير أصول الوقف من خلال إنشاء وحدات أعمال اقتصادية قادر على تنفيذ ولاية الواقف وقادر على جعل المدارس الداخلية الإسلامية مستقلة اقتصادياً. ثالثاً، دعوة رساج لواحي ميدقلا مصاقملا موهفم ءانذ ةداعإ مث أنوصو ةيامح لازي لا يذلا هجوملا مصاقملا موهفم على هروطي موهفم ، قوقحلاو ةيمنتلا وحذ اياضقلاب رثكأ متهي يذلا مصاقملا و ، ةيمنتلاب مامتهلاو ةيعامتجلا يداصتقلاً ومذلا

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan Islam dan ekonomi¹ menjadi problema penting untuk dipecahkan dengan menggunakan berbagai pendekatan keilmuan, secara paradigma, Islam memiliki konsep yang fundamental tentang ekonomi, karena beberapa bagian penting dari ibadah *mahdhah* menggunakan aspek ekonomi dan finansial sebagai substansinya.

Sehingga secara general ekonomi yang dikembangkan dalam Islam merupakan aspek kemakmuran dengan pemerataan keadilan ekonomi dan kesejahteraan. Indonesia yang merupakan salah satu Negara yang mempunyai penduduk muslim paling banyak tentunya tidak terlepas dari berbagai variasi pemikiran dan praktik keagamaan yang memiliki nilai sejarah sangat panjang yang menentukan arah mundurnya kehidupan suatu bangsa.²

Aspek ekonomi dalam ajaran Islam yang secara continue harus diimplementasikan dalam komunitas masyarakat muslim Indonesia, baik secara personal dan kolektif salah satunya adalah wakaf. Wakaf dalam pengelolaannya cenderung terabaikan, padahal secara substantif, para fuqaha menegaskan bahwa wakaf tersebut harus dikelola dengan baik oleh nazir, sehingga posisi ibadah wakaf ini, memiliki banyak kekosongan hukum dalam operasionalnya.

Praktik wakaf dalam sejarah Islam sudah terjadi pada era kenabian Rasulullah SAW. Praktik wakaf tersebut muncul Ketika Nabi Muhammad sudah berhijrah ke Madinah. Di Madinah Nabi

¹ Ekonomi yaitu kegiatan yang membahas urusan harta kekayaan, baik kegiatan memperbanyak jumlah kekayaan serta menjamin pengadaannya, yang kemudian dibahas dalam ilmu ekonomi, ataupun berkaitan dengan mekanisme atau tatacara pendistribusiannya, yang kemudian dibahas dalam sistem ekonomi. Lihat: Taqiyuddin al-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, Penerjemah Hafizh Abd. Rahman, (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2012), hlm. 62.

² Achmad Djunaidi dan Thobie al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mumtaz Publishing, 2007), hlm. 3.

Muhammad mendirikan masjid³ Quba⁴ yang merupakan wakaf pertama, kemudian pula Rasulullah membangun Masjid Nabawi di atas tanah yang dibeli Rasulullah SAW dari Qabilah Bani Najjar seorang yatim dengan seharga delapan ratus dirham.

Setelah sepeninggalan Rasulullah, wakaf tersebut dikelola dengan baik seperti tanah wakaf di Khaibar yang diwakafkan oleh Umar bin Khattab ra, yang kemudian dilanjutkan pada masa khalifah Umayyah dan khalifah Abbasiyah. Dalam sejarah tercatat bahwa pada masa itu berbagai macam upaya dilakukan dalam pengelolaan dan memperbaiki administrasi wakaf, sehingga wakaf dapat berkembang sebagai pilar utama dalam pengembangan ekonomi umat dan pemerintah.

Wakaf merupakan peruntukan untuk kepentingan dan kebaikan umat Islam dan bentuk pengamalan ibadah umat dalam rangka mencapai tujuan mulia, yaitu pahala yang terus menerus mengalir walaupun selepas kematian. Jadi setiap perilaku manusia yang membawa kebaikan kepada sesama manusia, lingkungan dan hewan, maka hal tersebut termasuk wakaf. Wakaf memberikan solusi pengembangan harta kaum muslimin di tengah-tengah masyarakat serta memiliki solusi dari ketamakan individu dan kesewenang-wenangan pemerintah secara bersamaan, wakaf dapat membantu aktivitas masyarakat luas dan bagian dari kepedulian

³ Dari Anas bin Malik, berkata: Tatkala Rasulullah datang ke Madinah, beliau memerintahkan agar membangun masjid, lalu beliau berkata “Wahai Bani Najjar, Hargailah kebunmu ini kepada ku” Tidak, Demi Allah, kami tidak menjual tanah ini kecuali untuk Allah. (HR. Bukhari, Hadist ke 2771 dan 2779).

⁴ Masjid pertama yang dibangun Nabi Muhammad Saw, yaitu Ketika awal kedatangan Nabi Muhammad Saw di Quba saat dalam perjalanan hijrah menuju Madinah pada Tahun ke-13 dari kenabian (622). Masjid Quba berada 5 Km dari Masjid Nabawi. Dalam al-Qur’an masjid Quba disebut sebagai masjid taqwa dalam surat al-Taubah ayat 108 yang artinya: “...Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa (masjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu bersembahyang didalamnya. Didalamnya ada orang-orang yang berkeinginan untuk membersihkan diri. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Lihat Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, (Jakarta: PT. Ichtisar Baru Van Hoeve, 2001), Jilid 4, hlm. 130.

terhadap sesama manusia saat ini maupun generasi yang akan datang.⁵

Pelaksanaan wakaf di Indonesia sudah berlangsung sejak lama, menurut historis bahwa perkembangan wakaf di Indonesia sejalan dengan penyebaran Islam ke berbagai pelosok nusantara, sehingga para ahli hukum memandang bahwa tanah wakaf merupakan tanah adat karena manfaat yang dirasakan oleh masyarakat berlangsung secara turun temurun. Pada umumnya tanah wakaf diperuntukkan untuk pembangunan masjid, sekolah, pondok pesantren, kuburan, rumah sakit, rumah yatim piatu, pasar dan lain-lain. Walaupun secara empiris peran wakaf di Indonesia telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi masyarakat, namun eksistensi wakaf dewasa ini seringkali terhambat oleh minimnya dana untuk pemeliharaan dan pengelolaan.⁶

Adapun paradigma wakaf produktif memiliki nilai pada pengembangan wakaf dan memaksimalkan potensi wakaf secara ekonomi, hal ini juga searah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang mengatur mengenai berbagai hal yang memungkinkan wakaf dikelola secara produktif, sehingga untuk mengembangkan wakaf produktif di Indonesia pada saat ini secara hukum tidak ada masalah lagi. Muhammad Syafi'i Antonio sebagai pakar ekonomi syariah, mengatakan bahwa model pengelolaan dan pemberdayaan wakaf yang ditandai dengan ciri utama, yaitu dengan pola manajemen wakaf harus terintegrasi, asas kesejahteraan nazir wakaf dan asas transformasi serta tanggung jawab.⁷

⁵ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Cet. I; Jakarta Timur: Khalifah, 2005), hlm. 65.

⁶ Mukhtar Lutfi, *Manajemen Wakaf: Upaya Progresif dan Inovatif bagi Kesejahteraan Umat*, (Cet.I; Makassar: Alauddin University Press, 2013), hlm. 88-99.

⁷ Masruchin, "Wakaf Produktif dan Kemandirian Pesantren: Studi Tentang Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok modern Darussalam Gontor Ponorogo", Tesis (Surabaya: Pascasarjana Ekonomi Syariah, UIN Sunan Ampel, 2014), h. 35-36.

Indonesia salah satunya termasuk dalam negara-negara tertinggal dalam pengembangan wakaf, karena studi perwakafan di Indonesia masih sangat terbatas, masih pada pemahaman fikih semata dan masih belum mengarah pada ranah pengembangan wakaf. Pengembangan wakaf di Indonesia selama ini masih mengarah pada kegiatan peribadatan dan masih kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.⁸ Hasil survei Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama RI tahun 2022 terhadap pemanfaatan tanah wakaf yang ada di Indonesia bahwa tanah wakaf dalam bentuk masjid dan musalla sebesar 71%, untuk tanah makam sebesar 4,35%, untuk sekolah sebesar 10,75%, pesantren 4,05% dan untuk sosial lainnya sebesar 9.32%.⁹ Dilihat dari jumlah pemanfaatan tanah wakaf sebagian besar digunakan pada bangunan masjid dan musalla ternyata pemanfaatan tidak menghabiskan seluruh lahan, sebab tanah kosong yang berada di lingkungan masjid tentunya bisa dimanfaatkan untuk pengembangan wakaf produktif.¹⁰

Berdasarkan data dari Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia mengungkapkan bahwa luas tanah wakaf di Indonesia pada tahun 2022 sebesar 56.661,96 Ha yang tersebar di 435.744 lokasi yang berada di wilayah Indonesia.¹¹ Sejatinya dengan jumlah tanah wakaf tersebut telah dikelola dan menghasilkan produk yang mempunyai nilai ekonomis, namun yang terjadi di lapangan saat ini bahwa pemanfaatan tanah wakaf belum dikelola secara optimal, bahkan masih banyak lahan tanah wakaf yang masih terbengkalai dan tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Seperti yang dilakukan di Mesir bahwa pengelolaan wakaf di negeri *Pyramid* tersebut sudah mengarah dan mengalami kemajuan pada pemberdayaan

⁸ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*,....., hlm. 4.

⁹ Badan Wakaf Indonesia, “Data Tanah Wakaf”, <https://siwak.kemenag.go.id/siwak/index.php> (07 September 2022).

¹⁰ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*,....., hlm. 4.

¹¹ Badan Wakaf Indonesia, “Data Tanah Wakaf”, <https://siwak.kemenag.go.id/siwak/index.php> (07 September 2022).

ekonomi masyarakat dan itu sudah dilakukan sejak tahun 1971. Kerja sama yang dilakukan antara nazir dengan pengusaha, bank Islam dan donator lainnya dengan tujuan untuk mewujudkan lapangan-lapangan perekonomian yang berdampak kepada kesejahteraan masyarakat serta memiliki nilai produktif.¹²

Dengan potensi tanah wakaf yang sangat besar tentunya masih ada kekurangan dalam pengelolaan, kurangnya kompetensi dan profesional nazir sebagai pengelola tanah wakaf serta peran badan wakaf Indonesia sangat penting untuk memperbaiki regulasi serta melakukan sosialisasi, edukasi wakaf dan pemahaman terkait pendayagunaan tanah wakaf.¹³ Dengan pengelolaan secara profesional, keberadaan tanah wakaf bukan hanya mampu membiayai biaya-biaya yang harus dikeluarkan dan memberi manfaat terhadap pengelola semata, tetapi juga mampu menjadi sumber pengembangan ekonomi berbasis keumatan, dalam artian tanah wakaf merupakan aset yang dimiliki oleh Allah sedangkan nazir sebagai wakil untuk melakukan pengelolaan terhadap keberadaan wakaf tersebut. Dengan demikian semua pengelola yang terlibat didalamnya harus benar-benar menunjukkan keyakinan, kesungguhan untuk mengelola dan melakukan pengembangan terhadap wakaf secara mandiri dan berkelanjutan.¹⁴

Peruntukan aset wakaf di Indonesia di antaranya adalah untuk Pendidikan Islam yang dialokasikan pada dayah atau pesantren yang juga diketahui sebagai lembaga Pendidikan wakaf. lembaga ini disebut sebagai sebuah organisasi atau lembaga yang didirikan melalui sumbangan masyarakat Islam, baik dibangun atas tanah atau bangunan yang diwakafkan untuk tujuan pengembangan Pendidikan Islam. Di samping itu juga untuk mendapatkan keridhaan Allah untuk melahirkan generasi Islam yang taat serta

¹² Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*,....., h. 238.

¹³ Dini Selasi, "Membangun Negeri dengan Wakaf Produktif", *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 4 No. 1, 2021, hlm. 91.

¹⁴ Hamli Syaifullah, "Pengembangan Wakaf Produktif Oleh Nazhir Berbadan Hukum", *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*", Vol. 5, No.2, 2022, hlm. 287-288.

menghasilkan para ahli ilmu agama. Lembaga Pendidikan yang memberikan pengajaran agama maupun umum, tidak dapat digantikan dengan lembaga-lembaga lainnya.¹⁵ Tentunya umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus selalu bergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas.¹⁶

Di Indonesia, kemandirian dayah pada aspek ekonomi salah satunya dari modal wakaf, modal wakaf ini dikembangkan hingga mampu untuk mencukupi ekonomi dayah. Pada umumnya, bangunan dan gedung dayah lainnya tidak dimiliki secara pribadi dan semuanya berada pada tanah wakaf. Infak dan sedekah yang terkumpul bukan hanya pada masyarakat sekitar saja, namun juga berasal pada masyarakat luas.¹⁷ Akan tetapi tidak begitu banyak dayah yang memiliki unit usaha yang mampu digunakan untuk memenuhi kebutuhan dayah itu sendiri. Hal ini menerangkan bahwa dayah-dayah di Indonesia secara ekonomi didominasi oleh dayah yang memang belum memiliki sumber aspek ekonomi dari unit usaha. Dengan demikian sangat wajar jika ada dayah yang tutup dan bubar dikarenakan kurang dana operasional.¹⁸

Kemandirian disebut juga sebagai *self-organization* (organisasi diri) atau *sefl-management* (manajemen diri). Keseimbangan akan muncul jika keberadaan hal-hal tersebut saling bertaut.¹⁹ Sementara itu, kemandirian ekonomi adalah kemampuan diri dalam mengatur ekonominya secara mandiri dan tidak

¹⁵ Mualimin, "Lembaga Pendidikan Islam Terpadu", *Jurnal Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 8, No. 1, 2017, hlm. 100.

¹⁶ Isa Anshori, "Peran dan Manfaat Wakaf Dalam Pengembangan Pendidikan Islam" *Jurnal Tahdzibi: Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 32.

¹⁷ Syahyuti, "Penelusuran Aspek Ekonomi Pondok pesantren dan Peluang Pengembangannya," *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 17, No. 1999, hlm. 32-42.

¹⁸ Radesman Saragih, "Pesantren Perlu Diberdayakan Tanggulasi Keterbalakangan Anak Desa," *Beritasatu.com*, diakses pada 28 September 2022.

¹⁹ M Mukeri, "Kemandirian Ekonomi Solusi untuk Kemajuan Bangsa," *Dinamika Sains* 10, No. 24 Tahun 2012.

bergantung pada orang lain.²⁰ Kemandirian ekonomi tentunya memiliki parameter tertentu di antaranya yaitu:

1. Kemandirian ekonomi dengan adanya usaha atau pekerjaan yang dikerjakan secara ekonomis yang berorientasi pada keuntungan.
2. Kemandirian ekonomi diindikasikan oleh sikap berani dalam melaksanakan resiko bisnis, seperti ada usaha dan mimpi besar untuk mewujudkannya, berani meminjam modal usaha dengan logis, realistis dan memiliki nyali dalam mengambil keputusan demi menangkap prospek bisnis.
3. Kemandirian ekonomi yang bebas dari intervensi pihak lain, mampu melakukan negosiasi dan transaksi yang bersifat ekonomis.
4. Kemandirian ekonomi dengan memiliki keyakinan dalam menjalankan bisnis.
5. Kemandirian ekonomi juga dengan adanya kegiatan ekonomi yang dijalankan untuk jangka waktu yang lama, sehingga ada kekuatan secara finansial untuk terus berkembang secara mandiri.²¹

Dayah Ummul Ayman Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen merupakan salah satu dayah di Aceh yang telah mandiri dari aspek ekonominya. Dayah yang merupakan cikal bakal dari panti asuhan yatim piatu/fakir miskin yang didirikan di atas sebidang tanah wakaf yang diberi nama dengan Panti Asuhan Ummul Ayman pada tanggal 23 Juli 1990 yang bertepatan 1 Muharram 1411 H. Nama “Ummul Ayman” ini merupakan sebutan yang diambil dari salah seorang pengasuh Nabi Muhammad Saw saat beliau setelah ditinggal wafat oleh ibundanya. Pemberian nama Ummul Ayman dengan harapan bahwa panti yang berada pada

²⁰ Desmita, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014, hlm. 186.

²¹ Sisti Djazimah, “Potensi Ekonomi Pesantren,” *Jurnal Penelitian Agama* 13, 2004, hlm. 427.

tanah wakaf tersebut menjadi pelindung bagi anak yatim fakir miskin terlantar.²²

Salah satu misi dayah adalah kemandirian dalam aspek ekonomi dayah dengan berdiri di atas kaki sendiri dan berdikari. Bagi santri, berdikari adalah jiwa yang dibekalkan oleh dayah dengan tujuan santri harus sanggup belajar dan berlatih mengurus keperluannya secara mandiri. Artinya adalah dayah tidak menggantungkan segala keperluannya kepada orang dan lembaga lain. Sesuai dengan targetnya yaitu dayah sama sekali tidak mengambil keuntungan secara finansial dari SPP santri, karena apa yang dibayarkan oleh santri akan kembali kepada santri.²³

Kemandirian dayah adalah hasil dari pengembangan harta wakaf tentunya sudah memberikan hasil dan menempatkan posisi dayah sebagai dayah yang mandiri pada aspek ekonomi yang diindikasikan dengan adanya usaha atau pekerjaan yang dikerjakan secara ekonomis yang berorientasi pada keuntungan, memiliki daya tawar untuk melakukan negosiasi dan transaksi yang bersifat ekonomis, kegiatan ekonomi dijalankan dalam waktu yang lama, sehingga memiliki kekuatan untuk terus berkembang lebih maju secara mandiri.²⁴

Dayah yang dahulu disebut sebagai Panti Asuhan merupakan wakaf masyarakat Kecamatan Masjid Raya Samalanga yang secara resmi dinyatakan sebagai tempat pendidikan Islam yang menaungi anak-anak yatim fakir miskin dan anak terlantar. Anak-anak yatim ini didominasi oleh korban komplik Aceh saat itu, Ikrar wakaf ini juga dibarengi dengan penunjukan Waled Nuruzzahri Yahya sebagai nazir wakaf. Sebagaimana amanah masyarakat Masjid Raya Samalanga sebagai wakif kepada nazir mengharapkan diantaranya adalah; *Pertama*, agar dayah Ummul

²² Wawancara dengan Amrullah, Sekretaris pada Dayah Ummul Ayman Samalanga, pada 29 September 2022.

²³ Wawancara dengan Amrullah, Sekretaris pada Dayah Ummul Ayman Samalanga, pada 29 September 2022.

²⁴ Wawancara dengan Muhajir, Staf pada Dayah Ummul Ayman Samalanga, pada 29 September 2022.

Ayman dapat menjadikan lembaga tersebut sebagai lembaga pendidikan Islam yang berlandaskan syariat Islam dan berpaham ahlul sunnah wal jama'ah. *Kedua*, mendidik anak-anak yatim fakir miskin dan anak-anak terlantar dengan mempelajari ilmu-ilmu agama melalui kajian kitab kuning berlandaskan Safiyyah. *Ketiga*, menjadi lembaga yang berbasis kedayahan, yaitu dengan bertakwa kepada Allah, beramal saleh, kebebasan dalam berfikir dan memiliki nilai-nilai wirausaha. *Keempat*, amanat kepada nazir supaya dapat membentuk badan hukum dengan ketentuan-ketentuannya tercantum semua tujuan dari wakif dan sesuai dengan ikrar wakif, sehingga ahli waris tidak lagi memiliki hak terhadap yang telah diwakafkan.²⁵

Selanjutnya seiring waktu berjalan dayah mulai berkembang dan maju pesat, dibuktikan dengan dari waktu ke waktu santri yang semakin bertambah untuk menuntut ilmu agama di dayah tersebut. Sehingga perlu kepada perluasan tanah dan membangun gedung sebagai tempat untuk mereka tinggal dan belajar. Dengan demikian para dermawan turut mewakafkan apa saja yang mereka miliki untuk perluasan tanah wakaf dan membangun tempat belajar bagi santri. Mayoritas masyarakat dan para dermawan ketika itu mewakafkan dari hasil panen padi atau bentuk finansial lainnya agar tercapai tujuan yang diharapkan.²⁶

Pengembangan ekonomi dayah yang telah mampu memandirikan dayah dari aspek ekonomi bukan bersumber dari harta wakaf pokok sebagaimana dalam ikrar wakaf di atas. Oleh nazir menempatkan posisi harta wakaf sebagai pelayanan pokok bagi keperluan santri dayah, yaitu ruang belajar, asrama dan masjid sebagai tempat ibadah. Secara keseluruhan bangunan tersebut tidak produktif secara ekonomi bahkan untuk membiayai biaya pemeliharaan saja tidak cukup. Dengan demikian untuk menguatkan posisi nazir secara legal dan mempercepat

²⁵ Dokumen Ikrar Wakaf dari wakif kepada nazir saat itu.

²⁶ Hasil Wawancara dengan Faisal, salah satu warga Kecamatan Masjid Raya Samalanga.

terlaksanannya tujuan dari wakaf sebagaimana amanah dari wakif, nazir yang dipercaya oleh wakif kemudian mendirikan badan hukum dalam bentuk Yayasan yang diberi nama Yayasan Pendidikan Islam Ummul Ayman. Dengan berbadan hukum tentunya dalam banyak hal, peraturan, perundang-undangan yang mengatur tentang Yayasan dirasa sesuai dengan dasar pengelolaan wakaf.

Dalam mewujudkan dayah yang mandiri pada aspek ekonomi, tentunya nazir sama sekali tidak menempatkan harta wakaf sebagai sumber produktifitas ekonominya, akan tetapi berasal dan bersumber dari kreatifitas nazir wakaf dalam melihat perkembangan serta potensi ekonomi dayah dengan mendirikan unit-unit usaha ekonomi dari sektor perkebunan, perdagangan, pertanian, peternakan, transportasi, koperasi dan beberapa unit usaha lainnya. Hasil dari pada usaha nazir membuktikan bahwa berdasarkan data dayah Ummul Ayman, tanah wakaf yang awalnya seluas 3000 m telah berkembang menjadi 49 ha, kemudian tanah sawah yang awalnya 3,3 ha telah melebar menjadi 20 ha, bangunan dayah juga sudah berubah dan lebih luas seiring dengan bertambahnya jumlah santri dayah, begitu juga aset dayah lainnya berupa benda-benda bergerak yang begitu banyak dan fasilitas pendidikan lainnya.²⁷

Kemandirian dayah dalam aspek ekonomi juga berpengaruh terhadap pembayaran honor gaji guru dayah dan karyawan lainnya di lingkungan dayah juga mampu tercukupi, bahkan hasil pengembangan dari harta wakaf berimplikasi pada ekonomi masyarakat di sekitar dayah. Namun, hal yang terpenting dari pengembangan wakaf tersebut bahwa nazir wakaf sudah mampu mewujudkan dan merealisasikan seluruh amanah wakif. Menariknya lagi, nazir juga berperan menjadi wakif. Harta-harta dari usaha nazir diwakafkan untuk dayah yang mana wakifnya adalah nazir itu sendiri. Seluruh aset dayah diakui sebagai aset

²⁷ Hasil Wawancara dengan Akmal selaku Staf Keuangan pada Dayah Ummul Ayman Samalanga, pada 01 Oktober 2022.

wakaf, walaupun sumber harta ada yang bersumber bukan berasal dari wakaf. Keberhasilan dayah dalam mengembangkan wakaf tersebut, tentunya sudah banyak kalangan yang mengakui sebagai dayah wiraswasta.

Pada pengembangan wakaf, peneliti menggunakan pendekatan *maqasid syari'ah* Jasser Auda. Pendekatan konsep fikih modern yang menekankan pada nilai-nilai kemanusiaan yang dapat mengatur kehidupan umat manusia agar berjalan sesuai dengan aturan dan dapat memberikan manfaat bagi kemaslahatan umat. Pada persoalan ini *Jasser Auda* memberikan gambaran pada konsep *maqasid syari'ah* dapat dijadikan sebagai jembatan antara syariat Islam dengan berbagai persoalan-persoalan kekinian. *Maqasid syaria'ah* menjadi pintu utama dalam melakukan ijtihad terhadap pembaharuan, bahkan *maqasid syari'ah* merupakan inti dari kemajuan Islam itu sendiri. Dalam mengembangkan konsep maqasid ini, Jasser Auda hanya melakukan pengembangan yang sesuai dengan era modern dan kekinian. Konsep yang ditawarkan oleh Auda agar syariat Islam dapat memainkan peran positif dalam mewujudkan kemaslahatan manusia serta dapat menjawab terhadap berbagai tantangan-tantangan saat ini.²⁸

Maqasid syari'ah yang digagas oleh Jasser Auda yang berupa pendekatan sistem berfungsi untuk menganalisis pembahasan mengenai hukum Islam. Auda berpandangan bahwa implementasi *maqasid syari'ah* yang menggunakan pendekatan sistem wajib menekankan seluruh elemen yang terdapat pada sistem hukum Islam, yaitu; pemahaman dasar (*cognitive nature*), keseluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki yang saling berhubungan (*interrelated hierarchy*), multidimensi (*multi-dimensionality*), dan orientasi pada tujuan (*purposefulness*) Hukum Islam.²⁹ Dari keenam sistem tersebut, maka sistem yang terkhirilah (*purposefulness*) yang menawarkan nilai lebih serta menjadi inti

²⁸ Muhammad Faisol, "Pendekatan Sistem Jasser Auda terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme," *KALAM* 6, No.1 2012. hlm. 54-56.

²⁹ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (International Institute of Islamic Thought, 2016), hlm. 44-45.

dari sistem Jasser Auda. Auda menawarkan sebuah teori sistem “keterarahan tujuan” (*goal-oriented*) dan sistem “kebermaksudan” (*purposefulness*). *Maqasid syari’ah* dalam pengertian ini berada dalam pengertian *purpose (al-gayah)*, tidak bersifat monolitik dan mekanistik, tetapi bisa beragam sesuai dengan situasi dan kondisi.

Oleh karena demikian, Pengembangan harta wakaf sebagaimana pendapat Jasser Auda adalah untuk menjaga harta (*hifz al-mal*) agar tetap terjaga, lestari dan berkembang. Sehingga tujuan wakaf dapat terpenuhi, juga seiring dengan tujuan syariat yang mengutamakan kepada persoalan sosial, pembangunan dan pengembangan ekonomi, serta mendorong terwujudnya kesejahteraan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengembangan harta wakaf di Dayah Ummul Ayman Samalanga Kabupaten Bireuen.
2. Bagaimana hasil dari pengembangan harta wakaf untuk operasional dayah dan pengembangan institusi pendidikan di Dayah Ummul Ayman Samalanga Kabupaten Bireuen untuk mewujudkan kemandirian finansial.
3. Bagaimanakah analisis *maqasid syariah* Jasser Auda terhadap pengembangan dan pemanfaatan wakaf di Dayah Ummul Ayman Samalanga Kabupaten Bireuen.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah di atas, peneliti merumuskan juga beberapa tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengembangan harta wakaf di Dayah Ummul Ayman Samalanga Kabupaten Bireuen.

2. Untuk mengetahui hasil dari pengembangan harta wakaf untuk operasional dayah dan pengembangan institusi pendidikan di Dayah Ummul Ayman Samalanga Kabupaten Bireuen untuk mewujudkan kemandirian finansial.
3. Untuk mengetahui analisis *maqasid syariah* Jasser Auda terhadap pengembangan dan pemanfaatan wakaf di Dayah Ummul Ayman Samalanga Kabupaten Bireuen.

Sedangkan kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini nantinya adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan konsep *maqasid syari'ah* sebagaimana konsep yang ditawarkan oleh Jasser Auda dalam pengembangan harta wakaf dan berguna untuk menyelesaikan masalah terkini, artinya secara aplikatif konsep *maqasid syari'ah* ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah terkini, khususnya dalam pengembangan ekonomi Islam.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan wawasan baru dalam pengembangan wakaf yang dikelola dengan baik oleh sebuah lembaga sehingga memiliki sumber daya ekonomi yang kuat dan berkelanjutan, sehingga mampu membiayai penyelenggaraan dayah yang mandiri secara ekonomi.

D. Kajian Kepustakaan

Pengamatan penulis ada beberapa karya berupa tulisan yang berkaitan di antaranya yaitu: Penelitian Mujani dkk. Menyoroti kasus di Malaysia tentang bagaimana pentingnya dan fungsi lembaga wakaf pendidikan dalam perkembangan pendidikan di Malaysia. Dalam penelitian ini memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan agar menjadikan wakaf sebagai solusi untuk

masalah pendidikan. Negara Malaysia memiliki sejarah wakaf yang sangat Panjang. Wakaf seperti tanah dan bangunan memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi perkembangan wakaf pendidikan tinggi di Malaysia.³⁰ Kemudian penelitian Kasdi terkait perkembangan wakaf produktif sebagai alternatif dalam pengembangan pendidikan Islam di al-Azhar Kairo Mesir dan relevansinya untuk diterapkan di Indonesia. Lembaga pendidikan tertua yang telah berdiri ribuan tahun lalu, al-Azhar telah menangani institusi pendidikan dari madrasah hingga universitas. Pendidikan al-Azhar telah memainkan peran penting di dunia Islam, dengan memfasilitasi ulama dan santri melalui sarana dan prasarana yang memadai di Indonesia.³¹

Penelitian tersebut di atas memberikan gambaran bahwa wakaf memiliki peran penting terhadap pengembangan pendidikan serta memberikan fasilitas pendidikan yang cukup memadai bagi umat Islam dan juga bagi masyarakat miskin. Selain itu juga penelitian harta wakaf yang berkontribusi untuk kemandirian pesantren oleh Miftahul Huda, "*Wakaf dan kemandirian pesantren dari Tebuireng hingga Gontor*", penelitian Nadiah Sabrina Himmam dan Khoirul Umam, "*Modelling Sukuk Waqf for Pesantren Economic Development*", penelitian masruchin, "*Wakaf Produktif dan Kemandirian pesantren, studi tentang pengelolaan wakaf produktif di pondok modern Darussalam Gontor Penorogo*".

Penelitian di atas menjelaskan bahwa untuk mencapai kemandirian pesantren, diperlukan model pengembangan wakaf di pesantren dengan dukungan dan pengorbanan yang dilakukan oleh pendiri dengan mewakafkan harta miliknya untuk pesantren,

³⁰ Wan Kamal Mujani dkk., "The History of the Development of Higher Education Waqf in Malaysia," *International Journal of Civil Engineering and Technology* 9, No.3 2018. hlm. 549-557.

³¹ Abdurrahman Kasdi, "The Empowerment of Productive Waqf in Egyptian al-Azhar for Education and its Relevance to be Implemented in Indonesia," *International Journal of Mechanical Engineering and Technology* 9, No.11 2018. hlm. 1839-1851

memiliki badan hukum atau Yayasan dan hasil wakaf disalurkan baik internal maupun masyarakat di luar pesantren.³²

Penelitian-penelitian tentang wakaf di pesantren dengan pendekatan *maqasid asy-Syari'ah* sejauh penelusuran peneliti belum ditemukan, tetapi ada beberapa penelitian wakaf dengan pendekatan *maqashid asy-syari'ah* yang objek penelitiannya berbeda-beda, di antaranya penelitian Nasrul Hisyam Nor Muhamad, "*Konsep Maqasid asy-syari'ah dalam pengurusan wakaf (Maqasid syariah in waqf Management)*"; Book Chapter yang ditulis oleh Mohamad Akram Laldin, Mek wok Mahmud, dan Mohd. Fuad Sawari, "*Maqasid asy-syari'ah dalam pelaksanaan wakaf*"; Mohammad Tahir Sabit Haji Mohammad, "*Maqasid al-shariah and waqf: Their Effect on waqf Law and Economy*"; dan Sitta Ala Arkham, "*Maqasid asy-syari'ah dalam wakaf saham*."

Intrumen wakaf telah membuktikan kejayaannya di negara-negara Islam, banyak sekali lembaga pendidikan dibangun dengan menggunakan harta wakaf. Aspek manajemen wakaf perlu kepada perhatian khusus agar lebih optimal dan penekanan terhadap prinsip-prinsip *maqasid asy-syari'ah* dalam pengurusan wakaf.³³ Oleh karena itu, wakaf harus dikembangkan untuk menjamin kemanfaatannya. Jika umat Islam mempunyai komitmen, maka akan banyak masalah ekonomi dapat diatasi. Persoalan hukum pada wakaf tentunya akan dapat dipecahkan dengan mengkaji *maqasid asy-syari'ah* karena hukum yang berkenaan tentang wakaf pada umumnya perlu kepada proses ijtihad, sehingga semua persoalan tentang wakaf dapat dipecahkan disertai solusi.³⁴

³² Miftahul Huda, "Wakaf dan Kemandirian Pesantren dari Tebuireng hingga Gontor", *ISLAMICA* 7, No. 1 2012. Hlm. 211-231.

³³ Nasrul Hisyam Nor Muhamad dkk., "Konsep Maqasid Syariah dalam Pengurusan Wakaf (Maqasid syariah in waqf Management)," *UMRAN International Journal of Islamic and Civilizational Studies* 2, No.3 2015. Hlm. 01-09.

³⁴ Muhamad Akram Laldin, Mek Wok Mahmud, dan Mohd. Fuad Sawari, "Maqasid al-shariah dalam pelaksanaan wakaf," dalam *Maqasid asy-syari'ah*, Kuala Lumpur: IIUM Press 2012. hlm. 259-290.

Dari sejumlah penelitian terdahulu sebagaimana penulis sebutkan di atas, tentunya tulisan-tulisan tersebut ada kaitannya dengan penelitian ini, bahkan sangat mendukung dan membantu sumber data atau rujukan. Namun demikian, tentunya juga ada wilayah spesifik dari tulisan ini yang tidak sama pengkajiannya dengan tulisan terdahulu. Mengingat dalam kajian ini, penulis mengangkat penelitian terkait praktik pengembangan wakaf di dayah Ummul Ayman Samalanga dalam analisis *maqasid asy-syari'ah*, penulis berusaha mengungkap praktik pengembangan wakaf di dayah Ummul Ayman Samalanga dalam perspektif *maqasid* wakaf dan hukum Islam dari sudut *maqasid asy-syari'ah* pendekatan Jasser Auda. Pendekatan *maqasid* Auda yang menawarkan pengembangan yang lebih modern dengan tetap tidak meninggalkan fikih klasik. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa tawaran model pengelolaan dan pengembangan harta wakaf yang ada di masyarakat, khususnya di lingkungan pesantren yang memiliki harta wakaf.

E. Kerangka Teoritis

Kerangka teori³⁵ dalam penyusunan penelitian karya ilmiah (disertasi) ini bertujuan untuk membahas dan memecahkan permasalahan mengingat kerangka teori ini merupakan landasan berpikir dan tolak ukur dalam berbagai bidang ilmu. Tujuan kerangka teori sangat jelas, yaitu secara generalisasi mempersoalkan pengetahuan dan menjelaskan hubungan antara sesuatu gejala sosial dan arti dari observasi yang dilakukan serta meramalkan fungsi gejala-gejala sosial yang diobservasikan itu.

³⁵ Dalam kajian filsafat ilmu, teori diistilahkan dengan sebuah sistem pra anggapan yang memandu jalannya penelitian keilmuan. Pra-anggapan dalam ilmu pengetahuan tidak kebal dari perubahan. A.B. Syah, *Metodologi Ilmu Pengetahuan Ilmiah*, Terj. Hasan Basri, (Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, 1986), hal.75. Jadi kerangka teoritis adalah rangkuman berbagai aspek teoritis untuk mengembangkan kerangka konsep; kerangka acuan yang disusun berdasarkan kajian berbagai aspek; rencana dasar dari konsep satu dengan yang lain.

Secara umum teori itu diartikan sebagai pengetahuan yang hanya ada dalam alam pikiran tanpa dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat praktis untuk melakukan sesuatu. Kerangka secara etimologis bermakna garis besar atau rancangan. Teori adalah keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan. Teori berarti penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematiskan masalah yang dibicarakan dan teori juga bisa mengandung subjektivitas apabila berhadapan dengan suatu fenomena.

Penelitian tentang pengembangan harta wakaf di dayah Ummul Ayman Samalanga (studi menurut konsep maqasid syari'ah Jasser Auda), menurut hemat penulis bahwa ada beberapa konsep dan kerangka teori yang akan dijadikan sebagai rujukan terkait dengan kajian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Maqasid Syariah dalam Wakaf

a. Konsep Wakaf

Wakaf berasal dari *wakafa* yang menurut bahasa berarti menahan atau berhenti. Dalam fikih, wakaf disebut dengan menyerahkan hak milik kepada seseorang, nazir atau suatu lembaga pengelola untuk dikelola dengan hasil atau manfaatnya digunakan kepada tujuan ajaran Islam.³⁶ Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqi, wakaf adalah menahan materi benda dari memilikinya dan manfaatnya digunakan untuk kepentingan kebajikan.³⁷

Imam Syafii dan Imam Hambali berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta dari kepemilikan seseorang yang kemudian disebut sebagai wakif. Wakif tidak boleh melakukan apa pun pada harta yang diwakafkan. Mazhab Syafii memberikan definisi bahwa tidak boleh melakukan tindakan apa pun pada benda

³⁶ IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.

³⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqi, *Fiqh Mu'amalah*, cet. Ke-1, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997. hlm. 131.

yang berstatus milik Allah, tetapi dengan menyedekahkan manfaatnya kepada keperluan kebajikan.³⁸

Imam Abu Hanifah, wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Dengan demikian, mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf yaitu tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus tetap sebagai hak milik dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial) baik sekarang maupun akan datang. Kemudian mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.³⁹

Dalam beberapa kitab *turas* yang menjadi kajian biasanya di dayah-dayah atau di pesantren seperti *Fath al Mu'in*, dalam kitab tersebut disebutkan bahwa, wakaf berarti menahan. Dalam istilah syar'i, wakaf adalah menahan harta untuk diambil manfaatnya dengan tetap ada barangnya untuk disalurkan dengan penyaluran-penyaluran yang diperbolehkan.⁴⁰ Makna serupa juga terdapat dalam kitab *Fath al-Qarib al-Mujib*, wakaf secara bahasa adalah menahan, menurut istilah wakaf adalah menahan harta tertentu yang bisa dipindahkan dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya dengan tetap ada barangnya untuk disalurkan dalam hal kebaikan sebagai bentuk pendekatan kepada Allah. Orang yang mewakafkan harta haruslah orang yang sehat jasmani dan akalunya serta memenuhi syarat kepemilikan, berakal, balig dan muslim.⁴¹

³⁸ Lihat Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2008, hlm. 151.

³⁹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami.....*, hlm. 151.

⁴⁰ Ahmad Zainuddin al-Malibari, *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrati al-'Ain bi Muhimmati al-Din*, cet. Ke-I, Beirut: Daar Ibnu Hazm, 2004, hlm. 400.

⁴¹ Syaikh Muhammad Qasim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib fi Syarh Alfaaz al-Taqrīb*, cet. Ke-I, Jakarta: Daar Kutub Islamiyah, 2003, hlm. 91.

Dalam kitab *al-Majmu'*, wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, harta wakaf tersebut tidak dapat diwarisi, karena harta yang sudah diwakafkan sudah menjadi milik Allah, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan.⁴² Kemudian dalam kitab *an-Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, menjelaskan bahwa wakaf yaitu menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut disalurkan pada suatu yang mubah (tidak haram) yang ada.⁴³

Dalam kitab *Syarah Fath al-Qadir*, wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi tersebut, maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif meninggal dunia, harta wakaf tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah menyumbangkan manfaatnya.⁴⁴

Kemudian kitab *Al-Mudawwanah al-Kubra*, menerangkan bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakif wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.⁴⁵ Kemudian dalam kitab *al-Mughni*, wakaf adalah

⁴² Al-Nawawi, *Kitab al-Majmu*, t.tp: Daar Ihya al-Turats al-Arabi, 1995, Juz XVI, hlm. 243.

⁴³ Al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, Daar-al-Fikr, 1984, V, hlm. 357.

⁴⁴ Ibnu al-Humam al-Hanafi, *Syarah Fath al-Qadir*, Bairut: Darr al-Kutub al-Ilmiyah, 1995, Jilid 6, hlm. 190.

⁴⁵ Malik bin Anas, *Al-Mudawwanah al-Kubra*, Bairut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t, Juz IV, hlm. 417.

menahan pokok dan menyalurkan hasilnya pada kebajikan,⁴⁶ selanjutnya ta'rif yang lebih lengkap diberikan oleh Musa bin Ahmad al-Hajjadi, bahwa wakaf adalah tindakan orang dewasa yang cakap bertindak menurut hukum untuk menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dan memiliki karakter lestari dengan memutuskan berbagai transaksi serta menyalurkan pada sektor-sektor kebajikan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah.⁴⁷

Selanjutnya, Syaikh Nawawi al-Bantani dalam kitab *Nihayah al-Zain fi Irsyad al-Mubtadi'in* menjelaskan bahwa rukun wakaf ada empat. *Pertama*, wakif, yaitu orang yang mewakafkan hartanya dengan syarat sehat perangai/perilaku, tidak sah wakaf dari anak kecil, orang gila, orang bodoh, budak yang tidak mendapatkan izin dari majikannya, orang yang terlilit hutang dan seorang wali.⁴⁸ *Kedua*, harta yang diwakafkan, harta yang diwakafkan dalam bentuk benda terlihat. *Ketiga*, *sighat*, melafatkan kata wakaf atau isyarat bagi orang bisu, atau tulisannya atau tulisan orang yang bisa bicara dengan niatnya, maka perlu adanya penjelasan tentang orang yang menerima wakaf (*mauquf 'alaih*).

Kemudian dalam PP No. 28 Tahun 1977 Pasal 1, wakaf ialah perbuatan hukum seseorang yang memisahkan Sebagian harta kekayaan yang berupa tanah miliknya dan melembagakan untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.⁴⁹ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 215 ayat 1, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam, dan fungsi wakaf sebagaimana dijelaskan dalam pasal

⁴⁶ Ibnu Qadamah, *Al-Mughni*, Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Haditsiyah, 1941, Juz V, hlm. 567.

⁴⁷ Al-Bahuti, *Kasysyafa al-Qina'*, Bairut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t, hlm. 293.

⁴⁸ Syaikh Nawawi al-Bantani, *Nihayah al-Zain fi Irsyad al-Mubtadi'in*, Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 2013, hlm. 263.

⁴⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 Pasal 1.

216 adalah “mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf”.⁵⁰

Dalam UU No. 41 Tahun 2004 dijelaskan juga bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat. Nazir sebagai pihak penerima untuk dikelola sesuai dengan peruntukannya. Harta benda wakaf memiliki daya tahan lama dan manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariat yang diwakafkan oleh wakif.⁵¹

Dari penjelasan hasil definisi-definisi tersebut di atas, ensiklopedi Islam Indonesia dan Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqi, wakaf dipahami sebagai penyerahan harta untuk diambil manfaatnya. Pada imam mazhab, seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafii dan Imam Hambali, mendefinisikan wakaf dengan adanya harta yang ditahan guna diambil manfaatnya, perbedaannya hanya pada satuan waktu saja. Demikian pula dalam kitab-kitab turas, khususnya kitab *Fath al-Qarib al-Mujib* dan kitab *Fathu al-Mu'in*, dijelaskan bahwa wakaf adalah menahan harta untuk diambil manfaatnya. Selanjutnya juga dalam hukum yang berlaku di Indonesia, PP No. 28 Tahun 1977, KHI dan UU wakaf No.41 Tahun 2004, dijelaskan bahwa wakaf adalah pemisahan harta milik untuk dimanfaatkan hasilnya. Manfaatnya disini maksudnya sesuai ajaran Islam, yang diperbolehkan untuk kebajikan.

Pada dasarnya semua definisi-definisi tersebut memiliki kesamaan, unsur penting dari wakaf adalah penyerahan harta untuk diambil manfaatnya, sehingga wakaf dipahami sebagai perpindahan pengelolaan dan manfaat dari ranah privat ke ranah publik dan

⁵⁰ M. Yusuf Said, “Perubahan Fungsi Wakaf Menurut Kompilasi Hukum Islam, *Al-Irsyad: Jurnal Pendidikan dan Konseling* 6, No.2 2016, hlm. 60-63.

⁵¹ Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Bab 1 Pasal 1.

unsur penting wakaf adalah tidak lepas dari hartanya atau benda wakafnya. Jika harta wakaf dikembangkan, apakah harta pengembangan masih menjadi harta wakaf? inilah yang menjadi persoalan, sebab harta hasil pengembangan wakaf secara umum dipisahkan dengan harta wakaf pokok. Hasil penelitian tentang Ijtihad Ekonomi dalam pengelolaan dan Pengembangan wakaf menjelaskan bahwa ada perbedaan pendapat mengenai harta hasil pengembangan wakaf. Harta hasil pengembangan wakaf sebagian dipahami sebagai harta milik yayasan dan sebagian menyebutkan tetap sebagai harta wakaf yang tidak dipisahkan.⁵²

b. Dasar Hukum Wakaf

Walaupun istilah wakaf tersebut tidak secara jelas dan tegas penyebutannya dalam al-Qur'an, namun ada beberapa ayat yang dianggap sebagai dasar hukum wakaf, yaitu dalam surah al-Baqarah ayat 267 yang artinya: *“hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”*.

Kemudian pada nash yang lain terdapat dalam surah al-Hajj ayat 77 yang artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapatkan kemenangan”*. Begitu juga dalam surah Ali Imran ayat 92 yang memiliki maknanya yaitu: *“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan sebelum kamu*

⁵² Amir Mu'allim, “Pengaruh Pengelolaan Wakaf di Mesir terhadap Pengelolaan Harta Wakaf Pendidikan di Indonesia, Studi terhadap Ijtihad dalam Pengelolaan Wakaf Pendidikan di UII dan Pondok Modern Gontor, *Jurnal AKADEMIKA* 20, No.01 2015, hlm. 103-122.

menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

Demikian pula dalam hadits yang sering digunakan oleh para ulama dan sebagai landasan dalam istilah wakaf. Di antara hadits tersebut adalah hadits Riwayat Abu Hurairah r.a. yaitu: *“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan doa anak yang saleh”* (HR. Muslim).⁵³ Syaikh Abdullah al-Fauzan berkata, bahwa hadits ini akan sahnya wakaf dan pahalanya yang besar di sisi Allah. Wakaf tersebut besar sekali manfaat dan fahalanya, seperti wakaf tanah, kitab dan mushaf yang dapat selalu digunakan manfaatnya dan selama digunakan sampai kapanpun, maka fahala-fahala akan terus menerus mengalir kepada hamba tersebut.⁵⁴

Dalam buku Himpunan Peraturan Perundang-undangan perwakafan tanah yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI, terdapat beberapa dasar hukum diantaranya, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
3. PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
4. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Sosialisasi Kompilasi Hukum Islam.
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan intruksi presiden Nomor 1 Tahun 1991.⁵⁵

Sesuai perjalanan waktu dan mendesaknya kebutuhan umat Islam akan kepastian hukum masalah wakaf, maka pada tahun 2004

⁵³ Lihat Hadis No.1631, Kitab Shahih Muslim. Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Naisaburi, Muhammad Fuad Abdul Baqi (ed), Jakarta: Pustaka as Sunnah.

⁵⁴ Abdullah bin Shalih AL-Fauzan, *Minhah Al-Alam fi Syarh Bulug al-Maram.*, cet ke-3, Mesir: Daar Ibnul Jauzi, 1432 H, hlm. 7.

⁵⁵ Muhammad Daud Ali, *Sistem Perekonomian Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UIPress, 1998, hlm. 83.

diterbitkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang merupakan pengembangan dan penyempurnaan materi wakaf yang diatur peraturan perundang-undangan sebelumnya. Selanjutnya secara operasional undang-undang ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

c. Status Hak Milik Harta Wakaf

Dalam hukum Islam, orang yang mengelola dan mengurus harta wakaf ini dinamakan dengan *qayyim* atau *nazir* atau *mutawali*. Nazir tersebut dibenarkan untuk mengambil sebagian dari manfaat dalam rangka menjalankan fungsi kepengurusan harta wakaf yang diserahkan kepadanya. Maka jika tidak ada nazir, kewajiban mengelola harta wakaf tersebut menjadi beban pemerintah untuk mengurus kemaslahatan harta wakaf tersebut.⁵⁶

Menurut Mazhab Maliki, wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut. Demikian juga dalam mazhab Hambali, wakaf adalah menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan semua hak penguasaan terhadap harta. Maka dari dua pendapat tersebut, pemilik harta adalah tetap wakif dan yang berpindah adalah manfaatnya, sehingga pengelola wakaf yang disebut dengan nazir boleh wakif sendiri atau pihak lain.

2. Maqasid dalam Wakaf

Maqsad atau tujuan disyariatkan wakaf ialah untuk kebaikan Islam. Oleh sebab itu, apa pun yang membawa pada kebaikan kepada manusia, bahkan untuk kebaikan hewan dan alam

⁵⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 63.

sekitar juga termasuk di dalam kategori wakaf. Keperluan masyarakat yang akan menentukan ke arah mana harta wakaf akan disalurkan. Wakaf tidak hanya tertumpu kepada sesuatu amal kebajikan tertentu, bahkan ia mencakup semua amal kebajikan untuk *maṣlahah* manusia sebagaimana dalam firman Allah Q.S. Al-Haj ayat 77.

Oleh sebab itu, tiada yang lebih baik dan lebih bermanfaat demi untuk kebaikan umum selain menyimpan untuk golongan fakir dan anak-anak jalanan (serta untuk sebarang kebajikan) dan membelanjakan untuk manfaat mereka sedangkan modalnya masih kekal di tangan orang yang mewakafkan, berdasarkan kata-kata Rasulullah kepada Sayidina Umar: “Kalau engkau mau engkau boleh memegang asalnya (sebagai modal) dan sedekahkanlah hasilnya”.⁵⁷

a. Hukum Wakaf Berdasarkan Ijtihad

Tujuan disyariatkan wakaf ialah untuk kebaikan Islam. Oleh sebab itu, apapun yang membawa kepada kebaikan pada manusia seluruh alam, bahkan untuk kebaikan hewan dan alam sekitar juga termasuk di dalam kategori wakaf. Hukum mengenai wakaf secara umum adalah hukum yang berdasarkan ijtihad, sebab wakaf termasuk di dalam ruang lingkup hukum yang berkaitan langsung dengan muamalah. Dalam muamalah ruang untuk berijtihad sangat terbuka luas, peran *maqasid* menjadi sangat besar di dalam menentukan hukum-hukum yang berkenaan dengan wakaf.

Az-Zuhaili berpendapat bahwa hukum wakaf lebih banyak ditentukan oleh ijtihad *fukaha* dengan berpegang kepada *istihsan*, *istislah* dan *urf* atau kebiasaan, dan sangat sedikit diatur oleh as-Sunnah.⁵⁸ Sedangkan Syaikh Mustafa az-Zarqa yang dikutip oleh

⁵⁷ Mohamad Akram Laldin, Mek Wok Mahmud, dan Mohd. Fuad Sawari, “*Maqasid Syariah dalam Pelaksanaan Wakaf*”, Kertas Kerja 1. Diakses 8 Desember 2022, irep.iiium.edu.my/28549

⁵⁸ Tata Fathurrohman, Wakaf dan Kemiskinan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, *Jurnal Syiar Hukum* 8, No.3, 2006, hlm. 258

Munzir Qahaf menyatakan bahwa hukum wakaf dalam fikih, keseluruhannya berdasarkan hasil ijtihad, qiyas, karena akal berperan dalam hal ini. Oleh karena demikian, dalam ijtihad ini diharapkan perwakafan dapat lebih maju dan dapat mengembangkan wakaf dalam bentuk baru sesuai dengan kebutuhan zaman dengan menggunakan manajemen modern yang sesuai dengan prinsip syariah.

b. Sasaran Maqasid Wakaf.

Pelaksanaan ibadah wakaf ini bukanlah untuk mendapatkan pahala saja, namun mempunyai *maqasid* yang amat besar untuk kepentingan individu, masyarakat dan umat Islam seluruhnya, di antaranya adalah: *Pertama*, Pembangunan ekonomi. Pembangunan yang seimbang dalam ekonomi merupakan sebagian daripada keadilan sosial yang saling melengkapi antara satu sama lain. *Kedua*, hubungan sosial, antara sesama manusia harus saling memahami antara satu dengan yang lain, karena Islam menganggap semua manusia ini bagaikan keluarga, dan semua anggota keluarga memiliki derajat yang sama dimata Allah. Hukum Allah tidak membedakan antara kaya dan yang miskin, demikian pula tidak membedakan antara yang hitam dan yang putih. Secara sosial, nilai yang membedakan seseorang dengan yang lain adalah ketakwaan, ketulusan hati, kemampuan dan muamalahnya dengan manusia.

Ketiga, pemilikan harta orang Islam. Wakaf merupakan satu alternatif untuk mengekalkan pemilikan harta agar tetap menjadi hak milik orang Islam. Oleh sebab itu, siapa yang mewakafkan harta mereka di jalan Allah akan mendapat ganjaran yang amat besar dan berpanjangan di dunia dan akhirat. *Keempat*, tolong menolong (ta'awun). Dalam Islam, tolong menolong merupakan sesuatu yang sangat penting dalam pembentukan sebuah masyarakat. Ibadah wakaf jelas mendorong untuk mengamalkan konsep tolong menolong. Sejak dahulu, amalan berwakaf menjadi sebagian dari hidup masyarakat Islam. Harta yang diwakafkan dapat digunakan untuk berbagai kegiatan masyarakat Islam, seperti

pembangunan masjid, rumah anak yatim, makam, sekolah dan sebagainya.⁵⁹

Dengan demikian dari penjelasan di atas dapat dirumuskan *maqasid* wakaf, antara lain yaitu sebagai sarana penghambaan kepada Allah, sarana pelengkap dalam memakmurkan bumi sebagai tugas utama dari manusia sebagai khalifah, dan menjadi unsur pembangunan ekonomi umat. Persoalan penting dalam pembangunan ekonomi adalah distribusi kesejahteraan. Tidak dipungkiri bahwa wakaf memainkan peranan yang signifikan untuk pembangunan ekonomi umat.

3. Maqasid Syariah dalam pendekatan Jasser Auda

Jasser Auda merupakan cendekiawan muslim kontemporer yang telah memberikan warna baru bagi perkembangan hukum Islam, khususnya dalam ilmu *maqasid syari'ah*. Dia menaruh perhatian pada pembaruan filsafat hukum Islam (Ushul Fiqh) di mana menggunakan pendekatan sistem sebagai metode berpikir serta pisau analisisnya. Yakni sebuah pendekatan baru untuk digunakan dalam diskusi tentang hukum Islam dan Ushul Fiqh. Jasser Auda lahir di Kairo pada tahun 1966. Pada 1983 hingga 1992, dia belajar agama di Masjid Al-Azhar di Kairo selama masa mudanya.⁶⁰

Dalam bukunya karya Jasser Auda "*Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*" yang diterbitkan di London pada tahun 2007 oleh *The International Institute of Islamic Thought* (IIIT) adalah karya yang fenomenal karena karya Auda tersebut telah memberikan sumbangsih berupa pembaharuan dalam konsep *maqasid asy-Syariah*. Dalam bukunya tersebut, Jasser Auda mendefinisikan maqasid dalam empat arti yaitu,

⁵⁹ Muhamad, Nasrul Hisyam Nor. Dkk., Konsep Maqasid Syariah dalam Pengurusan Wakaf (Maqasid Shariah in Waqf Management). *UMRAN Internasional Journal of Islamic and Civilizational Studies* 2, No. 3 2015.

⁶⁰ Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)," *Jurnal Al-Himayah* 2, no. 1 2018, hlm. 99.

Pertama, hikmah yang terdapat dibalik hukum. *Kedua*, tujuan akhir mulia yang akan dicapai oleh hukum. *Ketiga*, sekelompok tujuan ketuhanan dan konsep moral yang merupakan dasar dari hukum. *Keempat, masalih*. Dalam konsep maqasid yang dikemukakan oleh Jasser Auda, nilai dan prinsip kemanusiaan merupakan dasar utama. Konsep maqasid dikonstruksikan ulang oleh Jasser Auda dari konsep lama yang bersifat *protection and preservation* beralih kepada teori *maqasid* yang merujuk pada *development and rights*.

Maqasid syari'ah yang digagas oleh Jasser Auda berupa pendekatan sistem berfungsi sebagai senjata untuk menganalisis pembahasan mengenai hukum Islam. Auda berpandangan bahwa implementasi *maqasid syari'ah* menggunakan pendekatan sistem wajib menekankan seluruh elemen yang terdapat pada sistem hukum Islam, yaitu pemahaman dasar (*cognitive nature*), keseluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki yang saling berhubungan (*interrelated hierarchy*), multidimensi (*multi-dimensionality*), dan orientasi pada tujuan (*purposefulness*) Hukum Islam.⁶¹

Jika *maqasid* klasik lebih preventif, maka *maqasid* kontemporer Jasser Auda konsisten dan berkonsentrasi dalam melindungi hak asasi manusia, yang berdasarkan kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh umat Islam saat ini. Selanjutnya, jika *maqasid* klasik menekankan pada individualisme, maka *maqasid* kontemporer lebih menawarkan aspek sosial-kemasyarakatan. Tawaran Auda dengan melakukan pergeseran paradigma dari teori *maqasid* klasik ke teori kontemporer terletak pada penekanan pada keduanya. Titik tekan *maqasid* lama lebih pada penjagaan dan pelestarian (*protection and preservation*), sedangkan pada teori *maqasid* baru yang ditawarkan Auda menekankan pembangunan dan pengembangan (*development*), dan hak dasar manusia (*human right*).⁶²

⁶¹ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (International Institute of Islamic Thought, 2016), hlm. 44–45.

⁶² Jasser Auda, *Maqasid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (International Institute of Islamic Thought...., hlm. 21.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian dan Jenis Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Dayah Ummul Ayman Samalanga Kabupaten Bireuen. Berdasarkan rencana penelitian bahwa penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu studi yang diarahkan untuk menelaah dinamika sosial dengan pendekatan *maqasid asy-syariah* Jasser Auda. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberi gambaran dan mengkaji dinamika, peristiwa sosial, sikap percaya, persepsi orang yang berpikir secara individual dan umum.⁶³ Penelitian ini dinamakan juga dengan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan secara sistematis dengan mengambil data yang ada di lapangan.⁶⁴ Data lapangan yang diambil yaitu di Dayah Ummul Ayman Samalanga Kabupaten Bireuen.

2. Sumber Data

Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh langsung dari subjek penelitian, yaitu informasi langsung dari informan-informan dengan menggunakan instrumen-instrumen berupa seperangkat wawancara. Informan dalam penelitian ini berasal dari keluarga wakif, nazir atau pengurusnya, dan pimpinan dayah, serta masyarakat setempat. Kemudian sumber data sekunder berupa dokumentasi dayah, laporan tahunan pimpinan dayah, warta tahunan dayah, buku-buku yang berkait dengan dayah dan kemandirian ekonomi dayah. Data-data sekunder ini memiliki fungsi untuk merencanakan penelitian, memahami masalah, sebagai alat konfirmasi atas data primer atau melengkapi data primer.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun pengumpulan data, penulis melakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

⁶³ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 99.

⁶⁴ Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Reseach*, Bandung: Tarsito, 1995, hlm. 58.

a. Observasi

Metode observasi ini biasanya digunakan untuk menghimpun data secara langsung dan sistematis untuk objek yang sedang dicari. Pada waktu melakukan pengumpulan data, peneliti harus terus terang menyatakan sumber data yang dilakukan.⁶⁵ Hal ini bertujuan untuk mendapatkan data yang lengkap dan akurat.

b. Wawancara

Wawancara yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah wawancara formal dan informal. Dalam wawancara formal, peneliti lebih dahulu mempersiapkan instrumen-instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan, dan tidak menutup kemungkinan adanya pertanyaan-pertanyaan baru dalam wawancara tersebut sebagai pengembangan. Pertanyaan esensial akan disodorkan di awal sehingga selanjutnya diskusi mendalam dan akan mengalir,⁶⁶ sedangkan wawancara informal dilakukan dengan berdiskusi untuk memverifikasi beberapa pernyataan informan yang kurang atau tidak jelas dalam wawancara formal.

c. Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan model dokumentasi juga populer disebut dengan metode dokumentasi penelitian, sebuah studi untuk mendapatkan atau mencari data melalui arsip-arsip dan dokumentasi, surat kabar, majalah, buku-buku dan berita-berita yang relavan.⁶⁷

4. Teknik Analisis Data

Analisis data sangat penting setelah mengumpulkan data. Para peneliti akan menerima deskripsi konkret tentang objek dan hasil penelitian. Analisis data menafsirkan hasil pengamatan, wawancara yang diperoleh dan dokumentasi yang dikumpulkan

⁶⁵ Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*,....., hlm. 58.

⁶⁶ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif; Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002, hlm. 181.

⁶⁷ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999, hlm. 202.

dalam penelitian ini. Analisis interaktif seperti yang ditunjukkan oleh Miles dan Huberman telah menjadi referensi bagi para peneliti, yaitu, reduksi data (pengurangan data), presentasi data (tampilan data) dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion verification*).⁶⁸

a. Reduksi Data

Hasil data dari observasi dan wawancara yang masih kompleks, dicampur dan tidak diperlukan, selanjutnya dilakukan pengurangan data, penyortiran, pemilihan dan pengelompokan data yang dianggap relevan untuk dipakai sebagai data penelitian.

b. Penyajian Data

Bentuk data disampaikan dalam bentuk cerita adalah pengungkapan tertulis dalam maksud memfasilitasi pelacakan peristiwa. Dengan demikian dapat diungkapkan apa yang sebenarnya terjadi di balik suatu peristiwa. Data disajikan secara runtut dan sistematis sehingga dapat membantu peneliti menarik kesimpulan.

c. Klasifikasi Data

Klasifikasi data dilakukan dengan membaca seluruh data secara mendalam serta mengelompokkan data yang telah dipahami oleh peneliti. Pengklasifikasi data merupakan pengelompokan data yang dipaparkan sesuai dengan sub bab. Klasifikasi data ini dibagi sesuai dengan pengklasifikasian dari setiap pertanyaan. Peneliti mengelompokkan data hasil wawancara dengan para informan yang merupakan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah sesuai dengan nomor pertanyaan pada rumusan masalah.⁶⁹

d. Penarikan Kesimpulan

Konfigurasi yang utuh dari sebuah penelitian dapat dilihat dari simpulannya. Pada saat melakukan pengumpulan data, secara bersamaan peneliti melakukan pencatatan data dan perekaman atas

⁶⁸ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, SAGE Publications, 2013.

⁶⁹ M. Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 405.

jawaban informan, kemudian informasi tersebut dievaluasi kembali, baik dari sumber-sumber yang berbeda maupun dengan menggunakan teknik yang lain.⁷⁰


G. Sistematika Pembahasan

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti akan menyusun dalam enam bab. Bab I menjelaskan tentang pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian (jenis penelitian dan pendekatan, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data), dan sistematika pembahasan. Kemudian, Bab II berisi tentang tinjauan tentang wakaf yang dijelaskan dalam beberapa sub bab yang meliputi konsep wakaf menurut ulama mazhab dan ulama kontemporer, macam-macam wakaf, dalil-dalil tentang wakaf dikalangan mazhab dan metode penalarannya, syarat dan rukun wakaf menurut fuqaha, tujuan dan fungsi wakaf, pengembangan harta wakaf, perwakafan di Indonesia, regulasi wakaf di Indonesia, perkembangan wakaf di Indonesia, perkembangan wakaf dalam fikih kontemporer dan kelembagaan pengelolaan wakaf di Indonesia.

Selanjutnya, Bab III membahas tentang *Maqasid Syariah Jasser Auda*. Bab ini terdiri dari sub bab diantaranya yaitu biografi Jasser Auda, definisi *maqasid syari'ah*, perkembangan kajian *maqasid syari'ah*, pembangian *maqasid syari'ah*, dimensi-dimensi *maqasid syari'ah*, kontruksi *maqasid syari'ah* Jasser Auda, dan *Maqasid Syari'ah*: dari penjagaan dan perlindungan menuju pengembangan. Kemudian, Bab IV membahas tentang pengembangan harta wakaf di Dayah Ummul Ayman. Yang terdiri dari sub bab diantaranya, analisis maqasid wakaf dalam pengembangan harta wakaf di Dayah Ummul Ayman, dan manfaat pengembangan harta wakaf.

⁷⁰ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*, Jakarta: UI Press, 2009, hlm. 20.

Bab V membahas tentang analisis *maqasid* pendekatan Jasser Auda terhadap pengembangan wakaf di Dayah Ummul Ayman. Bab ini terdiri dari yaitu analisis pengembangan wakaf *maqasid syari'ah* Jasser Auda dan *maqasid syari'ah*: Perlindungan, pelestarian dan pengembangan harta wakaf di Dayah Ummul Ayman. Selanjutnya Bab VI yang berisi kesimpulan, saran dan masukan (penutup).



BAB II

TINJAUAN TENTANG WAKAF

A. Konsep Wakaf Menurut Ulama Mazhab

Secara bahasa konsep berasal dari kata “*concept*” yang berarti “ide umum dan atau pemikiran umum”.¹ Jadi konsep wakaf yang dimaksudkan di sini adalah sekumpulan pemikiran tentang wakaf baik dalam bentuk yang tidak mengikat (*ius constituendum*) dan yang mengikat (*ius constitutum*). Dalam bahasan ini, penulis mengumpulkan data tentang konsep wakaf² menurut perspektif para fuqaha tentang wakaf dari masing-masing mazhab yang empat yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali yang dikumpulkan dengan pola pikir substantif dengan asumsi bahwa, fiqh fuqaha mengandung persamaan dan perbedaan sesuai dengan hakikat fiqh itu sendiri sehingga dapat dianalisis dengan teori maqasid.

Pada bagian ini, bahasan difokuskan mengenai definisi para ulama Fiqh terhadap wakaf dalam rangka memahami hakikat wakaf. Ulama Fiqh yang dimaksud di sini adalah ulama mazhab sebagaimana yang telah penulis laporkan di atas. Pembahasan ini lebih melihat bagaimana landasan epistemologi para fuqaha dalam merumuskan pengertian wakaf.

¹ Peter Salim, *Modern English-Indonesia Dictionary*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 194.

² Konsep adalah istilah-istilah atau kata-kata yang diberi makna tertentu sehingga membuatnya dapat digunakan untuk menganalisis, memahami, menafsirkan dan menjelaskan peristiwa atau gejala yang dipelajari. (Heddy Shri Ahimsa-Putra, *Paradigma Profetik Islam (Epistemologi, Etos, dan Model)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, cetakan kedua, Mei 2016), hlm. 31. Dikaitkan dengan bahasan ini, Konsep wakaf adalah makna atau pengertian wakaf yang dirumuskan oleh fuqaha yang dijadikan dasar dalam memahami dan menjelaskan seputaran fiqh wakaf menurut para fuqaha dalam merevitalisasi fiqh wakaf menurut maqasid syariah.

1. Definisi Wakaf Hanafiyah

Dalam kitab *al-Banayah*, pengertian wakaf menurut Abu Hanifah secara bahasa adalah “penahanan/الحبس”. Sedangkan secara istilah, penahanan harta benda milik wakif dan harta tersebut berposisi seperti harta pinjaman dan manfaat dari harta yang telah ditahan, disedekahkan.³ Sedangkan pengertian wakaf menurut pengikut Abu Hanifah yaitu menahan barang yang secara hukum barang tersebut milik wakif dan mensedekahkan manfaatnya.⁴ *Al-Sarakhasi* (seorang fuqaha Hanafiyah) mendefinisikan wakaf dengan menahan harta milik untuk tidak dimiliki orang lain.⁵

Fukaha Hanafiyah merumuskan definisi wakaf seperti tersebut di atas merujuk kepada makna dari kata “الحبس” artinya “penahanan” yang menunjukkan bahwa harta wakaf masih menjadi milik wakif. Penahanan harta dilakukan dengan tidak menjual dan tidak menghibah selama harta tersebut diwakafkan.⁶ Manfaat dari harta yang ditahan, didermakan kepada pihak yang disukai. Mendermakan hasil dari harta yang ditahan (mauquf) menurut Abu Hanifah dibolehkan (جائز) dan tidak mengikat (غير لازم). Ini disamakan dengan hukum pinjaman-meminjam (عارية). Atas dasar ini, Jika wakif mencabut wakafnya ketika masih hidup maka dibolehkan, namun makruh. Demikian pula dibolehkan harta wakaf menjadi harta warisan. Menurut Abu Hanifah, mengikatnya pemanfaatan

³ Mahmud bin Ahmad bin Musa bin Ahmad bin Husain al-Ma'ruf Bibadriddin al-Ayni al-Hanafiy, *al-Banayah Syarah al-Hidayah* (Bayrut-Libanon: Dar al-'Alamiyah, Jilid Sembilan, cetakan pertama, 1420 H/2000 M), hlm. 423.

⁴ Muhammad Amin al-Syayriban bin 'Abidin, *Hasyiyah Rad al-Mukhtar 'ala al-Dar al-Mukhtar: Syarah Tanwir al-Absar Fi Fiqhi Mazhab al-Iman Abi Hanifah al-Nu'man*, (T.tp.: Dar al-Fikr, jilid empat, cetakan kedua, 1966 M/1386 H), hlm. 337-338.

⁵ Muhammad Amin al-Syayriban bin 'Abidin, *Hasyiyah Rad al-Mukhtar 'ala al-Dar al-Mukhtar...*, hlm. 339.

⁶ Muhammad Amin al-Syayriban bin 'Abidin, *Hasyiyah Rad al-Mukhtar 'ala al-Dar al-Mukhtar...*, hlm. 339.

harta wakaf jika ada penetapan Hakim dan jika wakaf dilakukan melalui wasiat.⁷

Dalam perkembangan fikih wakaf hanafiyah selanjutnya, konsep wakaf Sebagaimana yang diusung oleh Abu Hanifah yaitu wakaf seperti pinjam meminjam diubah oleh fukaha Hanafiyah selanjutnya, yaitu masa Abu Yusuf. Mengenai konsep wakaf Abu Yusuf mengatakan: “jika sekiranya hadis Ibnu Umar r.a sampai kepada Abu Hanifah, beliau cenderung menfatwakan wakaf dengan harta yang tidak boleh dijual, dihibah dan diwarisi.⁸ Sebelumnya, Abu Hanifah membolehkan menjual, menghibah dan mewarisi pada harta wakaf yang bukan dengan wasiat dan bukan putusan hakim. Karena harta wakaf menurut Hanifah masih menjadi harta milik wakif.

Penjelasan di atas tentang konsep wakaf menurut fukaha Hanafiyah menunjukkan bahwa, landasan epistemologi mereka dalam merumuskan pengertian wakaf adalah hadis Ibnu Umar r.a yang artinya yaitu: “Dari Abdullah bin Umar, dia berkata: Umar r.a. mendapatkan bagian tanah di Khaibar, lalu dia menemui Nabi saw untuk meminta pendapat tentang tanah tersebut. Dia (Umar) berkata, Wahai Rasulullah saw, sesungguhnya aku mendapat bagian tanah di Khaibar dan aku tidak mendapatkan harta yang lebih berharga dari tanah ini. maka apa yang engkau perintahkan kepadaku tentang tanah itu? Beliau menjawab, jika engkau menghendaki, engkau tahan tanahnya dan engkau sedekahkan hasilnya. Dan Abdullah bin Umar berkata: Maka Umar r.a. mendermakan hasil dari tanah tersebut untuk orang-orang fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak, untuk kepentingan agama (*fi sabilillah*), bagi musafir, orang lemah, dan tidak ada salahnya bagi orang yang mengurusnya untuk menikmati dari hasilnya secara makruf,

⁷ Muhammad Amin al-Syayriban bin ‘Abidin, *Hasyiyah Rad al-Mukhtar ‘ala al-Dar al-Mukhtar...*, hlm. 338.

⁸ Abi Bakry, *I’annah al-Talibin*, (T.tp: al-Haramain, juz tiga, t.t.), hlm. 158.

atau untuk dinikmati oleh para pembantunya (dalam mengurus tanah tersebut) selagi tidak mengambil secara berlebihan. Dalam lafaz disebutkan, selagi bukan untuk ditumpuk.⁹

Maka hadits tersebut menjadi dasar bagi fukaha hanafiyah selanjutnya mengevaluasi konsep wakaf menurut imam mazhab mereka Abu Hanifah. Keterangan dari Abu Yusuf seperti tersebut di atas menunjukkan pula bahwa, Abu Hanifah ketika menfatwakan hukum tentang wakaf, hadits Ibnu Umar tersebut belum sampai kepadanya.

2. Definisi Wakaf Malikiyah

Wakaf menurut fukaha malikiyah yaitu pemilik harta sekalipun kepemilikan atas harta tersebut secara penyewaan (pemilikan manfaat) adalah menahan hartanya atau menahan manfaatnya dari segala bentuk penggunaan dan mengikatkannya untuk mendermakan hasilnya kepada kebaikan dengan ketentuan, harta tersebut tetap menjadi milik wakif yang ditahankan dalam batas waktu tertentu. Oleh sebab itu, wakaf tidak disyaratkan untuk selamanya. Contoh kepemilikan dengan sewa seperti menyewa rumah atau sebidang tanah dalam batas waktu tertentu, kemudian mewakafkan manfaatnya kepada yang berhak dalam batas waktu sewa. Berdasarkan pengertian wakaf tersebut, maka kepemilikan menurut malikiyah adakala pada harta dan adakala pada manfaat harta.¹⁰ Wakaf menurut fukaha malikiyah tidak memutuskan hak kepemilikan pada harta yang diwakafkan. Yang terputus pada wakaf hanya hak penggunaan harta selama diwakafkan.

Pengertian wakaf yang dibangun oleh fukaha malikiyah yaitu tetapnya harta wakaf dalam milik wakif didasarkan atas hadist Ibnu Umar r.a. yaitu “*بها وتصدق اصلها حبست شئت ان*”. Matan hadis ini mereka fahami, yang disuruh dermakan oleh Rasulullah saw kepada Umar bin Khattab r.a. adalah hasilnya, bukan hartanya.

⁹ Abi Abdullah bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah ibn Bardazabah al-Bukhara, *Sahih Bukhari*, (Bayrut: Maktabah al-Qafiyah, jilid empat, t.t), hlm. 60

¹⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Bayrut: Dar al-Fikr, Jilid sepuluh, cetakan ke empat, 2002 M/1422 H), hlm. 7602.

Oleh sebab itu, harta wakaf tetap dalam tanggungjawab wakif sebagai harta miliknya.¹¹

Kemudian susunan kalimat dalam pengertian wakaf menurut malikiyah “pemilik harta menahan harta dari segala bentuk penggunaan...” adalah hasil dari pemahaman mereka atas matan hadist “ولا يوهب يورث ولا اصلها لا يباع انه”. Oleh sebab itu, harta wakaf mereka samakan dengan harta *mahjur ‘alayh* pada perkara orang *safih/tabzir* dimana hartanya tetap menjadi miliknya. Namun yang dilarang atas *safih* adalah menjual dan menghibahkan harta miliknya.¹²

Sekumpulan data di atas dapat difahami, fukaha malikiyah menjadikan hadits Ibnu Umar r.a. sebagaimana yang telah penulis sajikan sebelum ini sebagai landasan epistemologi dalam merumuskan pengertian wakaf. Jadi konsep wakaf menurut mereka adalah menahan harta milik (tidak dijual, dihibah, diwarisi selama diwakafkan) dan manfaat dari harta tersebut disalurkan untuk kebaikan.

3. Definisi Wakaf Syafi’iyah

Dalam kitab *al-Um*, Imam Syafi’i tidak menyinggung tentang pengertian wakaf. Namun bahasan Beliau tentang wakaf meliputi dasar hukum wakaf yakni hadits Ibnu Umar r.a. dan praktik wakaf para sahabat seumpama Abu Bakar, Usman, Ali, Aisyah dan lain-lain. Disamping itu, Beliau juga membahas perbedaan wakaf dengan hibah, hadiah, wasiat serta perbedaan wakaf dengan jual beli dan perbedaan pendapat para ulama tentang wakaf. Syafi’i mempersamakan wakaf dengan pemerdakaan budak dari segi eksistensi harta yang telah diwakafkan dan budak yang telah dimerdekakan dimana keduanya tidak boleh ditransaksikan lagi dan atau ditarik oleh pemiliknya.¹³

¹¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu...*, hlm. 7602.

¹² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu...*, hlm. 7602.

¹³ Muhammad bin Idris al-Syafi’I, *al-um*, (Bayrut-Libanon: Dar al-Fikr, Jilid dua, juz empat, cetakan pertama, 1429-1430 H/2009 M), hlm. 54-65.

Dalam kitab *al-Um*, wakaf disebut oleh Syafi'i dengan kata “الحبس (menahan)”. Pembahasan mengenai pengertian wakaf banyak diulas oleh fukaha syafi'iyah kemudian dan dapat ditemukan dalam kitab-kitab mereka seperti yang akan disinggung di bawah ini.

Zainuddin al-Malabary kelompok fukaha syafi'iyah sebagaimana yang dijelaskan oleh Abi Bakri (populer dengan Muhammad Syata ad-Dimyati al-Misri) mendefinisikan wakaf dari sudut bahasa dengan “الحبس (menahan)”. Sedangkan wakaf secara istilah, menahan harta yang bisa dimanfaatkan serta kekal zatnya dengan memutuskan penggunaan harta oleh pemiliknya untuk dipergunakan pada suatu yang dibolehkan dan memiliki tujuan.¹⁴

Syarbini al-Khatib mendefinisikan wakaf secara istilah dengan pengembalian harta yang bisa dimanfaatkan serta kekal wujudnya dan memutuskan penggunaan harta untuk dipergunakan pada suatu yang diperbolehkan. Arti dari kata “الحبس” secara bahasa menurut al-Khatib adalah “ردينة / pengembalian”, bukan penahanan. *Muhammad Zahra al-Ghumrawiy* melaporkan wakaf secara istilah menurut syafi'iyah adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan lagi kekal wujudnya dengan memutuskan penggunaan dari pemiliknya yang digunakan untuk suatu yang dibolehkan.¹⁵

Kemudian *Qulyubiy* berpendapat, wakaf merupakan penahanan harta yang dapat dimanfaatkan serta kekal wujudnya untuk dipergunakan pada yang diperbolehkan.¹⁶ Imam Nawawiy dalam kitab *Tanzibnya* mendefinisikan wakaf dengan menahan harta benda dan memutuskan penggunaannya, dan menjadikan manfaatnya untuk kebaikan, bertujuan mendekatkan diri kepada

¹⁴ Abi Bakry, *I'ānah al-Tālibīn...*, hlm. 157.

¹⁵ Muhammad Zahrā al-Ghumrāwī, *Siraj al-Wahhaj*, (Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladuhu, 1993 M/1352 H), hlm. 302.

¹⁶ Qulyubiy dan Umayrah, *Hasyiatani 'ala Syarah Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Muhalli 'ala Minhaj al-Thalibin lil Imam Abi Zakariyya Yahya bin Syarif al-Nawawiy fi al-Fiqhi al-Syafi'i*, (Indonesia: al-Haramain Sanqafurah Jiddah, t.t.), hlm. 98.

Allah swt. Imam Nawawi menjelaskan lagi, penamaan wakaf karena harta bendanya dimauqufkan (dihentikan), dan dinamakan dengan *habas* karena harta benda menjadi *mahbusat* (tertahan) penggunaannya bagi suatu tujuan tertentu.¹⁷

Beberapa definisi wakaf yang diformulasikan oleh fukaha syafi'iyah seperti di atas terlihat persamaan pada makna meski berbeda pada redaksi. Oleh sebab itu, wakaf menurut fukaha Syafi'iyah dapat dipahami adalah penghilangan kepemilikan harga untuk dipergunakan pada tujuan yang diperbolehkan syariat. Meskipun demikian, pemahaman mereka terhadap arti kata “الحبس” memiliki perbedaan, khususnya antara Nawawiy dengan al-Khatib dimana “الحبس” menurut Khatib adalah pengembalian. sedangkan Nawawiy memaknakannya dengan sedekah makrufah.

Pendefinisian wakaf oleh ulama syafi'iyah seperti tersebut di atas didasarkan atas fikih mereka terhadap hadits yang diriwayatkan oleh Muslim sebagai berikut:

او ولد صالح به ينتفع او علم جارية صدقة ثلاث الامن عمله انقطع المسلم اذامات
يدعوله¹⁸

Berdasarkan kepada hadis ini, ulama Syafi'iyah memahami frasa “جارية صدقة” adalah sedekah yang pahalanya berkesinambungan dan kemudian ditetapkan sebagai wakaf. Oleh sebab itu, mereka menetapkan harta yang boleh diwakafkan berupa harta yang kekal wujudnya ketika dimanfaatkan sebagaimana yang termuat dalam bagian definisi di atas. Menurut mereka, sifat harta yang bisa terus memberi manfaat adalah harta yang kekal wujudnya, yang tidak habis ketika digunakan. Mensyaratkan harta wakaf bersifat kekal wujud, karena wakaf disyariatkan untuk mengalirnya pahala terus menerus kepada pelakunya. Atas dasar ini, tidak tercapai maksud

¹⁷ Zakaria Mahyuddin bin Syarif al-Nawawiy, *Kitab al-Majmu' Syarah al-Muhadzab li Syaraziy*, (Jiddah: Maktabah al-Irsyād, juz enam belas, t.t.), hlm. 243.

¹⁸ Artinya: Apabila orang Islam mati maka terputuslah amalannya kecuali tiga yaitu sedekah jariyah, atau ilmu yang berguna atau anak saleh yang berdoa untuknya. Lihat; Abi Bakry, *I'ānah al-Tālibin*..., hlm. 157.

syariat ini kecuali dengan memanfaatkan harta yang tetap eksis wujudnya ketika digunakan.¹⁹

Definisi wakaf yang diformulasikan oleh fukaha syafi'iyah juga merujuk kepada hadis Ibnu Umar yaitu frasa dari definisi wakaf “menahan harta...dengan cara memutuskan penggunaan dari pemilik yang digunakan bagi suatu yang dibolehkan” dirumuskan oleh Syāfi'iyah dari hasil pemahaman mereka atas matan hadits “حبست شئت ان ” dan “يورث ولا اصلها لايباع انه” dan matan *الفقراء عمر في فتصدق*. Tiga matan hadis ini yang merupakan bagian dari hadis Ibnu Umar di atas mengandung makna bahwa wakaf adalah tindakan menahan harta oleh pemilik dengan cara pemilik harta tidak lagi melakukan perbuatan hukum atas harta tersebut seumpama menjual atau mewarisinya, dan hasil dari harta tersebut didermakan pada suatu yang dianjurkan oleh syariat seumpama bagi fakir miskin dan lain-lain. Tidak boleh menjual dan mewarisi merupakan bentuk dari pelepasan hak milik. Karena kepemilikan harta menjadi satu syarat sahnya jual beli dan mewarisi.

4. Definisi Wakaf Hanbaliyah

Ibnu Qudamah melaporkan, pengertian wakaf menurut fukaha hanbaliyah adalah menahan pokok harta dan mendermakan hasilnya.²⁰ Namun laporan Ibnu Qudamah ini tidak terlihat landasan epistemologi fukaha hanbaliyah dalam merumuskan pengertian wakaf. Untuk mengetahui hal ini, laporan Syaikh Mansur tentang pengertian wakaf dalam perspektif hanbaliyah dapat dijadikan rujukan dalam tulisan ini dalam memahami landasan epistemologi fukaha ini merumuskan konsep wakaf.

¹⁹ Abi Bakry, *I'annah al-Talibin...*, hlm. 157.

²⁰ Abi Muhammad 'Abdullah bin Ahmad bin Qudamah 'ala Mukhtasar Imam Abi Qasim 'Umar bin Husin bin 'Abdullah bin Ahmad al-Kharaqi, *al-Mughni wa Syarah al-Kabir 'ala Matan al-Muqna fi Fiqhi al-imam Ahmad bin Hanbal*, (Bayrut-Libanon: Dār al-Fikr, jilid enam, cetakan pertama, 1984 M/1404 H), hlm. 206.

Wakaf menurut hanbaliyah adalah penahanan harta oleh pemilik harta (wakif) yang cakap hukum untuk dimanfaatkan dan harta tersebut kekal wujudnya dengan jalan memutuskan hak kepemilikannya atas harta benda tersebut, baik dilakukan oleh diri wakif dan atau oleh orang lain, dimana pendapatan dari harta tersebut disalurkan bagi kebaikan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah swt. *Al-Harithi* memaknakan “*تحبس الاصل*” dengan penahanan benda dari sebab-sebab kepemilikan, dan atau pemutusan kepemilikan atas benda-benda.²¹

Laporan Mansur di atas diketahui landasan epistemologi fukaha hanbaliyah merumuskan konsep wakaf adalah dari laporannya tentang *al-Harithi* yang memaknakan “*تحبس الاصل*” dengan penahanan benda-benda, lafad “*تحبس*” adalah lafad yang digunakan dalam hadits Ibnu Umar yakni “*ان شئت حبست اصلها*” “*وتصدقت بها*”. Oleh sebab itu, riwayat Ibnu Umar seperti yang telah disinggung di belakang menjadi dasar bagi fukaha hanbaliyah dalam mendefinisikan wakaf.

Pengertian wakaf menurut fukaha hanbaliyah seperti tersebut di atas dapat dipahami, wakaf adalah pelepasan hak milik seseorang terhadap hartanya yang kekal wujud (ketika dimanfaatkan), dimana hasil dari harta benda tersebut disalurkan bagi suatu yang dianggap baik oleh syariat. Motivasi dari berwakaf semata-mata mengharap ridha Allah swt.

Berdasarkan uraian tentang pengertian wakaf menurut fukaha Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan hanbaliyah dapat dilihat perbedaan dan persamaannya. Persamaannya adalah keempat fukaha mazhab tersebut menjadikan hadits Ibnu Umar sebagai landasan epistemologi mereka dalam merumuskan definisi wakaf. Oleh sebab itu dapat dipahami bahwa, hadits Ibnu Umar adalah sumber hukum wakaf yang disepakati oleh fukaha empat mazhab.

²¹ Mansur bin Yunus bin Idris al-Buhuti, *Kasyaf al-Qina' 'an Matan al-Qina'*, (Bayrut-Libanon: Dār al-Fikr, Jilid empat, 1402 H/1982 M), hlm. 240.

Berdasarkan definisi wakaf fukaha empat mazhab seperti tersebut di atas, konsep wakaf menurut syafi'iyah dan Hanbaliyah memiliki persamaannya pada kepemilikan harta wakaf, dimana keduanya memahami harta yang sudah diwakafkan tidak lagi menjadi milik wakif. Pemahaman ini berbeda dengan malikiyah dan Abu Hanifah. Malikiyah menerangkan, harta wakaf masih menjadi milik wakif. Menurut mereka, harta wakaf disamakan dengan harta *mahjur 'alayh* pada perkara orang *safih* dimana hartanya tetap menjadi miliknya. Namun yang dilarang atas *safih* menjual dan menghibahkan hartanya. Sedangkan pendapat Abu Hanifah, harta wakaf tetap milik wakif sehingga hukumnya disamakan dengan hukum pinjaman meskipun dalam praktik keduanya berbeda. Pada wakaf, hartanya berada di tangan wakif. Sedangkan pada pinjaman, harta berada pada tangan peminjam.

Khusus pendapat Abu Hanifah tentang konsep wakaf, dalam perkembangan selanjutnya, konsep wakaf Abu Hanifah diubah oleh murid-muridnya kemudian dimana perubahan tersebut memiliki persamaan dengan konsep wakaf Syafi'iyah, Hanbaliyah dan tetap berbeda dengan malikiyah. Yaitu harta wakaf bukan milik wakif. Ini terjadi pada masa Abu Yusuf. Hal ini diketahui dari laporan Abu Yusuf tentang kecenderungan Abu Hanifah dalam memfatwakan tentang wakaf berdasarkan kepada hadis Ibnu Umar Yaitu harta wakaf tidak boleh dijual, dihibah dan diwarisi.

Persamaan para fukaha dalam merumuskan konsep wakaf ditemukan pada penggunaan dalil (landasan epistemologi). Keempat mazhab sebagaimana tersebut di atas berpegang kepada hadist Ibnu Umar yang mereka pahami secara bayani.²² Kesamaan para fukaha mazhab dalam merumuskan konsep wakaf juga dipaparkan oleh Abu Zahrah, yaitu telah ada *ijma'* tentang pengertian wakaf bagi mereka yang membolehkan wakaf dimana wakaf adalah penahanan harta dan mendermakan hasilnya; atau penahanan harta dan mersedekahkan manfaatnya; atau

²² Bayani adalah metode penggalan hukum (*Istinbat*) melalui penafsiran terhadap kata-kata dan susunan kalimat yang digunakan dalam *nas*.

sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam *Fathul Bāri*: “Wakaf adalah memutuskan penggunaan harta milik, yang dilestarikan adalah manfaatnya, dan manfaat dari harta milik yang telah diputuskan penggunaannya *ditasarrufkan*”.²³ Laporan Abu Zahrah ini memperkuat analisis penulis di atas dimana para fukaha mazhab khususnya mazhab empat tidak berbeda dalam merumuskan konsep wakaf.

B. Definisi Wakaf menurut Ulama Kontemporer

Kata “*Wakaf*” atau “*Waqf*” berasal dari bahasa arab “*Waqafa*”. Asal kata “*Waqafa*” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau “tetap berdiri”. Kata “*Waqafa-Yuqifu-Waqfan*” sama artinya dengan “*Habasa-Yahbisu-Tahbisan*”.²⁴

Imam *Ash-Shan’ani* di dalam kitab *Subulussalam* mengatakan:²⁵

تعريف محمد بن إسماعيل الصنعان للوقف فقال: "حبس مال
ممكن الانتفاع به، مع بقاء عينه، بقطع التصرف في رقبته على
مصرف مباح

Artinya: “*menahan harta yang mungkin bisa diambil manfaatnya, dengan membiarkan lestari materi bendanya, dan memutus upaya tindakan hukum atasnya untuk disalurkan pada hal-hal yang mubah.*”

Sedangkan *Dr. Ahmad al-Hasan* mengatakan:

ملك على العين حبس هو الوقف " :ونصه ،الحسن احمد د.
التي أو ،العامة البروالخير أوجه في بالمنفعة والتصدق ،الواقف
الواقف حددها

Artinya: *Dr. Ahmad al-Hasan: Wakaf adalah menahan materi benda dengan status tetap pada kepemilikan wakif, dan*

²³ Muhammad Abu Zahrah, *Muhadarah fi al-waqf*, (T.tp: Dar al-Fikr al-Arabiyy, cetakan kedua,1971), hlm. 41.

²⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2008), hlm. 151.

²⁵ Ash-Shan’ani, *Subulussalam*, (Dar Al-Hadist, t.th) Juz 3, hlm. 934.

menyedekahkan nilai manfaatnya dalam segala bidang kebajikan secara umum, atau pada hal-hal yang sudah ditentukan oleh pewakaf.²⁶

Muhammad ibn Ibrahim at-Tuawajjiri dalam kitabnya *Mausu'ah al-Fiqh al-Islamiy* mengatakan bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah menahan pokok harta dan mendistribusikan hasilnya dengan mengharap imbalan pahala dari Allah. Jadi, harta wakaf harus dilepas dari kepemilikannya secara *muabbad* (abadi selamanya).²⁷ Pengertian wakaf menurut Imam Nawawi adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya namun bukan untuk dirinya sementara benda tersebut tetap ada dengan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah.²⁸

Menurut Syaikh Umairah dan Ibnu Hajar al-Haitami yaitu wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut, dengan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang dibolehkan.²⁹ Imam Syarkhasi menerangkan pendapatnya tentang wakaf adalah menahan harta dari jangkauan kepemilikan orang lain.³⁰

Menurut Ibnu Arafah, wakaf adalah memberikan manfaat sesuatu, pada batas waktu keberadaannya, bersamaan tetapnya wakaf dalam kepemilikan si pemiliknya meski hanya perkiraan.³¹ Asy-Syaukani dalam *Nail al-Authar* mengemukakan tentang wakaf yaitu menahan harta milik di jalan Allah untuk kepentingan fakir miskin dan Ibnu Sabil, yang diberikan kepada mereka manfaatnya,

²⁶ Dr. Ahmad al-Hasan, *Bait al-Maal- an-Nizham al-Mali*, dalam Jurnal al-Wa'yu al-Islami, no 368, Rabi'ul Akhir 1418 H/1996 M, hlm. 51.

²⁷ Muhammad Ibn Ibrahim At-Tuawajjiri, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islamiy*, (t.t: Baet al-Afkar ad-Dauliyah, Cet. I, 2009)

²⁸ Muhyiddin An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab ma'a tahmilati as-Subki wa al-Muthi'i*, (Dar al-Fikr, t.th), Juz 15, hlm. 325.

²⁹ Ibnu Hajar al-Haitami, *al-Fatwa al-Hadisah*, (t.t: Dar Al-Fikr, t.th)

³⁰ Syams al-Aimmah as-Syarkhasi, *al-Bamsuth*, (Bairut: Dar Ma'rifah, 1993) Juz 12, hlm. 28.

³¹ Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad 'Ulaisy Abu Abdillah al-Maliki, *Manhu al-Jalil fi Syarh Mukhtashar Khalil*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1989), Juz 8, hlm. 108.

sedangkan barang atau harga itu tetap sebagai milik dari orang yang berwakif.³²

Imam Suhadi mendefinisikan wakaf menurut Islam adalah pemisahan suatu harta benda seseorang yang disahkan dan benda itu ditarik dari benda milik perseorangan dialihkan penggunaannya kepada jalan kebaikan yang diridhai Allah, sehingga benda-benda tersebut tidak boleh dihutangkan, dikurangi atau dilenyapkan.³³

Kemudian Muhammad Abd as-Sattar Utsman mendefinisikan wakaf sebagai berikut:

جارية صدقة الوقف أن: وهو، عثمان الستار عبد محمد تعريف
مماته بعد بقاؤها ويسترو، حياته في الواقف أموال من
أو، مسجد بناء أو، الفقراء البروالخير، كإعانة لوجوه تخصص
الصدقة هذه واستمرار بقاء شريطة ذلك شابه وما، مدرسة قيام

Artinya: wakaf merupakan *shadaqah jariyah* yang diambil dari wakif ketika masih hidup, dan keberadaannya tetap lestari walaupun setelah wakif meninggal, yang dikhususkan dalam bidang kebaikan seperti membantu fakir miskin, atau membangun masjid, atau mendirikan sekolah, dan semisalnya, dengan syarat *shadaqah* tersebut tetap ada dan lestari.³⁴

Sedangkan *Dr. Abd al-Majid Mahmud Mathlub* mendefinisikan:

عن العين حبس: بأنه الوقف مطلوب المجيد عبد الدكتور ويعرف
البروالخير وجوه من وجه على منفعتها وصرف، التملك

³² Asy-Syaukani al-Yamani, *Nail al-Authar*, (Mesir: Dar al-Hadits, 1993), Cet. 1, Juz 6, hlm. 28.

³³ Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 2002), hlm. 27.

³⁴ Muhammad Abd As-Sattar Utsman, *Al-Madinah Al-Islamiyah*, dalam al-Majlis al-Wathoni li Ats-Tasqafah wa al-Funun wa al-Adab, Kuwait, Dzulhijjah 1408 H/Agustus 1988, hlm. 79.

Artinya: *Definisi wakaf menurut Dr. Abdul Majid: Menahan materi benda dari hak milik, dan mendistribusikan manfaatnya dalam segala bidang kebaikan dan kebajikan.*³⁵

Abu Bakar Jabir al-Jazairi di dalam *Minhaj al-Muslim* juga menyebutkan definisi wakaf adalah menahan pokok benda, tidak boleh diwariskan, tidak juga dijual serta tidak dihibahkan, kemudian mendistribusikannya hasilnya kepada *mauquf 'alaihi* (pihak penerima).³⁶ Sedangkan *Syaikh Abu Zahrah* mendefinisikan wakaf adalah menahan materi benda dari tindakan hukum atasnya, yang mungkin bisa diambil manfaatnya dengan membiarkan lestari materi bendanya, dan menjadikan setiap manfaat yang ditimbulkan untuk segala kebaikan, baik di awal maupun di akhir.³⁷

Menurut *Sayyid Sabiq* dalam bukunya mendefinisikan bahwa wakaf adalah menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah.³⁸ Kemudian *Imam Taqiy ad-Din Abi Bakr* mengemukakan bahwa wakaf dimungkinkan adanya pengambilan manfaat beserta menahan dan menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.³⁹

Dalam Ensiklopedia Islam Indonesia, disebutkan bahwa wakaf berasal dari kata “*wakafa*” yang menurut bahasa berarti menahan atau berhenti. Dalam hukum fikih istilah tersebut berarti menyerahkan sesuatu hak milik yang tahan lama dzatnya kepada seseorang atau nazir wakaf atau kepada suatu badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan pada hal-hal yang sesuai dengan anjuran syariat Islam. dengan demikian

³⁵ Abd al-Majid Mahmud Mathlub, *Ahkam al-Washiyah wa al-Waqf fi Fiqh al-Islami wa al-Qonun*, (t.t: Dar An-Nahdhoh al-Arabiyah, t.th), hlm. 214.

³⁶ Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim*, (Qahirah: Dar as-Salam, t.t) Cet. 4, hlm. 331.

³⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Muhadharat fi al-Waqfi*, (t.t: Dar Fikr al-Arabi, 1971), Cet. 1, hlm. 5.

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz III, (Bairut: Darul Kutub, t.th), hlm. 378.

³⁹ Taqiyuddin Abi Bakr, *Kifayah al-Akhyar*, (Mesir: Dar al-Kitab al-Araby, t.th) Juz I, hlm. 319.

benda yang diwakafkan bukan lagi hak milik yang mewakafkan dan bukan pula hak milik yang menyerahkan melainkan ia menjadi hak Allah (hak umum).⁴⁰

C. Macam-Macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukan wakaf, maka dapat dibagi menjadi dua macam:

1. Wakaf Ahli

Wakaf ahli yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf *dzuuri*. Apabila ada seseorang yang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak yang mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf.

Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini (wakaf ahli/*dzurri*) kadang-kadang juga disebut wakaf *'alal aulad*, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (famili), lingkungan kerabat sendiri.⁴¹ Wakaf untuk keluarga ini secara hukum Islam dibenarkan berdasarkan Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya.

2. Wakaf Khairi

Wakaf Khairi yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan keagamaan atau kemasyarakatan (kebajikan umum).

⁴⁰ Harun Nasution & TIM Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Islam*, (Djambatan, Jakarta, 1992), hlm. 981.

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Lebanon: Dar al-'Arabi, 1971), hlm. 378.

Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya. Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli. Karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang mengambil manfaat. Jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum, yang dinyatakan pahalanya yang terus mengalir hingga wakif meninggal dunia, selama harta masih diambil manfaatnya.⁴²

D. Dalil tentang Wakaf di Kalangan Mazhab dan Metode Penalarannya.

Mengenai wakaf dalam al-Qur'an tidak disebutkan secara sharih tapi dapat dipahami dari keumuman lafaz ayat-ayat al-Qur'an. Ayat-ayat al-Qur'an yang berkenaan dengan masalah wakaf secara eksplisit tidak ada, sehingga sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan al-Qur'an. Kendati demikian, terdapat hadist-hadist taqriri dan perbuatan sahabat yang dapat menjadi landasan hukum wakaf. Sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam diperoleh dari hasil ijtihad. Oleh karena itu, ketika suatu hukum Islam yang masuk dalam masalah *ijtihadi*⁴³ (menggunakan metode ijtihad yang bermacam-macam, seperti qiyas dan lain-lain) hal tersebut menjadi sangat fleksibel, terbuka terhadap penafsiran-penafsiran baru, dinamis dan berorientasi pada masa depan. Dengan demikian, bila ditinjau dari aspek ajaran,

⁴² Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 244.

⁴³ Ijtihad sebagaimana diramu oleh Amier Syarifuddin dari beberapa definisi ulama usul fikih setidaknya ada empat hakikat dari ijtihad yakni *pertama*, pengerahan daya nalar secara maksimal. *Kedua*, dilakukan oleh orang-orang yang telah mencapai derajat tertentu di bidang keilmuan yang disebut faqih (ahli fikih), *Ketiga*, Produk atau yang diperoleh dari usaha ijtihad itu adalah dugaan kuat tentang hukum syara' yang bersifat amaliah dan *keempat*, usaha ijtihad ditempuh melalui cara-cara istimbath. Amier Syarifuddin, *Usul Fikih*, Jilid 2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2014), hlm. 260.

wakaf merupakan sebuah potensi yang cukup besar untuk bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman.

Secara global, wakaf sudah dikenal sejak pada masa Rasulullah Saw, karena wakaf disyariatkan setelah Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah pada tahun kedua hijriyah. Wakaf tidak berbeda dengan sedekah yang hukumnya sunnah. Dalam hal ini, wakaf memiliki ciri khas, bahwa wakaf adalah sedekah jariah yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya dalam al-Qur'an dan Hadist.

Allah berfirman: *“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”* (QS. Ali Imran 3: 92).

Ayat tersebut mengisyaratkan anjuran bersedekah. Sedangkan, wakaf adalah bentuk dari sedekah. Anas bin Malik berkata, “ketika ayat ini turun, Abu Thalhah berkata, “sesungguhnya Allah meminta kami mengeluarkan sebahagian harta yang ada pada kami, maka saksikanlah wahai Rasulullah, saya jadikan tanah saya untuk Allah, “kemudian Rasulullah bersabda, “Berikanlah kepada sanak keluargamu, yaitu Hasan bin Tsabit dan Ubay Bin Ka’ab”.⁴⁴ Dalam menafsirkan ayat ini, *Imam Qurthubi* berkata, “Dalam ayat ini terdapat petunjuk yang membolehkan penerapan makna tekstual, beserta cakupan maknanya secara umum. Sebab, para sahabat tidak memahami maknanya selain yang tertera pada teks”.⁴⁵

Rasulullah Saw bersabda: “Apabila manusia wafat, terputuslah amal perbuatannya, kecuali dari tiga hal, yaitu sedekah jariah, ilmu pengetahuan yang dimanfaatkan atau anak yang shaleh yang selalu mendoakannya”. Hadits tersebut menerangkan bahwa sedekah merupakan amalan yang pahalanya tidak akan

⁴⁴ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Kairo: al-Khairiyah, Cet I, 1319 H), hlm. 246.

⁴⁵ Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkami al-Qur'an*, (Bairut: Muassasah Manahilu al-Irfan, 1949), hlm. 132.

terputus. Sementara, sedekah itu sendiri tidak mungkin diberikan, kecuali dengan cara menahannya (mewakafkan). Oleh karena itu, wakaf merupakan amalan yang dianjurkan oleh syara'. Imam Nawawi berkata, "Dalam hadits tersebut, terdapat dalil yang menunjukkan keabsahan wakaf, serta betapa besar pahala yang diperoleh darinya".⁴⁶

Adapun hadits Nabi yang lebih tegas menggambarkan dianjurkannya ibadah wakaf, di antaranya adalah: *Pertama*: Ada riwayat yang memastikan bahwa Rasulullah pernah meriwayatkan sebidang tanah yang beliau miliki di jalan Allah. Dari Amru bin Haris bin Musthaliq, dia berkata, "Rasulullah tidak meninggalkan barang, kecuali keledai putih, senjata, serta sebidang tanah sebagai sedekah".⁴⁷

Kedua, Wakaf yang dilakukan sahabat dengan persetujuan Rasulullah yaitu perintah Nabi kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar dan ini merupakan praktik wakaf yang pertama dalam Islam: "Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, bahwa Umar bin Khattab mendapat sebidang tanah di Khaibar. Lalu Umar bin Khattab menghadap Rasulullah untuk memohon petunjuk beliau tentang apa yang sepatutnya dilakukannya terhadap tanahnya tersebut. Umar berkata kepada Rasulullah: "ya Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar dan saya belum pernah mendapat harta lebih baik dari tanah di Khaibar itu. Karena itu saya memohon petunjuk Rasulullah tentang apa yang sepatutnya saya lakukan pada tanah itu. Rasulullah menjawab, "jika anda mau, tahanlah tanahmu itu dan anda sedekahkan". Lalu Umar menyedekahkannya dan mensyaratkan bahwa tanah itu tidak boleh diwariskan. Umar salurkan hasil tanah itu buat orang-orang fakir, ahli familinya, membebaskan budak, orang-orang yang berjuang *fi sabilillah*, orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tamu. Pengurus wakaf itu sendiri, boleh makan dari

⁴⁶ Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, (Mesir: Mathba'ah, Cet.I, 1929), hlm. 85.

⁴⁷ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari...*, hlm. 231

hasil wakaf tersebut dalam batas-batas yang ma'ruf (biasa). Ia juga boleh memberi makan orang lain dari wakaf tersebut dan tidak bertindak sebagai pemilik harta sendiri”.

Dengan demikian berdasarkan hadits tersebut, *Imam Nawawi* mengomentari di dalam bukunya *Syarh Shahih Muslim* bahwa hadits ini menjadi dasar sahnya wakaf dalam Islam, harta wakaf tidak boleh dijual atau dihibahkan atau diwariskan, syarat-syarat wakif (pemberi wakaf) perlu diperhatikan, pentingnya memberikan dana melalui wakaf kepada kaum muslimin, dan pentingnya mengadakan musyawarah dengan orang yang pandai untuk menetapkan pemanfaatan suatu harta atau cara pengelolaan suatu kekayaan. Menurut *Imam al-Qurthubi* di dalam tafsirnya mengatakan bahwa permasalahan wakaf telah ijma' sahabat tentang pensyariatannya dan mereka telah mempraktikkan di dalam kehidupan mereka dengan mewakfkannya harta mereka baik di Makkah ataupun di Madinah.⁴⁸

1. Imam Abu Hanifah

Abu hanifah dikenal sebagai ulama' yang sangat tinggi ilmu *ra'yi* (logika), seorang yang tidak haus kekuasaan. Ia merupakan pemberi fatwa (Mufti) yang sangat disegani di Kuffah dan Baghdad. Keturunan Muslim non arab atau yang dikenal sebagai *mawalli*, memiliki kemampuan yang sangat tinggi dalam ilmu pengetahuan tentang Islam. Bahkan kaum ini banyak mencetak ahli-ahli dalam bidang masing-masing.⁴⁹

Untuk lebih jelasnya, bahwa *manhaj* Abu Hanifah ialah: al-Qur'an, Sunnah, dan *atsar-atsar* yang shahih dan telah masyhur, fatwa-fatwa dari sahabat, ijma', *qiyas*, *istihsan* dan *al-urf*.⁵⁰

a. Al-Qur'an

⁴⁸ Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkami al-Qur'an...*, hlm. 339.

⁴⁹ Imam Pamungkas, *Fikih Empat Madzhab*, (Jakarta: al-Makmur, 2015), hlm. 19.

⁵⁰ Dedi Supriyadi, *perbandingan Madzhab dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 158. Lihat juga Romli SA., *Muqarran Madzahib fi Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), hlm. 47.

Bagi mazhab Hanafi al-Qur'an merupakan sumber hukum yang tidak dapat diperdebatkan lagi. Pada dasarnya al-Qur'an digunakan untuk menentukan akurasi sumber-sumber hukum yang lainnya. Dengan demikian, sumber-sumber lain yang bertentangan dengan al-Qur'an dianggap tidak valid.⁵¹

b. As-Sunnah

Sunnah digunakan sebagai sumber hukum Islam terpenting setelah al-Qur'an, tetapi dengan beberapa kualifikasi dalam penggunaannya. Mereka mensyaratkan bahwa hadis bukan hanya harus shahih, tetapi harus dikenal secara luas (*masyhur*), jika hadis tersebut digunakan sebagai dasar hukum yang sah. Kualifikasi ini berfungsi sebagai benteng terhadap hadis-hadis palsu yang sering muncul diwilayah tersebut dimana hanya ada sedikit sahabat yang berperan (Ali dan Ibnu Masy'ud).

c. *Ijma'* Sahabat

Sumber hukum Islam yang terpenting adalah pendapat para sahabat mengenai beberapa materi hukum yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Dalam hal ini, *ijma'* para sahabat lebih diutamakan seperti pada pendapat pribadi Abu Hanifah dan murid-muridnya dalam mendiskusikan hukum Islam. Beliau juga mengakui *ijma'* para ulama' muslim lainnya di semua periode sebagai hal yang valid yang mengikat umat Islam.

d. Pendapat Sahabat Pribadi

Jika ada pendapat yang berbeda dikalangan sahabat, mengenai hukum-hukum tertentu dan bukan hasil *ijma'*, maka Imam Abu Hanifah akan memilih pendapat yang dipandang paling memadai dan menjawab persoalan. Dalam menetapkan pandangan ini, sebagai prinsip penting madzhabnya, Abu Hanifah juga mengutamakan pendapat dari sahabat dari para pendapatnya sendiri. Meski demikian, ia menerapkan

⁵¹ Abu Ameenah, Bilal Philips, *Sejarah Evolusi Fikih Aliran-Aliran Pemikiran Hukum Islam...*, hlm. 89.

penalarannya dalam arti yang terbatas dengan memilih salah satu dari pendapat sahabat yang bervariasi.⁵²

e. Qiyas

Imam Abu Hanifah merasa tidak harus menerima rumusan hukum dari murid-murid para sahabat atau yang disebut *tabi'in* dalam wilayah yang tidak memiliki sumber jelas dari sumber-sumber yang telah disebutkan di atas. Ia memandang dirinya setara dengan para *tabi'in* dalam melakukan ijtihad sendiri dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip qiyas yang telah dibangun oleh murid-muridnya.⁵³

f. Istihsan

Istihsan sederhananya adalah satu bukti yang lebih disukai dari pada bukti lain, karena ia lebih sesuai dengan situasinya, walaupun bukti yang digunakan ini lebih jadi secara teknis lebih lemah dari pada bukti lain yang digunakan tersebut. Ini bisa menyangkut preferensi atau pemilihan sebuah hadis yang lebih spesifik di atas hadis yang bersifat umum. Atau bisa juga menyangkut preferensi hukum yang lebih tepat di atas hukum yang dirumuskan dengan qiyas.⁵⁴

Para juris Islam dari kalangan madzhab Hanafi menggunakan *istihsan* sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan hukum Islam. *Imam Muhammad al-Syaibani*, salah seorang juris pengikut madzhab ini, suatu ketika menceritakan alotnya pembahasan qiyas diantara mereka dalam merumuskan ketetapan hukum. Dalam kondisi rumit seperti itu Abu Hanifah, pendiri madzhab ini, sering mengambil langkah menggunakan

⁵² Abu Ameenah, Bilal Philips, *Sejarah Evolusi Fikih Aliran-Aliran Pemikiran Hukum Islam...*, hlm. 89-90.

⁵³ Abu Ameenah, Bilal Philips, *Sejarah Evolusi Fikih Aliran-Aliran Pemikiran Hukum Islam...*, hlm. 91.

⁵⁴ Abu Ameenah, Bilal Philips, *Sejarah Evolusi Fikih Aliran-Aliran Pemikiran Hukum Islam...*, hlm. 91.

pendekatan *istihsan* sehingga persoalan menjadi cair dan terselesaikan.⁵⁵

Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa madzhab Hanafi merupakan peletak batu pertama penggunaan dalil *istihsan* dalam aktifitas pengambilan kesimpulan hukum. Dalam buku-buku ushul fikih, sering digambarkan bahwa literature fikih madzhab ini banyak mengupas persoalan-persoalan yang dipijakannya tak lain adalah dalil *istihsan*. Bahkan kitab *Hidayah* karangan *Imam Marghinani*, seorang jurisdik dari penulis produktif dalam madzhab ini, menghimpun persoalan-persoalan fikih berbasis *istihsan* tidak kurang dari 170 item. Kenyataan ini menunjukkan kepada madzhab ini sangat mengapresiasi dalil *istihsan* dalam rangkaian proses *istihsan* hukumnya.⁵⁶

g. 'Urf (Tradisi Lokal)

Tradisi lokal diberi bobot hukum dalam wilayah dimana tidak terdapat tradisi Islam yang mengikat. Melalui penerapan prinsip ini, tradisi-tradisi yang beragam dalam budaya yang berbeda-beda dalam dunia Islam menjadi sistem hukum.⁵⁷

Demikianlah dasar-dasar yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah dalam menetapkan suatu hukum. *Istinbath* hukum Abu Hanifah dalam masalah penarikan kembali harta wakaf hanya berdasarkan pada tiga hal, yaitu al-Qur'an, al-Hadits dan *al-Ra'yu*.

Dalam beristinbath dengan al-Qur'an, beliau mendasarkan pada surat al-Maidah ayat 103:

Artinya: “Allah sekali-kali tidak pernah mensyari’atkan adanya *bahirah*⁵⁸, *saibah*⁵⁹, *washilah*⁶⁰ dan *cham*⁶¹. Akan tetapi orang-

⁵⁵ Musthafa Dib al-Bugha, *Atsar al-Adillah al-Mukhtalifah fiha fi al-Fiq al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Iman al-Bukhari, tt.), hlm. 130.

⁵⁶ Abu Yasid, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 42-43.

⁵⁷ Abu Ameenah, Bilal Philips, *Sejarah Evolusi Fikih Aliran-Aliran Pemikiran Hukum Islam...*, hlm. 92.

⁵⁸ Bahirah ialah unta betina yang telah beranak lima kali dan anak kelima itu jantan, lalu unta betina itu dibelah telinganya, dilepaskan, tidak boleh ditunggangi lagi dan tidak boleh diambil air susunya.

orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah dan kebanyakan mereka tidak mengerti”.

Istinbath Abu hanifah yang menggunakan al-hadits terkait dengan kebolehan penarikan kembali harta wakaf yaitu sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Dar al-Quthni dari Ibnu Abbas:

تعالى الله فرائض عن لاحبس

Artinya: “Tidak ada penahanan harta (*habasa*) dalam hal-hal yang sudah ada ketentuan dari Allah” (HR. Daruqutni dari Ibnu Abbas).⁶²

Abu hanifah juga mendasarkan pada sebuah riwayat dari Syuraih yang menyebutkan bahwa Nabi pernah datang dengan menjual harta yang telah diwakafkan. Kalau Nabi saja pernah berbuat dan menjual harta wakaf, kenapa kita tidak, kata Abu Hanifah. Kalau begitu menahan asal harta (‘ain benda yang diwakafkan), bukan hal yang disyariatkan.⁶³

Sedangkan istinbath Abu Hanifah dengan menggunakan *al-ra’yu* yaitu sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwasanya beliau menyamakan wakaf dengan akad pinjam-meminjam dan menyamakan harta wakaf dengan *sāibah* sebagaimana yang tersebut pada Surat al-Maidah ayat 103.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa wakaf sebagai akad *tabarru’*, yaitu transaksi dengan melepaskan hak, bukan berarti melepaskan hak atas benda pokoknya, melainkan yang dilepaskan hanya hasil dan manfaat dari benda yang diwakafkan itu. Sehingga dengan diwakafkannya suatu harta bukan berarti menjadi suatu

⁵⁹ Saibah ialah unta betina yang dibiarkan pergi kemana saja lantaran sesuatu nazar. Seperti, jika seorang Arab Jahiliyah akan melakukan sesuatu atau perjalanan yang berat, Maka ia biasa bernazar akan menjadikan untanya saibah bila maksud atau perjalanannya berhasil dengan selamat.

⁶⁰ Washilah ialah seekor domba betina melahirkan anak kembar yang terdiri dari jantan dan betina, Maka yang jantan ini disebut washilah, tidak disembelih dan diserahkan kepada berhala.

⁶¹ Cham ialah unta jantan yang tidak boleh diganggu gugat lagi, karena telah dapat membuntingkan unta betina sepuluh kali. perlakuan terhadap *bachīrah*, *sāibah*, *washīlah* dan *Chām* ini adalah kepercayaan Arab jahiliyah.

⁶² Hammam al-Hanafi, *Fathul Qadir*, 38.

⁶³ Hammam al-Hanafi, *Fathul Qadir*, 38.

keharusan untuk lepasnya pemilikan *Waqif*, oleh sebab itu bolehlah mengambil kembali wakaf itu, boleh pula menjualnya, karena menurut Abu Hanifah, wakaf sama halnya dengan barang pinjaman dan sebagaimana dalam soal pinjam meminjam, si pemilik tetap memilikinya, boleh menjual dan memintanya kembali (seperti ariyah).

Dari penjelasan di atas dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut yaitu: *pertama*, wakaf menurut Abu Hanifah dapat disamakan dengan pinjam meminjam yaitu melepaskan barang tanpa menghilangkan kepemilikan harta. *Kedua*, sifat wakaf menurut Abu Hanifah adalah Jaiz (tidak lazim) sebagaimana pinjam-meminjam (ariyah). *Ketiga*, pada dasarnya seluruh harta benda yang diwakafkan boleh ditarik kembali oleh orang yang mewakafkan (waqif) atau ahli warisnya kecuali tiga jenis wakaf, yakni wakaf masjid, wakaf yang disandarkan pada putusan pengadilan, dan wakaf wasiat. *Keempat*, metode istinbath yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah hanya menggunakan tiga lingkup metode ijtihad, yakni al-Qur'an, al-Hadits, dan pengembangan akal (*al-ra'yu*).

2. Imam Malik

Setelah menyusun *al-Muwatha'* selesai, Imam Malik menjelaskan kitab tersebut kepada murid-muridnya sebagai madzhabnya, namun ia akan selalu menambahkan di dalamnya ketika ada informasi baru yang sampai kepadanya. Imam Malik sangat menghindari spekulasi dan fikih hipotesis, sehingga madzhabnya dan para pengikutnya dikenal sebagai *ahlu al-Hadis*.⁶⁴

Imam Malik merumuskan hukum Islam dari sumber-sumber di bawah ini:

a. Al-Qur'an

Sebagaimana imam-imam lainnya Imam Malik menempatkan al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam paling utama dan

⁶⁴ Abu Ameenah, Bilal Philips, *Sejarah Evolusi Fikih Aliran-Aliran Pemikiran Hukum Islam...*, hlm. 96.

memanfaatkannya tanpa memberikan prasyarat apapun dengan penetapannya.

b. Al-Sunnah

Sunnah digunakan oleh Imam Malik sebagai sumber pokok kedua hukum Islam, namun sebagaimana Imam Abu Hanifah, ia mengambil beberapa batasan dalam menggunakannya. Jika sebuah hadis bertentangan dengan tradisi masyarakat Madinah, ia menolaknya. Jadi dia tidak mengharuskan bahwa sebuah hadis harus masyhur sebelum dapat diterapkan, sebagaimana diterapkan oleh Abu Hanifah. Alih-alih, Imam Malik justru menggunakan hadis apapun yang diriwayatkan kepadanya sepanjang hadis tersebut tidak satupun dari perawinya dikenal sebagai pendusta atau sangat lemah daya ingatnya.⁶⁵

c. Praktek Masyarakat Madinah (A'mal Ahli al-Madinah)

Imam Malik berpandangan bahwa karena sebagian besar masyarakat Madinah merupakan keturunan langsung para sahabat dan Madinah sendiri menjadi tempat Rasulullah, menghabiskan sepuluh tahun berarti hidupnya, maka praktek yang dilakukan semua masyarakat Madinah pasti diperbolehkan, jika tidak, malah dianjurkan oleh Nabi, sendiri. Oleh karenanya Imam Malik menganggap praktek umum masyarakat Madinah sebagai bentuk sunnah yang lebih autentik yang diriwayatkan dalam bentuk tindakan, bukan kata-kata.⁶⁶

d. *Ijma'* Sahabat

Imam Malik seperti halnya Imam Abu Hanifah, memandang *ijma'* sahabat, dan juga *ijma'* para ulama berikutnya, sebagai sumber hukum Islam yang ketiga.

e. Pendapat Individu Sahabat

Imam Malik memberikan bobot penuh terhadap pendapat-pendapat itu saling bertentangan atau menjadi kesepakatan, dan memasukkannya kedalam kitab hadis *al-Muwatha'*. Namun

⁶⁵ Abu Ameenah, Bilal Philips, *Sejarah Evolusi Fikih Aliran-Aliran Pemikiran Hukum Islam...*, hlm. 97.

⁶⁶ Abu Ameenah, Bilal Philips, *Sejarah Evolusi Fikih Aliran-Aliran Pemikiran Hukum Islam...*, hlm. 97.

demikian, *ijma'* sahabat lebih diutamakan dari pada pendapat individu mereka. Apabila tidak ditemukan adanya *ijma'*, pendapat-pendapat individual sahabat lebih diutamakan dari pada pendapat sendiri.⁶⁷

f. Qiyas

Imam Malik pernah menerapkan penalaran deduktifnya sendiri mengenai persoalan-persoalan yang tidak tercakup oleh sumber-sumber yang telah disebutkan sebelumnya. Namun demikian, ia sangat berhati-hati dalam melakukannya karena adanya subjektifitas dalam bentuk penalaran seperti itu.

g. *Istislah* (Kemaslahatan)

Prinsip istislah yang dikembangkan oleh Abu Hanifah juga diterapkan oleh Imam Malik dan murid-muridnya, hanya saja mereka menamakan dengan istislah, yang secara sederhana berarti mencari sesuatu yang sesuai (*maslahat*). Istislah berkaitan dengan hal-hal yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia, tetapi tidak disebutkan dalam syari'ah secara khusus. Contoh istislah dapat disepakati dalam fatwa Khalifah Ali ibn Abi Thalib, bahwa seluruh kelompok masyarakat yang ikut andil dalam suatu pembunuhan semuanya berdosa meskipun hanya seseorang dari kelompok tersebut yang melakukan. Sedangkan teks-teks hukum syari'ah hanya menyebut si pembunuh saja.

Contoh lain adalah hak seorang pemimpin muslim untuk mengumpulkan pajak dari orang kaya selain zakat jika negara membutuhkannya, sementara dalam syari'ah hanya zakat yang disebutkan. Imam Malik juga menerapkan prinsip istislah untuk merumuskan hukum-hukum lebih guna menyesuaikan dengan kebutuhan yang muncul dalam situasi aktual daripada yang dirumuskan dalam qiyas.⁶⁸

⁶⁷ Abu Ameenah, Bilal Philips, *Sejarah Evolusi Fikih Aliran-Aliran Pemikiran Hukum Islam...*, hlm. 97-98.

⁶⁸ Abu Ameenah, Bilal Philips, *Sejarah Evolusi Fikih Aliran-Aliran Pemikiran Hukum Islam...*, hlm. 99.

Seperti halnya madzhab Hanafi, kalangan madzhab Maliki juga sangat mengapresiasi dalil *istihsan* dalam proses pengambilan hukum Islam. Imam al-Syathibi, juris Islam ternama dalam madzhab Maliki, pernah menegaskan bahwa Imam Malik menganggap *istihsan* sebagai bagian terpenting dalam struktur keilmuan. Atau kalau dipresentase, *istihsan* menempati segmen besar yaitu sembilan persepuluh dari total ilmu pengetahuan. Dalam riwayat lain juga dikatakan bahwa nuansa *istihsan* dalam madzhab ini jauh lebih dominan ketimbang *qiyas (analogi)*.⁶⁹

h. 'Urf (Tradisi)

Seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik juga memanfaatkan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan sosial yang beragam dari masyarakat diberbagai wilayah Islam sebagai sumber sekunder sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan prinsip ungkapan maupun spririt *syari'ah*.

Menurut tradisi di Syiria, misalnya kata *dabbah* bermakna kuda, sedangkan makna umumnya dalam bahasa Arab adalah binatang berkaki empat. Karena perjanjian yang disebut di Syiria hanya mensyaratkan perjanjian dalam bentuk *dabbah* secara hukum berarti seekor kuda sementara di wilayah Arab yang lain, ia disebut secara lebih jelas dengan kata seekor kuda (bukan menggunakan kata *dabbah*).⁷⁰

Dalam kitab-kitab fikih madzhab Maliki, termaktub banyak ketentuan hukum yang berdasarkan kepada 'urf (adat-istiadat setempat). Seperti jumlah presentasi laba dalam transaksi *mudharabah* ketentuan wajib tidaknya seorang ibu menyusui anaknya tempat penyimpanan yang layak sehingga jika diambil, maka dianggap mencuri dan lain sebagainya.⁷¹

⁶⁹ Abu Yazid, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum...*, hlm. 43.

⁷⁰ Abu Ameenah, Bilal Philips, *Sejarah Evolusi Fikih Aliran-Aliran Pemikiran Hukum Islam...*, hlm. 99.

⁷¹ Abu Yazid, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum...*, hlm. 61.

j. *Syar'u Man Qablana*

Menurut Qadhy Abd Wahab al-Maliky, bahwa Imam Malik menggunakan qaidah *Syar'u Man Qoblana*, sebagai dasar hukum. Tetapi menurut Sayyid Muḥammad Musa, tidak kita temukan secara jelas pernyataan Imam Malik yang menyatakan demikian. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, bahwa apabila Al-Qur'an dan As-Sunnah mengisahkan suatu hukum yang pernah diberlakukan untuk umat sebelum kita melalui para Rasuhnya yang diutus Allah untuk mereka dan hukum-hukum tersebut dinyatakan pula dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka hukum-hukum tersebut berlaku pula buat kita.⁷²

Sebagaimana diketahui bahwa menurut madzhab Maliki kepemilikan atas harta yang telah diwakafkan tetap dipegang oleh pemberi wakaf. Karena mengandung maksud bahwa orang yang diberi wakaf ibarat seorang hamba yang melayani tuannya hingga meninggal. Artinya, si penerima wakaf itu tidak punya hak milik atas benda (wakaf) yang dijaganya itu.

Imam Malik menggunakan dalil hadis dari Rasulullah dalam beberapa Riwayat hadis wakaf Umar, bahwa beliau berkata:

ثمرتها⁷³ وسبل اصلها احبس

Penjelasan dari hadis diatas bahwa sabda Nabi kepada Umar di atas berarti bahwa kepemilikannya masih ada di tangan yang memberi.

Dalam hal ini Imam Malik membedakan antara lafaz *waqafa*, *habasa* dan *sadaqa*. Lafaz *waqafa* berarti mengandung makna *at-tahrim* dan *attakbid*. Untuk itu apabila si *waqif* hendak mewakafkan dengan mengikrarkan lafaz *waqafa*, maka harta yang diwakafkan tersebut tidak bisa ditarik kembali. Sedangkan kata *habasa* tidak mengandung makna *attahrim* dan *at-takbid*. Kecuali apabila si *waqif* mensifati dengan lafaz yang semakna dengan *at-*

⁷² T.M. Hasbi Assiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 96-97.

⁷³ Jalaluddin al-Sayuti, *Sunan al-Nasa'i*, kitab *Ihbas*, bab *Habs al-Masya* cet 1 (Beirut: Dar al-Ma'rifah 1411 H/ 1991 M) V : 543 Hadis Riwayat An-Nasa'i dari Muhammad ibn Mushaffa ibn Bahlul dari Baqiyah dari Said Ibn Salim al-Makkiy dari 'Ubaidillah ibn Umar dari Nafi' dari ibn Umar dari Umar.

tahrim dan *at-takbid* atau dengan sifat tidak dijual dan tidak diwariskan. Oleh karena itu apabila si *waqif* hendak mewakafkan hartanya dengan mengikrarkan lafaz *habasa*, maka harta tersebut bisa ditarik kembali oleh si pemberi. Dan *sadaqa* (menyedekahkan). Apabila si *waqif* mewakafkan hartanya dengan melafazkan *sadaqa* berarti menjadikan harta tersebut sebagai milik orang lain sebagaimana hibah.⁷⁴

3. Imam Syafi'i

Dalam kegiatan *istinbath* Imam Syafi'i menetapkan hukum dengan kitab dan sunnah jika tidak ditemukan menggunakan *ijma'* jika tidak ditemukan dalam *nash* al-Qur'an dan al-Sunnah. Kemudian, setelah itu, imam Syafi'i mengatakan qiyas dengan cara mencari persamaan atas dasar al-kitab dan al-sunnah. Imam Asy-Syafi'i, tidak menggunakan *istihsan* sebagai dalil hukum dan dengan ini, beliau menyusun sebuah kitab yang berjudul *Ibthal al-Ihsan*.⁷⁵

a. Al-Qur'an

Imam Syafi'i tidak berbeda dengan Imam pendahulunya dalam memposisikan al-Qur'an sebagai sumber hukum yang pertama diantara sumber-sumber hukum Islam lainnya. Imam Asy-Syafi'i bersandarkan kepada al-Qur'an seketat para imam sebelumnya yang hanya menambah pandangan-pandangan baru didalamnya setelah melalui mengkajian dan pendalaman terhadap makna ayat-ayatnya.⁷⁶

b. Al-Sunnah

Imam Asy-Syafi'i hanya bersandar pada satu syarat dalam menerima sebuah hadis, yang hadis tersebut harus shahih. Ia menolak semua persyaratan lainnya sebagaimana diterapkan

⁷⁴ Abdul Wahhab al-Bagdadi, *Al-Ma'unah 'ala Mazhab 'Alim al-Madinah al-Imam Malik Ibn Anas*. Juz 3 (Dar al-Fikr 1995 M/ 1415 H), hlm. 1595.

⁷⁵ Romli SA, *Muqarran Madzhab fi Ushul...*, hlm. 50.

⁷⁶ Abu Ameenah, Bilal Philips, *Sejarah Evolusi Fikih Aliran-Aliran Pemikiran Hukum Islam...*, hlm. 111.

oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Imam Asy-Syafi'i tercatat memiliki sumbangan yang besar sekali dalam bidang ilmu kritik hadis.⁷⁷

c. *Ijma'*

Meskipun Imam Asy-Syafi'i memiliki keragu-raguan yang serius mengenai kemampuan *ijma'* dalam sejumlah kasus, ia mengakui bahwa dalam beberapa kasus di mana *ijma'* tidak terelakkan, ia harus dianggap sebagai sumber pokok sumber Islam urutan ketiga.

d. Pendapat Individu Sahabat

Imam Asy-Syafi'i memiliki kepercayaan atas pendapat individual sahabat dengan catatan pendapat tersebut antara yang satu dengan yang lainnya tidak bervariasi. Jika ada pertentangan pendapat di dalamnya, sebagaimana Imam Abu Hanifah, ia akan memilih pendapat yang paling dekat dengan sumbernya dan mengabaikan yang lainnya.

e. Qiyas

Dalam pandangan Imam Asy-Syafi'i, qiyas merupakan metode yang sah dalam merumuskan hukum lebih lanjut dari sumber-sumber hukum sebelumnya. Meski demikian, ia menempatkannya pada posisi terakhir, dengan memandang pendapat pribadinya berada di bawah dalil-dalil yang berdasarkan atas pendapat para sahabat.⁷⁸

Namun demikian, pada madzhab imam Syafi'i penggunaan qiyas hanya dalam kondisi darurat (tertentu), ketika semua usul dalam madzhab sebelumnya tidak memberikan jawaban. Hal ini erat kaitannya dengan pendapat imam Syafi'i yang mengatakan bahwa qiyas bukan merupakan ilmu secara utuh, karena hanya mencakup ilmu secara lahir saja. Imam syafi'i

⁷⁷ Abu Ameenah, Bilal Philips, *Sejarah Evolusi Fikih Aliran-Aliran Pemikiran Hukum Islam...*, hlm. 111.

⁷⁸ Abu Ameenah, Bilal Philips, *Sejarah Evolusi Fikih Aliran-Aliran Pemikiran Hukum Islam...*, hlm. 112.

tidak menggunakan *istihsan*, karena menurutnya itu keluar dari jalur kebenaran.⁷⁹

f. Istishab

Baik prinsip *istihsan* yang digunakan Imam Abu Hanifah dan prinsip *istislah* yang digunakan Imam Malik, keduanya ditolak oleh Imam Syafi'i dan dipandang sebagai bentuk *bid'ah*, karena, dalam pandangannya, keduanya lebih menekankan penalaran manusia terhadap wilayah yang sesungguhnya telah tersedia nashnya. Meski demikian, ketika menghadapi persoalan-persoalan serupa, para pengikut Imam Syafi'i diwajibkan menggunakan sebuah prinsip yang mirip dengan *istihsan* dan *istislah* yang dinamakan *istishab*. *Istishab* secara literal berarti mencari suatu keterkaitan, tetapi secara hukum, *istishab* merujuk pada proses perumusan hukum-hukum fikih dengan mengaitkan serangkaian keadaan-keadaan berikutnya dengan keadaan-keadaan sebelumnya. *Istishab* didasarkan atas asumsi bahwa hukum fikih dapat diaplikasikan pada kondisi-kondisi tertentu dan tetap sah sepanjang persyaratannya tidak berubah. Misalnya jika seseorang hilang dalam jangka waktu yang lama, dan diragukan apakah ia masih hidup atau sudah meninggal, maka berdasarkan *istishab*, semua aturan-aturan yang berkenaan dengannya tetap berlaku dengan anggapan bahwa ia masih hidup.⁸⁰

Dalam hubungannya dengan wakaf, Imam Syafi'i menggunakan metode istinbat hukum berupa hadis dari Yahya bin Yahya at-Tamimi dari Sulaim Ahdlor dari Ibnu Aun dari Nafi' dari Ibnu Umar, hadis riwayat Muslim.

ابْنِ عَنَ أَخْضَرَ بْنِ سُلَيْمٍ أَخْبَرَنَا التَّمِيمِيُّ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا
بِخَيْرِ أَرْضِ عُمَرَ أَصَابَ قَالَ عُمَرُ ابْنِ عَنِ نَافِعِ عَنِ عَوْنِ
رَسُولِ يَا فَقَالَ فِيهَا يَسْتَأْمِرُهُ; وَوَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ فَأَتَى

⁷⁹ Imam Pamungkas, *Fikih Empat Madzhab...*, hlm. 32.

⁸⁰ Abu Ameenah, Bilal Philips, *Sejarah Evolusi Fikih Aliran-Aliran Pemikiran Hukum Islam...*, hlm. 112.

عِنْدِي أَنفَسُ هُوَ قَطُّ مَالًا أَصِيبُ لَمْ بِخَيْرٍ أَرْضًا أَصَبْتُ إِنِّي اللَّهُ
 « بِهَا وَتَصَدَّقْتُ أَصْلَهَا حَبَسْتُ شَيْئًا إِنْ » قَالَ بِهِ تَأْمُرُنِي فَمَا مِنْهُ
 وَلَا يُوْرَثُ وَلَا يُبْتَاعُ وَلَا أَصْلَهَا يُبَاعُ لَا أَنَّهُ عُمَرُ بِهَا فَتَصَدَّقَ قَالَ
 الرَّقَابِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الْفُقَرَاءِ فِي عُمَرُ فَتَصَدَّقَ قَالَ يُوهَبُ
 أَنْ وَلِيهَا مَنْ عَلَى جُنَاحٍ لَا وَالضَّيْفِ السَّبِيلِ وَابْنِ اللَّهِ سَبِيلٍ وَفِي
 فِيهِ مُتَمَوِّلٍ غَيْرَ صَدِيقًا يُطْعَمَ أَوْ بِالْمَعْرُوفِ مِنْهَا يَأْكُلُ

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Yahya at-Tamimiy dari Sulaim Ahdlor dari Ibnu Aun dari Nafi' dari Ibnu Umar, ia berkata: "Umar mendapat sebidang tanah di Khaibar kemudian ia menghadap Nabi saw., untuk minta petunjuk tentang pengelolaannya, katanya: 'Wahai Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar. Belum pernah saya memperoleh harta yang lebih bagus dari pada ini. Apa saran anda sehubungan dengan hal itu? Beliau bersabda: Jika kamu suka, kamu tahan tanah itu dan kamu sedekahkan manfaatnya. Maka Umar menyedekahkan hasil tanah itu dengan syarat tanahnya tidak boleh dijual, dibeli, diwaris atau dihibahkan. Umar menyedekahkan hasilnya kepada fakir miskin, kerabat, untuk pemerdekaan budak, jihad fi sabilillah, untuk bekal orang yang sedang dalam perjalanan dan hidangan tamu. Orang yang mengurusnya boleh makan sebagian hasilnya dengan cara yang baik dan boleh memberi makan temannya secara alakadarnya”.

Berdasarkan hadis Nabi di atas menggambarkan dengan tegas bahwa ibadah wakaf sangat dianjurkan. Dan merupakan ibadah yang pahalanya tidak akan putus sepanjang manfaat harta yang diwakafkan itu masih dapat diambil, meskipun si pelaku wakaf sudah meninggal dunia. Oleh sebab itu wakaf tergolong ke dalam kelompok amal jariyah (yang mengalir).

Dengan demikian jelas bahwa maksud dari *shadaqah jariyah* adalah wakaf. Karena pahala wakaf akan terus menerus mengalir selama barang wakaf itu masih dimanfaatkan. Sebagaimana keutamaan *shadaqah jariyah* yang manfaat dan

pengaruhnya langgeng setelah pemberi sedekah meninggal dunia.⁸¹ Hadist di atas merupakan hadits yang mendasari disyariatkannya wakaf sebagai tindakan hukum, dengan mendermakan sebagian harta kekayaan untuk kepentingan umum, baik kepentingan sosial maupun kepentingan keagamaan dengan maksud memperoleh pahala dari Allah.

4. Imam Hanbali

Adapun sumber hukum madzhab Hanbali ialah: *nash* (al-Qur'an, al-Sunnah dan *Ijma'*), fatwa-fatwa shahabat, hadist-hadist mursal dan *dha'if*, *qiyas*, *istihsan*, *sadadz-dzari'ah*, *istishab* dan *al-maslahah-mursalah*.⁸² Kalangan Hanbali, terhadap dalil-dalil *nash*, dalam praktiknya mereka mendahulukan *qaul shahabi*, dari pada *qiyas*. *Qiyas* hanya digunakan jika tidak dalam keadaan darurat. Begitu pula, madzhab Hanbali mendahulukan *ijma'* dan *qiyas* dalam *istinbath* hukum. Dalam hal sunnah, madzhab Hanbali juga menggunakan hadis *mursal* dan hadis *dha'if* dan mendahulukannya dari pada *qiyas*.⁸³

a. Al-Qur'an

Tidak ada perbedaan cara Imam Hanbali memandang al-Qur'an dan yang dilakukan oleh para Imam sebelumnya. Dengan kata lain, al-Qur'an diberi kedudukan paling tinggi mengatasi semua sumber hukum lainnya untuk semua keadaan.

b. As-Sunnah

Demikian juga sunnah nabi menempati posisi kedua diantara prinsip-prinsip dasar yang digunakan oleh pendiri madzhab Hanbali ini dalam proses pengambilan hukum. Satu-satunya persyaratan adalah baik sunnah maupun hadis yang digunakan

⁸¹ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Prioritas: Urutan Amal yang Terpenting Dari Yang Penting*, Terjemah, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 123.

⁸² Dedi Supriadi, *Perbandingan Madzhab dengan Pendekatan Baru...*, hlm. 184.

⁸³ Romli SA, *Muqarran Madzhab fi Ushul...*, hlm. 51.

harus *marfu'*, yakni diatributkan langsung kepada Nabi Muhammad saw.⁸⁴

c. *Ijma' Sahabat*

Imam Hanbali mengakui *ijma'* para sahabat, dan menempatkannya sebagai sumber hukum pada posisi ketiga diantara prinsip-prinsip dasar lain. Namun demikian, ia mengesampingkan *ijma'* di luar era para sahabat dan memandangnya sebagai *ijma'* yang tidak akurat, dengan alasan terlalu banyaknya jumlah ulama yang terpencah-pencarnya mereka disepanjang imperium Islam. Dalam pandangan Imam Hanbali, *ijma'* setelah berlalunya era sahabat adalah sesuatu yang mustahil.⁸⁵

a. Pendapat Individu Sahabat

Jika sebuah persoalan muncul dalam wilayah di mana sahabat telah mengungkapkan pendapatnya yang saling bertentangan, sebagaimana Imam Malik, Imam Hanbali mempercayai semua pendapat individu para sahabat yang beraneka ragam itu. Oleh karenanya, sebagai konsekuensinya, dalam madzhabnya berkembang banyak hal-hal mengenai ketetapan hukum yang beragam mengenai kasus-kasus yang individual.

b. Hadist *Dha'if*

Untuk menetapkan hukum atas suatu kasus dimana tidak ada satupun dari empat prinsip di atas yang bisa menawarkan solusi, Imam Hanbali cenderung menggunakan hadist *dha'if* daripada menggunakan qiyas. Namun demikian, ia harus dengan syarat *dha'ifnya* hadis, bukan karena adanya fakta bahwa salah satu dari perawinya adalah orang *fasiq* dan *kadzab*.

c. Qiyas

⁸⁴ Abu Ameenah, Bilal Philips, *Sejarah Evolusi Fikih Aliran-Aliran Pemikiran Hukum Islam...*, hlm. 115.

⁸⁵ Abu Ameenah, Bilal Philips, *Sejarah Evolusi Fikih Aliran-Aliran Pemikiran Hukum Islam...*, hlm. 116.

Sebagai jalan terakhir yaitu ketika sejumlah prinsip-prinsip di atas tidak dapat diterapkan secara langsung, Imam Hanbali secara enggan menerapkan prinsip qiyas, dan mengambil solusi dengan berdasarkan pada salah satu prinsip-prinsip sebelumnya.⁸⁶

d. Istihsan

Masih terdapat simpang siur terkait dengan penggunaan *istihsan* dalam madzhab Hanbali. *Al-Amidi* dan *Ibnu Hajib*, mengatakan misalnya dalam sebuah karyanya bahwa kalangan ini dapat mengakui keberadaan dalil *istihsan* dalam proses pengambilan kesimpulan hukum Islam. Sedangkan *Jalal al-Din al-Mahalli* mengatakan sebaliknya, madzhab Hanbali tidak dapat mengakui penggunaan dalil *istihsan* dalam proses istinbath. Dari simpang silang pendapat seperti ini tampaknya madzhab ini sesungguhnya dapat mengapresiasi dalil *istihsan* tetapi tidak dalam semua jenis dan ragamnya, melainkan terbatas pada contoh-contoh persoalan tertentu.⁸⁷

Adapun dalil wakaf menurut madzhab Imam Hanbali yaitu:

عَيْنِهِ بَقَاءٌ مَعَ بِهِ الْمُنْتَفَعِ مَالُهُ التَّصَرُّفِ مُطْلَقَ مَالِكَ تَحْيِيسُ
تَحْيِيسًا التَّصَرُّفِ أَنْوَاعٍ مِنْ لِنُوعِ رَقَبَتِهِ فِي وَغَيْرِهِ تَصَرُّفِهِ بِقَطْعِ
اللَّهِ⁸⁸ إِلَى تَقَرُّبًا بِرٍّ إِلَى رِيغُهُ يُصَرَّفُ

Artinya: “menahan harta yang dapat diambil manfaatnya, beserta dengan tetapnya harta tersebut, dengan memutuskan tashorruf barang tersebut, baik dari si wakif maupun yang lainnya, yang mana manfaatnya digunakan untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Swt”.

Bahwa pemilik harta tidak boleh membelanjakan hartanya, adapun harta yang diwakafkan harus kekal dan bermanfaat untuk

⁸⁶ Abu Ameenah, Bilal Philips, *Sejarah Evolusi Fikih Aliran-Aliran Pemikiran Hukum Islam...*, hlm. 116.

⁸⁷ Abu Yazid, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum...*, hlm. 44.

⁸⁸ Musa al-Hajawi, *al-Iqna'*, Juz 2 (Maktabah Syamilah), 2.

kebajikan kepada Allah. Wakaf juga diartikan sebagai salah satu bentuk realisasi dari pelaksanaan perintah Allah dalam al-Qur'an, agar seseorang menafkahkan sebagian hartanya ke jalan Allah, karena harta dalam pandangan Islam mempunyai fungsi sosial dan bukan merupakan milik mutlak seseorang. Harta benda yang ada pada diri seseorang adalah sesuatu yang dipercayakan Allah yang harus digunakan sesuai dengan ajaran-Nya.

Menurut Imam Hanbali, apabila seseorang telah jelas mewakafkan, maka Waqif tidak mempunyai kekuasaan bertindak atas harta wakafnya, dia tidak dapat mentransaksikannya, dan juga tidak dapat menarik kembali harta yang telah diwakafkan itu.⁸⁹ Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *mauquf'alaih* (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka Qadli berhak memaksanya agar memberikannya kepada *mauquf'alaih*.

Benda wakaf itu harus merupakan benda yang dapat dijual walaupun kalau sudah diwakafkan tidak boleh dijual, dan harus mempunyai manfaat kekal karena wakaf untuk selama-lamanya. Apabila benda yang diwakafkan itu rusak, boleh dijualnya dan di belikan lagi untuk pengganti benda itu. Hukum menjual benda wakaf yang rusak adalah karena *dharurat*, karena tidak dapat digunakan lagi.

Menurut pendapat hanabilah bahwa ketika wakaf mencukupi syarat-syaratnya. Maka ia dianggap tetap. Sehingga hak waqif (orang yang mewakafkan), mauquf 'alaih (yang diberi wakaf), nadzir (pengelola) terhadap benda tersebut menjadi terputus. Sedangkan Kepemilikan Harta Wakaf menurut pendapat

⁸⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Muhadlarah fi al-Waqfi*, (Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, 1971), hlm. 93.

Imam Ahmad Bin Hambal bahwa kepemilikan harta wakaf berpindah kepada orang yang diwakafi. Ini juga pendapat Syi'ah Ja'fariyah dan pendapat yang lemah dikalangan Syafi'iyah. Ibn Qudamah menjelaskan pendapat Madzhab Hanabilah dengan mengatakan "kepemilikan barang wakaf berpindah kepada orang yang diwakafi menurut madzhab Hanabilah secara tekstual. Imam Ahmad berkata "jika seseorang mewakafkan rumahnya kepada anak saudaranya, maka rumah itu menjadi hak miliknya".

E. Syarat dan Rukun Wakaf Menurut Fukaha

Sebagaimana biasanya dalam persoalan fikih bahwa kata syarat dan rukun sudah menjadi hal yang biasa keduanya sangat menentukan absah atau tidaknya sebuah perbuatan. Demikian juga dalam pembahasan wakaf bahwa rukun⁹⁰ dan syarat⁹¹ bagian yang tidak bisa dipisahkan.

Rukun dan syarat-syarat wakaf dirumuskan oleh umat Islam kemudian tepatnya pada periode tabi' dan turut diperdalam pada era tabi' tabi'in yakni masa menguatnya kanzah keilmuan Islam yang ditandai dari munculnya beragam corak pemikiran hukum Islam (mazhab) di kalangan umat Islam. Mazhab-mazhab yang lahir amat beragam pada saat itu. Namun dalam bahasan rukun dan syarat wakaf, penulis membatasinya pada empat mazhab yaitu Hanafiyahh, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanbaliyah. Seperti yang telah disinggung, rukun adalah bagian (komponen) dari sesuatu.

⁹⁰ Rukun Masdar dari fiil madhi ركن yang berarti cenderung, condong atau juga tiang sandaran. Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, hlm. 147. Dalam istilah suatu unsur yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan dan ada atau tidak adanya sesuatu. Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Van Hoeve, 1999), hlm. 151.

⁹¹ Syarat berasal dari bahasa arab yaitu syarat jamaknya *syurut* yang berarti syarat, janji, suatu yang dimestikan. Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, (Jakarta: YPP/PA, tt), hlm. 194. Secara istilah suatu sifat yang keberadaannya sangat menentukan keberadaan hukum syar'i dan ketiadaan sifat itu membawa kepada ketiadaan hukum atau tidak eksis suatu hukum syar'i tanpa adanya syarat. Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Van Hoeve, 1999), hlm. 1531.

Sedangkan syarat merupakan perkara yang berdiri sendiri yang bukan bagian dari sesuatu. Dalam praktek wakaf, para fukaha telah merumuskan syarat dan rukun wakaf sebagaimana yang akan penulis laporkan selanjutnya. Hasil dari kegiatan ini menjadi bahan analisis penulis, khususnya dalam melihat rukun-rukun wakaf yang dirumuskan oleh fuqaha mazhab empat. Dalam usaha ini tidak dapat dinilai keliru mengingat perumusan konsep wakaf adalah produk ijtihad para fukaha (fikih), bukan dari ketetapan syariat.

1. Syarat dan Rukun Wakaf menurut Hanafiyah

a. Syarat-Syarat Wakaf

Menurut fukaha Hanafiyah bahwa persyaratan wakaf seperti syarat yang berlaku pada perbuatan tabarru' lainnya dimana dalam kitab *Rad al-Mukhtar* disebutkan sejumlah sebelas syarat yaitu: 1). Wakif tersebut merdeka dan mukallaf; 2). Harta wakaf milik wakif; 3). Wakif tidak dilarang dalam penggunaan harta; 4). Wakaf mengandung nilai kurbah; 5). Harta wakaf dapat diketahui; 6). Wakaf diwujudkan secara langsung, yakni tidak mengkaitkannya dengan yang lain;⁹² 7). Wakaf tidak disandarkan kepada kematian;⁹³ 8). Wakaf tidak ditempokan; 9). Harta wakaf tidak dalam khayar syarat; 10). Tidak boleh disyaratkan untuk menjualnya dan harga darinya disalurkan bagi yang membutuhkannya; 11). Disyaratkan kabul pada wakaf yang

⁹² Contoh wakaf tidak sah dengan mengaitkan dengan sesuatu yang lain adalah “Apabila besok hari tiba atau apabila datang awal bulan, maka tanah ini saya wakafkan. Syarat ini dikecualikan mengaitkan dengan kata-kata “Jika harta tersebut menjadi milikku sekarang, maka aku wakafkan. Dilaporkan dalam kitab *al-Is'af*; “Jika tanah ini menjadi milikku, maka menjadi harta wakaf. Jika pada waktu diucapkan dan tanah tersebut menjadi miliknya, maka wakafnya sah. Namun jika diucapkan dan tanah tersebut ketika pengucapan belum menjadi miliknya, maka wakafnya tidak sah. Karena berkaitan dengan syarat *al-ka'in* (jika) menunjukkan kepada makna langsung. (Muhammad Amin al-Syayriban bin 'Abidin, *Hasyiyah Rad al-Mukhtar...*, hlm. 341).

⁹³ Contohnya adalah “Apabila aku mati, maka aku wakafkan...”. Dilaporkan dalam kitab *al-Bahr*, bahwa Muhammad telah menetapkan dalam kitab *Sir al-Kabir*, bahwa apabila disandarkan kepada kematian maka wakafnya batal menurut Abu Hanifah. (Muhammad Amin al-Syayriban bin Abidin, *Hasyiyah Rad al-Mukhtar...*, hlm. 341).

diperuntukkan bagi orang banyak seperti fakir miskin dan lain-lain.⁹⁴

b. Rukun-Rukun Wakaf

Rukun wakaf menurut fukaha hanafiyah adalah lafad-lafad khusus (sighat wakaf). Seperti, “Tanah saya ini adalah sedekah yang diwakafkan selamanya untuk orang-orang miskin, atau “Tanah saya ini diwakafkan untuk Allah swt., atau untuk jalan kebaikan”. Tentang sighat wakaf, menurut Abu Yusuf cukup dilafadkan dengan “Tanah saya ini, diwakafkan”.⁹⁵ Atas dasar ini, yang menjadi rukun wakaf menurut hanafiyah hanyalah sighat.

Dalam sighat wakaf, tidak disyaratkan “تأبید / permanen” menurut Abu Yusuf. Menurutnya, lafat “وقف” diperuntukkan bagi sedekah yang bersifat permanen.⁹⁶ Berbeda dengan Muhammad dimana lafad “تأبید” menjadi syarat pada lafad wakaf. Karena wakaf merupakan sedekah untuk pemanfaatan harta, dan hal ini bisa diwaktukan dan bisa tidak diwaktukan (permanen).⁹⁷

2. Syarat dan Rukun Wakaf menurut Malikiyah

a. Syarat-Syarat Wakaf

Fukaha malikiyah mensyaratkan wakaf untuk mendekatkan diri kepada Allah (*qurbah*). Sedangkan wakaf untuk tujuan maksiat, maka wakafnya tidak sah. Hal ini didasarkan atas firman Allah swt. sebagai berikut:⁹⁸

⁹⁴ Muhammad Amin al-Syayriban bin Abidin, *Hasyiyah Rad al-Mukhtar...*, hlm. 342.

⁹⁵ Muhammad Amin al-Syayriban bin Abidin, *Hasyiyah Rad al-Mukhtar...*, hlm. 340.

⁹⁶ Mahmud bin Ahmad bin Musa bin Ahmad bin Husin al-Ma’ruf Bidadriddin al-‘Ayni al-Hanafi, *al-Banayah Syarah al-Hidayah...*, hlm. 435.

⁹⁷ Mahmud bin Ahmad bin Musa bin Ahmad bin Husin al-Ma’ruf Bidadriddin al-‘Ayni al-Hanafi, *al-Banayah Syarah al-Hidayah...*, hlm. 436.

⁹⁸ Syahabuddin Abi ‘Abbas Ahmad bin Idris bin ‘Abdurrahman, *al-Zakhirah fi Furu’i al-Malikiyah*, (Bayrut-Libanon: Dar al-Kitab al-‘Alamiyah, jilid enam, t.t), hlm. 433). QS.16: 90. Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji kemungkaran dan permusuhan.

لعلم والمنكريعظكم الفحشاء عن وينهى القربى وإيتانذى يأمر بالعدوالاحسن الله ان
تذكرون

Jika wakaf tidak ditujukan untuk maksiat dan bukan untuk *qurbah*, maka wakafnya sah. Karena penggunaan harta pada yang dibolehkan, maka hukumnya boleh. Namun perkara ini, Imam Malik memakruhkannya. Karena wakaf merupakan suatu yang makruf, maka jangan dipraktikkan wakaf pada suatu yang tidak makruf.⁹⁹

Syarat-syarat wakaf menurut fukaha malikiyah meliputi: 1). Wakaf dilakukan untuk tujuan *qurbah*; 2). Kabul pada wakaf bagi penerima manfaat terbatas; 3). Wakif orang cakap dalam penggunaan harta; 4). Penerima manfaat wakaf harus jelas dan secara hukum dipandang dapat memiliki harta; 5). Tidak boleh mengeluarkan anak perempuan dari penerima manfaat wakaf; 6). Wakaf bukan bagi diri wakif; 7). Harta wakaf kekal wujudnya ketika dimanfaatkan; 8). Wakaf yang diperuntukkan kepada anak, wajib memasukkan orang lain sebagai penerima manfaat wakaf; 9). Wakaf diberlakukan menurut persyaratan wakif.

b. Rukun Wakaf

Rukun-rukun wakaf menurut fukaha malikiyah terdiri dari wakif, mauquf alaih,¹⁰⁰ mauquf,¹⁰¹ dan sesuatu yang dengannya terjadi wakaf (dalam kitab jawahir disebutkan dengan *sighat*).¹⁰²

Rukun pertama yaitu wakif disyaratkan cakap dalam menggunakan harta. Sedangkan rukun kedua yakni mauquf alaih (penerima manfaat) harta disyaratkan harus jelas dan secara hukum

Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya Juz 1 –30 Edisi Baru...*, hlm. 277.

⁹⁹ Syahabuddin Abi ‘Abbas Ahmad bin Idris bin ‘Abdurrahman, *al-Zakhirah fi Furu’i al-Malikiyah...*, hlm. 433.

¹⁰⁰ Syahabuddin Abi ‘Abbas Ahmad bin Idris bin ‘Abdurrahman, *al-Zakhirah fi Furu’i al-Malikiyah...*, hlm. 423.

¹⁰¹ Syahabuddin Abi ‘Abbas Ahmad bin Idris bin ‘Abdurrahman, *al-Zakhirah fi Furu’i al-Malikiyah...*, hlm. 436.

dipandang dapat memiliki harta. Oleh sebab itu, mewakafkan kepada janin hukumnya tidak sah. Demikian pula tidak sah wakaf bagi dua orang yang tidak ditentukan. Tidak sah wakaf untuk masjid yang belum dibangun. Ketentuan ini berbeda dalam kasus wakaf kepada anak dan kepada cucu. Jika cucu tidak ada, maka wakafnya mengikuti orang yang telah ditentukan sebelum cucu yaitu anak.¹⁰³

Rukun wakaf yang ketiga adalah harta wakaf (mauquf). Tentang mauquf, setiap benda yang sah memanfaatkannya dan kekal wujudnya, maka sah pula mewakafkannya. Harta wakaf berupa rumah sewa dilarang untuk mewakafkannya. Karena sewa bertujuan untuk mendapat hak pemanfaatan harta. Oleh sebab itu, mewakafkan suatu yang disewa, seolah-olah yang diwakafkannya itu tidak dapat dimanfaatkan oleh penyewa. Atas dasar ini, mewakafkan sesuatu yang tidak dapat dimanfaatkan, maka wakafnya tidak sah. Demikian juga tidak sah mewakafkan makanan, karena manfaatnya dinikmati dengan memakannya (merusaknya).¹⁰⁴

Kemudian rukun wakaf keempat adalah sighthat wakaf yaitu lafad wakaf dan atau suatu perbuatan yang menunjukkan kepada wakaf secara 'uruf. Seperti mengizinkan pemanfaatan harta secara mutlak. Misalnya, mengizinkan shalat pada suatu tempat atau bangunan bagi semua orang untuk semua waktu shalat tanpa mengkhususkan salat apa dan bagi siapa. Pemahaman ini didasarkan atas hadis:

منه¹⁰⁵ نفس طيب الاعن مسلم امرئ مال لا يحل

Berdasarkan kepada hadis di atas, sesuatu yang menunjuki kepada tercapai maksud syara' maka sesuatu tersebut sudah dianggap

¹⁰³ Syahabuddin Abi 'Abbas Ahmad bin Idris bin 'Abdurrahman, *al-Zakhirah fi Furu'i al-Malikiyah...*, hlm. 423.

¹⁰⁴ Syahabuddin Abi 'Abbas Ahmad bin Idris bin 'Abdurrahman, *al-Zakhirah fi Furu'i al-Malikiyah...*, hlm. 435-436.

¹⁰⁵ Tidak halal harta orang Islam kecuali ada kerelaan dari dirinya.

cukup.¹⁰⁶ Oleh sebab itu perbuatan yang mencerminkan kerelaan dalam pemanfaatan harta, maka perbuatan tersebut dapat dijadikan sebagai pengganti lafad (sighat) menurut fukaha malikiyah dalam perkara wakaf.

3. Syarat dan Rukun Wakaf menurut Syafi'iyah

a. Syarat-Syarat Wakaf

Tentang syarat dan rukun wakaf, Imam Syafi'i tidak menyebutkan dalam kitab *al-Um* seperti yang telah penulis singgung pada bahasan pengertian wakaf menurut syafi'iyah di belakang. Pembahasan tentang syarat dan rukun wakaf banyak diulas oleh fukaha syafi'iyah kemudian.

Tentang syarat-syarat wakaf, Abi Syuja' merumuskannya sebagai berikut:

Wakaf boleh dilakukan dengan memenuhi tiga syarat yaitu, sesuatu yang dapat dimanfaatkan serta kekal barangnya; tujuan wakaf diperdapatkan pada awal dan tidak terputus pada akhir; wakaf bukan untuk suatu yang diharamkan. Wakaf dilaksanakan berdasarkan persyaratan wakif baik dalam mendahulukan, mengakhirkan, mempersamakan dan atau dalam melebihi (penerima manfaat wakaf).¹⁰⁷

Dari tulisan Abi Syuja' di atas dapat diketahui syarat-syarat wakaf menurut fukaha syafi'iyah terdiri dari: 1). Harta wakaf berupa harta yang kekal wujudnya ketika dimanfaatkan; 2). Penerima manfaat wakaf ada ketika wakaf dilakukan; 3). Tujuan wakaf untuk mendekatkan diri kepada Allah; 4). Wakaf dilaksanakan berdasarkan persyaratan wakif.

Persyaratan-persyaratan wakaf yang ditulis oleh Abi Syuja' di atas dijelaskan oleh Ibn Qasim al-Ghazi dimana syarat yang pertama khususnya tentang "pemanfaatan harta" berupa manfaat harta yang dibolehkan dan sesuai dengan fungsinya. Oleh sebab

¹⁰⁶ Syahabuddin Abi 'Abbas Ahmad bin Idris bin 'Abdurrahman, *al-Zakhirah fi Furu'i al-Malikiyah...*, hlm. 436.

¹⁰⁷ Abi Syuja' Ahmad bin Husin al-Asfihani, *Matan al-Ghayah wa al-Taqrif*, (Semarang: Maktabah Taha Putera Semarang, t.t.), hlm. 34.

itu, tidak sah wakaf peralatan yang melalaikan dan harta yang diharamkan karena tidak boleh untuk dimanfaatkan. Demikian pula tidak sah mewakafkan dirham yang digunakan untuk perhiasan karena menyalahi dari fungsinya. Dirham berfungsi sebagai alat tukar. Pemanfaatan harta wakaf tidak disyaratkan ketika wakaf dilakukan, namun pemanfaatannya dapat dilakukan pada waktu mendatang. Atas dasar ini, maka sah mewakafkan budak dan binatang kecil. Pemanfaatan harta wakaf disyaratkan kekal wujudnya. Oleh sebab itu, tidak sah mewakafkan makanan dan wangi-wangian¹⁰⁸ karena tidak kekal wujud keduanya ketika digunakan. Semua yang kekal wujud ketika digunakan, maka sah wakafnya.¹⁰⁹

Persyaratan tentang harta wakaf, disyaratkan berupa benda yang konkrit yang dimiliki oleh wakif dan dapat dipindahkan kepemilikannya kepada orang lain, dapat memberikan manfaat meskipun manfaat dari benda tersebut belum ada ketika diwakafkan,¹¹⁰ dan benda tersebut dapat disewakan manfaatnya karena kekal wujudnya dan karena dibolehkan syariat. Oleh sebab itu mewakafkan manfaat¹¹¹ dan mewakafkan benda yang tidak konkrit¹¹² tidak memenuhi persyaratan wakaf. Tentang mewakafkan manfaat, Jalaluddin melaporkan, sesuatu yang disewakan tidak sah untuk diwakafkan.¹¹³ Wakaf sah dilakukan pada harta tetap berdasarkan ijmak. Demikian juga sah wakaf atas

¹⁰⁸ Ibn Qasim al-Ghazi, Syarah 'ala Matan al-Syaikh Abi Syuja' fi Mazhabi al-Imam al-Syafi'i, ditulis oleh: Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri 'ala Ibn Qasim al-Ghazi*, (Indonesia: al-Haramain Sanqafurah-Jiddah Indonesia, t.t.), hlm. 44.

¹⁰⁹ Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri 'ala Ibn Qasim al-Ghazi*, (Indonesia: al-Haramain Sanqafurah-Jiddah Indonesia, t.t.), hlm. 44.

¹¹⁰ Seperti mewakafkan anak kambing betina untuk diambil susunya, mewakafkan pohon yang masih kecil untuk diambil buahnya dan lain-lain.

¹¹¹ Dalam perspektif Syafi'iyah manfaat tidak dinilai sebagai benda.

¹¹² Harta benda yang masih dalam tanggungan; harta benda yang mubham seperti "saya wakafkan satu rumah dari dua rumah ini".

¹¹³ Qulyubiy dan 'Umayrah, *Hasyiyatani 'ala Syarah Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli 'ala Minhaj al-Talibin lil Imam Abi Zakariyya Yahya bin Syarif al-Nawawi fi al-Fiqhi al-Syafi'i...*, hlm. 100.

harta tidak tetap (*manqul*) karena umat Islam memiliki satu pandangan tentang kebolehan mewakafkan tikar.¹¹⁴

Persyaratan wakaf lainnya adalah wakif termasuk orang yang boleh bersedekah (تبرع أهل). Oleh sebab itu, jika orang mewakafkan atas dasar paksaan, pewakafnya budak mukattab, pewakaf berupa orang yang dilarang mempergunakan harta karena boros (*safih*), maka wakaf yang dilakukan oleh mereka tidak dibolehkan. Akan tetapi jika wakaf dilakukan oleh orang kafir walaupun untuk masjid maka wakafnya sah karena hukum memandang dia termasuk orang yang boleh bersedekah. Tentang orang kafir berwakaf, Qulyubi memperkuatnya dengan alasan bahwa wakaf bukan semata-mata untuk kurbah. Oleh sebab itu orang kafir boleh mewakafkan hartanya untuk anaknya yang Islam dan untuk masjid.¹¹⁵

Syarat wakaf selanjutnya adalah mauquf alaih didapatkan ketika wakaf dilakukan, baik *mu'ayyan* (tertentu) maupun tidak *mu'ayyan* serta bisa dipermilikkan dengan sebab nyata keberadaannya dan dibolehkan oleh syariat. Oleh sebab itu, tidak sah wakaf kepada janin, kepada budak muslim dan mewakafkan al-Qur'an kepada orang kafir.¹¹⁶ Demikian pula disyaratkan dalam berwakaf bukan kepada suatu yang diharamkan seperti wakaf untuk gereja dan tempat ibadah orang kafir yang lain, Taurat, Injil, senjata untuk perampok karena perbuatan ini dinilai membantu pada kemaksiatan. Sedangkan wakaf disyariatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah.¹¹⁷ Selanjutnya disyaratkan dalam berwakaf tidak ada pen-*ta'li*'-kan wakaf seperti "Apabila tiba awal bulan maka saya wakafkan ini kepada kelompok fakir". Demikian

¹¹⁴ Qulyubiy dan 'Umayrah, *Hasyiyatani 'ala Syarah Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli 'ala Minhaj al-Talibin lil Imam Abi Zakariyya Yahya bin Syarif al-Nawawi fi al-Fiqhi al-Syafi'i...*, hlm. 99.

¹¹⁵ Qulyubiy dan 'Umayrah, *Hasyiyatani 'ala Syarah Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli 'ala Minhaj al-Talibin lil Imam Abi Zakariyya Yahya bin Syarif al-Nawawi fi al-Fiqhi al-Syafi'i...*, hlm. 99.

¹¹⁶ Abi Bakry, *I'annah al-Talibin...*, hlm. 156.

¹¹⁷ Muhammad Syarbini al-Khatib, *al-Iqna' fi Hilli Alfazi Abi Syuja'...*, hlm. 82.

pula disyaratkan untuk tidak membatasi wakaf dengan waktu, seperti lafad wakaf “Saya wakafkan ini kepada para fakir selama satu tahun”.¹¹⁸

Berdasarkan uraian di atas dapat difahami tentang syarat-syarat wakaf dalam perspektif fukaha syafi'iyah yaitu: 1). Wakif termasuk dalam ahli *tabarru'*; 2). Harta wakaf berupa harta konkrit, kekal wujud ketika dimanfaatkan, dapat dipindahkan kepemilikan kepada orang lain; 3). Penerima manfaat wakaf dibolehkan syariat dan diperdapatkan ketika wakaf dilakukan; 4). Wakaf bukan kepada suatu yang diharamkan; 5). Tidak ada pen-*ta'li'*-kan dan pen-*ta'qitan* pada wakaf.

b. Rukun-Rukun Wakaf

Syarbini al-Khatib merumuskan rukun wakaf terdiri atas empat rukun yaitu wakif, mauquf, mauquf alaih dan sighat.¹¹⁹ Rumusan rukun wakaf ini adalah hasil dari penjelasannya (*syarah*) terhadap matan Abi Syuja' seperti yang telah penulis sajikan di atas. Tulisan Abi Syuja' sebagaimana yang telah disinggung dijelaskan oleh Syarbini yang mengkaitkannya dengan rukun-rukun wakaf. Dalam merumuskan rukun wakaf yang pertama yaitu wakif didasarkan atas term “wakaf” dari tulisan Abi Syuja' yang dalam penjelasan Syarbini sebagai inisiatif orang, dimana hukum memandang orang tersebut adalah orang yang boleh bersedekah. Selanjutnya Syarbini mendudukan pernyataan Syuja' “...sesuatu yang dapat dimanfaatkan serta kekal barangnya...” sebagai bahasan rukun wakaf kedua yakni harta wakaf (mauquf) dimana harta yang dapat diwakafkan berupa harta milik wakif serta kekal wujudnya ketika dimanfaatkan.¹²⁰

Tentang rukun-rukun wakaf menurut fukaha syafi'iyah juga ditemukan dalam komentar (*hasyiyah*) I'annah al-Talibin atas

¹¹⁸ Abi Bakry, *I'annah al-Talibin...*, hlm. 156.

¹¹⁹ Muhammad Syarbini al-Khatib, *al-Iqna' fi Hilli Alfazi Abi Syuja'...*, hlm. 81.

¹²⁰ Muhammad Syarbini al-Khatib, *al-Iqna' fi Hilli Alfazi Abi Suja'...*, hlm. 81.

penjelasan (*syarah*) Fathul Mu'in terhadap matan Qurrah al-'Aini dimana rukun wakaf terdiri dari wakif, mauquf, mauquf alaih dan sighat.¹²¹ Wakaf yang terdiri dari empat rukun sebagaimana tersebut juga terlihat dalam *hasyiah* Qulyubiy¹²² atas *syarah* Jalaluddin al-Mahalli terhadap matan *Minhaj al-Talibin* karya Zakariyya Yahya bin Syarif al-Nawawi. Tentang rukun-rukun wakaf, al-Mahalli sebagai pensyarah matan *Minhaj* merincinya dengan pendekatan contoh ikrar wakaf. Seperti ikrar wakaf "Rumahku ini aku wakafkan kepada pada fukara." Dalam ikrar wakaf tersebut terdiri dari wakif, mauquf, mauquf alaih dan sighat.¹²³ Qulyubiy juga berpendapat bahwa wakaf terdiri dari empat rukun.¹²⁴

Berdasarkan ulasan di atas dapat difahami, rukun-rukun wakaf dalam perspektif fukaha syafi'iyah terdiri dari wakif, mauquf, mauquf alaih dan sighat.

4. Syarat dan Rukun Wakaf menurut Hanbaliyah

a. Syarat-Syarat Wakaf

Syarat-syarat wakaf menurut fukaha hanbaliyah terdiri dari:

1). Dalam berwakaf harus menggunakan lafad *sarih*. Lafad *kinayah* boleh digunakan jika dikaitkan dengan sifat-sifat wakaf; 2). Harta wakaf berupa harta yang boleh dimanfaatkan dalam pandangan syara' serta kekal wujudnya ketika digunakan; 3). Wakaf dilakukan

¹²¹ Abi Bakry, *I'annah al-Talibin*..., hlm. 156.

¹²² Syarat pertama pada wakaf adalah wakif dimana wakif merupakan rukun pertama dari empat rukun wakaf. Sedangkan sisanya terdiri dari mauquf alaih, mauquf dan sighat. (Qulyubiy dan 'Umayrah, *Hasyiyatani 'ala Syarah Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli 'ala Minhaj al-Talibin lil Imam Abi Zakariyya Yahya bin Syarif al-Nawawi fi al-Fiqhi al-Syafi'i*..., hlm.99)

¹²³ Qulyubiy dan 'Umayrah, *Hasyiyatani 'ala Syarah Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli 'ala Minhaj al-Talibin lil Imam Abi Zakariyya Yahya bin Syarif al-Nawawi fi al-Fiqhi al-Syafi'i* ..., hlm.98.

¹²⁴ Pada anotasinya terhadap syarah Jalaluddin al-Mahally, syarat pertama pada wakaf adalah wakif dimana wakif merupakan rukun pertama dari empat rukun wakaf. Sedangkan sisanya terdiri dari mauquf alaih, mauquf dan sighat. (Qulyubiy dan "Umayrah, *Hasyiyatani 'ala Syarah Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli 'ala Minhaj al-Talibin lil Imam Abi Zakariyya Yahya bin Syarif al-Nawawi fi al-Fiqhi al-Syafi'i* ..., hlm. 99.

untuk kebaikan menurut pandangan syara’; 4). Wakaf disyaratkan tidak untuk diri wakif; 5). Wakaf tidak boleh dikaitkan dengan suatu yang lain, kecuali dengan kematian; 6). Wakaf untuk kalangan luas tidak diperlukan kabul; 7). Wakaf untuk kalangan terbatas diperlukan kabul.

b. Rukun-Rukun Wakaf

Unsur-unsur yang terkandung dalam praktik wakaf dalam perspektif hanbaliyah adalah wakif. Menurut hanbaliyah, wakif menduduki posisi penting dalam hukum wakaf yang terlihat dari pembolehan bagi wakif membuat persyaratan pada harta wakafnya. Persyaratan wakif mesti direalisasikan. Seperti wakif mensyaratkan wakaf kepada anaknya, kemudian kepada orang miskin. Maka tidak boleh mempergunakan wakafnya kepada orang miskin terlebih dahulu. Baru boleh, jika anak wakif tidak ada lagi (*mafqud/punah*). Demikian pula syarat wakif tentang siapa yang didahulukan, diakhirkan sebagai penerima manfaat dari wakafnya. Juga syarat-syarat wakif dalam memasukkan dan mengeluarkan penerima manfaat¹²⁵ dari wakafnya yang ditetapkan oleh wakif dengan sejumlah kriteria-kriteria. Persyaratan wakif itu semua wajib diikuti dalam pemanfaatan harta wakafnya.¹²⁶ Termasuk juga tentang pengelola harta wakaf (*nazhir*) yang ditetapkan oleh wakif.

Jika wakif mensyaratkan penghasilan dari harta wakaf dinikmati oleh keluarganya, maka wakafnya sah. Karena Rasulullah telah mensyaratkan hal demikian pada wakafnya. Demikian pula jika wakif mensyaratkan hasil dari harta wakafnya

¹²⁵ Seperti perkataan si wakif: “Barangsiapa yang telah menikah, maka harta wakaf untuknya. Barangsiapa yang bercerai, maka dia tidak berhak lagi atas harta wakaf; Siapa yang bisa hafal Alquran, maka harta wakaf untuknya. Siapa yang telah lupa hafalan Alquran, maka dia tidak berhak lagi dari harta wakaf; Siapa yang masih belajar, maka harta wakaf baginya. Dan siapa yang tidak belajar lagi, maka harta wakaf tercabut darinya”. dan lain-lain.

¹²⁶ Abi Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Qudamah ‘ala Mukhtasar Imam Abi Qasim ‘Umar bin Husin bin ‘Abdullah bin Ahmad al-Kharaqi, *al-Mughni wa Syarah al-Kabir ‘ala Matan al-Muqna’ fi Fiqhi al-Imam Ahmad bin Hanbal...*, hlm. 234-235.

dinikmati oleh orang yang mengurusnya (nazhir) bersama-sama dengan para pembantunya, maka syaratnya sah. Hal ini telah dilakukan oleh Umar pada harta wakafnya dimana nazhir bagi harta wakafnya yang pertama adalah Umar sendiri dan beliau menikmati hasil dari harta wakafnya atas nama nazhir wakaf. Kemudian setelah Umar wafat, nazhir bagi tanah wakafnya adalah Hafsah anak perempuannya sendiri, dan dia menikmati hasil dari wakaf Umar atas nama nazhir wakaf. Setelah Hafsah, nazhir bagi harta wakaf Umar adalah anak laki-lakinya yaitu Abdullah bin Umar dan Abdullah menikmati hasil dari wakaf Umar atas nama nazhir wakaf.¹²⁷

Adapun mewakafkan harta kepada kaum muslimin, wakif dimasukkan dalam penerima manfaat wakaf. Seperti seseorang mewakafkan masjid, maka boleh baginya shalat pada masjid yang diwakafnya tersebut. Demikian pula mewakafkan kuburan dan wakif dapat dikebumikan pada kuburan wakafnya tersebut, dan seperti mewakafkan sumur dimana wakif dapat mengambil air sumur tersebut bersama penerima manfaat wakaf yang lain. Pemahaman ini didasarkan atas riwayat tentang Usman bin Affan yang mewakafkan sumur rumah dan beliau mengambil air dari sumur tersebut bersama muslimin yang lain.¹²⁸

Fukaha hanbaliyah menilai lafad wakaf sebagai rukun wakaf selanjutnya. Pemahaman ini didasarkan atas pendapat Ahmad ketika Beliau ditanyakan oleh Asram tentang perkara seorang laki-laki yang telah memagari sebagian tanahnya untuk kuburan yang telah diniatkannya untuk maksud tersebut. Kemudian laki-laki itu menyatakan menariknya kembali. Tentang perkara ini Ahmad berkata: “Jika dia telah menjadikan tanah tersebut untuk

¹²⁷ Abi Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Qudamah ‘ala Mukhtasar Imam Abi Qasim ‘Umar bin Husin bin ‘Abdullah bin Ahmad al-Kharaqi, *al-Mughni wa Syarah al-Kabir ‘ala Matan al-Muqna’ fi Fiqhi al-Imam Ahmad bin Hanbal...*, hlm. 217.

¹²⁸ Abi Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Qudamah ‘ala Mukhtasar Imam Abi Qasim ‘Umar bin Husin bin ‘Abdullah bin Ahmad al-Kharaqi, *al-Mughni wa Syarah al-Kabir ‘ala Matan al-Muqna’ fi Fiqhi al-Imam Ahmad bin Hanbal...*, hlm. 216.

Allah, maka dia tidak boleh menariknya lagi.” Jadi berdasarkan perkataan Ahmad ini menunjukkan bahwa, wakaf kurbah tidak terjadi dengan semata perbuatan (memagari) dan niat. Oleh sebab itu, fukaha hanafiyah berhujjah bahwa wakaf untuk tujuan kurbah tidak sah dengan tanpa dilafad seperti lafad “wakaf untuk fukara”.¹²⁹ Pendapat Ahmad ini menunjukkan, lafad wakaf merupakan satu dari rukun wakaf yakni tidak terjadi wakaf jika tidak dilafadkan. Inilah yang membedakan wakaf dengan sedekah, hibah, hadiah dan jual beli *mu'atatah*¹³⁰. Tentang lafad-lafad wakaf terbagi kepada dua yaitu *sarih* (jelas) dan *kinayah* (sindiran). Untuk lafad kinayah dapat digunakan dalam berwakaf, jika diiringi oleh sifat-sifat wakaf seperti yang telah penulis singgung pada persyaratan-persyaratan wakaf di atas.

Rukun wakaf selanjutnya adalah harta wakaf (*mauquf*) dimana harta yang memenuhi ketentuan wakaf berupa harta yang boleh diperjualbelikan, bisa dimanfaatkan serta kekal wujudnya seperti binatang, kebun, peralatan rumah tangga, dan senjata. Harta yang telah diwakafkan secara sah, harta tersebut berpindah manfaatnya kepada semua penerima manfaat wakaf (*عليه موقوف*). Kepemilikan harta tersebut hilang dari milik wakif dan tidak boleh baginya memanfaatkan apapun dari harta wakafnya tersebut.¹³¹

Hukum asal menjual harta wakaf tidak dibolehkan yang didasarkan atas hadis Ibnu Umar tentang wakaf Umar bin Khattab “ولا يورث ولا يوهب أصلها لا يبيع”. Tetapi jika harta wakaf rusak total seperti hancurnya rumah wakaf, tanah wakaf longsor dan tidak

¹²⁹ Abi Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Qudamah ‘ala Mukhtasar Imam Abi Qasim ‘Umar bin Husin bin ‘Abdullah bin Ahmad al-Kharaqi, *al-Mughni wa Syarah al-Kabir ‘ala Matan al-Muqna’ fi Fiqhi al-Imam Ahmad bin Hanbal...*, hlm. 207.

¹³⁰ Jual beli *mu'atatah* (المعاطة ببيع) adalah jual beli tanpa lafad ijab dan qabul. Imam Nawawi berpendapat, jual beli ini dapat dilakukan pada sesuatu yang dinilai uruf sebagai *mu'athathah*. Seperti jual beli roti, daging dan lain-lain. (Abi Bakry, I’annah al-Talibin..., hlm.4).

¹³¹ Abi Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Qudamah ‘ala Mukhtasar Imam Abi Qasim ‘Umar bin Husin bin ‘Abdullah bin Ahmad al-Kharaqi, *al-Mughni wa Syarah al-Kabir ‘ala Matan al-Muqna’ fi Fiqhi al-Imam Ahmad bin Hanbal...*, hlm. 216.

mungkin dapat diperbaiki, atau masjid dipindahkan oleh penduduk ke tempat baru (relokasi), atau masjid sudah sempit dan tidak mungkin diperluas lagi pada tempat semula, maka jika dimungkinkan dijual sebagiannya dan dari hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk biaya renovasi bagian yang tersisa, maka penjualan tersebut dibolehkan. Jika secara total tidak bisa diperbaiki, maka boleh dijual seluruhnya. Hal ini telah dikatakan oleh Ahmad berdasarkan riwayat Abi Dawud; "Apabila terdapat dua batang kayu pada masjid, boleh menjual keduanya, dan dari harga keduanya dapat dipergunakan untuk keperluan masjid." Ahmad juga melaporkan dari riwayat Salih; "Masjid dapat dipindahkan karena khawatir dari tindak pencurian, dan atau apabila tempatnya dipenuhi kotoran." al-Qadi berpendapat tentang pemindahan masjid: "Yakni jika kondisi tersebut (berupa pencurian dan kotoran) dapat mengganggu aktivitas shalat".¹³²

Rukun wakaf selanjutnya dalam perspektif hanbaliyah adalah penerima manfaat wakaf. Rukun wakaf ini difahami dari bahasan hanbaliyah mengenai kepemilikan harta wakaf. Fukaha hanbaliyah memahami praktik wakaf sebagai penghilangan harta milik seseorang. Atas dasar ini, harta yang telah diwakafkan wajib dipindahkan kepemilikannya kepada penerima manfaat wakaf sebagaimana yang berlaku pada hibah dan pada jual beli. Karena jika hanya memperlakukan manfaatnya semata, niscaya tidak bersifat mengikat sebagaimana yang berlaku pada pinjaman dan tidak hilanglah kepemilikan wakif dari harta wakafnya sebagaimana yang berlaku pada pinjaman pula. Yang membedakan wakaf dengan pemerdekaan budak bahwa, budak tidak lagi menjadi harta milik dan tidak boleh dipergunakan, namun tidak dilarang untuk memilikinya seperti yang berlaku pada ummul walad. Sedangkan wakaf dilarang untuk memilikinya lagi bagi wakif. Ahmad berkata: "Apabila seseorang mewakafkan rumahnya

¹³² Abi Muhammad 'Abdullah bin Ahmad bin Qudamah 'ala Mukhtasar Imam Abi Qasim 'Umar bin Husin bin 'Abdullah bin Ahmad al-Kharaqi, *al-Mughni wa Syarah al-Kabir 'ala Matan al-Muqna' fi Fiqhi al-Imam Ahmad bin Hanbal...*, hlm. 267.

kepada anak saudaranya, maka rumah tersebut menjadi milik mereka”. Perkataan Ahmad ini menunjukkan bahwa, rumah yang diwakafkan tersebut adalah milik anak-anak saudara wakif¹³³ selaku penerima manfaat wakaf.

Sekumpulan data di atas dalam bahasan ini dapat disimpulkan bahwa, rukun-rukun wakaf menurut fukaha hanbaliyah terdiri dari wakif, lafad wakaf, harta wakaf dan penerima manfaat wakaf.

F. Tujuan dan Fungsi Wakaf

Diantara keistimewaan hukum Islam yaitu senantiasa memiliki hikmah, tujuan dan juga kegunaannya. Hukum Islam juga memiliki karakteristik¹³⁴ tersendiri yang berbeda dengan karakteristik hukum lain yang berlaku di dunia ini. salah satu perbedaan ini adalah karena ia memang berasal dari Allah bukan dari manusia yang tidak luput dari kepentingan individu dan hawa nafsu. Para pakar hukum Islam banyak membahas karakteristik

¹³³ Abi Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Qudamah ‘ala Mukhtasar Imam Abi Qasim ‘Umar bin Husin bin ‘Abdullah bin Ahmad al-Kharaqi, *al-Mughni wa Syarah al-Kabir ‘ala Matan al-Muqna’ fi Fiqhi al-Imam Ahmad bin Hanbal...*, hlm. 229-230.

¹³⁴ Hasbi ash-Shiddiqi menyebutkan bahwa karakter hukum Islam ada tiga yakni sempurna (*takamul*), harmonis atau tengah-tengah (*wasathiyah*) dan dinamis (*harakah*). Hasbi, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara dan Bimbingan Islam Depag, 2001), hlm. 11-13. Muhammad Ali Al-Sayih mengatakan bahwa karakter hukum Islam tidak menyusahkan dan selalu menghindari kesusahan dalam pelaksanaannya, menjaga kemaslahatan manusia dan selalu melaksanakan keadilan dalam penerapannya. Imam Al-Sayis, *Tarikh al-Fiqh al-Islam*, makalah wa Matbaah Muhammad Ali Sabih wa Awladuh, Qariah: Mesir, tt, hlm. 25. Yusuf Qardawhi menyebut dengan merujuk pada QS al-a’raf ayat 157 maka karakter hukum Islam itu tidak membuat susah, sedikit beban, berangsur-angsur ada kelonggaran dan sesuai dengan kemaslahatan umum. Yusuf Qardawi, *Karakteristik Islam Kajian Analitik*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 117. Dari para pakar tersebut Abdul Manan menyimpulkan karakter tersebut menjadi tiga yakni Ketuhanan (*Rabbaniyah*), universal (*Syumuliyah*) dan harmonis (*Wasathiyah*), Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia Tinjauan Dari Aspek Metodologis, Legalisasi dan Yurisprudensi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 95-100.

hukum Islam dan mereka sepakat untuk berpedoman dan merujuk kepada al-Qur'an surah al-A'raf ayat 7 yang artinya:

*“Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, Kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah itu, maka Kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah Kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran”.*¹³⁵

Ayat ini menyatakan tidak ada batasnya untuk melakukan sesuatu, maka Allah memberikan batasan agar manusia melakukan yang baik agar mereka terarah dalam beribadah dan berperilaku. Allah memberikan kemudahan dan kelonggaran sehingga apa yang diperintahkan Allah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Begitu pula dalam hal kajian dan ijtihad tentang wakaf juga demikian ada yang menjadi tujuan dan fungsinya sebagaimana penulis uraikan di bawah ini.

1. Tujuan

Wakaf bila dilihat berdasarkan tujuannya maka ada tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu *pertama*, wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (*khairi*), yaitu tujuan wakafnya untuk kepentingan umum. *Kedua*, Wakaf keluarga (*dzurri*), yaitu apabila tujuan wakaf untuk memberi manfaat kepada wakif, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang tertentu, tanpa melihat kaya atau miskin, sakit atau sehat dan tua atau muda. *Ketiga*, Wakaf gabungan (*musytarak*), yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan.¹³⁶

Dalam Undang-undang wakaf jelas sekali disebut dalam pasal 4 bahwa tujuan wakaf adalah memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Dalam pasal ini dapat dipahami

¹³⁵ Depag, *Terjemahnya*, hlm. 230.

¹³⁶ Munzhir Qaahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Ter. Muhyiddin Mas Ridha, (Jakarta: Khalifa, 2005), hlm. 161.

sebuah terobosan baru bahwa wakaf dapat dimanfaatkan seluas-luasnya baik wakaf yang tidak bergerak dan yang bergerak. Wakaf tidak hanya sekedar ibadah kepada Allah tapi ia dapat dikembangkan dalam berbagai aspek kepentingan manusia.

Selain itu, tujuan wakaf bukan sekedar mengumpulkan harta sumbangan, tetapi mengandung banyak segi positif bagi umat manusia, di antaranya:

- a. Menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat.
- b. Pembinaan hubungan kasih sayang antara wakif dengan anggota masyarakat.
- c. Keuntungan moril bagi wakif, yaitu kucuran pahala, secara terus menerus selama wakafnya dimanfaatkan penerima wakaf. Pahala, yang dalam istilah Al Quran "*sawab*" ialah kenikmatan abadi di akhirat kelak.
- d. Sumber pengadaan sarana Ibadah, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lain sebagainya untuk masa yang lama. Karena: Harta wakaf tidak boleh dijual, diwariskan dan dihibahkan Tujuan larangan ini adalah untuk mencegah perubahan status harta wakaf dari milik umum menjadi milik pribadi. Sehingga wakaf akan tetap menjadi sumber dana bagi masyarakat secara umum dan disalurkan kepada pihak-pihak yang akan dapat menikmati harta wakaf selama mungkin.
- e. Sumber dana produktif (banyak mendatangkan hasil) untuk masa yang lama.

2. Fungsinya

Selain dari tujuan pemanfaatan wakaf yang seluas-luasnya, maka wakaf juga berfungsi dalam banyak hal. Dalam Undang-Undang Wakaf dijelaskan bahwa fungsi wakaf dapat dilihat pada pasal 5 yang mengatakan bahwa fungsi wakaf adalah pertama untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Kedua, fungsi sosial. Wakaf sangat berperan dalam menjembatani kaya dan miskin. Baik mereka yang miskin

secara struktural maupun miskin secara kultural.¹³⁷ Ketiga, Fungsi ekonomi. Wakaf dalam konteks ekonomi juga sangat signifikan, bahkan ia menjadi salah satu instrumen ekonomi Islam yang sangat cemerlang. Sebagaimana dicatat oleh Azhari Akmal Tarigan, dkk bahwa setidaknya ada empat instrumen ekonomi Islam yakni: zakat, *kharaz*, *jizyah* dan wakaf.¹³⁸

Secara umum wakaf dapat berfungsi dalam beberapa hal diantaranya fungsi ibadah. Sebagaimana hukum dasar dari wakaf tentulah semata-mata ibadah ritual semata kepada Allah dan sekaligus juga mencari ridhanya yang bersifat ukhrawi. Namun tidak berarti hanya sebatas itu tapi ia juga merambah pada kepentingan duniawi manusia dengan terlebih dahulu mengembangkannya.

Bila dilihat Perkembangan wakaf di daerah Timur Tengah yang memiliki peran nyata dalam kesejahteraan masyarakat, terutama ekonomi, kesehatan, perumahan, dan pendidikan. Wakaf merupakan salah satu lembaga yang berperan penting dan efektif dalam perkembangan ekonomi masyarakat Islam. Setelah Khulafaurrasyidin, wakaf menjadi salah satu gerakan sosial dan ekonomi Islam yang sangat dahsyat terutama dalam konteks

¹³⁷ Miskin secara struktural berarti mereka memang dikondisikan miskin dan tidak mendapat akses ekonomi yang layak. Sedangkan miskin secara kultural adalah miskin karena mereka membuat diri mereka miskin atau karena secara turun temurun sudah miskin. Adapun perbedaan keduanya adalah kalau kemiskinan Struktural sebuah keadaan kemiskinan yang dimana disebabkan terjadi sebuah kerendahan akan sebuah akses terhadap sebuah sumber daya. Menjadi miskin dikarenakan sebuah kebijakan pembangunan yang dimana tidak memiliki kemampuan untuk dapat menjangkau seluruh masyarakat. Terdapat sebuah masalah eksternal Muncul dikarenakan sebuah kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah dan juga sebuah struktur ekonomi yang dimana tidak stabil. Adapun Kemiskinan Kultural Lebih kepada sebuah sikap dari manusia dan juga masyarakat yang dimana terjadi dikarenakan sebuah masalah pada faktor budaya seperti tidak ingin memiliki sebuah kehidupan yang lebih baik. Miskin dikarenakan keinginannya sendiri. Masalah internal. Faktor dari keluarga yang dimana hidup miskin. Diambil dari; <https://brainly.co.id/tugas/14438176>, Perbedaan kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural, diakses hari Kamis, tanggal 27 April 2023.

¹³⁸ Azhari Akmal Tarigan dkk, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Bandung: Citapustaka Media, 2006), hlm. 170.

manfaat wakaf bagi masyarakat dapat dilihat dalam beberapa hal. *Pertama*, Sumber utama pembangunan tempat ibadah. Sejak masa Rasulullah terjalin hubungan sangat erat antara wakaf dan pembangunan rumah ibadah. Pembangunan masjid melahirkan karya-karya seni dari seniman-seniman muslim seperti kelambu Ka'bah yang indah, sajadah untuk shalat, lampu masjid, minyak harum, hiasan-hiasan masjid, kaligrafi dan lain-lain. *Kedua*, Pendidikan. Apalagi dahulu belum ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Wakaflah yang berperan penting dalam pendidikan dan dakwah, baik dalam masjid maupun di madrasah.

Di antara buktinya yaitu: 1). Tempat belajar al-Qur'an. Ibnu Hauqal (wafat 977) menghitung tempat belajar al-Qur'an di Sicilia yang dibiayai wakaf sekitar 300 tempat. Setiap tempat dapat menampung ratusan murid; dan 2). Madrasah pada abad ke 6 H, yaitu:

- a) Pada abad ke 6 Hijriah terdapat wakaf madrasah-madrasah khusus untuk orang-orang Islam yang fakir di berbagai negeri Islam. Ibnu Zubeir, misalnya, mengisahkan ada wakaf-wakaf madrasah di Kairo dan Damaskus untuk anak-anak yatim, anak yang ditemukan di jalan dan tidak diketahui orang tuanya, anak-anak orang yang fakir.
- b) Madrasah Ash Sholihyyah di Mesir untuk studi empat mazhab fiqh didirikan Raja Sholeh Najamuddin Ayyub tahun 641 H. sama dengan madrasah Al Mustanshiriyyah di Baghdad dengan biaya wakaf yang cukup besar.
- c) Madrasah Al Mu'tashimiyyah di Baghdad dibangun oleh Ibu Syamsu Adh- Dhuha, cucu Khalifah Abbasiyah Al Mu'tashim Billah. Beliau mengikuti jejak isteri Khalifah Al Mu'tashim yang sebelumnya telah membangun madrasah Al Basyiriyyah di Baghdad dan menyumbangkan seluruh harta kekayaannya sebagai wakaf.
- d) Madrasah Al Manshuriyyah di Mesir dibangun oleh Al Manshur bin Qolawun tahun 683 H. khusus untuk mempelajari kedokteran tingkat pertama. Disamping itu ia bangun pula

teropong bintang. Untuk membiayai madrasah kedokteran dan teropong bintang tersebut disumbangannya wakaf yang luas terdiri dari toko-toko dan tanah.

- e) Madrasah Al Mas'udiyah di Baghdad dibangun Mas'ud Asy Syafii sebagai wakaf untuk mengajarkan empat mazhab fiqh, disamping mengajarkan ilmu-ilmu kedokteran dan pengobatan. Biasanya, madrasah-madrasah itu dibangun dekat masjid. Kemudian di dekat masjid pula tersedia air untuk memenuhi kebutuhan madrasah-madrasah dan kebutuhan orang-orang yang berada disekitar madrasah tersebut.¹³⁹

Ketiga, Gaji guru pada awal masa Islam, guru-guru tidak menerima gaji ketika itu. Maka dengan bertambahnya jumlah madrasah dan adanya wakaf-wakaf untuk sekolah, maka guru-guru mulai mendapatkan gaji bulanan. Sebagai contoh, Imam Nawawi (wafat 676 H.), Taqiyuddin as Subki, 'Imaduddin bin Katsir, mengajar di madrasah Al Hadis di Damaskus. Sedangkan Imam Ghazali (wafat 505 H.) dan Imam Al Haramain Al Juwaini, Al Khathib At-Tibrizi, Al Fairuzabadi, dan lain-lain, yang menduduki jabatan sebagai ustadz kursi (professional chair) dan dekan madrasah An-Nizhamiyyah di Baghdad. Ibnu Khaldun bekerja sebagai pengajar di Al Azhar, kemudian di madrasah Al Qamhiyyah. Syekh Najamuddin Al Khabusyani mengajar di madrasah Ash-Shalahiyyah. Kedua madrasah tersebut dibiayai sebuah lembaga wakaf yang didirikan Solahuddin Al Ayyubi.¹⁴⁰

Keempat, Transport, pakaian guru dan dosen. Guru-guru diberi bantuan biaya transport dan pakaian dari wakaf.¹⁴¹ *Kelima*, Kesehatan, rumah sakit, sekolah pengobatan dan farmasi. *Keenam*, wakaf juga digunakan untuk membiayai rumah sakit, sekolah pengobatan, kedokteran hewan dan pharmasi. *Ketujuh*, Perpustakaan. Pada fase ini kekayaan wakaf ikut secara nyata dalam membangun perpustakaan umum. Hal tersebut pantas disyukuri,

¹³⁹ Abdul Malik Ahmad, *Al-Daur Al-Ijtima'i Lil Waqfi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 235.

¹⁴⁰ Abdul Malik Ahmad, *Al-Daur Al-Ijtima'i Lil Waqfi*,.....hlm. 234.

¹⁴¹ Abdul Malik Ahmad, *Al-Daur Al-Ijtima'i Lil Waqfi*,.....hlm. 235.

karena telah ikut serta dalam pembinaan sumber daya insani yang tidak sedikit.

Abu al-Qashim al-Maushili (wafat 323 H) seorang pendukung mazhab Syafi'i, mewakafkan rumahnya di Maushil Irak untuk perpustakaan, sehingga menjadi perpustakaan terbesar dan terindah di kotanya. Perpustakaan ini menerima semua pengunjung, baik muslim dan non muslim.¹⁴² Di antara perpustakaan yang dibiayai wakaf ialah perpustakaan madrasah An Nizhamiyyah yang didirikan pada tahun 459 di Baghdad. Kemudian Khalifah Abbasiyyah an Nashir Lidinillah memberikan wakaf tambahan terdiri dari wakaf harta dan ribuan buku-buku dan kitab.

Pada tahun 459 Hijriah di Baghdad juga dibangun perpustakaan madrasah Abu Hanifah. Tidak sedikit buku-buku yang disumbangkan sebagai wakaf kepada perpustakaan ini. Sisa-sisa perpustakaan ini masih ditemukan pada masa sekarang di Masjid Jam'i Abu Hanifah dan Fakultas Syariah di Baghdad. Bahkan wakaf digunakan pula untuk menyediakan pelayanan yang menarik buat pengunjungnya berupa penyediaan makanan, perumahan, dan alat-alat tulis.¹⁴³

Kedelapan, Panti asuhan dan rumah jompo. Wakaf juga dimanfaatkan untuk membangun panti asuhan dan rumah lansia. *Kesembilan*, Sumur. Masyarakat dahulu telah memanfaatkan harta wakaf untuk membangun sumur-sumur. *Kesepuluh*, lawatan dosen dan mahasiswa. Dahulu kekayaan wakaf digunakan juga untuk kepentingan lawatan dosen dan mahasiswa. Pelawat Ibnu Zubeir mencatat dalam lawatannya ke arah timur tentang kota Alexandria (Mesir) dan tersebarnya pengajaran di kota itu pada masanya adalah karena banyak wakaf. Disebutnya bahwa banyak pelajar datang ke kota itu dari daerah yang jauh. Untuk pelajar-pelajar itu disediakan tempat tinggal dan guru, bahkan klinik dan rumah sakit untuk pengobatan. *Sebelas*, Benteng. bahkan wakaf juga mereka

¹⁴² Abdul Malik Ahmad, *Al-Daur Al-Ijtima'i Lil Waqfi*,.....hlm. 272.

¹⁴³ Abdul Malik Ahmad, *Al-Daur Al-Ijtima'i Lil Waqfi*,.....hlm. 273.

gunakan untuk membangun benteng pertahanan, demi melindungi desa dan kota dari serangan musuh.

G. Pengembangan Harta Wakaf

Dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pengelolaan wakaf dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazir secara produktif, antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemiteraan perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, rumah sakit, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan atau sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syari'ah.¹⁴⁴

Wakaf pada umumnya berupa tanah pertanian atau perkebunan, gedung-gedung komersial, dikelola sedemikian rupa sehingga mendatangkan keuntungan yang sebagian hasilnya dipergunakan untuk membiayai berbagai kegiatan tersebut. Sehingga dengan demikian harta wakaf benar-benar menjadi sumber dana dari masyarakat untuk Masyarakat.¹⁴⁵

Ada dua pola pengembangan hasil harta wakaf yang dapat dilakukan oleh para pengelola yaitu:¹⁴⁶ *pertama*, pengembangan wakaf untuk kegiatan sosial, seperti wakaf untuk keadilan sosial, kesejahteraan umat, pengembangan pendidikan, sarana kesehatan, advokasi kebijakan publik, bantuan hukum, HAM (hak asasi manusia), perlindungan anak, pelestarian lingkungan, pemberdayaan perempuan, pengembangan seni dan budaya serta program-program lainnya.

Kedua, pengembangan yang bernilai ekonomi, seperti mengembangkan perdagangan, investasi keuangan, mengembangkan aset industri, pembelian properti, dan sebagainya.

¹⁴⁴ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006). Hlm. 77.

¹⁴⁵ Fahmi Medias, *Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, hlm. 78.

¹⁴⁶ Nawawi, Implementasi Wakaf Produktif Di Indonesia Pasca Berlakunya UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, *Al-Tahrir*, 13.2 (2013), hlm. 391-413.

Pola pengembangan wakaf yang bernilai ekonomi, mampu di realisasikan salah satunya melalui wakaf tunai. Wakaf tunai merupakan salah satu usaha yang tengah dikembangkan dalam rangka meningkatkan peran wakaf di bidang ekonomi. Karena wakaf tunai memiliki kekuatan yang bersifat umum dimana setiap orang bisa menyumbangkan harta tanpa batas-batas tertentu. Demikian juga fleksibilitas wujud dan pemanfaatannya yang dapat menjangkau seluruh potensi ekonomi untuk dikembangkan.

Ide wakaf tunai/uang awalnya digagas oleh M.A. Mannan melalui pembentukan sebuah lembaga Sosial Investment Bank Limited (SIBL) di Bangladesh. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan produktif ke sektor riil dimobilisasi, dengan memberikan pembiayaan mikro melalui mekanisme kontak investasi kolektif (KIK) semacam reksadana syari'ah yang dihimpun dalam Sertifikat Wakaf Tunai kepada Masyarakat yang membutuhkan.¹⁴⁷

Dalam rangka pengembangan wakaf secara produktif, uang tersebut sebagai modal usaha, sehingga hasilnya disalurkan secara proporsional. Adapun manfaat utama wakaf uang, yaitu: *pertama*, seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu. *Kedua*, melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian. *Ketiga*, dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam. *Keempat*, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas.¹⁴⁸

¹⁴⁷ Mustafa Kamal, Wakaf Tunai Menurut Pandangan Fiqh Syafi'iyah dan Fatwa Majelis Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang.

¹⁴⁸ Nawawi, Implementasi Wakaf Produktif Di Indonesia Pasca Berlakunya UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, *Al-Tahrir*, 13.2 (2013), hlm. 397.

Menurut Abdurrahman Kasdi, ada beberapa peran wakaf yang dikelola secara produktif, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Wakaf untuk keadilan sosial

Wakaf merupakan pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki keterkaitan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi umat. Prinsip dasar wakaf yang bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial merupakan implementasi dari sistem ekonomi yang mendorong dan mengakui hak milik individu dan masyarakat secara seimbang

Peran sosial dari pelaksanaan ibadah wakaf tampak dari dua sisi, yaitu: *pertama*, dari sisi orang yang mendermakan hartanya (wakif). Dengan menunaikan ibadah sosial berupa wakaf, maka otomatis akan membersihkan jiwa mereka dari sifat-sifat negatif, seperti bakhil, kikir, egoistis, rakus, serta mendorong mereka bersikap sosial, suka berkorban untuk kepentingan umum dan menolong orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi.

Kedua, dari pihak penerima wakaf. Dengan keberadaan harta wakaf yang bisa diambil manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya, akan menghilangkan sifat buruk yang mungkin terpendam dalam hati seperti dengki, iri, benci, dan rencana jahat terhadap pihak-pihak yang dianggap mampu secara ekonomi, tapi tidak memperhatikan nasib mereka. Jika antara wakif dan pihak penerima wakaf tercipta saling mendukung dan memahami posisi masing-masing, maka stabilitas sosial dan keamanan yang sangat didambakan oleh semua pihak terealisasi.

2. Wakaf untuk kesejahteraan Umat

Wakaf merupakan sarana utama dalam pendistribusian aset/kekayaan umat dan bersifat publik. Melalui wakaf

diharapkan sumber-sumber ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada orang-orang kaya saja, tapi juga memungkinkan terdistribusi kepada sebagian kalangan yang sangat membutuhkannya. Dalam Islam wakaf merupakan doktrin agama, sedangkan dalam perekonomian, perwakafan merupakan sarana yang signifikan dalam mewujudkan kesejahteraan. Dengan demikian, kehidupan ekonomi dalam Islam merupakan bagian penting dari ibadah.¹⁴⁹

UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006 dibentuk untuk mengisi semangat UUD 1945 dan penjelasannya, yang menjadikan wakaf produktif sebagai media untuk memajukan kesejahteraan sosial. Hal ini berarti menjadikan wakaf produktif sebagai media untuk menciptakan keadilan ekonomi, mengurangi kefakiran dan kemiskinan, mengembangkan sistem jaminan sosial, dan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan serta fasilitas pelayanan umum yang baik.

3. Wakaf untuk Pembangunan

Wakaf merupakan salah satu alternatif untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan pengadaan dan pembangunan infrastruktur. Pada zaman keemasan Islam, sektor-sektor pendidikan, kesehatan, kebajikan, penelitian dan sebagainya disumbangkan melalui sumber dana wakaf. Razali Usman mengemukakan temuan Profesor Bahauddin Yedyidiz yang menegaskan bahwa wakaf telah digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, dan sistem pengairan/irigasi. Selain itu, wakaf juga digunakan untuk kepentingan sosial lainnya seperti pembangunan rumah sakit orang miskin.

Dengan wakaf, pembangunan infrastruktur tidak perlu memikirkan imbal hasil karena wakaf tunai bukan bersifat

¹⁴⁹ Bahlul Hazami, "Peran dan Aplikasi Wakaf Dalam mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia, *Analisis*, xvi.I (2016), hlm. 194.

pinjaman. Dalam konsepnya, wakaf dianggap sebagai sumber aset yang memberi pemanfaatan sepanjang masa. Pada dasarnya tujuan antara pembangunan infrastruktur dan wakaf adalah sama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat (umat). Dengan adanya infrastruktur yang baik, maka akan meningkatkan produktifitas dan peningkatan ekonomi, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian pula dengan wakaf, dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan bagi Masyarakat.¹⁵⁰

4. Wakaf untuk Pendidikan

Pemanfaatan hasil wakaf produktif yang paling banyak pengaruhnya diantaranya adalah pemberdayaan wakaf produktif untuk pengembangan pendidikan. Wakaf dalam bidang pendidikan telah menjadi bagian penting dari sejarah perwakafan Islam. Keberadaan wakaf telah membantu penyediaan fasilitas-fasilitas publik di bidang pendidikan, seperti madrasah, pondok-pondok pesantren, perpustakaan, maupun lembaga penyedia beasiswa.¹⁵¹

Peranan wakaf dalam pengembangan pendidikan, dalam sejarah Islam dapat dilacak dengan jelas mulai tanggal 29 Jumadil Ula 359 H (970 M), dengan berdirinya al-Azhar di Mesir. Lembaga ini besar dan berkembang karena terletak pada wakafnya yang teramat besar dan hasilnya dimanfaatkan untuk pendidikan. Wakaf tanah, gedung dan lahan pertanian, dikelola secara produktif yang dikembangkan untuk membiayai sektor pendidikan, mulai dari Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah sampai Universitas (Jami'ah al-Azhar), dan

¹⁵⁰ Ahmad Syafiq, "Pemanfaatan Dana Wakaf Tunai untuk Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur", *ZISWAF*, 4.1 (2017), 25-40, hlm. 36.

¹⁵¹ Usman, "Wakaf Produktif sebagai Alternatif Sumber Dana Abadi Bagi Lembaga Pendidikan Islam, hlm. 5.

Universitasnya pun tersebar di hampir setiap provinsi yang ada di mesir.¹⁵²

5. Wakaf untuk Ekonomi

Wakaf merupakan kegiatan menyimpan dan berinvestasi secara bersamaan. Kegiatan ini mencakup kegiatan menahan harta yang mungkin dimanfaatkan oleh wakif baik secara langsung maupun setelah berubah menjadi barang konsumsi, sehingga tidak dikonsumsi saat ini, dan pada saat yang bersamaan ia telah mengubah pengelolaan harta menjadi investasi yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah harta menjadi investasi yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah harta produktif di tengah-tengah masyarakat.¹⁵³

Secara ekonomi, wakaf Islam adalah membangun harta produktif melalui kegiatan investasi dan produksi saat ini, untuk dimanfaatkan hasil bagi generasi yang akan datang. Wakaf juga mengorbankan kepentingan sekarang untuk konsumsi demi tercapainya pengembangan harta produktif yang berorientasi pada sosial, dan hasilnya juga akan dirasakan secara bersama oleh masyarakat.¹⁵⁴

Wakaf mempunyai peran penting sebagai salah satu instrumen dalam memberdayakan ekonomi umat. Dalam sejarah, wakaf telah memerankan peran penting dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Hal-hal yang paling menonjol dari lembaga wakaf adalah peranannya dalam membiayai berbagai pendidikan Islam dan kesehatan. Kesenambungan manfaat hasil wakaf dimungkinkan oleh berlakunya wakaf produktif yang didirikan untuk menopang berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Wakaf

¹⁵² Abdurrahman Kasdi, *Fiqih Wakaf: Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*.

¹⁵³ Umi Ghozilah, "Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat", hlm. 117.

¹⁵⁴ Abdurrahman Kasdi, "Ihtiar Pengembangan Wakaf Produktif: Studi Analisis Pemikiran Monzer Kahf Tentang Wakaf Produktif, *Equilibrium*, 1. 2, (2013), hlm. 80.

Produktif pada umumnya berupa tanah pertanian atau perkebunan, gedung-gedung komersial, dikelola sedemikian rupa sehingga mendatangkan keuntungan yang sebagian hasilnya dipergunakan untuk membiayai berbagai kegiatan tersebut. Sehingga dengan demikian harta wakaf benar-benar menjadi sumber dana dari masyarakat untuk Masyarakat.¹⁵⁵

H. Perwakafan Di Indonesia

1. Sejarah Perwakafan di Indonesia

a. Masa Penjajahan Hindia-Belanda

Pada saat pemerintahan Hindia-Belanda, hukum perwakafan telah berlaku dalam masyarakat Indonesia berdasarkan hukum Islam. administrasi perwakafan tanah baru mulai sejak tahun 1905 dengan dimulainya pendaftaran tanah wakaf berdasarkan surat edaran sebagai berikut:¹⁵⁶

- 1) Surat Edaran Sekretaris Gubernemen tanggal 31 Januari 1905 (Bijblad 1905, No. 6169), yang mewajibkan kepada para bupati untuk membuat daftar yang memuat segala keterangan untuk benda-benda yang bergerak yang oleh pemiliknya ditarik dari peredaran umum, baik dengan nama wakaf atau dengan nama lain.
- 2) Surat Edaran Sekretaris Gubernemen tanggal 4 April 1931 (Bijblad, 1934 No. 13390), yang memberikan wewenang kepada bupati untuk memimpin dan menyelesaikan perkara jika terjadi sengketa mengenai tanah wakaf, atas permintaan para pihak yang bersengketa.
- 3) Surat Edaran Sekretaris Gubernemen tanggal 27 Mei 1935 (Bijblad No. 13480), berisi tata cara perwakafan, yaitu perlunya perwakafan diketahui oleh bupati untuk diregistrasi dan diteliti tentang keabsahannya.

¹⁵⁵ Muhammad Kurniawan, "Wakaf Produktif dan Pemberdayaan Ekonomi Umat".

¹⁵⁶ Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), hlm. 28.

Bijblad 1931 No. 12573 menumbuhkan polemik baru ditengah-tengah masyarakat bahkan umat Islam bereaksi sangat keras surat edaran ini. Buntutnya pada tanggal 14 Desember tahun 1934 lahirnya surat edaran tahun 1934 No. 3088/A sebagaimana Bijblad tahun 1934 No. 13390, lahirnya Blijbad ini sifatnya hanya mempertegas bijblad-bijblad sebelumnya, ditambah dengan pengaturan tentang penyelesaian sengketa, bijblad ini tidak menentukan secara tegas melainkan hanya menyerahkan kekurangan ini pada bupati.¹⁵⁷

Ketiga surat edaran ini kemudian disusul dengan surat edaran Sekretaris Gubernemen tanggal 27 Mei 1935 No. 1273/A. sebagaimana yang termuat dalam Bijblad 1935 No. 13480. Dalam surat edaran ini diberikan beberapa penegasan tentang prosedur perwakafan di samping itu dalam surat edaran ini juga disebutkan bahwa setiap perwakafan harus diberitahukan kepada bupati dengan maksud supaya bupati dapat mempertimbangkan atau meneliti peraturan umum atau peraturan tempat yang dilanggar agar bupati dapat mendaftarkan wakaf itu di dalam daftar yang disediakan untuk itu.¹⁵⁸

Dari beberapa surat edaran yang pernah dikeluarkan oleh Sekretaris Gubernemen tersebut diatas, terlihat bahwa wakaf yang telah ada hanya untuk keperluan administratif semata atau dengan kata lain bahwa latar belakang lahirnya Bijblad hanyalah untuk mengadministrasikan tanah-tanah wakaf agar tidak bertentangan dengan kepentingan pemerintah pada masa itu. Apalagi Bijblad lahirnya hanya dari rumusan orang-orang yang tidak memiliki ikatan

¹⁵⁷ Heru Susanto, "Sejarah Perkembangan Perundang-undangan Wakaf di Indonesia", *Jurnal Bilancia*, Vol. 10: 2 (Juli-Agustus), hlm. 6.

¹⁵⁸ Itang dan Lik Syakhabyatin, "Sejarah Wakaf di Indonesia", *Tazkiya jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, Vol. 18: 2 (Juli-Desember 2017), hlm. 228.

emosional dengan umat Islam (lahir dari orang-orang nonmuslim). Padahal perbuatan wakaf bukan untuk kepentingan administrasi semata, melainkan bagaimana instrumen wakaf dapat mengangkat harkat dan martabat umat Islam.¹⁵⁹

b. Masa Kemerdekaan

Dengan adanya Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945, peraturan-peraturan yang dikeluarkan pada masa penjajahan masih berlaku kecuali masih ada aturan barunya. Hal ini sesuai dengan pasal peralihan Undang-undang dasar 1945.

Setelah kemerdekaan, masalah wakaf mulai mendapat perhatian dari pemerintah nasional. Antara lain melalui departemen Agama. Walaupun sebenarnya undang-undang tentang perwakafan tanah, lahir 15 tahun setelah Indonesia merdeka, namun sebelum lahirnya undang-undang tentang perwakafan tanah. Pemerintah melalui Departemen Agama melahirkan beberapa petunjuk tentang pelaksanaan wakaf, antaranya:¹⁶⁰

- 1) Petunjuk tentang wakaf yang bukan milik kemasjidan, merupakan tugas bagian D (ibadah dan sosial) Jawatan Urusan Agama berdasarkan surat edaran Jawatan Urusan Agama tanggal 8 Oktober 1956 No. 3/D/1956.
- 2) Petunjuk tentang perwakafan tanah tanggal 22 Desember 1953.
- 3) Petunjuk tentang prosedur perwakafan tanah berdasarkan Surat Edaran Jawatan Urusan Agama No. 5/1956.

Surat edaran Nomor 5/D/1956 tentang prosedur perwakafan Tanah dikeluarkan pada tanggal 8 Oktober 1956. Surat ini

¹⁵⁹ Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat ...*, hlm. 28.

¹⁶⁰ Farid Wadjdy, dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 43.

menindaklanjuti peraturan sebelumnya yang dianggap belum memberikan kepastian hukum di bidang wakaf.¹⁶¹

Petunjuk dan surat edaran tentang wakaf baik produk pemerintah kolonial Belanda maupun yang dibuat pemerintah Indonesia sendiri, ternyata banyak terdapat kelemahan, terutama belum memberikan kepastian hukum bagi tanah-tanah wakaf.¹⁶²

2. Regulasi Wakaf di Indonesia

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau berpindah ketangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu, tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan nazhir sebagai pengelola dan mengembangkan harta wakaf, tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf. Oleh sebab itu perlu adanya regulasi tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan wakaf untuk mendapatkan perlindungan hukum disetiap kegiatan yang berkaitan dengan wakaf baik yang berupa pengelolaan dan mengembangkan harta benda wakaf tersebut. Berikut ini beberapa peraturan perundang-undangan tentang wakaf di Indonesia.

a. Wakaf dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Pasca kemerdekaan, peraturan perwakafan pada awalnya diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA) yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

¹⁶¹ Sudirman, "Regulasi Wakaf di Indonesia Pasca Kemerdekaan di Tinjau dari Statute Approach", *De Jure, Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol. 6: 2 (Desember 2014), hlm. 193.

¹⁶² Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan...*, hlm. 13.

Undang-undang Pokok Agraria bukanlah Undang-undang yang dibuat untuk mengatur hak-hak atas tanah yang berlaku secara nasional. Sebelumnya, terdapat dualisme hukum yang mengatur pertanahan, yaitu hukum adat dan hukum (perdata) barat.¹⁶³

Peraturan mengenai wakaf secara eksplisit ditemukandalam UUPA bab XI tentang hak-hak tanah untuk keperluan suci dan sosial. Ada dua hal penting dalam ketentuan pasal 49 tersebut, pertama tentang adanya jaminan atas hak-hak keagamaan dan sosial. Kedua, jaminan (janji) akan memberikan hak atas tanah kepada lembaga-lembaga keagamaan dan sosial dari tanah yang dikuasai oleh negara. Adanya jaminan tersebut, walaupun hanya memberikan hak pakai, tetapi telah menunjukkan perhatian pemerintah terhadap lembaga-lembaga keagamaan dan sosial yang tegas, termasuk di dalamnya adalah perhatian terhadap lembaga wakaf.¹⁶⁴

Adapun tentang tatacara pendaftaran tanah wakaf, secara umum diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah. Akan tetapi setelah menempuh perjalanan kurang lebih selama 35 tahun, Peraturan Pemerintah tersebut dianggap sudah tidak dapat memenuhi kepentingan nasional, sehingga perlu disempurnakan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dalam pasal 9 ayat 1 huruf c yang menyatakan bahwa obyek pendaftaran tanah termasuk didalamnya adalah tanah wakaf.

b. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan tanah milik.

Setelah lahirnya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977, bangsa Indonesia mempunyai hukum yang jelas tentang wakaf, khususnya wakaf tanah. Sejak itu, Departemen Agama melakukan berbagai kegiatan yang mengacu kepada PP tersebut. Diantaranya

¹⁶³ Juhaya S Praja dan Mukhlisin Muzarie, *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*, (Yogyakarta: Staic Press dan Pustaka Dinamika, 2009), hlm. 118.

¹⁶⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Islamdi Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 251.

sebagai berikut.¹⁶⁵ Pendataan tanah wakaf hak milik di seluruh pelosok tanah air. Kegiatan ini ditujukan untuk mengetahui jumlah tanah wakaf yang sesungguhnya yang akan memudahkan untuk pengelolaan dan pemberdayaan.

- 1) Sertifikasi wakaf bagi tanah wakaf yang belum mempunyai sertifikat dan bantuan advokasi untuk tanah wakaf yang bersengketa.
- 2) Upaya pemberdayaan tanah-tanah wakaf secara produktif. Hal ini dilakukan karena umumnya tanah wakaf dikelola secara tradisional.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977, kemudian diikuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978, sebagai Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977, tentang Perwakafan Tanah Milik, selanjutnya pula dikeluarkannya berbagai aturan-aturan yang mengikutinya sebagai aturan pelaksanaannya, antara lain:¹⁶⁶

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977, tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik.
- 2) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978, tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977.
- 3) Instruksi bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1978, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977.
- 4) Keputusan Menteri Agama No. 73 tahun 1978, tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kanwil Departemen Agama Propinsi/setingkat untuk mengangkat dan memberhentikan setiap Kepala KUA kecamatan sebagai PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf).

¹⁶⁵ Sudirman, *Total Quality Management TQM untuk Wakaf*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), hlm. 59.

¹⁶⁶ Jaenal Arifin, "Problematika Perwakafan di Indonesia (Telaah Historis- Sosiologi)", *Jurnal Zakat dan Wakaf (ZISWAF)*, Vol. 1 No. 2 (Desember 2014), hlm. 258.

- 5) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. Kep/D/75/1975, tentang formulir dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan tentang Perwakafan Tanah Milik.

Sebelum hadirnya UU No. 5 tahun 1960 dan PP No. 28 tahun 1977, sebagian masyarakat Indonesia lebih mengandalkan kepercayaan kepada seorang untuk menerima wakaf.¹⁶⁷ Padahal sengketa wakaf sering kali disebabkan oleh tidak adanya bukti penyerahan tanah untuk diwakafkan. Dengan hadirnya PP No. 28 tahun 1977, seseorang yang ingin mewakafkan tanahnya harus mengikuti prosedur yang ditentukan, antara lain dengan mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas dihadapan nazhir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang kemudian menuangkannya dalam bentuk akta ikrar wakaf dan disaksikan oleh minimal dua orang saksi.

c. Wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Instuksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 berisi perintah kepada menteri Agama RI dalam rangka menyebarluaskan KHI. Di Indonesia pada dasarnya sama dengan hukum perwakafan yang telah diatur oleh perundang-undang yang telah ada sebelumnya. Dalam beberapa hal, hukum perwakafan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut merupakan pengembangan dan penyempurnaan pengaturan perwakafan sesuai dengan hukum Islam.¹⁶⁸

Kehadiran KHI telah melalui proses panjang termasuk didalamnya lokakarya alim ulama Indonesia yang di Jakarta pada tanggal 2 sampai dengan 5 Februari 1988 yang pada intinya menerima dengan baik toga rancangan buku KHI, yaitu buku I tentang Hukum Perkawinan, buku II tentang Hukum Kewarisan, Dan buku III tentang Perwakafan. Dilihat Dari tujuan pembentukannya, KHI diarahkan pada unifikasi madzab dalam

¹⁶⁷ Sudirman, *Total Quality Management TQM untuk Wakaf...*, hlm. 60.

¹⁶⁸ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia* (Bagian Penerbitan, 2006), hlm. 28.

Hukum Islam di Indonesia. Bahkan KHI merupakan satu bentuk terdekat dalam kodifikasi Hukum dalam pembangun Hukum nasional Indonesia. Ketentuan wakaf yang terdapat dalam KHI hampir sama dengan ketentuan wakaf yang terdapat dalam PP No. 28 Tahun 1977.

Beberapa perluasan terkait aturan perwakafan dalam KHI adalah berkaitan dengan objek wakaf, nazhir dan sebagainya. Terkait dengan objek wakaf misalnya, dalam KHI disebutkan bahwa objek wakaf telah mencakup harta benda yang bergerak, sedangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 ketentuan seperti itu belum ada. Demikian halnya dengan Nazhir, dalam KHI jumlah jumlah nazhir perseorangan tidak lagi di batasi hanya sebanyak tiga orang, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan manajemen wakaf.¹⁶⁹

Sesuai dengan data yang dimiliki oleh Departemen Agama RI, pelaksanaan wakaf di Indonesia sampai tahun 1989 masih didominasi pada penggunaan untuk tempat-tempat ibadah, seperti masjid, sekolah, pondok pesantren dan kebutuhan ibadah lainnya. Penggunaan dan pemanfaatan wakaf untuk meningkatkan kemaslahatan umum dalam bidang ekonomi masih sangat kecil dan lazimnya wakaf bukan benda-benda produktif yang dapat mendatangkan kesejahteraan umat.

Menyadari tentang kekurangan tersebut, departemen Agama RI beserta Majelis Ulama dan pihak terkait lainnya telah berusaha memperkuat pengelolaan tanah-tanah wakaf dari pengelolaan tradisional pada pengelolaan profesional dan produktif dengan cara menjelaskan hukum wakaf kepada masyarakat, menyusun Rancangan Undang-undang (RUU) tentang wakaf sesuai dengan perkembangan masa, dan mewujudkan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga yang mengatur wakaf secara nasional.¹⁷⁰

¹⁶⁹ Heru Susanto, "Sejarah Perkembangan Perundang-undangan Wakaf di Indonesia", *Jurnal: Bilancia*, Vol. 10, No. 2 (Juli- Desember 2016) hlm. 80.

¹⁷⁰ Heru Susanto, "Sejarah Perkembangan Perundang-undangan Wakaf di Indonesia", *Jurnal: Bilancia.....*, hlm. 81.

d. Wakaf dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004.

Undang-undang ini disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2004 dan telah dimumkan dalam Lembaran Negara RI tahun 2004 No. 159, tambahan Lembaran Negara RI No. 4459 lahirnya UU ini dengan pertimbangan bahwa lembaga wakaf memiliki potensi dan manfaat ekonomi, yang bila dikelola secara efektif dapat memajukan kesejahteraan umum.¹⁷¹

Dalam penjelasan umum undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dijelaskan bahwa salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syari'ah.¹⁷²

1) Alasan pembentukan Undang-undang Wakaf.

Argumen atau alasan pembentukan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan tujuannya diuraikan dalam bagian penjelasan Undang-undang. Paling tidak ada dua alasan dari pembentukan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004.

- a) Memajukan kesejahteraan umum, untuk mencapai tujuan tersebut, potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis perlu digali dan dikembangkan. Di antara langkah yang dipandang strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum adalah meningkatkan peran wakaf sebagai pranata agama yang pada awalnya hanya berfungsi sebagai sarana ibadah dan sosial, menjadi pranata yang

¹⁷¹ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bandung: PT RefikaAditama, 2011), hlm. 83.

¹⁷² Suhrawardi K. Lubis dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: SinarGrafika, 2010) hlm. 159.

memiliki kekuatan ekonomi yang diyakini dapat memajukan kesejahteraan umum.

- b) Praktik wakaf yang sekarang ada di masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien. Salah satu buktinya adalah di antara harta benda wakaf tidak terpelihara dengan baik, terlantar bahwa berpindah ketangan orang ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu, tidak hanya kelalaian atau ketidak mampuan Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukan wakaf.¹⁷³

2) Tujuan dibentuknya Undang-undang Wakaf.

Sedangkan tujuan dari pembentukan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 adalah:

- a) Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf. Dalam undang-undang ditetapkan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat, dituangkan dalam ikrar wakaf, didaftarkan dan diumumkan dalam media yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, wakaf dibedakan menjadi dua *pertama*, wakaf yang pengelolaan dan pemanfaatannya terbatas untuk kaum kerabat (wakaf ahli). *Kedua*, wakaf yang pengelolaan dan pemanfaatannya untuk masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf (wakaf Khairi). Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004, wakaf ahli dan wakaf Khairi dipandang sama. Oleh sebab itu baik ikrar wakaf ahli maupun wakaf khairi wajib dicatat, dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf,

¹⁷³ Penjelasan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

didaftarkan dan diumumkan dalam media yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹⁷⁴

- b) Untuk memperluas ruang lingkup objek wakaf. Sementara ini objek wakaf cenderung dipahami terbatas pada benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Dalam undang-undang ini ditetapkan bahwa benda wakaf boleh benda bergerak maupun benda tidak bergerak.
- c) Untuk memperluas ruang lingkup penggunaan wakaf. Dalam undang-undang ini ditetapkan bahwa harta benda wakaf tidak semata-mata digunakan untuk kepentingan ibadah dan sosial, melainkan juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara menggali potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf.
- d) Untuk mengamankan harta benda wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan wakaf. Salah satu cara yang dilakukan melalui undang-undang ini adalah meningkatkan kemampuan profesional nazhir.

Said Agil al-Munawir mantan menteri Agama, wakil dari pemerintah yang berkedudukan sebagai pengusul undang-undang wakaf. Pernah menyatakan bahwa tujuan pembentukan undang-undang wakaf adalah.¹⁷⁵

- a) Menjamin kepastian hukum dalam perwakafan.
- b) Melindungi dan memberikan rasa aman bagi umat islam sebagai wakif.
- c) Sebagai instrumen untuk mengembangkan rasa tanggung jawab bagi para pihak yang mendapat kepercayaan untuk mengelola hartawakaf.
- d) Sebagai koridor hukum untuk advokasi dan penyelesaian kasus-kasus perwakafan yang terjadi dimasyarakat.

¹⁷⁴ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media,2008), hlm. 58.

¹⁷⁵ aih Mubarak, *Wakaf Produktif* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media,2008), hlm. 59.

3. Perkembangan Wakaf di Indonesia

Setelah lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan atas Undang-undang No. 41 tahun 2004, perkembangan wakaf di Indonesia sangat pesat terbukti dalam peraturan tersebut mengalami perubahan atas peraturan tentang wakaf sebelumnya yakni PP No. 28 tahun 1977. Yang membedakan anantara peraturan keduanya adalah tentang terbentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai instansi resmi yang mengelola, dan mengawasi harta wakaf serta wakaf tunai. Selanjutnya akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut.

a. Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia. BWI dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini dikelola oleh Nazhir yang sudah ada. BWI hadir untuk membina nazir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik berbentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik. BWI berkedudukan di Ibukota Negara dan dapat membentuk perwakilan di provinsi, kabupaten dan/atau kota sesuai dengan kebutuhan.¹⁷⁶

Anggota BWI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Masa jabatannya selama 3 tahun dan dapat di angkat kembali untuk satu kali masa jabatan. Jumlah anggota BWI 20 sampai 30 orang yang berasal dari unsur masyarakat. Anggota BWI periode pertama diusulkan oleh Menteri Agama kepada Presiden. Periode berikutnya diusulkan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk BWI.

¹⁷⁶ Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), hlm. 134.

Adapun anggota perwakilan BWI diangkat dan diberhentikan oleh BWI.¹⁷⁷

Struktur kepengurusan BWI atas Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana. Masing-masing dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota. Badan Pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas, sedangkan Dewan Pertimbangan adalah unsur pengawas.¹⁷⁸

Badan Wakaf Indonesia (BWI) baik pusat ataupun perwakilan BWI di provinsi dan Kabupaten/kota dibentuk dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Ia memiliki tugas dan wewenang yang strategis dalam pengembangan wakaf. Adapun tugas BWI diatur dalam undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 49 ayat 1 yang menyatakan bahwa:

- 1) Melakukan pembinaan terhadap Nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
- 2) Melakukan pengembangan dan pengelolaan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.
- 3) Memberikan persetujuan/izin atas perubahan-peruntukan dan status harta benda wakaf.
- 4) Memberhentikan dan mengganti Nazir.
- 5) Memberikan persetujuan atas penukaran harta bendawakaf.
Dan
- 6) Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Badan Wakaf Indonesia dapat bekerjasama dengan Instansi Pemerintah, baik pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, para ahli dan pihak lain yang dipandang perlu. Setelah memerhatikan saran dan pertimbangan menteri dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).¹⁷⁹

¹⁷⁷ Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia...*, hlm. 134.

¹⁷⁸ Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia...*, hlm. 135.

¹⁷⁹ Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 49 ayat 2.

Pola organisasi dan kelembagaan BWI harus merespon terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat pada umumnya dan umat Islam pada khususnya. Di tingkat masyarakat, persoalan yang paling mendasar adalah kemiskinan, baik dalam arti khusus, yaitu seperti yang dicerminkan dengan tingkat pendapatan masyarakat, maupun dalam arti luas, yang mencakup aspek kesehatan, pendidikan atau pemenuhan hak-hak asasi manusia pada umumnya.¹⁸⁰

Disamping itu, dalam menjalankan tugas dan wewangnya, BWI perlu diawasi publik, wewenang dan tugasnya hendaknya dibatasi sehingga tidak melampaui tugas dan wewenang lembaga lain. Sebaiknya, perhatian BWI lebih ditujukan pada aspek akuntabilitas, transparansi dan tatakelola wakaf yang profesional guna meningkatkan *publik trust* pada institusi wakaf nasional sehingga masyarakat tertarik untuk mendukung berbagai program maupun agenda yang ditawarkan BWI.¹⁸¹

b. Wakaf Tunai

Sejak awal, perbincangan tentang wakaf kerap diarahkan kepada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya dan sumur untuk diambil airnya, sedang wakaf benda bergerak baru mengemuka belakangan. Diantara benda bergerak yang ramai dibicarakan belakangan adalah wakaf yang dikenal dengan istilah *cash waqf* atau wakaf tunai yang objek wakafnya berupa uang. Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.¹⁸²

¹⁸⁰ Achmad Djunaedi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006), hlm. 97.

¹⁸¹ M. Athoillah, *Hukum Wakaf, Wakaf Benda Bergerak dan Tidak Bergerak dalam Fikih dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, (Bandung: Yrama Widya, 2014), hlm. 234.

¹⁸² Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai* (Kementrian Agama, 2006), hlm. 1.

Wacana wakaf tunai ini mendapat respon positif dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah M.A Manan memberikan seminar di Indonesia tentang wakaf tunai, akhirnya pada tanggal 11 Mei 2002 MUI mengeluarkan fatwa tentang kebolehan wakaf tunai, dengan syarat nilai pokok wakaf harus dijamin tidak berkurang.¹⁸³

Dalam undang-undang Wakaf diatur antara lain tentang bentuk benda wakaf, yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak dan uang. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 28 sampai 31 UU No. 41 tentang wakaf dan pasal 22 sampai 27 PP No. 42 Tahun 2006, wakaf benda bergerak berupa uang dilakukan oleh pewakaf melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ditunjuk oleh Menteri.

Wakaf tunai dapat digunakan sebagai suatu instrumen keuangan dan merupakan produk baru dalam sektor perbankan. Beberapa pedoman operasional SWT yang di praktikkan SIBL antara lain:¹⁸⁴

- 1) Wakaf tunai harus dipandang sebagai sumbangan (endowment) yang sesuai dengan syariah. Bank akan mengelola wakaf atas nama wakif.
- 2) Wakif diberi kebebasan untuk memilih sasaran wakaf (mauquf alaih) baik sasaran yang sudah teridentifikasi oleh SIBL atau sasaran lainnya yang sesuai syariah.
- 3) Dana wakaf tunai akan mendapat keuntungan pada tingkat yang paling tinggi yang ditawarkan oleh bank dari waktu ke waktu.
- 4) Wakif juga dapat meminta bank untuk menyalurkan seluruh keuntungan yang diperoleh dari sasaran yang telah ditentukan oleh wakif.

¹⁸³ Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Wakaf Tunai* (Bandung: PTCitra Aditya Bakti, 2016), hlm. 104.

¹⁸⁴ Mustafa Edwin Nasution, Uswatun Hasanah, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*, (Jakarta: Program Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, 2006) hlm. 100.

- 5) Wakif mempunyai kesempatan memberikan wakaf tunai sepanjang waktu. Kalaupun tidak, wakif akan memberikan wakaf sebesar yang ia inginkan dan akan dimulai dengan nilai minimum wakaf sebesar 1000 wakaf berikutnya akan sebesar 1000 pula atau kelipatannya.
- 6) Wakif mempunyai hak untuk memberikan perintah pada bank untuk mengambil dana wakaf dari rekening lainnya di SIBL secara rutin.

4. Perkembangan Wakaf dalam Fikih Kontemporer

Ijtihad merupakan aktifitas pertama yang berkenaan langsung dengan pengaturan dan pengelolaan wakaf. Musthafa Ahmad Zarqa' dalam bukunya *Ahkam al-Waqf*, menyebutkan bahwa keseluruhan hal-hal yang mengatur tentang persoalan wakaf merupakan persoalan ijtihadiyah, hal ini memberikan kemungkinan adanya inovasi-inovasi baik dalam bentuk konsep maupun praktik pengelolaannya.¹⁸⁵ Beberapa inovasi dalam bentuk ilustrasi dalam pemikiran wakaf kontemporer dapat dilihat dari hal-hal berikut:

a. Wakaf Benda Bergerak.

Diantara macam-macam bentuk dari wakaf benda bergerak adalah uang, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), surat berharga dan lain sebagainya. Terjadi perbedaan pendapat ulama terhadap wakaf uang, dimana Imam al-Zuhri berpendapat bahwa boleh hukumnya wakaf mata uang dinar dan dirham serta menjadikan keduanya sebagai modal usaha bagi individu maupun kelompok.¹⁸⁶

Wahbah az-Zuhaili didalam kitabnya menukilkan bahwa Mazhab Hanafiah memperbolehkan wakaf uang, dengan mempertimbangkan bahwa hal tersebut sudah lumrah dilakukan oleh masyarakat, dan dalam ushul fikih dikenal dengan istilah

¹⁸⁵ Musthafa Ahmad Zarqa', *Ahkam al-Waqf*, (Kairo: Dar al-Imarah, t.th), hlm. 19.

¹⁸⁶ Abu Su'ud Muhammad, *Risalah Fi Jawazi Waqf al-Nauqud*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997), hlm. 20-21.

istihsan bi al-urfi. Menurut mazhab Hanafiah bahwa sebuah hukum yang berlandaskan adat kebiasaan masyarakat (*al-'Urf*) memiliki kedudukan yang sama dengan sebuah hukum yang ditetapkan berdasarkan nash. Menurut mazhab ini, uang wakaf yang dijadikan modal usaha harus dikelola dengan sistem *mudharabah* dan keuntungannya dipergunakan untuk kemaslahatan umat.¹⁸⁷

Sementara itu, menurut Sayyid Sabiq yang dinukil dari kitabnya, bahwa mewakafkan benda bergerak yang memungkinkan harta tersebut menjadi hais atau rusak setelah dipergunakan dan diambil manfaatnya seperti uang, makanan dan lain sebagainya adalah tidak sah. Menurut beliau, wakaf uang ini menjadi tidak sah dikarenakan sifatnya yang bisa habis apabila mempunyai sifat *baqa'ainihi* (kekal sifatnya), berbeda dengan uang yang menurut beliau tidak memiliki sifat yang demikian.¹⁸⁸

Ikhtilaf ulama diatas terkait dengan pandangan mereka mengenai eksistensi uang, apakah uang setelah dipakai masih dapat dipertahankan eksistensinya seperti semula dan dapat menghasilkan manfaat dalam waktu lama ataukah tidak. Wakaf uang dikelola dengan jalan menginvestasikan atau dijadikan *ra's al-mal* atau modal dari suatu usaha yang hasilnya bisa disalurkan untuk kemaslahatan umat.

Bentuk perluasan objek wakaf yang lain adalah perubahan cara pandang terhadap makna harta (*al-amwat*). Harta yang sebelumnya dipandang sebagai sesuatu yang bersifat materiil, pada tahap berikutnya juga memasukkan segala sesuatu yang memiliki nilai meski substansi benda tersebut bersifat non materiil, seperti; hak sewa dan hak katas kekayaan intelektual (HAKI). Misalnya Wahbah al-Zuhaili, sebagaimana dirujuk oleh MUI, menyatakan bahwa hak kepengarangan (*haqq al-ta'lif*), sebagai salah satu bentuk hak cipta yang dilindungi oleh syara'. Karena itu berdasar *kaidah istishlah*, mencetak ulang atau mencopy buku tanpa izin,

¹⁸⁷ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 8,...hlm. 162.

¹⁸⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 382.

dipandang sebagai kejahatan terhadap hak pengarang yang menimbulkan dosa dalam pandangan syara' dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang.¹⁸⁹

b. Peniadaan Syarat Peruntukan Wakaf oleh Nazir.

Salah satu kaedah yang masyhur tentang keharusan memanfaatkan hasil wakaf sesuai syarat yang telah ditentukan oleh wakif adalah:

الشارع¹⁹⁰ كنص الواقف شرط

Kaidah tersebut bermakna bahwasanya peruntukan wakaf harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh wakif. Menjadi tugas pokok seorang nazir untuk memastikan bahwa tujuan wakaf yang dikehendaki oleh seorang wakif terpenuhi. Jika tidak, maka seorang nazir memungkinkan untuk mengelola amanah harta wakaf tersebut dengan seandainya.

Mayoritas Fuqaha' telah menyepakati bahwa sepanjang syarat yang ditetapkan oleh seorang wakif dalam mewakafkan hartanya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka syarat tersebut harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Al-Kabisi mengatakan dalam kitabnya, selama syarat yang ditetapkan seorang wakif tidak bertentangan dengan kemaslahatan, serta tidak menyimpang dari nash hukum, maka seorang nazir wajib untuk memenuhi syarat dari wakif tersebut.¹⁹¹ Namun, dalam kondisi yang memaksa ulama Hanafiyah memperbolehkan menentang syarat *waqif* walaupun syarat tersebut sah. Contohnya, syarat waqif yang tidak memperbolehkan merubah benda wakaf, dapat ditentang apabila terdapat kemaslahatan yang lebih besar untuk

¹⁸⁹ Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS-VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan atas HAKI

¹⁹⁰ Musthafa Ahmad Zarqa', *Ahkam al-Waqf*, (Kairo: Dar al-Imarah, t.th), hlm. 155.

¹⁹¹ Muhammad 'Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, Terj. Ahrul Sani Fathurrahman, (Jakarta: Dompot Dhuafa' Republika dan IIMAN), hlm. 190-198.

kelangsungan wakaf. Menurut Ibn Qayyim sebagaimana dikutip al-Kabisi,¹⁹² tidak berdosa membatalkan syarat *waqif* selama syarat tersebut tidak mengandung unsur kebaikan, dan menyimpang dari tujuan wakaf serta mengandung dosa. Al-Kabisi mempertegas hal ini, bahwa pada dasarnya syarat waqif harus diikuti, kecuali apabila terdapat kemaslahatan yang lebih kuat, maka boleh bagi mazir menyelisihinya syarat *waqif*.¹⁹³

Menurut Ulama Hanafiyah sebagaimana dikutip al-Kabisi,¹⁹⁴ tidak berdosa bagi orang yang membatalkan syarat dari *waqif*, selama syarat tersebut tidak ada unsur kebaikan dan menyimpang dari tujuan wakaf. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa syarat waqif perlu ada untuk menjaga tujuan wakaf dapat tercapai. Tetapi syarat *waqif* itu sendiri tidak mutlak, maksudnya nazir memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan yang tepat agar tujuan wakaf dapat tercapai, meskipun dilakukan dengan merubah petuntukan ikrar wakaf. Hanya saja, perubahan tidak bisa dilakukan secara bebas melainkan harus mengedepankan aspek kemaslahatan yang lebih besar.

c. Manajemen modern dalam tata kelola wakaf

Hal ini merupakan sebuah ketentuan tentang perwakafan secara umum memberi ruang kepada nazir untuk melakukan inovasi-inovasi yang membawa eksistensi yang positif pada wakaf itu sendiri. Perlunya manajemen yang modern dalam tata kelola wakaf ini merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan. Secara normatif penguatan tata kelola tidak menjadi wacana pokok ajaran Islam, karena itu perlu penekanan dalam ijtihad. Terlebih persoalan wakaf sendiri secara keseluruhan merupakan hasil ijtihad. Islam harus mengembangkan wawasan teologis dan fiqhiyyah dan juga

¹⁹² Muhammad 'Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, Terj. Ahrul Sani Fathurrahman..., hlm. 203.

¹⁹³ Muhammad 'Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, Terj. Ahrul Sani Fathurrahman..., hlm. 199.

¹⁹⁴ Muhammad 'Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, Terj. Ahrul Sani Fathurrahman..., hlm. 190-191.

memperluas orientasi baru pada bidang yang menuntut peran dan partisipasi Islam seperti penciptaan tata kelola yang baik atau *good governance*.

Pemikiran mengenai fiqh sosial harus dikembangkan untuk memberikan advokasi dalam persoalan sosial yang lebih luas. Dengan pengembangan fiqh sosial yang kontekstual, maka terdapat benang merah antara dasar teologis dan doctrinal dengan pemanfaatan filantropi Islam (wakaf) untuk advokasi sosial lebih luas. Sebab, apabila kita hanya berpegang pada doktrin hukum yang konvensional, umat Islam akan terjebak dalam persoalan-persoalan legalistik di tengah dinamika kehidupan masyarakat. Prinsip Islam yang berorientasi mengutamakan kepentingan publik, dipertegas dengan adagium yang menyatakan bahwa kemaslahatan umum lebih diprioritaskan daripada kemaslahatan yang sifatnya khusus. Adagium itu adalah:

الخاصة¹⁹⁵ المصلحة مقدمة على العامة المصلحة

Kaidah fiqh lain yang cukup populer adalah mengenai kedudukan pemerintah yang memiliki otoritas untuk mengatur rakyatnya. Kaidah tersebut adalah:

بالمصلحة منوط الرعية على الإمام تصرف

Kaidah diatas menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan pemerintah haruslah dapat menjamin kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya. Pemerintah dapat menetapkan peraturan-peraturan agar masyarakat dapat hidup dengan tertib dan makmur. Berkaitan dengan perwakafan, lembaga-lembaga wakaf berkewajiban mentaati peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah sebagai pembuat peraturan berkedudukan sebagai *stakeholder* wakaf.

5. Kelembagaan Pengelolaan Wakaf di Indonesia

Berbicara tentang kelembagaan wakaf di Indonesia tidak terlepas dari perjuangan Bangsa Indonesia dalam meraih

¹⁹⁵ Al-Raisah al-‘Ammah Li Idarah al-Buhus al-‘Ilmiyah wa Ifta, Kitab *Majallah al-Buhus al-Islamiyah*, Maktabah Syamilah, XIX, hlm. 331.

kemerdekaan, peran penting umat Islam pada saat itu berbuah hasil yaitu tercapainya kemerdekaan Republik Indonesia. Efek dari peran penting tersebut mendorong pemerintah Indonesia untuk memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat muslim, apalagi mayoritas masyarakat Indonesia adalah beragama Islam dan hal ini juga menjadi modal dasar untuk membangun peradaban hukum yang mengakomodir kebutuhan mayoritas muslim di Indonesia.

Perjalanan pelembagaan institusi Islam telah melalui proses yang panjang, dibutuhkannya pengakuan dari Negara untuk dapat menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional, dengan terbentuknya peraturan bernuansa Islam. Maka, secara otomatis lembaga atau institusi Islam juga akan terbentuk. Namun, hukum Islam harus bisa menjadi sumber hukum yang mempunyai kekuatan hukum dalam tata Negara ketika ditempatkannya dalam piagam Jakarta.¹⁹⁶ Ini merupakan bekal dasar untuk menyuarakan reformasi hukum serta memasukkan hukum Islam kedalam hukum nasional. Kondisi masyarakat dengan karakter keislamannya sangat berpengaruh dalam perkembangan hukum dan institusi di Indonesia, karena pada hakikatnya peraturan dan institusi/lembaga dibuat untuk membantu pelayanan terhadap masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Perkembangan Islam di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari perjuangan pertama kali Islam masuk ke Indonesia. Hingga saat ini Indonesia merupakan salah satu negara terbesar dengan penduduk beragama Islam. Perkembangan Islam semakin hari semakin berkembang. Hal ini terbukti dengan jumlah mayoritas muslim di Indonesia. Suatu kenyataan yang jelas bahwa Islam masuk ke

¹⁹⁶ Munawir Sjadzali, dkk, *Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1991), hlm. Xi.

Indonesia secara damai. Berbeda dengan penyebaran Islam diberbagai negara timur tengah yang harus melalui peperangan.¹⁹⁷

Islam masuk ke Indonesia sejak abad ke-7 atau 8 Masehi, tetapi belum tersebar diwilayah Aceh, dikarenakan belum memiliki kekuatan untuk menyebarkan ajaran Islam. Dengan hancurnya Bagdad akibat penyerangan oleh Halugu menyebabkan para saudagar Bagdad mengalihkan aktivitas kewilayah Asia. Disinilah ajaran yang dibawa oleh para saudagar tersebar di beberapa wilayah Asia. Proses penyebaran dimulai dengan menikahi masyarakat pribumi dan menjadikan mereka sebagai seorang muslim. Hal ini sangat berpengaruh sekali dalam proses penyebaran Islam secara perlahan-lahan namun pasti.¹⁹⁸

Pesatnya perkembangan Islam di Indonesia mengakibatkan terbentuknya tradisi Islam dalam aktivitas pada sebagian masyarakat Indonesia, dengan menerapkan asas-asas hukum Islam dan berbagai peraturan yang berlandaskan hukum Islam cukup mewarnai kehidupan budaya masyarakat Indonesia, sehingga terjadinya akulturasi antara budaya dan ajaran Islam,¹⁹⁹ dimana pada awalnya menjalankan peraturan yang bertentangan dengan ajaran Islam dengan memberlakukan hukum “*law of the jungle*” berubah menjadi kultur Islam yang sesuai dengan ketentuan Islam dan berlandaskan keadilan.²⁰⁰

¹⁹⁷ Musyrifah Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), hlm. 7.

¹⁹⁸ Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan UUD NRI 1945*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 66.

¹⁹⁹ Seperti di Minangkabau, di daerah ini hukum adat dan hukum Islam merupakan dua sistem hukum yang berlaku seperti dalam hal warisan yang menganut sistem matrilineal/sifat keibuan. Pada dasarnya sistem matrilineal lebih berpihak kepada garis keturunan ibu keatas. Baca M.H. Hooker, *Adat Law In Modern Indonesia*, (New York: Oxford Universitas Press, 1978), hlm. 92 dan Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Rafika Aditama, 2007), hlm. 6.

²⁰⁰ Sebelum Islam masuk ke Indonesia, hukum adat sangat kental sekali bahkan menjadi hukum bagi wilayah tertentu, kehidupan masyarakatnya membentuk komunitas-komunitas tersendiri. Baca John R. Bowen, *Islam, Law,*

Perkembangan Islam semakin lama semakin berakar dalam keyakinan masyarakat Indonesia, sehingga pendidikan keislaman diajarkan di surau-surau tempat biasanya berkumpul para pemuda-pemuda. Kegiatan ini berkembang dan meluas di Nusantara, bahkan banyak pemuda-pemuda menimba ilmu ke Mekkah demi mendalami ajaran Islam, kondisi ini juga dirasakan pasca kemerdekaan RI 1945. Dengan kehadiran mayoritas umat Islam di Indonesia dapat memberikan potensi yang sangat besar untuk mendorong pemerintah membentuk lembaga/institusi keislaman. Tidak hanya itu saja, bahkan kehadiran umat Islam di Indonesia merupakan lahan subur untuk tegaknya syariat Islam,²⁰¹ seperti salah satu contoh pada masyarakat Aceh yang menerapkan hukum Islam.

Setelah kemerdekaan RI banyak tokoh-tokoh yang berjuang demi menegakkan ajaran Islam. Tokoh-tokoh yang dikenal seperti Ahmad Sanusi, Wahid Hasyim, Kahar Muazakkir berusaha menyerukan idiologi Negara Indonesia adalah idiologi Islam.²⁰² Sehingga kita dapat melihat bahwa isi dari UUD 45 sejauh ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam begitu juga dalam asas-asas pencasila. Kondisi ini menggambarkan bahwa secara substantif Indonesia menganut nilai-nilai keislaman.

Beberapa hal penting yang perlu dibahas dalam kelembagaan pengelolaan wakaf yaitu tentang Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan nazhir. Pembahasan tersebut dirasa penting karena secara hukum BWI dan nazhir memiliki peranan penting dalam pengelolaan wakaf di Indonesia. Kedudukan nazhir dalam wakaf tidak dapat dipisahkan karena nazhir memiliki keterkaitan dengan harta wakaf, secara hukum dan sosiologis peranan nazhir

and Equality In Indonesia, (New York: Cambridge University Press, 2003), hlm. 13-14.

²⁰¹ Jawahir Thontowi, *Islam, Politik dan Hukum*, (Yogyakarta: MADYAN Press, 2002), hlm. 28.

²⁰² Musyrifah Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam di Indonesia*,...hlm. 53.

sangat menentukan keberlangsungan harta wakaf dan arah pengelolaan harta wakaf. Mengingat pentingnya kehadiran nazhir menunjukkan bahwa nazhir seharusnya memiliki mobilitas yang bagus karena itu agar mencerminkan seberapa besar produktifitas harta wakaf yang dikelola.

Nazhir memiliki peranan penting sekali dalam pengelolaan harta wakaf karena nazhir secara hukum memiliki kewenangan untuk menjaga dan mengelola harta wakaf, dengan kata lain nazhir merupakan manajer wakaf yang bertanggungjawab terhadap pemeliharaan, pengelolaan dan pendistribusian manfaat wakaf kepada pihak yang berhak menerimanya. Dalam hukum Islam para ulama tidak menempatkan nazhir sebagai rukun wakaf. Tetapi jumbuh ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nazhir wakaf baik dia sendiri maupun orang lain yang dipercayai untuk mengelola harta wakaf.²⁰³

Meskipun para ulama tidak memasukkan nazhir kedalam rukun wakaf tetapi perlu di ingat bahwa dengan kondisi saat ini era-modern pengelola wakaf harus menjadi perhatian khusus karena ini berkaitan langsung dengan arah pengelolaan wakaf, sehingga nazhir dapat memberikan arah baru tentang pemahaman wakaf. Selain itu, peranan nazhir juga dapat membantu meningkatkan antusias masyarakat untuk berwakaf karena melihat aset wakaf yang terus berkembang dan dapat dirasakan manfaatnya. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tidak sembarangan orang yang menduduki posisi nazhir, tidak cukup dengan konsep teoritis semata akan tetapi nazhir diharapkan harus mampu dan cerdas dalam mengelola aset wakaf.

Prinsip utama yang perlu ditanamkan oleh nazhir adalah bagaimana menuai kemaslahatan yang besar dari aset wakaf dan dapat memproduktifkan aset wakaf sehingga memenuhi prinsip-prinsip dasar tentang wakaf. Perkembangan harta wakaf juga perlu

²⁰³ Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising*, (Kementerian Agama RI, 2014), hlm. 4-8.

diperluas pemaknaanya, wakaf tidak hanya saja berupa tanah melainkan juga dapat berupa uang dan segala bentuk aset yang memiliki nilai sehingga dapat dimanfaatkan dan dikembangkan, melalui nazhir inilah problematika wakaf dapat diatasi karena nazhir yang lebih mengetahui tentang permasalahan wakaf yang terjadi. Nazhir sangat menentukan fungsi tidaknya harta wakaf, permasalahannya sekarang adalah siapakah yang berhak menjadi nazhir dan bagaimana cara kerja nazhir sebenarnya, ini perlu ditelaah kembali agar lebih jelas dan tidak terjadi kesalahan dalam memahami tugas nazhir.



BAB III

MAQASID SYARI'AH JASSER AUDA

A. Biografi Jasser Auda

Jasser Auda lahir pada tahun 1966 di Kairo Mesir. Jasser Auda tumbuh menjadi seorang anak yang memiliki ketertarikan pada ilmu dan pengetahuan, hal ini terlihat dari masa mudanya yang dihabiskan untuk belajar agama di masjid Al-Azhar. *Talaqqi* klasik yang dijalani Jasser di masjid Al-Azhar terdiri dari beberapa kegiatan di antaranya: menghafal Alquran, mengkaji hadis Bukhari dan Muslim, Fikih, *Isnad* dan *Takhrij*. Selain *Talaqqi* klasik Jasser juga mengenyam pendidikan pada jurusan Teknik di Universitas Kairo pada Tahun 1998.¹

Setelah meraih gelar sarjana Teknik dari Universitas Kairo, pada tahun 2004 Jasser melanjutkan pendidikan strata satunya pada jurusan studi Islam di Universitas Islam Amerika, Michigan, pada fokus kajian tujuan hukum Islam (*maqasid syari'ah*) dan meraih gelar BA di Universitas yang sama di jurusan Islamic Studies. Dia mendapatkan gelar Ph. D dari University of Wales, Inggris pada konsentrasi Filsafat Hukum Islam tahun 2008, dan gelar Ph. D yang kedua di peroleh di Universitas Waterloo, Kanada dengan kajian Analisis Sistem tahun 2006.

Jasser Auda adalah seorang *Associate Proffesor* di Fakultas Studi Islam Qatar dengan fokus kajian kebijakan publik dalam program studi Islam. Dia adalah anggota pendiri Persatuan Ulama Muslim Internasional, yang berbasis di Dublin, dewan Akademik Institut Internasional Pemikiran Islam di London. Jasser menjadi dosen tamu untuk fakultas Hukum Universitas Alexandria Fiqh Islam India, mengajar mata kuliah hukum Islam, Filsafat dan

¹ Jasser Auda, *Al-Maqasid untuk Pemula* terj. Ali Abdelmon'im (Yogyakarta: SUKA Press, 2013), hlm. 137.

materi yang terkait dengan isu-isu minoritas Muslim dan kebijakan di beberapa negara seluruh dunia.²

B. Definisi *Maqasid Syariah*

Maqasid Syariah merupakan salah satu alat intelektual dan metodologis yang paling penting, khususnya pada saat ini untuk melakukan reformasi dan pembaharuan Islam.³ Kata *maqasid syaria* terdiri dari dua lafazh ganda (*murakkab*), yaitu lafazh *maqasid* dan *syaria*. Kata *maqasid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqsid* yang berarti tempat tujuan. Kata *maqsid* bersalal dari kata *qasd*, yaitu dari kata kerja *qashada*, *yaqsidu*, *qashd*.⁴ Di mana kata *maqshid* merupakan Masdar (bersumber) dari kata *qashada*,⁵ yang berarti bermaksud, menghendaki, menuju dan berusaha.⁶

Maqasid memiliki arti “tujuan”, Jasser Auda berpendapat bahwa cakupan *maqasid* yaitu hikmah-hikmah yang ada di balik suatu hukum, seperti peningkatan kesejahteraan sosial merupakan salah satu hikmah di balik zakat, dan peningkatan kesadaran kehadiran Allah Swt. adalah hikmah di balik puasa. *Maqasid* juga bermakna sebagai tujuan-tujuan baik yang ingin dicapai oleh hukum Islam, dengan melakukan pembukaan sarana menuju kebaikan atau penutupan sarana menuju keburukan. Dengan demikian, *maqasid* berperan dalam penjagaan jiwa dan akal manusia. *Maqasid* juga bermakna sebagai maksud ilahiyah dan konsep moral yang dijadikan sebagai dasar dari hukum Islam, seperti keadilan, harkat martabat manusia, kehendak bebas,

² Arina Haqan, “Rekonstruksi Maqasid Syariah Jasser Auda”, *Jurnal Syura dan Demokrasi*, Vol. 1 No.1 (Maret 2018), hlm. 3.

³ Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari’ah; Kajian Kritis dan Komprehensif*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), hlm. 5.

⁴ Lihat: *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A’lam*, cet. 41, (Beirut: Dar al-Masyriq, 2005), hlm. 632.

⁵ Nur al-Din ibn Mukhtar al-Khadimi, *‘Ilmu al-Maqasid al-Syari’ah*, (Riyadh: Maktabah al-‘Ubaikan, 2001), hlm. 13.

⁶ Atabik Ali & Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus al-Ashri Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: t.p, 1998), hlm. 1454.

kemurahan hati, kemudahan, dan kerja sama dalam masyarakat. *Maqasid* menggambarkan hubungan antara hukum Islam dengan ide terkini tentang hak asasi manusia (HAM), pembangunan, dan keadaban.⁷

Teori *maqasid* Jasser Auda bercorak sebagai pengembangan pemikiran dari *maqasid* klasik. Adapun dalam *maqasid* klasik mengarah kepada penjagaan atau pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, kehormatan, dan harta. Selanjutnya, dalam *maqasid* kontemporer lebih dikembangkan dan menuju ke arah yang lebih universal, seperti kebebasan dalam beragama, perlindungan terhadap harkat martabat manusia, pengembangan pemikiran ilmiah, bantuan sosial, pengembangan dalam ekonomi, kesejahteraan masyarakat, keadilan, dan lain sebagainya.

Jasser Auda berpendapat bahwa *maqasid* hukum Islam merupakan tujuan inti dari seluruh metodologi ijtihad ushul fiqh secara linguistik maupun nalar. Penerapan *maqasid* dari sudut pandang sistem lebih mengedepankan ke arah keterbukaan, novelty, realisme, dan fleksibilitas dalam sistem hukum Islam. Oleh sebab itu, dalam hal keabsahan suatu ijtihad maupun suatu hukum harus berdasarkan pada tingkatan realisasi *maqasid al-syariah*. Sehingga hasil dari ijtihad atau konklusi hukum yang mencapai *maqasid*, wajib untuk disahkan. Proses ijtihad menjadi proses yang efektif dalam perwujudan *maqasid* hukum. Kajian Jasser Auda secara menyeluruh dapat menunjukkan bentuk aktualisasi prinsip pertahanan khazanah masa lalu dan pengambilan khazanah masa kini. Hal tersebut dianggap efektif-fungsional bagi perbaikan hukum Islam secara kontemporer.⁸

⁷ Muhammad Solikhudin, *Good Governance: Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dengan Maqasid al-Syariah*, (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022), hlm. 64-65.

⁸ Muhammad Solikhudin, *Good Governance: Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dengan Maqasid al-Syariah*, hlm. 65-66.

Kemudian *al-Syari'ah* memiliki arti sekumpulan aturan agama yang diciptakan Allah Swt. dan diperuntukkan kepada umat manusia. Secara terminologi, syariah berarti seperangkat norma Tuhan yang menciptakan aturan relasi antara manusia dengan Allah Swt., relasi antar manusia dalam kehidupan sosial, yaitu relasi manusia dengan benda yang ada di alam lingkungan hidupnya. Jasser Auda berpendapat bahwa syariah adalah wahyu yang diterima Nabi Muhammad Saw. dan diterapkan dalam risalah serta misi kehidupan beliau. Dapat dikatakan bahwa syariah yakni al-Qur'an dan al-Sunnah. Sementara itu, Al-Ashmawi mengartikan syariah sebagai jalan atau cara yang diatur oleh Allah Swt., terdiri atas nilai dan prinsip baku. Berbeda hal dengan fiqh, yaitu sekumpulan legislasi yang lebih fleksibel dan mengikuti perkembangan yang ada di Masyarakat.

Secara istilah makna *maqasid syari'ah* mengalami perkembangan dari istilah yang paling sederhana sampai menyeluruh. Sebelum Shatibi, pada kalangan ulama' klasik belum ditemukan definisi *maqasid syari'ah* yang riil dan komprehensif. Definisi yang diungkapkan cenderung ke arah pemaknaan bahasa dengan penyebutan padanan makna. Al-Bannani memaknai *maqasid syari'ah* sebagai tujuan-tujuan hukum. Sementara al-Samarqandi, menyamakan dengan makna-makna hukum. Al-Ghazali, al-Amidi, dan Ibn al-Hajib memaknainya sebagai pencapaian suatu manfaat dan penolakan mafsadat. Makna-makna tersebut menunjukkan korelasi erat antara *maqasid syari'ah* dengan hikmah, illat, tujuan (niat), dan kemaslahatan.⁹

Inti dari *maqasid syari'ah* yaitu untuk melakukan pencapaian kemaslahatan umat yang sebesar-besarnya, sebab ditetapkannya suatu hukum dalam Islam yakni agar terciptanya kemaslahatan dalam hal pemeliharaan tujuan syari'at. *Maqasid syari'ah* merupakan kajian ilmu keislaman yang telah muncul

⁹ Muhammad Solikhudin, *Good Governance: Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dengan Maqasid al-Syariah*, hlm. 66-68.

semenjak diturunkannya nash Al-Qur'an dan hadits. Sebab *maqasid syari'ah* pada dasarnya tidak pernah meninggalkan nash, tapi ia selalu mengiringinya. Sama halnya dengan ayat “wa ma arsalnaka illa rahmatan lil'alamin”, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan syari'at-Nya tidak lain adalah untuk kemaslahatan makhluk-Nya.

Abdul Wahab Khallaf menyatakan bahwa nash syariah tidak akan dapat dipahami dengan benar, kecuali oleh orang yang mengetahui *maqasid syari'ah* atau tujuan hukum. Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa setelah zaman pembentukan mazhab fikih, sudah tidak ada lagi mujtahid mutlak/mustaqil. Setiap zaman hanya ada mujtahid *mutajazzi'* yakni pakar hukum Islam yang berkompeten dalam menggali hukum pada sebagian persoalan atau sebagian bidang hukum tertentu, mereka menggunakan ushul fiqh sebagai pedoman. Jamal al-din 'Atiyyah sependapat dengan Zuhaili, namun lebih mengedepankan pada penyiapan mujtahid spesialis di bidang syariah atau bidang tertentu seperti ekonomi, medis, dan lain-lain.

Metodologi *maqasid syari'ah* pada sejatinya memiliki nuansa yang moderat. Jasser Auda mengartikan metodologi *maqasid syari'ah* sebagai cara kerja yang muncul dari akal manusia dengan metode berfikir yang bermula dari parsial menuju ke arah yang holistik atau menyeluruh, juga bermula dari nalar klasik menuju ke nalar kontemporer yang bercorak pengembangan, inovasi dan novelty. Metodologi *maqasid syari'ah* merupakan manhaj wasathy yang mencoba untuk mengambil jalan tengah antara dua metodologi yang saling menegasikan yakni manhaj harfi zahiry yang menolak semua hal baru, dengan manhaj tafkiki tarikhyy yang melebur sejarah Islam dengan melahirkan hal baru yang bertentangan dengan Islam. Pada praktiknya, suatu idealisme harus diturunkan sehingga bertransformasi menjadi sebuah kebijaksanaan. Hal tersebut akan menghasilkan hukum Islam yang

dinamis, selanjutnya lahirlah *qiyas*, *istihsan*, *istishlah* dan juga *'urf*.¹⁰

C. Konstruksi *Maqasid Syari'ah* Jasser Auda

Para mujtahid harus mengetahui tujuan hukum (*maqasid syari'ah*) sebagai upaya dalam pengembangan pemikiran hukum dalam Islam yang secara universal guna memberikan jawaban atas perkara-perkara hukum kontemporer yang semakin kompleks dan tidak ada aturan eksplisit, baik dalam al-Qur'an ataupun hadits.¹¹

Jasser Auda adalah salah satu pemikir dan cendekiawan kontemporer yang menawarkan solusi-solusi terhadap perkara-perkara hukum Islam. Ia merupakan lulusan disiplin ilmu teknik yang selanjutnya memperluas penguasaan bidang ilmu syariat dan bidang keislaman, sehingga memiliki kapasitas keilmuan multidisipliner. Kepekaan terhadap situasi saat ini digunakannya untuk merespons perkara-perkara pergolakan sosial yang selanjutnya memunculkan keputusan tepat sesuai dengan persoalan kontemporer yang terjadi.¹²

Jasser Auda memberikan tawaran berupa konsep fikih modern berdasarkan *maqasid syari'ah*. Islam merupakan agama yang memuliakan nilai kemanusiaan serta mencarikan solusi bagi manusia agar senantiasa berada dalam fitrahnya, keseimbangan. Hal inilah yang senantiasa menjadi konsentrasi pembahasan Jasser Auda, sehingga memunculkan konsep sistem untuk membantu mengatur tatalaksana hidup umat Islam agar berjalan sebagaimana aturan dan menyumbangkan kemanfaatan bagi umat manusia.

Karya Jasser Auda "*Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*" yang diterbitkan di London pada tahun 2007 oleh *The International Institute of Islamic Thought*

¹⁰ Muhammad Solikhudin, *Good Governance: Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dengan Maqasid al-Syariah*, hlm. 69-70.

¹¹ Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, hlm. 124.

¹² Muhammad Kholil, "Analisis System Metodologi dan Filsafat Hukum Islam (Analisis terhadap Pemikiran Jasser Auda)", *Al-Ulum: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Keislaman* 5, no. 1, 2018, hlm. 35.

(IIIT) adalah karya yang fenomenal karena karya Auda tersebut telah memberikan sumbangsih berupa pembaharuan dalam konsep *maqasid syari'ah*. Kontribusi Jasser Auda yang terdapat pada penempatannya sebagai filsafat hukum Islam dalam pendekatan sistem merupakan gebrakan dalam pemikiran *maqasid syari'ah*. Jasser Auda berpendapat bahwa hukum Islam harus menuju pada *maqasid syari'ah*, yaitu kemaslahatan umat. Jika tujuan hukum dalam *maqasid syari'ah* diabaikan, maka apa pun alasannya tidak benar walaupun muncul dari penafsiran dengan relativitas kebenaran yang tinggi.¹³

Dalam bukunya tersebut Jasser Auda mendefinisikan *maqasid* dalam empat arti. *Pertama*, hikmah yang terdapat di balik hukum. *Kedua*, tujuan akhir mulia yang akan dicapai oleh Hukum. *Ketiga*, sekelompok tujuan ketuhanan dan konsep moral yang merupakan dasar dari hukum. *Keempat*, *masalih*. Dalam konsep *maqasid* yang dikemukakan oleh Jasser Auda, nilai dan prinsip kemanusiaan merupakan dasar utama. Konsep *maqasid* dikonstruksikan ulang oleh Jasser Auda dari konsep lama yang bersifat *protection and preservation* beralih kepada teori *maqasid* yang merujuk pada *development and rights*.

Teori hierarki *maqasid* berkembang seiring perkembangan zaman, terlebih pada abad ke-20. Terdapat beberapa alasan mengapa teori modern melakukan kritik atas klasifikasi kebutuhan (*necessity*) yaitu: a) *scope* teori *maqasid* mencakup keseluruhan hukum Islam, b) cenderung bersifat individualis, c) meniadakan nilai-nilai yang paling menyeluruh dan utama, misalnya keadilan dan kebebasan (*freedom*), d) dideduksi dari pembahasan literatur fikih, tidak merujuk pada sumber asli atau *script*.¹⁴

¹³ Dahlia, "Kontekstualisasi Pemikiran Maqasid Al-Shari'ah Jasser Auda terhadap Pendidikan Anak Usia Dini", *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2, 2019, hlm. 4.

¹⁴ Galuh Nasrullah Kartika dan Noor Hasni, "Konsep Maqashid al-Syari'ah dalam menentukan Hukum Islam (perspektif Asy-Syatibi dan Jasser Auda)", *Al iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1, 2014, hlm. 56.

Maqasid syari'ah yang digagas oleh Jasser Auda yang berupa pendekatan sistem berfungsi sebagai senjata untuk menganalisis pembahasan mengenai hukum Islam. Auda berpandangan bahwa implementasi *maqasid syari'ah* yang menggunakan pendekatan sistem wajib menekankan seluruh elemen yang terdapat pada sistem hukum Islam, yaitu; pemahaman dasar (*cognitive nature*), keseluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki yang saling berhubungan (*interrelated hierarchy*), multidimensi (*multi-dimensionality*), dan orientasi pada tujuan (*purposefulness*) Hukum Islam.¹⁵

1. Pendekatan Sistem dalam Teori Hukum Islam

Analisis sistem sangat berkaitan erat dengan teori sistem yang mana analisis tersebut berdasarkan pada terminologi sistem itu sendiri. Si analis (*analyst*) berbekal asumsi bahwa entitas objek analisis merupakan “sebuah sistem”. Selanjutnya, analis melakukan identifikasi terhadap elemen-elemen entitas itu, sebagaimana telah didefinisikan dalam teori sistem yang dikuasai analis. Demikianlah korelasi yang terbangun antara analisis sistem dan teori sistem.

Pendekatan sistem merupakan suatu pendekatan yang menyeluruh, yang mana segala macam entitas akan dinilai sebagai seperangkat sistem yang tersusun dari beberapa subsistem. Terdapat beberapa elemen sistem yang dapat memberikan dampak pada analisis suatu sistem terhadap komponen-komponen subsistemnya, dan juga menentukan bagaimana beberapa subsistem tersebut saling berkaitan secara internal maupun eksternal.¹⁶

Untuk mendefinisikan arti sistem, Auda meminjam istilah umum yang digunakan oleh Skyttner, yaitu serangkaian unit-unit atau elemen yang merupakan versi global terintegrasi yang

¹⁵ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (International Institute of Islamic Thought, 2016), hlm. 44-45.

¹⁶ Retna Gumanti, “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)”, *Jurnal Al Himayah 2*, no. 1, 2018, hlm. 104.

dirancang untuk beberapa fungsi.¹⁷ Dalam menentukan fiturnya, *a system approach*, Auda dipengaruhi oleh beberapa tokoh teori sistem, di antaranya Von Bertalanffy yang disebut sebagai “bapak teori sistem”, Skyttner, D. Katz, L. Kahn, D. Hitchings, D. Bowler, dan lain sebagainya.

Sistem yang diusulkan oleh Jasser Auda pada enam sistem ramuan epistemologi hukum Islam kontemporer adalah sebagai berikut:

a. Sistem kognitif/Watak kognitif (*Cognitive Nature*)

Mengusulkan sistem hukum yang memisahkan “wahyu” dari kognisi-nya, itu artinya, fikih di geser dari klaim sebagai bidang pengetahuan ilahiah menuju bidang kognisi (pemahaman rasional) manusia terhadap pengetahuan illahiah. Perbedaan yang jelas antara Syari’ah dan Fikih ini berimplikasi pada tidak adanya pendapat Fikih praktis yang dikualifikasikan atau diklaim sebagai suatu pengetahuan Ilahi. Dari sudut pandang teologi Islam, hukum Islam (fikih) merupakan buah dari ijtihad manusia pada nas sebagai usaha untuk menemukan hakikat yang tersimpan dan penerapan praktis. Fikih lebih cenderung kepada bagian dari kemampuan kognitif manusia berupa pemahaman daripada perwujudan literal atas perintah Tuhan.¹⁸

b. Sistem utuh/kemenyeluruhan (*Wholeness*)

Saling terkait antara berbagai komponen atau unit yang ada, salah satu faktor yang mendorong Jasser Auda menganggap penting fitur *wholness* dalam pendekatan sistem adalah pengamatannya terhadap adanya kecenderungan beberapa ahli hukum Islam untuk membatasi pendekatan berpikirnya

¹⁷ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, cet. 1, (Mizan Pustaka, 2015), hlm. 70.

¹⁸ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syari’ah terj Rasidin dan Ali Abdelman’im*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2015), hlm. 12.

pada pendekatan yang bersifat *reduksionistic* dan *atomistic*, yang umum digunakan dalam usul fiqh.¹⁹ Teori pendekatan sistem berpendapat bahwa setiap hubungan sebab dan akibat hanyalah sebagai salah satu bagian dari keutuhan gambaran tentang realitas, dimana sejumlah hubungan akan menghasilkan properti baru yang muncul dan kemudian bergabung membentuk keutuhan (*whole*) yang lebih dari sekedar kumpulan dari bagian-bagian.²⁰

c. Sistem Keterbukaan (*Openness*)

Dalam teori sistem dinyatakan bahwa sebuah sistem yang hidup maka ia pasti merupakan sistem yang terbuka. Bahkan sistem yang tampaknya matipun pada hakikatnya merupakan sistem yang terbuka. Keterbukaan sebuah sistem bergantung pada kemampuannya untuk mencapai tujuan dalam berbagai kondisi. Kondisi inilah yang mempengaruhi ketercapaian suatu tujuan dalam sebuah sistem. Sistem yang terbuka adalah sistem yang selalu berinteraksi dengan kondisi/lingkungan yang berada diluarnya. Oleh karena itu, keterbukaan itu perlu dilakukan melalui mekanisme keterbukaan dengan mengubah kognisi seseorang yang memiliki keterkaitan erat dengan *worldview* terhadap dunia disekelilingnya. *Worldview* sendiri merupakan pandangan tentang dunia atau pengertian tentang realitas sebagai suatu keseluruhan dan pandangan umum tentang kosmos. Ia meliputi sistem-sistem, prinsip-prinsip, pandangan-pandangan yang menentukan arah

¹⁹ Muhammad Amin Abdullah, "Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam Dalam Respon Globalisasi", *Asy-Syi'ar Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 46 No. II, Juli-Desember, hlm. 29.

²⁰ Muhammad Amin Abdullah, "Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam Dalam Respon Globalisasi", *Asy-Syi'ar Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 46 No. II, Juli-Desember, hlm. 29.

kegiatan seseorang baik individu maupun sosial.²¹ Menurut Jasser Auda, sistem yang terbuka lebih memiliki potensi *survive* dan lebih dinamis. Begitu juga dengan sistem hukum Islam merupakan sistem terbuka (*open system*). Walaupun terdapat beberapa ulama klasik yang menggaungkan slogan “tertutupnya pintu ijtihad pada tingkatan teori usul fikih”, tetapi hampir seluruh mazhab fikih yang dikenal dan sebagian besar fakih telah lama setuju bahwa ijtihad niscaya dilakukan terhadap hukum Islam karena keterbatasan nash khusus sedangkan perkara dan kasus mengikuti perkembangan zaman tak terbatas. Dalam perspektif usul fikih, transparansi dan dinamika tersebut dideskripsikan dari hubungannya dengan lingkungan dalam berbagai macam metode penalaran, yaitu *qiyas, masalahah, ‘urf* dan lain-lain.²²

d. Sistem Hirarki /saling berkaitan/mempengaruhi (*Interrelated Hierarchy*)

Memberikan perbaikan pada dua dimensi *maqasid syari’ah*. *Pertama*, perbaikan jangkauan *maqasid*, jika sebelumnya *maqasid syari’ah* tradisional bersifat partikular atau spesifik saja sehingga membatasi jangkauan *maqasid syari’ah*, maka fitur hirarki saling berkaitan mengklasifikasi *maqasid* secara hirarkis meliputi: *maqasid syari’ah* umum yang ditelaah dari seluruh bagian hukum Islam, *maqasid syari’ah* khusus yang diobservasi dari seluruh “bab” hukum Islam tertentu, dan *maqasid syari’ah* partikular yang diderivasi dari suatu nash atau hukum tertentu. Implikasinya adalah *maqasid syari’ah* diderivasi

²¹ Muhammad Faisal, “Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam ke Arah Fiqh-Post-Postmodernisme”, *Kalam Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 6 No. 1, Juni 2012, hlm. 58.

²² Jasser Auda, *Maqasid Al-Shari’ah as Philosophy of Islamic Law...*, hlm. 47.

dari seluruh bagian-bagian hukum Islam, mulai dari yang umum, khusus hingga partikular, sehingga menghasilkan khazanah *maqasid syari'ah* yang melimpah. *Kedua*, perbaiki jangkauan orang yang diliputi *maqasid syari'ah*. Jika *maqasid syari'ah* tradisional bersifat individual, maka fitur hirarki-saling berkaitan memberikan dimensi sosial dan publik pada teori *maqasid syari'ah* kontemporer. Implikasinya, *maqasid syari'ah* menjangkau masyarakat, bangsa bahkan umat manusia. Selanjutnya, *maqasid syari'ah* publik itulah yang diprioritaskan ketika menghadapi dilema dengan *maqasid syari'ah* yang bercorak individual.²³

e. Sistem Multi Dimensionalitas (*Multidimensionality*)

Dalam terminologi teori *system*, dimensionalitas memiliki dua sisi, yaitu “rang” dan “level”. Rank menunjuk pada sejumlah dimensi yang terkait dengan ruang, sedangkan *level* menunjuk pada sejumlah kemungkinan tingkatan atau intensitas dalam satu-satu dimensi.²⁴ Cara berpikir pada umumnya dan berpikir keagamaan pada khususnya, seringkali dijumpai bahwa fenomena dan ide diungkapkan dengan istilah yang bersifat dikotomis, bahkan berlawanan seperti agama/ilmu, fisik/metafisik, dan seterusnya. Berpikir dikotomis seperti itu sebenarnya hanya merepresentasikan satu tingkat atas berpikir saja, karena hanya memperhatikan pada satu faktor saja. Padahal pada masing-masing pasangan di atas, dapat dilihat saling melengkapi. Contoh: agama dan ilmu dalam penglihatan awam bias jadi terlihat kontradiksi, ada kecenderungan

²³ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah...*, hlm. 14.

²⁴ Muhammad Amin Abdullah, “Epistemologi Keilmuan Kalam dan Fikih dalam Merespon Perubahan di Era Negara-Bangsa dan Globalisasi Pemikiran Filsafat Keilmuan Agama Islam Jasser Auda”, *Media Syariah*, Vol. 14 No. 2, Juli-Desember, 2012, hlm. 140.

meletakkan agama atau wahyu ilahi sebagai lebih penting, akan tetapi jika dilihat dari dimensi lain, keduanya saling melengkapi dalam upaya manusia untuk mencapai kebahagiaan atau jika dilihat dari upaya manusia untuk menjelaskan asal mula kehidupan.²⁵

f. Sistem kebermaksudan (Purposefulness)

Kelima sistem yang telah dijelaskan di depan yaitu kognisi (*cognitive nature*), utuh (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hubungan hirarkis yang saling terkait (*interrelated hierarchy*), multidimensi (*multidimensionality*) dan sekarang ditambah kebermaksudan (*purposefulness*) sangatlah saling berkaitan, saling berkaitan satu sama lain. Masing-masing fitur saling berkaitan dengan erat dengan yang lain. Tidak ada fitur yang berdiri sendiri terlepas dari yang lain. Namun demikian benang merah dari pendekatan system ada pada fitur kebermaksudan/maqasid. Karena teori maqasid menjadi proyek kontemporer untuk mengembangkan dan mereformasi hukum Islam. Teori maqasid bertemu dengan standar basis metodologi yang penting, yaitu asas rasionalitas (*rationality*), asas manfaat (*utility*), asas keadilan (*justice*) dan asas moralitas (*morality*).²⁶


Pada intinya, Jasser Auda menegaskan bahwa maqasid hukum Islam merupakan tujuan inti dari seluruh metodologi, ijtihad usul linguistik maupun rasional. Lebih jauh, realisasi *maqasid syari'ah* dari sudut pandang sistem, mempertahankan keterbukaan, realisme, dan keluwesan dalam sistem hukum Islam. Oleh karena itu, validitas ijtihad maupun validitas suatu hukum harus ditentukan

²⁵ Muhammad Amin Abdullah, "Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam dalam Merespon Globalisasi"..., hlm. 351.

²⁶ Muhammad Amin Abdullah, "Epistemologi Keilmuan Kalam dan Fikih dalam Merespon Perubahan di Era Negara-Bangsa dan Globalisasi Pemikiran Filsafat Keilmuan Agama Islam Jasser Auda...", hlm. 141.

berdasarkan tingkatan realisasi *maqasid syari'ah* yang ia lakukan. Dengan demikian hasil ijtihad atau konklusi hukum yang mencapai *maqasid syari'ah* harus disahkan. Kesimpulannya proses ijtihad menjadi efektif dengan merealisasikan *maqasid syari'ah* dalam hukum Islam.²⁷

Menurut Gharajedaghi suatu sistem disebut memiliki fitur kebermaksudan (*purposefulness*) jika sistem tersebut mampu memperoleh hasil (*outcome*) yang sama melalui bermacam-macam cara di lingkungan yang juga sama dan juga konsistensi sistem dalam memperoleh hasil yang berbeda-beda baik di lingkungan yang sama atau berbeda.²⁸



Gambar. 1 Teori Sistem Jasser Auda.²⁹

Jika *maqasid syari'ah* dan a system approach dipadukan terutama pada sistem *purposefulness* al-*maqasidiyah*, maka akan dapat dipetakan adanya pergeseran paradigma dari

²⁷ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah...*, hlm. 14.

²⁸ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law...*, hlm. 51-52.

²⁹ Mukhlishi, Marwah Studi Islam 56 Jam Bersama Prof. Amin Abdullah, (Gapura Zath, 2014); Mukhlishi, "Tinjauan Maqasid al-Syari'ah Perspektif Jasser Audah, "Jurnal Keislaman Terateks", Vol. 2, No. 1, 2017.

tradisional ke kontemporer. Peta pergeseran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.³⁰

Tabel 1. Pergeseran Paradigma Jasser Auda

No	Teori Klasik	Teori Kontemporer
1.	Menjaga Agama (<i>hifz al-din</i>)	Menjaga, melindungi, dan menghormati kebebasan dalam beragama atau kebebasan kepercayaan.
2.	Menjaga Keturunan (<i>hifz al-nafs</i>)	Perlindungan dan kepedulian terhadap keluarga dan institusi keluarga.
3.	Menjaga Akal (<i>hifz al-‘aql</i>)	Memperluas pemahaman dan pemikiran serta penelitian ilmiah; memprioritaskan perjalanan demi mencapai ilmu pengetahuan; mengesampingkan pemikiran yang mengarah pada kriminalitas kolektif, memaksimalkan kinerja kognitif dan menyadari potensi besarnya.
4.	Menjaga Kehormatan; Menjaga Jiwa (<i>hifz al-‘irdh</i>)	Memelihara, menjaga, dan melindungi martabat kemanusiaan dan hak-hak asas pada manusia.
5.	Menjaga harta (<i>hifz al-mal</i>)	Perilaku pro sosial, memperhatikan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, mendukung manusia agar

³⁰ Muhammad Amin Abdullah, “Epistemologi Keilmuan Kalam dan Fikih dalam Merespon Perubahan di Era Negara-Bangsa dan Globalisasi (Pemikiran Filsafat Keilmuan Agama Islam Jasser Auda), “*Media Syari’ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 14, No. 2, 2012, hlm. 146.

		sejahtera, dan menghilangkan perbedaan antar kelas ekonomi.
--	--	---

Dari tabel 1. kita dapat melihat pengembangan *maqasid* klasik yang dilakukan oleh Jasser Auda ke *maqasid* kontemporer. Perkembangan *maqasid* oleh Auda tidak dapat dipisahkan dari pemikirannya yang percaya bahwa kondisi kemanusiaan muslim saat ini sangat mengkhawatirkan sehingga mereka membutuhkan pembangunan manusia sebagai tujuan utama *maqasid* sendiri.

Jika *maqasid* klasik lebih preventif, maka *maqasid* kontemporer Jasser Auda konsisten dan berkonsentrasi pada perlindungan hak asasi manusia, yang berdasarkan kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh umat Islam saat ini. Selanjutnya, jika *maqasid* klasik menekankan pada individualisme, maka *maqasid* kontemporer lebih menawarkan aspek sosial-kemasyarakatan.

Hal ini lebih disebabkan karena bagaimanapun upaya hukum dalam mengantisipasi munculnya pelanggaran, tetapi jika tidak ada pengembangan pada aspek sumber dayanya, maka usaha tidak menunjukkan efektivitas maksimal atau bahkan tidak ada gunanya. Terlebih lagi perkembangan zaman ke arah modernitas yang semakin mempersempit ruang dan waktu karena terhubung oleh teknologi dan informasi yang juga mempengaruhi pola hidup dan sosial budaya manusia.

Maka dari itu, hukum Islam juga semestinya beradaptasi dengan kemajuan zaman tanpa mengesampingkan pakem-pakem hukum Islam. Misalnya, salah satu usaha hukum Islam dalam rangka melindungi harta dari pencurian diperbolehkannya hukum potong tangan, penjara dan lain sebagainya. Namun jika ditilik secara holistik, pemerataan taraf kesejahteraan sosial dan pendidikan merupakan langkah

preventif yang tepat dalam rangka mengatasi tindak kriminal pencurian.

Auda tidak menolak *maqasid syari'ah* klasik, tetapi hanya sebatas mengkritisi dan kemudian mengembangkannya menjadi maqasid yang sesuai dengan zamannya, lebih holistik, universal, manusiawi dan sistematis. Auda secara substansi tetap mempertahankan *maqasid* klasik, kemudian memberikan sentuhan pada aspek kontemporer yang dianggap lebih baik.³¹

2. *Maqasid Syari'ah*: Dari Penjagaan dan Perlindungan Menuju Pengembangan.

Tawaran Auda dengan melakukan pergeseran paradigma dari teori *maqasid* klasik ke teori kontemporer terletak pada penekanan pada keduanya. Titik tekan *maqasid* lama lebih pada penjagaan dan pelestarian (*protection and preservation*, sedangkan teori *maqasid* baru yang ditawarkan Auda menekankan pembangunan dan pengembangan (*development*), dan hak dasar manusia (*human right*).

Berdasarkan dasar pemikiran tersebut, Auda memiliki keyakinan jika tujuan dari hukum Islam (*maqasid syari'ah*) tidak hanya menjelma sebagai prinsip fundamental, tetapi juga menjadi sebuah metodologi. Dengan jangkauan *maqasid* yang lebih luas, ukuran sebuah sistem dapat dikatakan efektif dari seberapa terpenuhinya tujuan yang hendak dicapai. Untuk merealisasikan itu, Auda menawarkan *Human Development Index* (HDI) dan *Human Development Targets* (HDT) sebagai tujuan pokok dari kemaslahatan yang ingin dicapai. HDI dan HDT bisa diuji, dikontrol, diukur, dan divalidasi dari waktu ke waktu.³²

Maqasid syari'ah model Auda diharapkan akan mampu memberikan kontribusi terhadap kehidupan manusia yang meliputi:

³¹ Siti Muthalingah dan Muh Rodhi Zamzami, "Relevansi Pemikiran Maqashid al-Syari'ah Jasser Auda terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner," *Ta'limna: Jurnal Pendidikan Islam* 7, No. 2, 2018, hlm. 108.

³² Jasser Auda, *Maqasid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law...*, hlm. 45.

- a. Mengoptimalkan perlindungan terhadap hak asasi manusia di seluruh dunia berdasarkan prinsip syariat sehingga dapat meminimalkan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan kemanusiaan seperti perdagangan manusia, terorisme, kecanduan, dan lainnya.
- b. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas berlandaskan iman dan takwa untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memenuhi tantangan perkembangan waktu di bidang sains dan teknologi, ekonomi, masyarakat sosial, politik dan budaya dalam koridor syariat.
- c. Islam dapat diterima terbuka di semua belahan bumi dan kemanusiaan sehingga simbol syiar dapat berkembang dan mengikuti secara fleksibel tanpa melanggar batas syariat Islam.
- d. Membuat Islam sebagai corong pengembangan global di bidang sains, teknologi dan muamalah dengan konsep ilmiah modern yang ditawarkan sehingga dapat berkontribusi pada pembangunan peradaban manusia.³³

³³ Sidiq, “*Maqasid Syari’ah & Tantangan Modernitas...*”, hlm. 159.

BAB IV

PRAKTIK PENGEMBANGAN HARTA WAKAF DI DAYAH UMMUL AYMAN

A. Analisis *Maqasid* Wakaf dalam Pengembangan Wakaf di Dayah Ummul Ayman

1. Pengembangan Harta Wakaf.

Produktivitas dari harta wakaf diarahkan pada berkembangnya manfaat pelayanan, sedangkan produktivitas secara ekonomi berasal dari hasil usaha dari unit-unit bisnis yang mendukung manfaat pelayanan. Produktivitas dari harta wakaf ini secara keseluruhan digunakan untuk kelangsungan hidup dayah, yaitu untuk kepentingan pendidikan Islam sebagaimana tujuan wakaf. Bahwasanya dayah mempertahankan keabadian harta wakaf sebagai model legitimasi keberlangsungan lembaga nazir.

Menyalurkan harta dalam kegiatan distribusi merupakan sesuatu yang dianjurkan dalam Islam. Kegiatan ini mesti disertai dengan distribusi pendapatan kepada mereka yang berhak menerimanya sebagai kompensasi atas kekayaan dan insentif bagi mereka yang defisit.¹ Harta tidak boleh diam dan harus dipastikan terus bergerak agar memberikan manfaat kepada umat manusia.

Pada pengembangan wakaf di Dayah Ummul Ayman dilakukan dengan model investasi langsung (*direct investment*) dan berhasil membawa manfaat. Hal ini ditandai dengan implikasi-implikasi positif terhadap ekonomi dayah sehingga mampu mencukupi keberlangsungan dayah. Seluruh aset dayah menjadi harta wakaf, baik bersumber dari wakif keluarga pendiri dayah, hasil usaha ekonomi dayah, dan sumbangan, infak dan lain sebagainya. Nazir memisahkan aset dayah hanya sebatas

¹ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusi Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2007), hlm. 121.

administratif yang memberikan batas antara harta wakaf ahli dan harta wakaf khairi.²

Nazir tetap menjaga harta wakaf ahli dan memanfaatkannya sesuai amanah wakif. Nazir kemudian membangun usaha ekonomi dan usaha-usaha lain untuk keberlanjutan lembaga pendidikan Islam dan ekonomi dayah. Hasil dari usaha ini disebut dengan harta wakaf hasil pengembangan. Dengan demikian, harta wakaf di dayah Ummul Ayman terbagi menjadi dua sumber, yaitu harta wakaf ahli dan harta wakaf khairi atau harta hasil pengembangan.³

Mempertimbangkan usaha bisnis sebagai model *input-output*,⁴ bertujuan untuk tujuan sosial dan ekonomi dan bisa menjadi sarana untuk kesejahteraan. Sumber daya seperti tanah, bangunan dan keuangan dapat diperoleh melalui mekanisme wakaf untuk digunakan dalam berbagai kegiatan usaha di berbagai sektor ekonomi melalui divisi *input* atau investasi. *Output* seperti pendapatan atau keuntungan dari kegiatan usaha tersebut kemudian disalurkan menjadi dana wakaf untuk distribusi kepada masyarakat dan investasi kembali ke dalam kegiatan usaha ekonomi. Penciptaan kekayaan melalui aset wakaf bisa dalam berbagai bentuk. Semua tergantung pada kreativitas para *nazir* atau lebih tepatnya pengelola bisnis wakaf. Dana dan layanan yang dikendalikan oleh *nazir* selain menjaga harta wakaf dan penghasilannya, juga harus mampu meningkatkan pendapatan aset wakaf.⁵

² Hasil wawancara dengan Januddin, Bendahara Yayasan Dayah Ummul Ayman sekaligus pengurus pada unit-unit usaha dayah, 27 Mei 2023.

³ Hasil wawancara dengan Tgk. Januddin, Bendahara Yayasan Dayah Ummul Ayman sekaligus pengurus pada unit-unit usaha dayah, 27 Mei 2023.

⁴ Michael H. Morris, Pamela S. Lewis, dan Donald L. Sexton, "Reconceptualizing Entrepreneurship: An Input-Output Perspective", *SAM Advanced Management Journal* 59. No. 1, 1994, hlm. 21-32.

⁵ Abdul Hamid Mar Iman and Mohammad Tahir Sabit Haji Mohammad "Waqf as a Framework for Entrepreneurship", *Humanomis* 33. No. 4, 2017, hlm. 419-440.

Secara teknis pada proses pelaksanaannya terhadap pengembangan wakaf adalah sebagai berikut:

- a. *Input*, yaitu sumber daya yang diperoleh melalui mekanisme wakaf. Dayah Ummul Ayman memperoleh wakaf dengan segala kekayaan yang dimilikinya yang terdiri dari luas perkarangan dayah yaitu 11 ha, tanah sawah 20 ha, perkebunan 15 ha dan 23 buah gedung dengan peralatannya dan 2 buah masjid.
- b. Kegiatan usaha dalam bentuk unit-unit usaha ekonomi dikelola oleh divisi yang dikelola langsung oleh Dayah Ummul Ayman. Produktivitas wakaf dilakukan dengan mendirikan unit-unit ekonomi yang menaungi 24 unit usaha.
- c. Dari unit-unit usaha ekonomi, di Dayah Ummul Ayman dengan menghasilkan *income* pendapatan atau keuntungan dengan omzet pendapatan 10 miliar/tahun.
- d. Distribusi hasil *output* disalurkan kembali menjadi harta pengembangan wakaf. Sebagian didistribusikan kepada dayah itu sendiri, sebagian lain kepada santri dan guru, dan masyarakat.
- e. Harta wakaf juga menjadi modal untuk investasi kembali ke dalam kegiatan usaha ekonomi dan *output* wakaf juga potensi untuk mengembangkan harta wakaf pokok, yaitu tanah-tanah kering, tanah-tanah sawah dan pembangunan gedung-gedung dayah beserta peralatannya. Begitu seterusnya sehingga kerja-kerja kewirausahaan ini memberikan manfaat secara berkelanjutan dan berkembang lebih besar dari waktu ke waktu.⁶

Usaha ekonomi sebagaimana yang disebutkan di atas, khususnya pada unsur kegiatan, menjelaskan bahwa pengembangan ekonomi di Dayah Ummul Ayman masuk kategori

⁶ Hasil wawancara dengan Tgk. Januddin, Bendahara Yayasan Dayah Ummul Ayman sekaligus pengurus pada unit-unit usaha dayah, 27 Mei 2023.

private investment, yaitu investasi yang dilakukan oleh swasta dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat berupa laba. Investasi jenis ini dapat dilakukan oleh individu maupun korporasi, seperti usaha mikro atau rumah tangga atau masuk usaha kecil dan menengah. Usaha ini pada umumnya belum punya badan hukum dan ada pula yang sudah berbadan usaha, serta skala usahanya relatif kecil dan bergerak di industri dagang atau jasa.⁷

Kemudian, dilihat dari bentuk pengembangannya, Dayah Ummul Ayman menggunakan model investasi secara langsung (*direct investment*). Ada beberapa kelebihan dari model ini. Wakif dan keluarga wakif dapat secara langsung melihat pengelolaan harta wakaf yang diamanahkan kepada nazir. Demikian juga santri, guru dan masyarakat juga secara langsung terlibat dan merasakan kemanfaatan wakaf dari wakaf tersebut. Santri mendapat keringanan biaya belajar atau beasiswa di dayah dan dapat belajar berwiraswasta sesuai dengan pancajiwa dayah. Guru dan masyarakat dapat kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan, sehingga investasi langsung ini memiliki akuntabilitas lebih baik.

Investasi langsung ini dapat meningkatkan kepercayaan publik, karena pada dasarnya mengelola wakaf adalah persoalan kepercayaan (*trust*). Keberhasilan dalam investasi juga berdasarkan *trust* ini. Semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat, maka semakin baik pula perkembangan wakafnya. Istilah *trust* bermakna kepercayaan, yaitu percaya kepada pihak lain atau otoritas untuk menahan harta miliknya dan mengelolanya. *Trust* juga bermakna lembaga atau organisasi atau perusahaan yang dijalankan oleh orang-orang yang secara hukum diberi kuasa untuk mengelola harta.⁸

Perwakafan di Dayah Ummul Ayman pada ujungnya berimplikasi pada pendidikan Islam itu sendiri, keluarga besar wakif, nazir, guru dan santri, masyarakat sekitar, dan masyarakat

⁷ Amalia Nuril Hidayati, "Investasi: Analisis dan Relevansinya dengan Ekonomi Islam", *Jurnal Malia* 8, No. 2, 2017, hlm. 233.

⁸ Kahf, *Al-Waqf Al-Islamy; Tatawuwurh, Idaratuh, Tanmiyyatuh*, hlm. 64.

umum. Seluruh harta dikelola secara wakaf sebagaimana perintah Allah Swt. dan dikelola oleh lembaga nazir yang memiliki otoritas hukum dan profesional dalam bidangnya, dan kemudian hasilnya dimanfaatkan sesuai tujuan wakaf, yaitu untuk pendidikan Islam.⁹

Harta wakaf di Dayah Ummul Ayman memiliki nilai lebih dikarenakan adanya pengembangan nilai manfaatnya, sehingga diperlukan perubahan fisik wakaf, di antaranya yaitu tanah kering wakaf, balai dan tempat shalat. Dari keterangan tersebut, seluruh harta wakaf ahli masih terjaga keabadiannya dan bertambah nilai produktivitasnya dalam nilai manfaat bagi santri, proses belajar mengajar dan kesejahteraan guru. Modal wakaf ahli ini tentu masih jauh dari cukup untuk menjalankan amanah wakif dalam menjalankan kelangsungan hidup dayah yang memerlukan biaya yang cukup tinggi dari satuan pendidikan dini hingga perguruan tinggi, sehingga masih diperlukan kreativitas dalam bentuk usaha ekonomi untuk mencukupi kebutuhan dayah.

Tabel 1. Harta Wakaf Ahli tahun 1991¹⁰

No	Peruntukan	Jumlah
1	Tanah Kering 3000 m	1
2	Balai Pengajian	1
3	Tempat Shalat	1

Tabel 2. Harta Wakaf Hasil Pengembangan Tahun 1991-2023¹¹

No	Peruntukan	Jumlah
1	Tanah Komplek Seluas 11 Ha	11 Ha/4 Lokasi
2	Asrama, Sekolah dan Perkantoran	23 buah Gedung
3	Masjid	2 Buah

⁹ Hasil wawancara dengan Tgk. Januddin, Bendahara Yayasan Dayah Ummul Ayman sekaligus pengurus pada unit-unit usaha dayah, 27 Mei 2023.

¹⁰ Sesuai dengan Ikrar Wakaf.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Januddin sebagai Bendahara, pengelola dan pengurus unit-unit usaha di Yayasan Dayah Ummul Ayman. Harta wakaf yang disebutkan ini juga bagian dari berbagai sumber lainnya, baik sumbangan masyarakat, lembaga, atau pemerintah.

4	Tanah Sawah	20 Ha
5	Kebun Sawit di Batee Geulungku	15 Ha
6	Lokasi tanah lainnya	3 Ha

Kemudian seluruh aset dayah yang berasal dari hasil usaha nazir yang diakui oleh nazir sebagai harta wakaf. Harta wakaf khairi inilah yang dikembangkan oleh nazir dengan model investasi. Pengembangan wakaf akhir-akhir ini lebih mengarah pada kegiatan investasi yang bertujuan untuk optimalisasi manfaat, baik dari segi agama, ekonomi dan sosial. Hal ini berefek positif bagi investasi masa depan jika dijalankan dengan berpegang teguh pada nilai produktif dan ekonomi. Praktik ini memerlukan penjagaan dan perawatan harta, intensitas dalam kegiatan produktif serta distribusi dan manfaat laba.¹²

Di antara unit-unit usaha yang berada di bawah Yayasan Dayah Ummul Ayman adalah warung serba ada (waserda) depan dayah, waserda belakang dayah yang diperuntukkan untuk kebutuhan internal dayah, santri dan untuk kebutuhan masyarakat. Unit kantin depan dan kantin belakang dayah yang melayani kebutuhan jajanan santri dan dewan guru dayah. Kemudian Toko Tailor yang melayani segala kebutuhan pakaian seragam santri dayah, baik pakaian seragam sekolah, seragam pengajian dan kebutuhan pakaian lainnya.

Selanjutnya ada unit usaha yang di dalamnya terdapat unit-unit usaha yang terdiri dari warung telpon, pangkalan gas, kios dayah, bengkel, tailor, percetakan dan air minum. Semuanya melayani kebutuhan santri, guru dan masyarakat. Selain itu, dalam dayah sendiri ada unit usaha yang menyediakan kebutuhan santri. Unit usaha ini menyediakan pakaian sekolah, pakaian pengajian, kaos, peci, sepatu, sandal, alat olahraga dan alat-alat mandi. Sementara itu, usaha peternakan bergerak dalam pemeliharaan dan

¹² Nufi Mu'tamar Almahmudi, "Implikasi Instrumen Non-Zakat (Infaq, Sedekah dan Wakaf) dalam Perekonomian", *Jurnal Mizan* 4, No. 1, 2020, hlm. 23.

penggemukan sapi, kambing, dan juga budidaya ayam pedaging. Secara umum, Yayasan Dayah Ummul Ayman menaungi 24 unit usaha dengan omzet pendapatan 10 miliar/tahun dengan rincian sebagai berikut:¹³

Tabel 3. Unit-unit Usaha Dayah Ummul Ayman

No	Peruntukan	Ket
1	Warung Serba Ada (Waserda) Depan Dayah	
2	Waserda Belakang Dayah	
3	Kantin Depan	
4	Kantin Belakang	
5	Wartel I	
6	Wartel II	
7	Waserda Dayah Mahasiswa	
8	Toko Tailor	
9	LPG	
10	Kior Luar Dayah	
11	Bengkel Motor	
12	FotoCopy Dayah	
13	Loundry Dayah	
14	Percetakan HB	
15	Pengadaan Air Minum	
16	Usaha Walet	
17	Perkebunan Sawit	
18	Usaha Ayam Pedaging	
19	Pengemukan Sapi	
20	Pengemukan Kambing	
21	Usaha Ikan Lele	
22	Persawahan	
23	Kilang Padi	
24	Toko Bangunan	

¹³ Wawancara dengan Tgk. Januddin, Bendahara Yayasan Dayah Ummul Ayman sekaligus pengurus pada unit-unit usaha dayah, 27 Mei 2023.

Berkaitan dengan unit usaha pertanian, usaha ini memprioritaskan guru-guru dayah yang mengelola sawah milik dayah. Prioritas demikian dengan harapan semakin sejahtera yayasan bertambah pula kesejahteraan para guru, sehingga dapat meningkatkan aktivitas pengabdian di dayah. Jumlah guru yang mengelola sawah pertanian pesantren berjumlah 35 guru dengan luas 89,351 m².¹⁴

Dalam wakaf, ada unsur investasi yang tidak hanya bernilai religi dan sosial, tetapi ada nilai ekonomi yang dapat dikembangkan dan memberikan manfaat, sehingga diarahkan kepada produktivitas. Wakaf mengarah pada investasi dan pemerataan sosial ekonomi, sehingga objek wakaf diharuskan untuk terjaga, lestari, bahkan berkembang agar terdistribusi secara merata.¹⁵

Investasi adalah aktivitas ekonomi dengan menunda konsumsi saat ini dan kemudian digunakan dalam aktivitas produksi dalam satuan waktu tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.¹⁶ Dengan kata lain, investasi adalah komitmen atas sumber daya yang dilakukan pada saat ini dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan di kemudian hari. Tujuan dalam arti yang luas adalah peningkatan kesejahteraan dari hasil kegiatan ekonomi.¹⁷

Demikian juga di Dayah Ummul Ayman, terdapat kegiatan investasi dengan mengalokasikan sejumlah dana untuk pengembangan wakaf dalam berbagai bentuk dan jenis kegiatan ekonomi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial yang pada akhirnya untuk peningkatan kesejahteraan dan kemajuan pendidikan Islam sebagaimana tujuan wakafnya. Model investasi

¹⁴ Yayasan Dayah Ummul Ayman, *Warta Tahunan Dayah Ummul Ayman*, 2022.

¹⁵ Almahmudi, "Implikasi Instrumen Non-Zakat", hlm. 23.

¹⁶ Jogiyanto Hartono, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, ed. Ke-8 (Yogyakarta: Penerbit BPFE Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, 2013), hlm. 5.

¹⁷ Eduardus Tandelilin, *Portofolio dan Investasi: Teori dan Aplikasi*, I, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2010), hlm. 7.

yang dilakukan di Dayah Ummul Ayman adalah investasi langsung (*direct investment*), yaitu pemilik modal, dalam hal ini nazir wakaf, terlibat secara langsung dalam kegiatan produksi dari modalnya.¹⁸ Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, bentuk kegiatan produksinya berupa unit-unit usaha langsung berupa waserda, toko, kantin, jasa tailor, bengkel, loudry, pertanian, peternakan dan lain sebagainya. Keuntungan lain dari *direct invesment* adalah *multiplier effect* atau dampak ganda dari kegiatan investasinya.¹⁹

Karakteristik dari investasi langsung dalam produksi riil adalah tidak diperlukan orang kedua atau perantara. Semua informasi dapat langsung diperoleh dari sumbernya, sebab seluruh objek investasi dengan kasat mata dapat dilihat, misalnya warung, kantin, pertokoan, pertanian, peternakan dan sebagainya.²⁰

Dengan memilih mengelola wakaf dengan investasi secara langsung ini, ada beberapa keuntungan. *Pertama*, wakif dan masyarakat dapat mengontrol, serta secara langsung terlibat dan merasakan keuntungannya, seperti santri dapat belajar berwiraswasta sesuai dengan pancajiwa dayah, guru dan masyarakat dapat menitipkan barang, ikut mendapat keuntungan finansial. *Kedua*, keberhasilan dayah dalam mengelola wakaf tersebut tentu akan meningkatkan kepercayaan publik, karena pada dasarnya mengelola wakaf adalah persoalan kepercayaan (*trust*). Keberhasilan dalam investasi juga berdasarkan *trust* ini. Semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat, maka semakin baik pula perkembangan wakafnya.²¹

¹⁸ Johannes A.P Sinurat, "Tinjauan Yuridis terhadap Investasi Asing yang Hendak Melakukan Pembelian Saham Mayoritas Melalui Investasi Portofolio dalam Pasar Modal," *Tesis* (Universitas Indonesia, 2010), 22.

¹⁹ Henry Faizal Noor, *Ekonomi Manajerial*, ed. Ke-1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2007), hlm. 437.

²⁰ Sawidji Widodoatmojo dan dkk, *Cara Gampang Cari Duit dari Rumah: Forex On-Line Trading Tren Investasi Masa Kini*, VI, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2007), hlm. 4.

²¹ Pernyataan Muhammad Nuh (Ketua BWI) dan Syafi'i Antonio, dalam Acara TVone 31 Januari 2021 Program Apa Kabar Indonesia Malam Akhir Pekan, jam 19.30.

Harta wakaf di atas mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Jika diperbandingkan antara harta wakaf awal dengan harta wakaf hasil pengembangan yaitu sudah mencapai 49 ha. Selain aset wakaf di atas, terdapat beberapa aset dayah berupa harta benda bergerak, yaitu; seluruh fasilitas dalam 23 gedung dan diantaranya 10 unit kendaraan yang terdiri dari:

Tabel 4. Asset Harta Benda Bergerak lainnya.²²

No	Peruntukan	Jumlah
1	Bus Sekolah	2 Buah
2	Mini Bus	1 Buah
3	Mobil Ambulance	2 Buah
4	Mobil Barang/Pick Up	1 Buah
5	Sepeda Motor	4 Buah

Aset dayah tersebut secara umum berasal dari hasil dari keuntungan unit-unit usaha ekonomi, sumbangan yang tidak mengikat, dan wakaf masyarakat.²³

B. Manfaat Pengembangan Harta Wakaf

Wakaf adalah ibadah jariah yang mempunyai peran penting dalam agama Islam dan sebagai salah satu bagian kepatuhan kepada Allah Swt. Wakaf juga memiliki peran penting dalam mensejahterakan umat manusia jika dikelola secara baik dan profesional. Wakaf juga melatih seseorang untuk ikhlas berbuat baik kepada orang lain. Di sisi lain, wakaf juga menjadi sarana untuk pengembangan lembaga sosial dan agama untuk dakwah Islam dan kelebihan dari kaum muslimin.²⁴

²² Dayah Ummul Ayman, Laporan/Warta Tahunan Dayah Ummul Ayman.

²³ Hasil wawancara dengan Tgk. Januddin, Bendahara Yayasan Dayah Ummul Ayman sekaligus pengurus pada unit-unit usaha dayah, 27 Mei 2023.

²⁴ Hujrman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 5.

Demikian juga di Dayah Ummul Ayman, hasil pengembangan harta wakaf telah memberikan dampak positif terhadap kelangsungan dayah karena mampu menanggung semua pembiayaan pendidikan dari seluruh lembaga dayah dan satuan-satuan pendidikan di dalamnya. Setidaknya ada tiga manfaat dari hasil pengembangan wakaf di Dayah Ummul Ayman, yaitu:

1. Manfaat terhadap Pendidikan

Wakaf dengan tujuan untuk pendidikan di Dayah Ummul Ayman berarti dayah dari ranah privat menjadi aset publik yang manfaatnya untuk kepentingan umum. Keputusan keluarga pendiri dayah dengan sukarela memindahkan hak kepemilikan dayah dan memindahkan sebagian harta keluarga untuk kepentingan pendidikan Islam berimplikasi besar terhadap perkembangan dayah dan ekonomi secara bersama.

Salah satu amanah wakif kepada nazir wakaf yang disampaikan pada 23 juli 1990 memelihara dan mengembangkan pendidikan Islam dari tingkat sekolah diniyah sampai perguruan tinggi.²⁵ Tepat pada 03 september 2014, gedung pertama untuk perguruan tinggi dengan nama Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman diresmikan oleh Menteri Agama RI saat itu. Dan mulai saat itu pula perguruan tinggi mulai beroperasi.²⁶ Dengan berdirinya perguruan tinggi, amanah wakif untuk pengembangan pendidikan dari sekolah diniyah sampai perguruan tinggi telah terwujud.

Saat ini Dayah Ummul Ayman telah memiliki satuan pendidikan dengan lengkap dengan nama-nama sebagai berikut:

a. Panti Asuhan Ummul Ayman

Panti Asuhan yang didirikan di atas sebidang tanah wakaf untuk panti asuhan yatim piatu atau fakir miskin yang kemudian diberi nama dengan Panti Asuhan

²⁵ Dokumen Piagam Ikrar Wakaf Dayah Ummul Ayman.

²⁶ Papan nama (Prasasti) peresmian STIS Ummul Ayman oleh Menteri Agama RI, 2014.

Ummul Ayman Mesjid Raya Samalanga pada 1 Muharram 1411 tepat 23 juli 1990.

- b. Dayah Salafiyah Ummul Ayman
Dayah Salafiyah Ummul Ayman merupakan lembaga pendidikan Islam dengan menerapkan sistem pendidikan terpadu yang berbeda dengan waktu jam pelajaran antara pendidikan umum dan pendidikan agama, secara umum berfungsi sebagai lembaga *tafaqquh fiddin* (pendalaman ilmu-ilmu agama) dengan mengkaji kitab-kitab *turats* dan pendalaman ilmu-ilmu umum yang sesuai dengan perkembangan zaman.
- c. SMP Swasta Ummul Ayman
SMP Swasta Ummul Ayman adalah sebuah sekolah SMP Swasta yang diawali perjalanannya pada tahun 1995.
- d. MAS Ummul Ayman
Madrasah Aliyah Swasta Ummul Ayman adalah satuan pendidikan di Dayah Ummul Ayman khusus bagi lanjutan santri setelah selesai sekolah menengah pertama, MAS Ummul Ayman didirikan pada tahun 1991. Sekolah ini menggunakan kurikulum nasional dan kurikulum dayah dan mengikuti ujian nasional.
- e. SMK Ummul Ayman
Sekolah menengah kejuruan (SMK) yang didirikan pada tahun 2016, dalam menjalankan kegiatannya, SMK Ummul Ayman berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- f. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman adalah Perguruan Tinggi Islam Swasta yang berbasis dayah salafiyah (dayah tradisional). Kampus STIS Ummul Ayman yang beralamat di jalan Banda Aceh-medan km. 165 Desa Meunasah Bie Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya. STIS Ummul Ayman mendapat izin

operasional dari Kementerian Agama RI dengan nomor SK 4917 Tahun 2014 pada tanggal 03 September 2014 dengan program studi Hukum Keluarga Islam (HKI) dan Hukum Ekonomi Syariah (HES). Sebagai perguruan tinggi yang lahir di lingkungan Dayah dan masyarakat Aceh yang mayoritas beragama Islam, maka kehadiran sekolah tinggi di diharapkan mampu mempersiapkan generasi dayah dan juga masyarakat lainnya untuk siap menghadapi era global. Untuk itu secara umum pendirian Sekolah Tinggi bertujuan untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai manifestasi dari tri dharma perguruan tinggi.

Setiap satuan pendidikan di Dayah Ummul Ayman dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah (SMP, MAS dan SMK), Ketua (STIS Ummul Ayman). Seluruh pimpinan satuan pendidikan bertanggung jawab kepada Pimpinan Dayah.

2. Manfaat bagi Kemandirian Ekonomi

Implikasi ekonomi dari hasil pengembangan harta wakaf di Dayah Ummul Ayman adalah kemandirian ekonomi. Dayah secara ekonomi sudah tidak bergantung pada pihak luar dalam kehidupan dirinya sendiri.

Di antara kemandirian ekonomi dayah adalah kepiawaian dalam mengatur ekonomi sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Usaha dan kerja-kerja dayah dalam memandirikan bidang ekonominya dapat membiayai kebutuhan proses pendidikan dan tidak tergantung pada orang yang di dalamnya. Hal ini kemudian memberi harapan untuk memajukan mandirinya dayah dalam bidang ekonomi.²⁷

²⁷ Mohammad Muchlis Solichin, "Kemandirian Pesantren di Era Reformasi", *Nuansa: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam* 9, No. 1, 2012, hlm. 92.

Kemandirian Dayah Ummul Ayman menjadi bagian dari pilar dayah yang termaktub dalam pancajawa pondok, yaitu berdikari. Hal ini berarti juga menolong diri. Dalam arti yang lebih luas, hal ini tidak saja diterapkan pada jiwa santri, tetapi juga diterapkan pada jiwa dayah untuk dapat menolong dirinya sendiri.²⁸

Wakaf berperan besar sebagai modal kemandirian Dayah Ummul Ayman, Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf dengan misi “Terwujudnya Ekonomi Dayah Ummul Ayman yang Mandiri dan Bermartabat”, dan misi yang diemban adalah; (1) melakukan segala usaha ekonomi agar tercapainya tujuan dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) melakukan penyempurnaan, pemeliharaan, dan pengembangan usaha bisnis di Dayah Ummul Ayman; (3) melakukan pendataan dan inventarisasi aset dan hak milik dayah; dan (4) melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait bagi pengembangan ekonomi.²⁹ Jika mengikuti parameter kemandirian ekonomi Siti Djazimah (2004), maka dapat dijelaskan kemandirian ekonomi di Dayah Ummul Ayman sebagai berikut:³⁰

- a. Kemandirian ekonomi diindikasikan dengan adanya usaha atau pekerjaan yang dikerjakan secara ekonomi yang berorientasi pada keuntungan. Dayah Ummul Ayman telah memiliki unit usaha yang cukup banyak dengan orientasi keuntungan ekonomi.
- b. Kemandirian ekonomi diindikasikan oleh sikap berani mengambil risiko dalam aktivitas ekonomi, seperti bermimpi besar ada usaha untuk mewujudkannya, berani meminjam modal untuk usaha dengan

²⁸ Muhammad Suyudi dan Azam Syukur Rahmatullah, “Guru Muthmainnah dalam Perspektif Kyai Pesantren (Studi terhadap Tiga Kyai Pimpinan Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo Jawa Timur),” *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 11, no. 1, 2017, hlm. 237-240.

²⁹ Dayah Ummul Ayman, Warta Tahunan Dayah Ummul Ayman.

³⁰ Siti Djazimah, “Potensi Ekonomi Pesantren”, *Jurnal Penelitian Agama* 13, 2004, hlm. 427.

perhitungan yang matang, rasional, realistis, dan berani mengambil keputusan bersifat bisnis untuk menangkap peluang-peluang yang ada.

- c. Kemandirian ekonomi dapat diindikasikan dari sikap yang tidak terikat oleh kebijakan orang lain. Artinya dia memiliki daya tawar untuk melakukan negosiasi dan transaksi yang bersifat ekonomis. Dayah Ummul Ayman dalam menjalankan unit usahanya sama sekali tidak terikat oleh pihak luar. Seluruh manajemen diurus secara mandiri.
- d. Kemandirian ekonomi dimulai dari rasa percaya dalam melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi, misalnya usaha perdagangan, usaha dalam bentuk industri rumah tangga dan lain-lain. Penentuan atau pemilihan unit bisnis di Dayah Ummul Ayman ditentukan secara mandiri dan disesuaikan dengan peluang di lingkungan dayah.
- e. Kemandirian ekonomi diindikasikan dengan adanya kegiatan ekonomis yang dilakukan dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga ada kekuatan secara ekonomis untuk maju dan berkembang secara mandiri. Jangka waktu pengembangan ekonomi di Dayah Ummul Ayman tidak ada batasnya, terus dikembangkan dengan tujuan kesejahteraan dayah sebagai lembaga pendidikan yang menaunginya.

Hasil pengembangan wakaf melalui unit-unit usaha ekonomi telah berhasil memberikan kontribusi cukup signifikan dalam upaya kemandirian ekonomi dayah. Lembaga ini memiliki omzet pendapatan mencapai 10 miliar/tahun.³¹ Hasil usaha dari unit usaha tersebut dipergunakan untuk pembangunan fisik dayah, pemeliharaan semua aset wakaf dan keperluan lainnya.

³¹ Wawancara dengan Tgk Januddin, Bendahara Yayasan/Pengurus Usaha Ekonomi Dayah Ummul ayman, 27 Mei 2023.

Selain itu, untuk memberikan penghargaan atas pengabdian 450 guru di Dayah Ummul Ayman, mereka diberikan honorarium bulanan dengan nominal sesuai dengan masa pengabdian masing-masing.³² Selain honor mengajar, sebagian para guru juga mendapatkan tempat tinggal, perlengkapan rumah tangga habis pakai, seperti sabun mandi, sabun cuci, pasta gigi, gula, teh, kopi dan minyak goreng. Hasil pertanian juga didistribusikan untuk kesejahteraan para guru. Setiap bulannya guru dayah menerima 10 kg beras.³³

3. Manfaat bagi Masyarakat

Selain berimplikasi pada kemandirian ekonomi dayah, hasil pengembangan wakaf juga berimplikasi pada ekonomi masyarakat sekitar dayah. Keberadaan dayah memiliki dampak kesejahteraan sosial bagi masyarakat sekitar, yaitu masyarakat desa gampong putoh khususnya dan umumnya masyarakat kecamatan samalanga.

Dayah Ummul Ayman memiliki catatan sejarah yang baik, termasuk relasi Dayah Ummul Ayman dengan masyarakat sekitar dengan prinsip-prinsip yang saling menguntungkan. Dayah Ummul Ayman memiliki pengaruh yang cukup pada ekonomi desa. Hal ini terlihat dari data partisipasi masyarakat sekitar yang bekerja di dayah. Setiap hari tenaga kerja yang diserap dalam kegiatan Dayah Ummul Ayman mencapai 100 pekerja, termasuk petugas yang memasak untuk membuat masakan santri, karyawan pembangunan, pengirim makanan, tenaga laundry dan lain sebagainya.

Kemudian persawahan dayah juga ada beberapa bagian yang dikelola oleh masyarakat umum di sekitar dayah dengan sistem bagi hasil yang diatur oleh dayah. Di sisi lain, transportasi umum di lingkungan dayah juga menjadi berkembang ditandai dengan adanya variasi layanan transportasi seperti becak dan ojek. Dalam memenuhi kebutuhan santri, seperti kebutuhan pakaian,

³² Pimpinan Dayah tidak bersedia memberikan keterangan jumlah nominal honorium yang diterima guru.

³³ Wawancara dengan Tgk. H. Nuruzzahri Pimpinan Dayah Ummul Ayman, 28 Mei 2023.

pekerjaan rumah dan semacamnya ikut bergerak. Pergerakan yang langsung dan tidak langsung ini memberikan kontribusi positif bagi dayah dan juga masyarakat sekitar. Selain itu, ada kesadaran bahwa menjalankan roda ekonomi di lingkungan dayah adalah ibadah.

Banyaknya santri yang berada di Dayah Ummul Ayman tentu saja membawa keberkahan ekonomi tersendiri bagi dayah dan lingkungannya. Bayangkan saja semua kebutuhan santri dipenuhi oleh unit-unit usaha dayah yang juga ditopang oleh masyarakat, seperti kebutuhan makan, minum, pakaian, perawatan ala santri dan semacamnya, tentu saja ekonomi masyarakat menjadi bergairah.

Dalam lingkungan Dayah Ummul Ayman, motivasi relasi santri, masyarakat dan dayah lebih kepada warna nilai-nilai agama, serta adanya pancajiwa dayah menjadi faktor yang mempengaruhi lingkungan sekitar. Menolong sesama berharap keberkahan dari Allah Swt. Relasi inilah yang kemudian menjadikan lingkungan sosial masyarakat dan lembaga pendidikan Dayah Ummul Ayman maju bersama dalam hal ekonomi.³⁴

Kepercayaan masyarakat sekitar juga ditunjukkan dengan banyaknya santri yang berasal dari masyarakat sekitar. Data menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun jumlah santri yang berada di Dayah Ummul Ayman pada tahun 2022 berjumlah sebesar 3.900 santri.

³⁴ Wawancara dengan Tgk Januddin, Bendahara Yayasan/Pengurus Usaha Ekonomi Dayah Ummul ayman, 27 Mei 2023.

BAB V

ANALISIS *MAQASID* PENDEKATAN JASSER AUDA TERHADAP PENGEMBANGAN WAKAF DI DAYAH UMMUL AYMAN

A. Analisis Pengembangan Wakaf *Maqasid Syari'ah* Jasser Auda

Untuk menganalisis terhadap pengembangan wakaf di Dayah Ummul Ayman, dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan *maqasid syari'ah* Jasser Auda. Pilihan dengan pendekatan ini lebih pada pertimbangan bahwa Jasser Auda menawarkan *maqasid syari'ah* dengan konsep fikih modern yang menekankan pada penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan memberikan solusi untuk kehidupan manusia agar seimbang. Auda menawarkan sebuah konsep sistem yang saling berkait yang dapat mengatur kehidupan umat manusia agar berjalan sesuai aturan dan dapat memberikan manfaat bagi manusia itu sendiri.

Ciri pendekatan *maqasid syari'ah* Jasser Auda adalah lebih menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang sesuai kebutuhan manusia dan solusi atas permasalahan manusia saat ini, yaitu mengarah pada pengembangan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, lingkup kajian *maqasid syari'ah* Auda lebih humanis, universal, holistik, dan sistematis.¹

Pengelolaan wakaf di Dayah Ummul Ayman tidak hanya sekedar menjaga dan melestarikan harta wakaf, tetapi juga memiliki mengembangkannya sehingga menjadi produktif berdaya guna. Produktivitas wakaf di Dayah Ummul Ayman secara substansi ada nilai pengembangan sebagaimana gagasan Auda, yaitu menghasilkan pelayanan dan manfaat yang terus berkembang lebih baik dan berkelanjutan.

¹ Siti Mutholingah dan Muh Rodhi Zamzami, "Relevansi Pemikiran Maqashid al-Syariah Jasser Auda terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner," *Ta'Limuna: Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 2, 2018, hlm. 108.

Gagasan wakaf produktif di Dayah Ummul Ayman juga seiring dengan pendapat Kahf (2000) bahwa objek wakaf bisa menghasilkan barang atau pelayanan lainnya yang dapat di jual kepada para pemakai dan hasil bersihnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf Islam mirip sekali dengan kerja sama ekonomi yang permanen atau sementara, sehingga mengelola wakaf sama dengan mengelola investasi yang kegiatannya adalah produktif. Hasilnya berupa manfaat pelayanan atau manfaat ekonomi untuk generasi ke depan.²

1. Analisis *Maqasid Syari'ah* Jasser Auda (Teori Sistem)

Filsafat sistem yang ditawarkan Jasser Auda merupakan *system philosophy* yang menyikapi suatu fenomena dilihat dari keseluruhan objek yang saling berkaitan, termasuk di dalamnya ada sub-sub sistem. Oleh sebab itu, dalam perspektif filsafat sistem, suatu fenomena mesti dipahami sebagai keseluruhan yang dinamis dan terstruktur.³

Memahami wakaf sebagai sebuah sistem yang saling terkait mendapatkan legitimasi sebagaimana pemikiran Auda dengan teori sistemnya yang meliputi 6 sistem, yaitu sifat kognitif sistem (*cognitive nature of system*), keutuhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki/tingkatan yang saling berkaitan (*interrelated hierarchy*), multidimensionalitas (*multidimensionality*), dan kebertujuan (*purposefulness*).⁴

a. Sifat Kognitif Sistem (*cognitive nature of system*)

Cognitive nature adalah watak pengetahuan yang membangun sistem hukum Islam. Hukum Islam ditetapkan berdasarkan pengetahuan seorang fakih terhadap teks-teks yang

² Kahf, *Al-Waqf Al-Islamy: Tatawuruh, Idaratuh, Tanmiyyatuh*, hlm. 77.

³ Muhammad Faisal, "Pendekatan Sistem Jasser Auda terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme", *KALAM* 6, No. 1, 2012, hlm. 54-56.

⁴ Mutholingah dan Zamzami, "Relevansi Pemikiran Maqasid Al-Syaria'ah", hlm. 96-101.

menjadi sumber rujukan hukum. Untuk membongkar validasi semua kognisi (pengetahuan tentang teks), Auda menekankan pentingnya memisahkan teks (al-Qur'an dan sunnah) dari pemahaman orang terhadap teks. Harus dibedakan antara syariat, fikih dan fatwa.

Pertama, dari sisi syariat, yaitu merujuk pada al-Qur'an dan hadis tentang perintah wakaf. Secara umum, berkaitan dengan wakaf perintah Allah Swt. kepada orang beriman untuk menafkahkan sebagian hasil usahanya yang baik-baik terdapat dalam Q.S. al-Baqarah ayat 267. Kemudian perintah Allah Swt. untuk berbuat kebajikan terdapat dalam Q.S. al-Hajj ayat 77 yang memerintahkan pada orang beriman untuk ruku', sujud, menyembah Allah dan berbuat kebajikan.

Demikian juga dalam Q.S. Ali 'Imran ayat 92 yang menggunakan kata *birr*;...*tidak sampai kepada birr (kebajikan yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai*. Berbeda dengan kata *khair* (kebaikan), kata *birr* (kebaikan) terkait erat dengan kata infak (memberi). Kata *birr* ini terletak antara huruf *lan* (mengandung makna tidak untuk selamanya) dan *hatta* (hingga atau sampai yang berhubungan dengan tindakan). Dengan demikian, ada 3 kata kunci pada ayat ini yang sering kali dijadikan dalil utama dalam wakaf yang bersumber dari al-Qur'an, yaitu (1) kebaikan, (2) tindakan infak, dan (3) harta yang dimiliki adalah paling dicintai.

Psikoanalisis mengatakan bahwa tidak mungkin orang memberikan harta yang paling dicintai kepada orang lain demi kebaikan. Atas dasar inilah, kebaikan dalam konteks kata *birr* sulit dilakukan. Oleh para penafsir, model infak seperti ini digolongkan sebagai wakaf, bukan bentuk pemberian yang lain. Surah Ali Imran ayat 92 ini berisi anjuran bagi umat muslim untuk berinfaq/sedekah. Imam Ahmad meriwayatkan dengan isnadnya dari Abu Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhah. Dia mendengar Anas bin Malik berkata, "Abu Thalhah adalah orang Anshar yang paling banyak hartanya, dan yang paling dicintainya adalah kebun

Bairuha,” maka ketika turun ayat ini, Abu Thalhah segera menyedekahkan kebun Bairuha yang dimilikinya tersebut.⁵

Dalam hadis, terdapat beberapa riwayat yang sering dijadikan landasan para ulama dalam membicarakan masalah wakaf. Riwayat-riwayat itu menggunakan kata wakaf, sedekah jariah, *al-tasbil*, dan *al-habs*. Oleh karena itu, penelusuran hadis mengenai wakaf difokuskan kepada keempat istilah tersebut. Salah satu hadis yang memberikan makna sedekah jariah adalah wakaf adalah hadis dari Abu Hurairah r.a.: “*Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang saleh*” (HR. Muslim).⁶

Dengan demikian, sedekah jariah adalah amalan yang terus bersambung manfaatnya, seperti wakaf aktiva tetap (contoh: tanah), kitab, dan mushaf al-Qur’an. Inilah alasannya kenapa Ibnu Hajar Al-Asqalani memasukkan hadis ini dalam bahasan wakaf dalam *Bulughul Maram*, karena para ulama menafsirkan sedekah jariah dengan wakaf.

Kata menafkahkan harta, perbuatan *khair* (kebajikan), *birr* dalam Al-Qur’an, dan sedekah jariah, secara umum dimaknai salah satunya dalam bentuk memberi seperti wakaf, dan berlaku untuk bentuk-bentuk *charity* atau *endowment* yang lain yang bersifat filantropi.

Pelepasan harta oleh wakif yang diserahkan kepada sekelompok orang yang dipercaya dengan amanah untuk pendidikan Islam dengan wujud ribuan hektar tanah, beberapa gedung dan masjid, merupakan harta terbaik yang diserahkan untuk kebajikan. Merujuk pada ayat al-Qur’an dan hadis di atas, selain sebagai wujud melaksanakan perintah Allah Swt. juga

⁵ Ali Amin Isfandiah, “Tinjauan Fiqh Muamalat dan Hukum Nasional tentang Wakaf di Indonesia,” *La_Riba: Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 1, 2008, hlm. 55.

⁶ Lihat Hadis No. 1631, Kitab Shahih Muslim. Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, Muhammad Fuad Abdul Baqi (ed), Jakarta: Pustaka As Sunnah.

sebagai kepedulian sesama, khususnya untuk pendidikan Islam. Dalam fikih dengan merujuk pada pendapat ulama, Imam Abu Hanifah, Maliki, Syafii dan Hambali secara bersama-sama sependapat bahwa pelepasan harta yang diambil manfaatnya adalah wakaf.

Kedua, dari sisi fikih. Tidak ada ketentuan yang mengharuskan adanya nazir wakaf. Dalam fikih, nazir tidak dijadikan sebagai salah satu rukun dalam perwakafan, melainkan hanya sebatas kesepakatan bahwa perlu pengawasan baik dari wakif itu sendiri atau dengan menunjuk nazir atau bahkan wakif dapat berfungsi sebagai nazir pada saat yang sama.⁷ Hal ini merujuk pada wakaf yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khatab. Sahabat Umar bin Khatab ini mewakafkan tanahnya sekaligus juga sebagai wakaf. Setelah Umar wafat, tanggung jawab pengelolaan wakaf tanahnya dipegang oleh Hafsah, putri Umar bin Khatab dengan jalan wasiat.⁸

Menurut golongan Hanafiah penunjukan nazir merupakan keputusan pribadi wakif. Wakif dapat mengangkat dirinya sendiri sebagai nazir, dan dapat juga mengangkat orang lain ataupun dengan jalan wasiat, yaitu wakif mewasiatkan hartanya dikelola oleh orang yang diinginkan sebagai nazir wakafnya. Apabila tidak meninggalkan wasiat, maka nazir diputuskan oleh hakim.⁹

Menurut Abdul Wahab Khallaf, alasannya adalah karena orang yang paling mengerti dan paling dekat dengan harta wakaf adalah wakif, karena wakif pasti menginginkan kemanfaatan wakaf dapat terus diberikan sesuai dengan keinginannya. Oleh sebab itu, jika wakif ingin menyerahkan pengelolaannya kepada orang lain tentu sudah mempertimbangkan tanggung jawab yang akan diberikan, apakah ada kemampuan mengurus, menjaga dan memelihara harta wakif. Demikian juga pengikut Syafiiyah, bahwa wakif bisa saja menunjuk dirinya sebagai nazir atau mengangkat

⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh*, VIII, (Damsyik: al-Fikr, 1989), hlm. 231.

⁸ Qal'ah, *mausu'ah Fiqih Umar Ibn al-Khattab.*, hlm. 878.

⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh*, hlm. 231.

orang lain sebagai nazir wakafnya, tetapi menjadi wajib mengangkat nazir jika disyaratkan waktu ikrar wakaf. Hal yang sama menurut golongan Hanabilah, tetapi jika wakafnya adalah harta untuk kepentingan publik seperti masjid, jembatan dan sebagainya, dan wakif tidak mengangkat nazir maka hakim dapat menunjuk nazir wakafnya sesuai dengan hukum Islam.¹⁰

Jika merujuk dari sisi syariat dan sisi fikih di atas, perwakafan di Dayah Ummul Ayman di mana wakif menunjuk nazir yang dipercaya dan sebagian dari kalangan keluarga sendiri tidak menyalahi syariat. Wakif mengangkat nazir sesuai dengan kriterianya karena wakiflah orang paling mengetahui dan terdekat dengan hartanya. Demikian juga pada pelebagaan nazir yang awalnya hanya sekelompok orang kemudian melembagakan diri dalam bentuk badan hukum berupa yayasan, berdasarkan syariat dan fikih hal ini tidak bertentangan.

Penyerahan harta wakaf kepada nazir yang ditunjuk langsung oleh wakif lebih pada pertimbangan kemaslahatan agar harta wakaf dikelola oleh orang yang tepat dan satu fokus pada harta wakaf yang diserahkan. Demikian juga dengan pelebagaan nazir, lebih pada pertimbangan kemaslahatan. Nazir memiliki rumah dalam bentuk organisasi yang legal secara hukum dan memudahkan nazir dalam menjalankan amanah wakif.

Dasar ijthad dalam wakaf menjadi penting sehingga lebih dinamis menuju kebaikan. Badan hukum dalam bentuk yayasan dalam menjalankan organisasinya tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan atau lembaga nirlaba. Yayasan adalah badan hukum non profit yang bertujuan sosial dengan arah tujuan sesuai dengan pendiriannya. Sebagaimana pendapat C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil: “Yayasan atau *Stichting* (Belanda), suatu badan hukum yang melakukan kegiatan dalam bidang sosial”.¹¹

¹⁰ Safarul Mubarak, “Kedudukan Hukum Nadzir dalam Wakaf Tunai (Studi Komparasi Empat Madzhab dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004),” *Tesis*, (Tulungagung, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 2016).

¹¹ Christine S.T. Kansil, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), hlm. 198.

Dalam Kamus Umum yang ditulis oleh Zainul Bahri (1996), tujuan yayasan adalah memberikan bantuan sosial.¹²

Sebelum lahirnya undang-undang tentang yayasan, masyarakat Indonesia mendirikan yayasan dengan bekal kebiasaan yang berlaku dengan membuat nama lembaga sebagai badan hukum dan sudah dapat melakukan perbuatan hukum. Dalam perkembangannya agar memiliki kekuatan hukum yang diakui negara, yayasan mendaftarkan diri ke notaris dan kemudian diteruskan untuk daftar ke pengadilan negeri setempat.

Kini pendirian Yayasan telah memiliki aturan tersendiri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, kemudian diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Kedua undang-undang itu tentang yayasan. Di antara isinya adalah mengatur proses pendirian yayasan yang diatur dalam pasal 9 bahwa yayasan dapat didirikan oleh satu orang atau lebih dan ada pemisahan harta pendiri sebagai modal awal kemudian didaftarkan ke notaris.¹³

b. Keutuhan (*wholeness*)

Menurut Jasser Auda, setiap hubungan sebab akibat harus dilihat sebagai bagian-bagian dari holistik (gambaran keseluruhan). Hubungan antara bagian-bagian itu memainkan fungsi tertentu di dalam sebuah sistem. Jaringan antara hubungan terbangun secara menyeluruh dan bersifat dinamis, bukan sekadar kumpulan antar bagian yang statis.

Demikian juga pada kasus aset dayah yang diakuisisi menjadi harta wakaf harus dilihat dari seluruh komponen perwakafan di Dayah Ummul Ayman. Pengakuan aset dayah hasil usaha ekonomi mandiri lembaga nazir menjadi harta wakaf, jika ditelusuri secara parsial maka harta hasil pengembangan ekonomi

¹² Zainul Bahri, *Kamus Umum Khusus Bidang Hukum dan Politik*, ed. Ke-1, (Bandung: PT. Angkasa, 1996), hlm. 367.

¹³ Murjianto, *Badan Hukum Yayasan: Aspek Pendirian dan Tanggung Jawab*, (Yogyakarta: Liberty, 2011), hlm. 41.

tersebut tidak dapat disebut sebagai harta wakaf, sebab tidak ada proses wakaf sebagaimana proses perwakafan dilakukan. Namun jika wakaf dipahami sebagai sebuah sistem, yaitu suatu perangkat unsur yang saling berkaitan secara teratur sehingga membentuk suatu totalitas, yang bertujuan untuk kebajikan yang tidak terpisahkan antar bagian-bagian yang terlibat di dalamnya, maka wakaf akan menjadi lebih dinamis.

Dengan penyerahan harta berupa dayah dengan kekayaan di dalamnya, umat Islam yang diwakili oleh sekelompok orang ditunjuk dengan amanah untuk pendidikan Islam, maka telah sempurna bahwa Dayah Ummul Ayman adalah dayah wakaf dan keberlangsungannya di bawah kendali nazir, sehingga segala amal usaha nazir yang kemudian menghasilkan sesuatu dengan sendirinya menjadi wakaf.

Sebagaimana teori benda bergerak yang diungkapkan oleh Subekti,¹⁴ bahwa benda yang tidak bergerak karena sifatnya seperti tanah, termasuk segala sesuatu yang secara langsung atau tidak langsung, karena perbuatan alam atau manusia digabungkan secara erat menjadi satu bagian tanah itu. Jadi, misalnya sebidang pekarangan beserta dengan apa yang terdapat di dalam tanah itu dan segala apa yang dibangun di situ secara tetap (rumah) dan yang ditanam di situ (pohon), terhitung buah-buahan di pohon yang belum diambil.

Keberadaan elemen pelaku wakaf di Dayah Ummul Ayman, wakif ada karena adanya harta yang diserahkan. Demikian juga nazir ada karena menerima harta wakaf untuk dikelola sesuai tujuan wakif. Dayah sampai saat ini mampu mempertahankan keberlangsungannya karena hasil pengelolaan harta wakaf yang dilakukan nazir. Satu unsur dengan unsur lainnya tidak dapat dipisahkan sehingga Dayah Ummul Ayman disebut sebagai dayah wakaf.

¹⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 61.

Keterlibatan banyak pihak dalam pengembangan wakaf di Dayah Ummul Ayman sampai pada kemampuan mandiri secara ekonomi sejalan dengan teori partisipasi pemberdayaan. Menurut teori tersebut, adanya kegiatan yang dilaksanakan dengan melibatkan banyak unsur masyarakat dalam suatu proses pembangunan, dalam bentuk keahlian, pikiran, modal dan sebagainya dan kemudian menikmati dan memanfaatkan hasilnya secara bersama.¹⁵

Partisipasi yang dilaksanakan dalam pengelolaan wakaf di Dayah Ummul Ayman adalah partisipasi secara keseluruhan dari semua pemangku kepentingan dan dalam semua jenis kelembagaan di Dayah Ummul Ayman. Seluruh jenis partisipasi sebagaimana dijelaskan oleh Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Siti Irene Astuti D (2011) yang menyebutkan 4 jenis partisipasi, yaitu; partisipasi dalam pemikiran, pelaksanaan, pemanfaatan dan partisipasi dalam proses evaluasi.¹⁶

Berjalannya partisipasi terhadap pengelolaan wakaf di atas berpengaruh pada pemberdayaan masyarakat (produktif), yaitu upaya untuk pemberdayaan dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran tentang adanya potensi yang dimiliki serta ada upaya untuk mengembangkannya,¹⁷ sehingga membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri,¹⁸ dan tentu berujung pada kesejahteraan dan mengangkat derajat kemanusiaan sebagaimana tujuan *maqasid syari'ah*.

¹⁵ I. Nyoman Sumaryadi, *Sosiologi Pemerintahan: dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 46.

¹⁶ Irene Astuti Dwiningrum, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011), hlm 193.

¹⁷ Mubyanto, *Ekonomi Rakyat dan Program IDT*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2000), hlm. 263.

¹⁸ Sawa Suryana, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2020), hlm. 19.

c. Keterbukaan (*Openness*)

Sistem hukum Islam merupakan sistem yang terbuka. Pendapat yang menyatakan bahwa pintu ijtihad tertutup hanya akan menjadikan hukum Islam menjadi statis. Padahal, ijtihad merupakan unsur penting dalam fikih, sehingga para ahli hukum mampu mengembangkan mekanisme dan metode tertentu untuk menyikapi suatu persoalan yang baru.¹⁹

Pengembangan wakaf di Dayah Ummul Ayman yang memposisikan harta wakaf ahli sebagai modal kelembagaan dan fungsi pelayanan sementara wakaf khairi sebagai produktivitas ekonomi, merupakan bentuk ijtihad yang sejauh dalam khazanah fikih belum ada. Wakaf dalam khazanah fikih adalah adanya penyerahan harta untuk dimanfaatkan hasilnya, yang fokus utama wakaf ada pada harta wakaf yang diserahkan saja. Jika merujuk pengertian wakaf dari fikih ini, pengembangan wakaf menjadi sempit dan tidak mudah mewujudkan hasil manfaatnya, lebih-lebih tujuan wakaf yang diamanahkan melebihi dari kemampuan logis dari harta wakaf yang diserahkan.

Keputusan nazir untuk melembagakan diri dalam bentuk yayasan, pengembangan harta wakaf dari harta wakaf khairi, dan pengakuan seluruh aset wakaf menjadi harta wakaf, semata-mata karena ijtihad demi menjaga harta wakaf tetap terjaga, lestari dan memberikan manfaat yang berkelanjutan. Pengembangan wakaf yang demikian masuk kategori melindungi harta (*hifz al-mal*), bentuk realisasi setiap perkara yang dapat memberikan manfaat dan menjauhi kemudharatan di kehidupan sehari-hari manusia, dan seiring dengan pendapat Jasser Auda yang berusaha mengonstruksi kembali konsep *maqasid* lama yang sifatnya masih *protection and preservation* menjadi konsep *maqasid* yang diarahkan pada *development and rights*, konsep *maqasid asy-syari'ah* yang lebih peduli dengan masalah sosial, perhatian pada pembangunan, dan pengembangan ekonomi.

¹⁹ Jasser Auda, *Maqasid asy-Syari'ah as Philosophy*, hlm. 47-48.

Menurut Jasser Auda, menggali *maqasid* harus dikembalikan kepada teks utama, bukan pendapat atau pikiran fakih. Oleh karena itu, perwujudan tujuan (*maqasid*) menjadi tolak ukur dari validitas setiap ijihad, tanpa menghubungkannya dengan kecenderungan ataupun mazhab tertentu. Tujuan penetapan hukum Islam harus dikembalikan kepada kemaslahatan masyarakat yang terdapat di sekitarnya.²⁰

Dasar pengembangan wakaf di Dayah Ummul Ayman lebih merujuk pada syariat, ayat-ayat al-Qur'an dan hadis yang berkenaan tentang wakaf, yang secara umum mengarahkan pada kebaikan. Dengan demikian, praktik perwakafan di Dayah Ummul Ayman lebih dekat dengan *maslahah mursalah*, yaitu kemaslahatan yang telah disyariatkan oleh Syari' dalam wujud hukum, di dalam rangka menciptakan kemaslahatan, di samping tidak terdapatnya dalil yang membenarkan atau menyalahkan.²¹ Tujuan utama *maslahah al-mursalah* adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemudaratan dan menjaga kemanfaatannya.²²

d. Hierarki/tingkatan yang saling berkaitan (*Interrelated hierarchy*).

Sebuah sistem terbangun dari sub sistem yang lebih kecil di bawahnya. Hubungan interelasi menentukan tujuan dan fungsi yang dicapai. Usaha untuk membagi sistem keseluruhan menjadi bagian yang kecil merupakan proses pemilahan antara perbedaan dan persamaan di antara sekian banyak bagian-bagian. Bagian terkecil menjadi representasi dari bagian yang besar, dan begitu juga sebaliknya.

Menurut Jasser Auda, *maqasid* merupakan tujuan yang mempertemukan antara masing-masing aliran dalam fikih. Ia menjadi wilayah titik temu antar sesama aliran fikih yang ada. Oleh

²⁰ Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy...*, hlm. 55.

²¹ Sayfuddin Abi Hasan Al Amid, *Al-Ahkam fi Usul al-Ahkam*, Juz 3, (Riyad: Muassasah Al-Halabi, 1972), hlm. 142.

²² Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 117.

karena itu, mendekati hukum Islam melalui metode *maqasid* menjadi cara yang aman. Tidak terjebak pada teks saja atau pendapat tertentu, tetapi berpijak pada prinsip umum yang dapat mempertemukan antar sesama muslim, sehingga umat Islam mampu menjawab tantangan bersama.

Berkaitan pelembagaan nazir, nazir juga sebagai wakif dan pengakuan seluruh aset dayah menjadi harta wakaf, secara umum para ulama berbeda pendapat, tetapi pada dasarnya maqasidnya sama, harta wakaf terjaga dan menghasilkan manfaat untuk kemaslahatan.

e. Multidimensionalitas (*multidimensionality*)

Sebuah sistem bukanlah sesuatu yang tunggal, tetapi terdiri dari beberapa bagian yang saling terkait antara satu dengan lainnya. Di dalam sistem terdapat struktur yang koheren. Karena sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian yang cukup kompleks, ia memiliki spektrum dimensi yang tidak tunggal. Hukum Islam dapat dianalogikan seperti sistem. Hukum Islam adalah sebuah sistem yang memiliki berbagai dimensi.²³

Wakaf memiliki banyak dimensi yang melingkupinya. Misalnya adalah dalam disiplin ilmu. Keilmuan yang berkait dengan wakaf dapat berupa ilmu ekonomi bisnis, ilmu manajemen, ilmu akuntansi, fikih, tafsir dan sebagainya. Ilmu yang berkaitan dengan ikrar wakaf erat kaitannya dengan ilmu bidang syariat. Pengelolaan harta wakaf berkait dengan ilmu manajemen. Pengembangan wakaf berkait dengan ilmu ekonomi bisnis dan lain sebagainya. Keterlibatan banyak pihak dalam mencapai tujuan wakaf, perwakafan di Dayah Ummul Ayman dari sisi organisasi terlihat bahwa lembaga utama sebagai top manajemen adalah nazir, kemudian diikuti oleh pimpinan dayah sebagai mandataris, dan lembaga pemeliharaan dan pengembangan wakaf sebagai eksekutif terhadap harta wakaf. Tujuan utama dari organisasi ini

²³ Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy...*, hlm. 50-51.

adalah untuk mewujudkan amanah wakif, yaitu memberikan manfaat bagi pendidikan Islam.

f. Kebertujuan (*purposefulness*)

Sistem yang terakhirlah yang menjadi inti dari sistem Jasser Auda. Auda menawarkan sebuah teori sistem “keterarahan tujuan” (*goal-oriented*) dan sistem “kebermaksudan” (*purposefulness*). *Maqasid syari’ah* dalam pengertian ini berada dalam pengertian *purpose (al-gayah)*, tidak bersifat monolitik dan mekanistik, tetapi bisa beragam sesuai dengan situasi dan kondisi.

Perwakafan di Dayah Ummul Ayman tidak lagi dengan paradigma *maqasid syari’ah* klasik yang lebih mengarah pada kemaslahatan individu, bukan manusia atau masyarakat secara umum, lebih bersifat hierarkis dan lebih terjebak pada kemaslahatan individu. *Maqasid* yang demikian tidak akan mampu menjawab tantangan dan persoalan zaman kekinian. Bagaimanapun juga kemajuan demi kemajuan peradaban umat manusia terus dicapai dan berkembang. Seiring dengan itu, tantangan dan problematika pun selalu muncul ke tengah kehidupan umat manusia.²⁴ Perwakafan di Dayah Ummul Ayman sangat dekat dengan paradigma Jasser Auda, yang lebih mendorong pada kemaslahatan yang lebih luas dan pembelaan terhadap kemanusiaan.

Jasser Auda berpendapat bahwa sebenarnya syariat Islam adalah ajaran yang berpijak pada kemaslahatan manusia. Syariat adalah ajaran tentang keadilan, kemaslahatan dan rahmat bagi semua. Sebaliknya, jika ada prinsip keadilan, misalnya, tetapi tidak membawa kepada kemaslahatan, maka bukan dari syariat, meskipun ada yang menafsirkan berbeda.²⁵

Tujuan disyariatkan wakaf ialah untuk kebajikan. Oleh sebab itu, apa pun yang membawa kepada kebaikan manusia,

²⁴ Jasser Auda, *Fiqh al-Maqasid*, III, (London: III T, 2007), hlm. 32-33.

²⁵ Jasser Auda, *Maqasid al-Shari’ah as Philosophy of Islamic Law*, xxi-xxii.

bahkan untuk kebaikan hewan dan alam sekitar, juga termasuk di dalam kategori wakaf. Keperluan masyarakat yang akan menentukan ke arah mana harta wakaf akan disalurkan.

Terpenuhinya *maqasid syari'ah* adalah tujuan akhir suatu aktivitas kehidupan manusia. Dalam konteks ekonomi Islam, *maqasid syari'ah* diposisikan sebagai tujuan akhir dari kegiatan muamalah manusia yang berlandaskan pada ajaran Islam.²⁶ Harta yang telah dianugerahkan kepada manusia adalah harta amanah yang dimanfaatkan sebagai pengabdian kepada Allah Swt. sebagai bentuk kedekatan kepada-Nya. Pengabdian kepada Allah juga berarti berfungsi sosial, membantu sesama manusia.²⁷

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, wakaf di Dayah Ummul Ayman telah berimplikasi pada pendidikan Islam dengan terpenuhinya fasilitas pendidikan yang memadai, terlaksananya arah dan tujuan dayah dan berdampak secara ekonomi pada masyarakat sekitar. Perwakafan di Dayah Ummul Ayman dilaksanakan berdasarkan niat ibadah, kemudian memberikan dampak pada kemaslahatan, dan tujuan akhir dari wakaf adalah *falah*, yaitu keseimbangan dunia dan akhirat. Ibadah yang berlanjut ke maslahat dan menghasilkan *falah* merupakan tahapan dari satu kesatuan yang saling berkait dan terintegrasi agar terwujud *maqasid syari'ah*.²⁸

Pertama, ibadah. Wakaf merupakan ibadah *maliyyah* yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Harta benda yang diwakafkan nilai wakafnya tetap, sedangkan hasil dari pengelolaan wakaf selalu memberikan manfaat dari waktu ke waktu. Dasar syariat wakaf memang tidak disebutkan langsung secara tegas dalam Al-Qur'an, tetapi makna Q.S. Ali Imran ayat 92 dapat dijadikan sandaran hukum wakaf; "*Kamu sekali-kali tidak sampai*

²⁶ Fasa, "*Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah, (Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda)*", hlm. 240.

²⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 76.

²⁸ Hurayra, "*Achievement of Maqasid al-Shari'ah*", hlm. 8-16.

kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

Kedua, masalahat. Dari jenis masalahat ditinjau dari legalitasnya, wakaf lebih dekat dengan *masalahat mursalah*, yaitu kemaslahatan yang telah disyariatkan oleh *Syari’* dalam wujud hukum, di dalam rangka menciptakan kemaslahatan, tidak terdapatnya dalil yang membenarkan atau menyalahkan.²⁹ Tidak ditemukan dalil perintah wakaf secara langsung yang menyebutnya wakaf, hanya perintah berbuat kebajikan secara umum sebagaimana Q.S Ali Imran ayat 92 di atas.

Ketiga, falah. Yaitu kesuksesan berbentuk keuntungan dan perasaan bahagia yang telah dinantikan dari buah kesabarannya menebar kebaikan. Kebahagiaan dalam *falah* ada pada dimensi bahagia hidup di dunia dan keberuntungan yang didapat di akhirat, karena *al-falah* yang dicapai di dunia merupakan serangkaian proses menuju *falah* di akhirat yang terjadi secara berkesinambungan. *Falah* dalam wakaf adalah produktivitas ekonomi yang menyejahterakan. Kesejahteraan merupakan elemen fundamental demi terjaganya stabilitas kehidupan sosial dan ekonomi, yang juga diperlukan dalam rangka meminimalkan timbulnya kesenjangan sosial dalam masyarakat. Wakaf akan menjadi media kesejahteraan yang dimaksud tersebut.

Perwakafan di Dayah Ummul Ayman selain produktif juga progresif. Sebagaimana pendapat Shalahuddin Jursyi, al-Qur’an dan hadis telah memberi pengajaran tentang nilai-nilai universal yang dapat difungsikan sebagai sebuah “ekonomi baru”. Nilai-nilai tersebut harus dikaitkan dengan “tujuan syariat” dan karakteristik hubungan sosial yang berlaku pada saat ini, dan selanjutnya ditopang dengan alat analisis ilmiah yang digunakan ilmu ekonomi modern.

²⁹ Sayfuddin Abi Hasan Al-Amidi, *al-Ahkam fi Usul al-Ahkam*, Vol. 3, (Riyad: Muassasah Al-Halabi, 1972), hlm. 172.

Islam progresif menolak pertumbuhan yang mengorbankan manusia dan memosisikannya tidak lebih sebagai barang, menolak pertumbuhan yang menguntungkan segelintir orang untuk menguasai kekayaan nasional, dan juga menolak pertumbuhan yang semata-mata menjadikan konsumerisme, persaingan, laba, dan kesejahteraan sebagai tolak ukur mengalahkan nilai-nilai keadilan dan persaudaraan.

Islam progresif lebih condong mengambil model pendekatan bertahap dalam mewujudkan keadilan, melalui program perjuangannya seperti “kebebasan aktivitas berserikat, *land reform*, lebih mengutamakan peningkatan kualitas hidup petani agar mereka bisa mencapai swasembada pangan, dan keniscayaan persatuan bangsa untuk mengembangkan industri-industri berat.”³⁰

Dalam memahami nazir wakaf, diperlukan paradigma baru dalam memahami nazir wakaf.

- 1) Tugas nazir yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana pasal 11 UU Wakaf 2004 adalah “melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya; mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia”.³¹ Tugas-tugas tersebut lebih tepat dimaknai sebagai tugas seorang atau lembaga ekonomi dengan kemampuan manajemen yang baik, sehingga tidak cukup syarat seorang nazir hanya meliputi “warga negara Indonesia; beragama Islam; dewasa; amanah; mampu secara jasmani dan rohani; dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum”.³²

³⁰ Jursyi, *Membumikan Islam Progresif*, hlm. 76.

³¹ Lihat Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 11.

³² Lihat Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 10.

Syarat-syarat di atas belum menunjukkan keseriusan pengelolaan wakaf sebagai instrumen pengembangan ekonomi. Masih diperlukan syarat utama pengelola harta umat yang produktif jika maksud dari Undang-Undang Wakaf adalah untuk produktivitas wakaf,³³ yaitu “memahami ilmu bisnis”, yaitu sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi).³⁴

Sumber daya ekonomi yang dikelola secara efektif dan efisien dengan berbagai aktivitas bisnis bertujuan untuk: menciptakan dan pengadaan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh manusia, baik individu, komunitas maupun masyarakat; mendapatkan pendapatan yang diinginkan lebih besar dari pada biaya atau ongkos yang telah dikeluarkan oleh pengelola bisnis; menciptakan nilai tambah bagi pengelola bisnis dan masyarakat; menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, dan; meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh pihak-pihak yang terlibat.³⁵ Lebih sederhanya, agar tetap beroperasi dan memiliki kelangsungan hidup, bisnis berorientasi pada profit (keuntungan), mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, pertumbuhan perusahaan, dan tanggung jawab sosial.³⁶

Wakaf dalam Islam adalah adalah membangun harta produktif melalui kegiatan investasi dan produksi saat

³³ Lihat Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 5. Yang menjelaskan fungsi wakaf “mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum”.

³⁴ Muhammad dan Alimin, *Etika Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2004), hlm. 56.

³⁵ Madnasir dan Khairuddin, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Bandar Lampung, 2012), hlm. 21.

³⁶ Panji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 15.

ini untuk dimanfaatkan hasilnya bagi generasi yang akan datang. Wakaf juga mengorbankan kepentingan sekarang untuk konsumsi demi tercapainya pengembangan harta produktif yang berorientasi pada sosial, dan hasilnya juga akan dirasakan secara bersama oleh masyarakat.³⁷

Dengan demikian, mengelola wakaf produktif harus dalam wadah yang tetap, cara yang tepat dan orang yang tepat, sehingga tujuan produktivitas wakaf lebih dekat dengan keberhasilannya. Oleh sebab itu, perlu ada tawaran bahwa syarat utama seorang nazir wakaf adalah memiliki kecakapan dalam bidang bisnis.

- 2) Perlu pemahaman baru tentang kelembagaan nazir yang selama ini hanya sebatas penerima harta benda wakaf dari wakif, mengelolanya dan mengembangkannya sesuai dengan peruntukannya. Jika nazir adalah sebatas penerima objek harta wakaf yang diserahkan wakif saja, maka akan menjadi sempit dalam melakukan kerja-kerja pengembangannya, sebab tidak semua harta wakaf memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan atau tidak semua harta wakaf memiliki potensi nilai manfaat berkelanjutan, sehingga tidak linier dengan potensi nilai kesejahteraan, lihat saja data tanah wakaf di Indonesia yang secara umum jika dilihat dari kemanfaatannya nilai ekonominya masih jauh dari harapan, sebab masih didominasi untuk kepentingan tempat ibadah.³⁸

Sejauh ini, seseorang memilih mengalihkan kepemilikan atas hartanya dengan jalan wakaf karena ingin supaya harta miliknya tersebut tetap dapat diambil

³⁷ Abdul Hakim, "Manajemen Harta Wakaf Produktif dan Investasi dalam Sistem Ekonomi Syari'ah," *Jurnal Riptek* 4, no. 2, 2010, hlm. 21-28.

³⁸ Lihat Data Penggunaan Tanah Wakaf di Indonesia. Kemenag RI, dalam situs siwak.kemenag.go.id.

manfaatnya oleh orang lain dan mendapat keridhaan Allah Swt. Hal tersebut selaras dengan pandangan para *fuqaha* yang menyebut bahwa objektif asas wakaf diamalkan di kalangan umat Islam ialah untuk memberi bantuan kepada pihak-pihak yang ditentukan dan mendapatkan pahala di akhirat.³⁹

Oleh karenanya, harta wakaf dari wakif bukan objek utama pengembangan harta wakaf, tetapi sebagai modal awal kelembagaan nazir untuk melakukan kerja-kerja pengembangan ekonomi, bukan hanya harta benda wakaf saja yang produktif tetapi kelembagaan nazir juga produktif bahkan lebih ekspansif dalam melebarkan usaha-usaha bisnis. Dengan model ini, harta wakaf dari wakif sebagai modal utama nazir tetap akan terjaga dan lestari. Harta wakaf mensyaratkan terjaga karena posisinya masih milik wakif, dan wakaf adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya dan digunakan untuk kebaikan.⁴⁰

Dari pemahaman ini, jika wakaf diarahkan untuk tujuan produktif baik manfaat dan nilai ekonominya, maka perlu perluasan pengertian nazir yang menunjukkan aktivitas ekonomi yang lebih luas. Selama ini, wakaf dimaknai menahan bendanya dan menyerahkan atau mengambil manfaatnya. Ada juga yang mengartikan pihak penerima wakaf untuk dikelola dan dikembangkan. Tawaran perluasan makna nazir misalnya nazir adalah “pranata bidang ekonomi untuk tujuan kemaslahatan umat dengan modal harta benda wakaf”.

³⁹ Heru Susanto, “Eksistensi dan Peran Ekonomis Harta Wakaf”, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 13, No.2, 2016, hlm. 322.

⁴⁰ Muhammad Ibnu Ismail Ash-Shan’aniy, *Sabulussalam*, (Bandung: PT. Dipenogoro, 1995), hlm. 114.

B. *Maqasid Syari'ah*: Perlindungan, Pelestarian dan Pengembangan Harta Wakaf di Dayah Ummul Ayman

Pengembangan harta wakaf di Dayah Ummul Ayman sebagaimana pendapat Jasser Auda adalah untuk menjaga harta (*hifz al-mal*) agar tetap terjaga, lestari dan berkembang. Sehingga tujuan wakaf dapat terpenuhi, juga seiring dengan tujuan syariat yang mengutamakan kepada persoalan sosial, sangat perhatian kepada pembangunan dan pengembangan ekonomi, serta mendorong terwujudnya kesejahteraan.

Harta wakaf di Dayah Ummul Ayman tidak sekedar terjaga dan dilestarikan saja, tetapi sudah pada pengembangan, sehingga tujuan wakaf terpenuhi sebagaimana pendapat Auda. Titik tekan menjaga harta dalam *maqasid syari'ah* tidak berhenti pada *protection* (perlindungan) dan *preservation* (penjagaan, pelestarian), tetapi sudah pada *development* (pembangunan, pengembangan) dan *human right* (hak-hak manusia).⁴¹

Pertama, perlindungan (*Protection*). Harta benda wakaf di Dayah Ummul Ayman terbagi dalam harta asli dan harta wakaf hasil pengembangan. Sebagai bentuk perlindungan terhadap harta benda wakaf tersebut, nazir wakaf menyertifikasikan harta wakaf khusus wakaf tanah kering dan tanah sawah, sehingga secara hukum telah memiliki kepastian hukum bahwa kedudukan tanah dan sawah adalah harta wakaf. Demikian juga aset dayah hasil usaha ekonomi nazir, secara keseluruhan diakui sebagai harta wakaf walaupun bersumber bukan dari wakaf. Hal ini dilakukan semata-mata untuk melindungi aset dayah agar tetap menjadi harta publik yang terlindungi secara hukum dan bermanfaat untuk kepentingan umum.

Seluruh aset dayah khususnya yang bersumber dari hasil usaha nazir yang kemudian asetnya menjadi harta wakaf untuk sebagian harta tidak masalah walaupun syarat dan rukun wakaf

⁴¹ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law*, hlm. 21.

belum sempurna, misalnya dari siapa orang yang mewakafkan harta, apa barang atau harta yang diwakafkan, untuk apa peruntukan wakafnya, dan bagaimana ikrarnya.⁴² Untuk menentukan posisi hukum pada sebagian aset wakaf tersebut sebagaimana pendapat Jasser Auda tidak dapat didekati dengan sebab-akibat saja.

Pengakuan terhadap seluruh aset dayah adalah harta wakaf, dalam penetapan hukum Islam juga dikenal dengan istilah fikih *siyasah*, yaitu suatu hukum yang didasarkan kepada kemaslahatan dan kepentingan umum. Fikih *siyasah* terkait erat dengan *maqasid syari'ah*, dan tujuan yang hendak dicapai dalam penentuan hukum adalah kemaslahatan umat dalam rangka menuju kebahagiaan dan kesejahteraan bersama.⁴³ Sebagaimana kaidah fikih yang menyebutkan bahwa “*Kemaslahatan yang umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan yang khusus*”.

Kaidah di atas menegaskan bahwa apabila berbenturan antara kemaslahatan umum dengan kemaslahatan khusus, maka kemaslahatan umum yang didahulukan, karena dalam kemaslahatan umum terkandung pula kemaslahatan yang khusus, tetapi tidak sebaliknya.⁴⁴ Hal ini juga sesuai dengan prinsip dalam menentukan tujuan syariat sebagaimana pendapat al-Syathibi, bahwa kepentingan umum harus diprioritaskan dari pada kepentingan yang bersifat khusus.⁴⁵

Pendapat ini juga seiring dengan teori manajemen Henri Fayol. Salah satu dari 14 (empat belas) kaidah manajemen yang dibahasnya adalah; “Mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi (*subordination of individual intereststo*

⁴² Lihat syarat dan rukun wakaf pada Departemen Agama, Proses lahirnya UU No. 41/2004 tentang Wakaf (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimas Islam Departemen Agama, 2006), hlm. 21.

⁴³ Agus Setiawan dan Sabri Samin, “Pendirian Bangunan di Bantaran Sungai Je’neberang,” *Siyasatuna* 2, no. 2, 2020, hlm. 295-296.

⁴⁴ H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 166.

⁴⁵ Asy-Syathibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat Fi Usul al-Ahkam*, hlm. 325.

general interest)”.⁴⁶ Selain itu, pendapat ini juga sesuai dengan perundang-undangan penyelenggaraan pemerintahan, bahwa tugas pemerintah untuk mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.⁴⁷

Tujuan agar aset dayah tetap menjadi harta wakaf dalam arti tetap menjadi harta publik untuk menghindari kerusakan pada harta umat di kemudian hari dengan kaidah fikih yang terjemahnya; “*Menghilangkan kemudharatan lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan*”.⁴⁸

Maksudnya adalah apabila berbenturan antara menghilangkan sebuah kemudharatan dengan yang membawa kemaslahatan dan atau manfaat, maka didahulukan menghilangkan kemudharatan, kecuali mudarat itu lebih kecil dibandingkan dengan maslahat yang akan ditimbulkan.⁴⁹

Kedua, penjagaan dan pelestarian (*preservation*). Bentuk penjagaan dan pelestarian harta benda wakaf di Dayah Ummul Ayman adalah pengadministrasian seluruh aset dengan baik yang dilakukan oleh pengurus dari Yayasan Dayah Ummul Ayman setiap akhir tahun, seluruh aset dayah dilaporkan kepada nazir yang kemudian dievaluasi kinerjanya. Bahkan sebagai bentuk akuntabilitasnya kepada masyarakat.

Ketiga, pengembangan (*development*). Sebagaimana juga telah dijelaskan di atas, pengembangan harta wakaf di Dayah Ummul Ayman dilakukan dalam bentuk usaha-usaha ekonomi di bawah Yayasan Pendidikan Islam Dayah Ummul Ayman. Hasil

⁴⁶ Lihat Carl A. Rodrigues, “Fayos’s 14 Principle of Management then and now: A Framework for Managing Today’s Organizations Effectively,” *Management Decision* 39, no. 10, 2001, hlm. 882-883.

⁴⁷ Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

⁴⁸ Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *Kaidah-Kaidah Praktis Memahami Fiqih Islam (Qowaid Fiqhiyyah)* (Gresik: Pustaka al-Furqon, 1435 H/ 2013 M), hlm. 101.

⁴⁹ Affan bin Umar, “Kaidah Fiqh: Menghilangkan Madharat Didahulukan Daripada Mengambil Maslahat,” *Temanshalih.com*, 30 November 2017, diakses 15 Juni 2023, <https://temanshalih.com/kaidah-fiqh-menghilangkan-madharat-didahulukan-daripada-mengambil-maslahat/>

pengembangan wakaf telah berkontribusi besar dalam menjaga keberlangsungan ekonomi dayah dan kesejahteraan individu-individu di dalamnya, bahkan melebar sampai kepada masyarakat sekitar.

Islam memandang harta benda sangat penting kedudukannya dalam kehidupan manusia karena mengandung kemaslahatan yang besar, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Oleh karenanya, sudah semestinya harta diatur dalam kerangka tujuan syariat, karena sesungguhnya harta atau kekayaan yang dimiliki manusia adalah milik sang Pencipta. Manusia diberikan amanah untuk mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan tujuan syariat sebagai sarana ibadah agar lebih dekat dengan Allah Swt.⁵⁰ Oleh sebab itu, tidak mengherankan apabila urusan harta dimasukkan dalam konsep *maqasid syari'ah*.

Formula *maqasid syari'ah* di dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) bukan pada posisi utama, tetapi yang lebih utama adalah *hifz al-din*. Para ulama sepakat tidak ada yang bisa menggantikan posisi menjaga agama. Posisi menjaga agama adalah prioritas utama, tetapi menjaga harta tetap penting sebagai satu kesatuan utuh dari menjaga agama. Keseluruhan aspek tujuan syariat sebenarnya adalah untuk ibadah, sehingga penjagaan pada tujuan-tujuan syariat yang lain adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penjagaan terhadap agama, dan saling mempengaruhi. Rusaknya harta akan berpengaruh pada rusaknya agama. Misalnya, kegiatan jual beli atau kegiatan ekonomi atau kegiatan muamalah harus ditinggalkan lebih dahulu dengan mengutamakan shalat Jumat. Hal ini merujuk pada al-Qur'an surah al-Jum'ah ayat 9. Kegiatan muamalah dapat dilaksanakan setelah shalat jumat.

Bentuk aturan menjaga harta dalam konteks *maqasid syari'ah* menurut al-Syathibi di antaranya ialah dilarangnya mencuri yang dikuatkan dengan sanksi bagi pencuri, dilarangnya

⁵⁰ Naerul Edwin Kiky Aprianto, "The Concept of Wealth in the View of Maqashid Al-Sharia," *Journal of Islamic Economics Lariba* 3, no. 2, 2017, hlm. 655-74.

berbuat curang dan berkhianat dalam bisnis, dilarang memakan riba dan memakan harta orang lain tanpa kebenaran, mengganti yang rusak, dilarang melakukan pemborosan, dilarang menumpuk-numpuk harta, diwajibkannya bersedekah agar terjadi pemerataan ekonomi dan sebagainya, sehingga harta menjadi terjaga dan memberikan kemaslahatan bagi umat manusia.⁵¹

Kegiatan muamalah termasuk dalam kegiatan ekonomi. Harta adalah sarana untuk kegiatan ibadah serta dijadikan wasilah untuk mendukung kegiatan ibadah ataupun muamalah. Sebagaimana Firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 134 yang artinya; “(yaitu) orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan”.

Kemudian secara teknis, ada 3 (tiga) kegiatan dalam menjaga harta, yaitu penulisan atau pencatatan, dokumentasi yang menyertainya dan adanya saksi. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 134, bahwa Allah memerintahkan manusia untuk mengatur hartanya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, seperti menjauhi riba, menekan pemborosan, mendorong sedekah, memelihara dan aktif dalam aktivitas produksi. Allah Swt. tidak melarang mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Hanya saja manusia harus mengikuti cara yang baik dalam mendapatkannya dan cara yang baik dalam membelanjakannya, dan ada kepedulian terhadap mereka yang kurang baik ekonominya. Rasulullah saw. bersabda: "*Harta yang paling baik ialah harta kepunyaan orang saleh.*" (Riwayat Ahmad dan ath-Thabrani dari 'Amr bin 'Ash). Allah membenci dan mencela harta yang diperoleh secara batil dan menyimpang dan menjadi budak-budak harta sehingga melupakan ibadah kepada Allah dan tidak ada kepedulian sosial.⁵²

⁵¹ Lihat Syathibi, *Al-Muwafaqah Fi Usul al-Syari'ah*, hlm. 6-7.

⁵² QS. Al-Baqarah Ayat 282.

Secara keseluruhan dalam konteks *maqasid syari'ah*, pengembangan wakaf di Dayah Ummul Ayman masuk kategori melindungi harta (*hifz al-mal*), bentuk realisasi setiap perkara yang dapat memberikan manfaat dan menjauhi kemudharatan di kehidupan sehari-hari manusia. Jika Jasser Auda berusaha mengonstruksi kembali konsep *maqasid* lama yang sifatnya masih *protection and preservation* kemudian mengembangkannya menjadi konsep *maqasid* yang diarahkan pada *development and rights*, konsep *maqasid syari'ah* yang lebih peduli dengan masalah sosial, perhatian pada pembangunan, dan pengembangan ekonomi.

Unsur “*development*” sudah cukup nampak dengan wujudnya *private investment* yang dijalankan dengan model *direct investment*. *Private investment* ini jelas nampak bahwa dayah adalah lembaga pendidikan swasta dan tujuan investasinya untuk mendapatkan manfaat berupa laba. Sementara itu, model *direct invesment* juga nampak jelas dari pilihan model pengembangannya, yaitu dalam bentuk unit-unit usaha yang secara langsung dikelola sendiri dan dengan modal sendiri. Adanya waserda, distro, koperasi santri dan lainnya adalah contoh riil adanya investasi langsung.

Model pengembangan harta benda wakaf di Dayah Ummul Ayman sebagaimana dijelaskan di atas dilihat *maqasid syari'ah* masuk kategori *hifz al-mal*. Harta wakaf ahli tetap terjaga keabadiannya, sedangkan usaha ekonomi sebagai pengembangan wakaf tetap dapat berjalan tanpa mengganggu keabadian harta wakaf asli. Sifat wakaf adalah “menahan pokok awalnya dan mendermakan manfaatnya”,⁵³ sedangkan karakter yang melekat pada usaha ekonomi adalah risiko, yaitu ketidakpastian pendapatan atau ketidaktentuan (*uncertainty*) yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian (*loss*).⁵⁴

⁵³ Pendapat Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah dalam Ibnu Qudamah, *al-Mughni wa al-Syarh al-Kabir*, vol. 6 (Riyadh: Riyadh Maktabah Ibnu Qudamah, t.t), hlm. 157.

⁵⁴ Kajian tentang risiko dapat dilihat pada Ari Kristin Prasetyoningrum, *Risiko Bank Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 37-39.

Islam melarang umatnya untuk menumpuk kekayaan dan mendorong mereka dalam pemerataan dengan tidak berpihak pada golongan tertentu. Menahan dengan cara menimbun harta adalah masalah dalam hal menjaga harta sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah al-Humazah ayat 2 dan 3, sementara bagi mereka yang melakukannya mendapat ancaman dengan azab yang pedih sebagaimana firman Allah Swt. dalam surah at-Taubah ayat 34 dan 35, dan surah al-Humazah ayat 4.⁵⁵ Pemerataan distribusi merupakan salah satu cara untuk mewujudkan keadilan, karena Islam menghendaki kesamaan peluang dalam memperoleh harta.

Nazir wakaf di Dayah Ummul Ayman mampu membawa tanggung jawabnya dalam pengelolaan wakaf menjadi tanggung jawab bersama, mampu memberikan manfaat bersama, berkembang bersama dan lembaga pendidikan Islam bersama. Nazir membawa wakaf menjadi sebuah sistem yang saling berkait. Antara wakif, nazir, guru, santri, alumni dan masyarakat secara bersama-sama mewujudkan tujuan wakaf di Dayah Ummul Ayman yang bermuara pada kepentingan pendidikan Islam.

⁵⁵ Sukiati, "Hukum Melakukan Penimbunan Harta/Monopoli (Ikhtikar) dalam Perspektif Hadis", *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 33, No. 2, 2009, hlm. 3.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengembangan harta wakaf di Dayah Ummul Ayman di arahkan dalam dua kategori yaitu, pengembangan harta wakaf ahli dan pengembangan harta wakaf khairi. Nazir wakaf menempatkan harta wakaf ahli sebagai modal utama dengan memberikan manfaat dan pelayanan (pendidikan). Sedangkan pada wakaf khairi, nazir melakukan usaha ekonomi produktif dengan berupa keuntungan untuk membiayai kebutuhan dan operasional dayah.
2. Hasil pengembangan harta wakaf di Dayah Ummul Ayman telah memberikan dampak positif terhadap kemandirian ekonomi dayah, kemandirian ekonomi diindikasikan dengan adanya unit-unit usaha atau pekerjaan yang berorientasi pada keuntungan sehingga berimplikasi terhadap kelangsungan pendidikan karena mampu menanggung semua pembiayaan-pembiayaan yang dibutuhkan.
3. Jasser Auda menawarkan *maqasid syari'ah* dengan konsep fikih modern yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dengan mengarah pada pengembangan dan perlindungan hak asasi manusia. Dari 6 teori sistem analisisnya maka sistem yang terakhirlah yang menjadi inti dari sistem Jasser Auda yaitu kebermaksudan/keterarahan tujuan (*purposefulness*), dengan menghasilkan pelayanan dan manfaat ekonomi yang terus berkembang lebih baik dan berkelanjutan.

B. Saran dan Masukan

1. Pengembangan harta wakaf di Dayah Ummul Ayman di antaranya adalah sumber daya manusia yang mengandalkan sumber daya manusia internal dayah, yang secara umum bukanlah kapasitasnya. Maka oleh karena itu diperlukan sumber daya manusia dibidangnya, khususnya adalah pada top manajemennya.
2. Pemasaran hasil pengembangan wakaf hanya konsumen internal dayah dan masyarakat sekitar dayah. Keberhasilan usaha ekonomi dayah sangat bergantung pada jumlah santri dan masyarakat sekitar. Dengan demikian perlu kepada perluasan pasar yang menysasar masyarakat luas.
3. Seharusnya pada pengembangan harta wakaf di dayah perlu adanya road map/peta jalan agar segala aktivitas mulai dari perencanaan sampai pelaporan selalu terpantau dengan sistematis.
4. Keberadaan nazir wakaf seharusnya memiliki syarat utama bahwa seorang nazir wakaf adalah orang yang memiliki kecapakan dalam bidang ekonomi.
5. Dayah yang selama ini sudah memberikan porsi tugas belajar dan mengajar kepada para guru dayah, sebaiknya juga di arahkan pada kepakarannya di bidang ekonomi bisnis.
6. diharapkan pengembangan wakaf di dayah Ummul Ayman dapat memberikan contoh dan menginspirasi dayah-dayah lain yang ada di Aceh yang memiliki harta wakaf. Khususnya pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan Dayah yang menargetkan dayah-dayah di Aceh memiliki potensi ekonomi yang kuat dan berkelanjutan, sehingga dapat menjalankan fungsi pendidikan yang optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

Abdullah bin Shalih AL-Fauzan, *Minhah Al-Alam fi Syarh Bulug al-Maram.*, cet ke-3, Mesir: Daar Ibnul Jauzi, 1432 H.

Abdul Aziz al-Syinawi, *Biografi Imam Abu Hanifah*, Solo: Aqwam, 2013.

----- *Biografi Imam Malik*, Solo: Aqwam, 2013.

----- *Biografi Imam Syafi'i*, Jakarta: al-Qawam, 2013.

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Islamdi Indonesia* Jakarta: Kencana, 2006.

Abdul Malik Ahmad, *Al-Daur Al-Ijtima'i Lil Waqfi*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997.

Abdul Wahhab al-Bagdadi, *Al-Ma'unah 'ala Mazhab 'Alim al-Madinah al-Imam Malik Ibn Anas*. Juz 3 Dar al-Fikr 1995 M/ 1415 H.

Abdul Wahhab Khallaf, *'Ilmu Ushul Fiqh; Khulasah Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, cet. VII, Kairo: t.p, 1956.

Abi Abdullah bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah ibn Bardazabah al-Bukhara, *Sahih Bukhari*, (Bayrut: Maktabah al-Qafiyah, jilid empat, t.t.

Abijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Abi Bakry, *I'annah al-Talibin*, (T.tp: al-Haramain, juz tiga, t.t.

- Abi Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Qudamah ‘ala Mukhtasar Imam Abi Qasim ‘Umar bin Husin bin ‘Abdullah bin Ahmad al-Kharaqi, *al-Mughni wa Syarah al-Kabir ‘ala Matan al-Muqna fi Fiqhi al-imam Ahmad bin Hanbal*, (Bayrut-Libanon: Dār al-Fikr, jilid enam, cetakan pertama, 1984 M/1404 H.
- Abi Syuja’ Ahmad bin Husin al-Asfihani, *Matan al-Ghayah wa al-Taqrīb*, Semarang: Maktabah Taha Putera Semarang, t.t.
- Abd al-Majid Mahmud Mathlub, *Ahkam al-Washiyah wa al-Waqf fi Fiqh al-Islami wa al-Qonun*, t.t: Dar An-Nahdhoh al-Arabiyyah, t.th.
- Abd al-Karim Zaydan, *al-Wajiz fi Usul al-Fiqh*, Kairo: al-Risalah, t.t.
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih: Khulasah Tarikh Tasyri’ al-Islamiy*, T.tp: t.p., cetakan ketujuh, 1376 H./1956 M.
- . *Ilmu Usul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- . *‘Ilm Usul al-Fikh*, Tt: Dar al-Kuwaytiyyah, 1968.
- Abi ‘Umar Yusuf bin ‘Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdul Birri al-Namri al-Qurtubi, *al-Kafiy fi Fiqhi Ahl al-Madinah al-Malikiy*, Bayrut-Libanon: Dar al-Kitab al-‘Alamiyyah, t.t.
- Abu Ameenah Bilal Philips, *Sejarah Evolusi Fikih Aliran-Aliran Pemikiran Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Cendikia, 2015.
- Abu ‘Amr Dubyan Ibn Muhammad al-Dubyan, *al-Mu’amalat al-Maliyah Ashalah wa Mu’asharah* Riyadh: Maktabah al-Malik Fahd al-Wathaniyyah, 1432.
- Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim*, Qahirah: Dar as-Salam, t.t.

- Abu Ishaq al-Syatibi Ibrahim ibn Musa al-Lakhmi al-Gharnati al-Maliki, *Al-Muwafaqah fi Usul al-Syari'ah, Jilid II*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 2001.
- Abu Su'ud Muhammad, *Risalah Fi Jawazi Waqf al-Nauqud*, Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997.
- Abu Yasid, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: Mumtaz Publishing, 2007.
- . *Menuju Era Wakaf Produktif sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006.
- Ahmad al-Raysuni, *Maqasid al-Maqasid*, Beirut: al-Shabkah al-'Arabiyyah, 2013.
- Ahmad Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, terj: Agah Garnadi, Bandung: Penerbit Pustaka, catatan ketiga, 1422 H. /2001.
- Ahmad Zainuddin al-Malibari, *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrati al-'Ain bi Muhimmati al-Din*, cet. Ke-I, Beirut: Daar Ibnu Hazm, 2004.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *Kaidah-Kaidah Praktis Memahami Fiqih Islam (Qowaid Fiqhiyyah)*, Gresik: Pustaka al-Furqon, 1435 H/ 2013 M.
- Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan UUD NRI 1945*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Ahmad Tsarwat, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Ahmad Wafaq ibn Mukhtar, *Maqasid Syari'ah 'Inda al-Imam al-Syafi'i*, Cet.2, Kairo: Dar al-Salam, 2019.

Al-Bahuti, *Kasysyafa al-Qina'*, Bairut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.

Al-Ghazali, *Asas al-Qiyas*, Riyadh: Maktabah al-'Ubaikan, 1993.

----- . *al-Mustasfa min 'Ilm al-USul*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.

Al-Khatib al-Baghdadi, *al-Jami' li-Akhlaq al-Rawi wa Adab al-Sima'*, Riyad: Maktabah al-Ma'arif, t.t.

Ali Hasballahi, *Usul al-Tasyri' al-Islamii*, cet. VI, Kairo: Dar al-Fikri al-Arabi, 1982.

Ali Mustafa Yaqub, *al-Turq al-Shalihah Fi Fahm al-Sunnah al-Nabawiyyah*, Ciputat: Maktabah Dar al-Sunnah, 2016.

Al-Nawawi, *Kitab al-Majmu*, t.tp: Daar Ihya al-Turats al-Arabi, 1995.

----- . *Syarh Shahih Muslim*, VII, Mesir: Mu'assasah Qarthubah, 1926.

Al-Qarafi, *al-Ihkam fi Tamyiz al-Fatawa 'an al-Imam wa Tasarrufat al-Qadi wa al-Imam*, Kairo: Dar al-Salam, 2009.

Al-Raghib al-Asfahani, *Mu'jam Mufradat Alfaz*, Al-Qur'an, Dar al-Fikr. t.t.

Al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, Daar-al-Fikr, 1984.

Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Fik, 1977.

- Al-Tahir Ibn Ashur, *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah*, Ardan: Dar al-Nafais, 2001.
- Ari Kristin Prasetyoningrum, *Risiko Bank Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Ash-Shan'ani, *Subulussalam*, (Dar Al-Hadist, t.th) Juz 3.
- Asy-Syaukani al-Yamani, *Nail al-Authar*, Mesir: Dar al-Hadits, 1993.
- Atabik Ali & Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus al-Ashri Arab-Indonesia*, Yogyakarta: t.p, 1998.
- Azhari Akmal Tarigan dkk, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Bandung: Citapustaka Media, 2006.
- Badr al-Din al-Zarkashi, *al-Burhan fi Ulum al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1957.
- Christine S.T. Kansil, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000.
- Dedi Supriyadi, *perbandingan Madzhab dengan Pendekatan Baru*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif; Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Desmita, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Eduardus Tandelilin, *Portofolio dan Investasi: Teori dan Aplikasi*, I, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2010.
- Farid Wadjdy, dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

- H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Hamka Haq, *Filsafat Usul Fiqhi*, Makassar: Yayasan al-Ahkam Makassar, 2003.
- Harun Nasution & TIM Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Islam*, Djambatan, Jakarta, 1992.
- Hasbi Ash-Shidieqie, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Henry Henry Faizal Noor, *Ekonomi Manajerial*, ed. Ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2007.
- Hujrman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Husein Hamid Hasan, *Nazariyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*, Mesir: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1971.
- IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.
- Ibnu al-Humam al-Hanafi, *Syarah Fath al-Qadir*, Bairut: Darr al-Kutub al-Ilmiyah, 1995.
- Ibnu al-manzur Jamaluddin Muhammad bin Mukarram al-anshari, *Lisan al-Arab*, Vol. 3, Kairo: Dar al-Akhbar al-Yaumul, 1997.
- Ibnu Hajar al-Haitami, *al-Fatwa al-Hadisah*, t.t: Dar Al-Fikr, t.th.
- Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arabi*, Kairo: Dar al-Hadith, 2003.
- Ibnu Qadamah, *Al-Mughni*, Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Haditsiyah, 1941.

- , *Al-Mugni wa al-Syarh al-Kabir*, vol. 6
Riyadh: Maktabah Ibnu Qudamah, t.t.
- Ibn Qasim al-Ghazi, Syarah 'ala Matan al-Syaikh Abi Syuja' fi
Mazhabi al-Imam al-Syafi'i, ditulis oleh: Ibrahim al-Bajuri,
Hasyiyah al-Bajuri 'ala Ibn Qasim al-Ghazi, Indonesia: al-
Haramain Sanqafurah-Jiddah Indonesia, t.t.
- Ibnu Syihab al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj*, vol. 4, Beirut: Daar al-
Kitabal Alamiyah, 1996.
- Ibrahim Anis, *al-Mu'jam al-Wasit*, I, Kairo, 1972.
- Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri 'ala Ibn Qasim al-Ghazi*,
Indonesia: al-Haramain Sanqafurah-Jiddah Indonesia, t.t.
- Ilal Al-Fasi, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah wa Makarimiha*,
cet. V, Dar al-Gharb al-Islami, 1993.
- Imam Pamungkas, *Fikih Empat Madzhab*, Jakarta: al-Makmur,
2015.
- Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta:
Dana Bakti Prima Yasa, 2002.
- I. Nyoman Sumaryadi, *Sosiologi Pemerintahan: dari Perspektif
Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi dan Sistem
Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*, Bogor: Ghalia
Indonesia, 2010.
- Irene Astuti Dwiningrum, *Desentralisasi dan Partisipasi
Masyarakat dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Belajar,
2011.
- Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama
Media, 2008.
- Jalaluddin al-Sayuti, *Sunan al-Nasa'i*, kitab *Ihbas*, bab *Habs al-
Masya* cet 1 Beirut: Dar al-Ma'rifah 1411 H/ 1991 M.

Jasser Auda, *Maqasid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (International Institute of Islamic Thought, 2016).

----- . *Al-Maqasid untuk Pemula terj. Ali Abdelmon'im* Yogyakarta: SUKA Press, 2013.

----- . *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, cet. 1, Mizan Pustaka, 2015.

----- . *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syari'ah terj Rasidin dan Ali Abdelman'im*, Bandung: Mizan Media Utama, 2015.

----- . *Maqasid al-Shari'ah Ka-Falsafah lil-Tashri' al-Islami: Ru'yah Mandhumiyah*, Diterjemahkan oleh 'Abd al-Latif al-Kayyat, Herndon: IIIT, 2012.

Jawahir Thontowi, *Islam, Politik dan Hukum*, Yogyakarta: MADYAN Press, 2002.

Jugiyanto Hartono, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, ed. Ke-8 Yogyakarta: Penerbit BPFE Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, 2013.

Juhaya S Praja dan Mukhlisin Muzarie, *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*, Yogyakarta: Staic Press dan Pustaka Dinamika, 2009.

King Faisal Sulaiman, *Maqasid Al-Shariah Perspektif Jasser Auda*, LEAD Indonesia Institute, 2017.

Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2002.

M. Abd. Mannan, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1993.

M. Athoillah, *Hukum Wakaf, Wakaf Benda Bergerak dan Tidak Bergerak dalam Fikih dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Bandung: Yrama Widya, 2014.

Madnasir dan Khairuddin, *Etika Bisnis dalam Islam*, Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Bandar Lampung, 2012.

Mahmud al-Tahhan, *Taysir Mustalah al-Hadith*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Mahmud bin Ahmad bin Musa bin Ahmad bin Husain al-Ma'ruf Bibadridin al-Ayni al-Hanafiy, *al-Banayah Syarah al-Hidayah* (Bayrut-Libanon: Dar al-'Alamiyah, Jilid Sembilan, cetakan pertama, 1420 H/2000 M.

Malik bin Anas, *Al-Mudawwanah al-Kubra*, Bairut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.

Mansur bin Yunus bin Idris al-Buhuti, *Kasyaf al-Qina' 'an Matan al-Qina'*, (Bayrut-Libanon: Dār al-Fikr, Jilid empat, 1402 H/1982 M.

Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2011.

Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, SAGE Publications, 2013.

-----, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*, Jakarta: UI Press, 2009.

Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising*, Kementerian Agama RI, 2014.

Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indoneisa*, I, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

- Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Mubyanto, *Ekonomi Rakyat dan Program IDT*, Yogyakarta: Aditya Media, 2000.
- Muhammad Abd As-Sattar Utsman, *Al-Madinah Al-Islamiyah*, dalam al-Majlis al-Wathoni li Ats-Tasqafah wa al-Funun wa al-Adab, Kuwait, Dzulhijjah 1408 H/Agustus 1988.
- Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Ahkamm al-Waqf fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad, 1977.
- Muhammad Abu Zahrah, *Muhadarah fi al-waqf*, T.tp: Dar al-Fikr al-Arabiy, cetakan kedua, 1971.
- Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Usul al-Hadith*, Beirut: Dar al-Fikr, 2009.
- Muhammad 'Ali al-Tahanuwi, *Mawsu'ah Kasysyaf Istilah al-Funun wa al-'Ulum*, tahqiq: 'Ali Dahruj, Beirut: Maktabah Lubnan, 1996.
- Muhammad dan Alimin, *Etika Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE, 2004.
- Muhammad Amin al-Syayriban bin 'Abidin, *Hasyiyah Rad al-Mukhtar 'ala al-Dar al-Mukhtar: Syarah Tanwir al-Absar Fi Fiqhi Mazhab al-Iman Abi Hanifah al-Nu'man*, T.tp.: Dar al-Fikr, jilid empat, cetakan kedua, 1966 M/1386 H.
- Muhammad al-Ghazali, *al-Sunnah al-Nabawiyyah: Bayn Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadith*, Kairo: Dar al-Shuruq, 1989.
- Muhammad al-Tahir ibn 'Asyur, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Tunisia: Maktabah al-Istiqamah, 1966.

- Muhammad bin Idris al-Syafi'I, *al-um*, Bayrut-Libanon: Dar al-Fikr, Jilid dua, juz empat, cetakan pertama, 1429-1430 H/2009 M.
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kairo: al-Khairiyah, Cet I, 1319 H.
- Muhammad Daud Ali, *Sistem Perekonomian Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UIPress, 1998.
- Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad 'Ulaisy Abu Abdillah al-Maliki, *Manhu al-Jalil fi Syarh Mukhtashar Khalil*, Bairut: Dar al-Fikr, 1989.
- Muhammad Ibn Ibrahim At-Tuawaijiri, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islamiy*, t.t: Baet al-Afkar ad-Dauliyah, Cet. I, 2009.
- Muhammad Ibnu Ismail Ash-Shan'aniy, *Sabulussalam*, Bandung: PT. Dipenogoro, 1995.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera, 2008.
- Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif* Cet. I; Jakarta Timur: Khalifah, 2005.
- Mukhtar Lutfi, *Manajemen Wakaf: Upaya Progresif dan Inovatif bagi Kesejahteraan Umat*, Cet.I; Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, Ciputat: Lentera Hati, 2013.
- Muhammad Zahrā al-Ghumrāwī, *Siraj al-Wahhaj*, (Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladuhu, 1993 M/1352 H.
- Muhyiddin An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab ma'a tahmilati as-Subki wa al-Muthi'i*, Dar al-Fikr, t.th.

- Munawir Sjadzli, dkk, *Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakaty Offset, 1991.
- Murjianto, *Badan Hukum Yayasan: Aspek Pendirian dan Tanggung Jawab*, Yogyakarta: Liberty, 2011.
- Mustafa Zaid, *Al-Maslahah fi al-Tasri' al-Islami wa Najm al-Din al-Tufi*, Cet. II, Dar al-Fikri al-'Arabi, 1964.
- Musthafa Ahmad Zarqa', *Ahkam al-Waqf*, Kairo: Dar al-Imarah, t.th.
- Mustafa Edwin Nasution, Uswatun Hasanah, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*, Jakarta: Program Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, 2006.
- . *Pengenalan Eksklusi Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2007.
- Musthafa Dib al-Bugha, *Atsar al-Adillah al-Mukhtalifah fiha fi al-Fiq al-Islami*, Damaskus: Dar al-Iman al-Bukhari, tt.
- Musyrifah Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2005.
- M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*, Tazkia Cendikia, 2001.
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, Mesir: Mathba'ah, Cet.I, 1929.
- Nur al-Din ibn Mukhtar al-Khadimi, *'Ilmu al-Maqasid al-Syari'ah*, Riyadh: Maktabah al-'Ubaikan, 2001.
- Nurcholis Najid, *Islam Doktrin dan peradaban sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan*, V, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2005.

Panji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Peter Salim, *Modern English-Indonesia Dictionary*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Qulyubiy dan Umayrah, *Hasyiatani 'ala Syarah Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Muhalli 'ala Minhaj al-Thalibin lil Imam Abi Zakariyya Yahya bin Syarif al-Nawawiy fi al-Fiqhi al-Syafi'i*, Indonesia: al-Haramain Sanqafurah Jiddah, t.t.

Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkami al-Qur'an*, Bairut: Muassasah Manahilu al-Irfan, 1949.

Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Cet.I; Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015.

Said Aqil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pruralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2004.

Salah al-Din al-Adlabi, *Manhaj Naqd al-Matn 'Ind 'Ulama' al-Hadith al-Nabawi*, Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, tt.

Sayfuddin Abi Hasan Al Amid, *Al-Ahkam fi Usul al-Ahkam*, Juz 3, Riyad: Muassasah Al-Halabi, 1972.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz III, Bairut: Darul Kutub, t.th.

----- . *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Sayyid Quthub, *Tafsir Fi Zilal al-Qur'an*, VI, Beirut: Dar al-Syuruq, t.t.

Sawa Suryana, *Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Bumi Aksara, 2020.

Sawidji Widodoatmojo dan dkk, *Cara Gampang Cari Duit dari Rumah: Forex On-Line Trading Tren Investasi Masa Kini*, VI, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2007.

Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*, Bandung: PTRefika Aditama, 2017.

Subekti, *Pokok-Pokok Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2003.

Sudirman, *Total Quality Management TQM untuk Wakaf*, Malang: UIN-Maliki Press, 2013.

Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Reseach*, Bandung: Tarsito, 1995.

Suhrawardi K. Lubis dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Jakarta: SinarGrafika, 2010.

-----, *Hukum Wakaf Tunai*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016.

Syahabuddin Abi ‘Abbas Ahmad bin Idris bin ‘Abdurrahman, *al-Zakhirah fi Furu’i al-Malikiyah*, Bayrut-Libanon: Dar al-Kitab al-‘Alamiyah, jilid enam, t.t.

Syaikh Muhammad Qasim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib fi Syarh Alfaaz al-Taqrif*, cet. Ke-I, Jakarta: Daar Kutub Islamiyah, 2003.

Syaikh Nawawi al-Bantani, *Nihayah al-Zain fi Irsyad al-Mubtadi’in*, Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 2013.

Syams al-Aimmah as-Syarkhasi, *al-Bamsuth*, Bairut: Dar Ma’rifah, 1993.

Syaikh Salman al-Audah, *Jejak Teladan Bersama Emat Imam Madzhan*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.

- Taqiyuddin Abi Bakr, *Kifayah al-Akhyar*, Mesir: Dar al-Kitab al-Araby, t.th.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqi, *Fiqh Mu'amalah*, cet. Ke-1, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan & Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan & Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, II Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- T.M. Hasbi Assiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2008.
- , *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Bayrut: Dar al-Fikr, Jilid sepuluh, cetakan ke empat, 2002 M/1422 H.
- Yusuf Al-'Alim, *al-Maqasid al-Ammah li al-Syari'ah al-Islamiyah*, Amerika: Al-Ma'had al-Alami li al-Fikri al-Islami, 1991.
- Yusuf Qardhawi, *Fiqh Prioritas: Urutan Amal yang Terpenting Dari Yang Penting*, Terjemah, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- , *Dirasah Fi Fiqh Maqasid Syariah; Bayna al-Maqasid al-Kulliyah wa al-Nusus al-Juz'iyah*, cet. 3, Kairo: Darul Syuruq, 2008.
- , *al-Iman wa al-Hayah*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1987.
- , *Al-Ibadah fi al-Islam*, IV, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1979.

----- . *Kayf Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, Kairo: Dar al-Shuruq, 2002.

Zainul Bahri, *Kamus Umum Khusus Bidang Hukum dan Politik*, ed. Ke-1, Bandung: PT. Angkasa, 1996.

Zakaria Mahyuddin bin Syarif al-Nawawiy, *Kitab al-Majmu' Syarah al-Muhadzab li Syaraziy*, Jiddah: Maktabah al-Irsyād, juz enam belas, t.t.

Zaprulkhan, *Rekontruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah; Kajian Kritis dan Komprehensif*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.

Jurnal/Majalah

Abdul Hamid Mar Iman and Mohammad Tahir Sabit Haji Mohammad “*Waqf as a Framework for Entrepreneurship*”, *Humanomis* 33. No. 4, 2017.

Abdul Haris Naim, “Pengembangan Objek Wakaf dalam Fiqih Islam dan Hukum Positif di Indonesia,” *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 4, no. 2 2018.

Abdul Hakim, “Manajemen Harta Wakaf Produktif dan Investasi dalam Sistem Ekonomi Syari'ah,” *Jurnal Riptek* 4, no. 2, 2010.

Abdurrahman Kasdi, “The Empowerment of Productive Waqf in Egyptian al-Azhar for Education and its Relevance to be Implemented in Indonesia,” *International Journal of Mechanical Engineering and Technology* 9, No.11 2018.

Abdi Wijaya, “Dimensi Illahi dan Dimensi Insani dalam Maqasid al-Syari'ah,” *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 15, no. 2, 2015.

- Agus Setiawan dan Sabri Samin, "Pendirian Bangunan di Bantaran Sungai Je'neberang," *Siyasatuna* 2, no. 2, 2020.
- Ali Amin Isfandiah, "Tinjauan Fiqh Muamalat dan Hukum Nasional tentang Wakaf di Indonesia," *La_Riba: Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 1, 2008.
- Amalia Nuril Hidayati, "Investasi: Analisis dan Relevansinya dengan Ekonomi Islam", *Jurnal Malia* 8, No. 2, 2017.
- Amir Mu'allim, "Pengaruh Pengelolaan Wakaf di Mesir terhadap Pengelolaan Harta Wakaf Pendidikan di Indonesia, Studi terhadap Ijtihad dalam Pengelolaan Wakaf Pendidikan di UII dan Pondok Modern Gontor, *Jurnal AKADEMIKA* 20, No.01 2015.
- Arina Haqan, "Rekonstruksi Maqasid Syariah Jasser Auda", *Jurnal Syura dan Demokrasi*, Vol. 1 No.1 Maret 2018.
- Cipto Genandi Gonibala, "Wakaf atas Tanah Menurut Hukum Islam," *Lex Privatum* 3, no. 4 2015.
- Dahlia, "Kontekstualisasi Pemikiran Maqasid Al-Shari'ah Jasser Auda terhadap Pendidikan Anak Usia Dini", *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2, 2019.
- Dewi Masyita dan Alvan Fathony, "Studi Analisis Peran Pesantren Sidogori dalam pembentukan Karakter Kemandirian Ekonomi Masyarakat Perspektif Sosiologi", *Jurnal PROFIT* 1, No. 01, 2017
- Dini Selasi, "Membangun Negeri dengan Wakaf Produktif", *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 4 No. 1, 2021.
- Dr. Ahmad al-Hasan, *Bait al-Maal- an-Nizham al-Mali*, dalam *Jurnal al-Wa'yu al-Islami*, no 368, Rabi'ul Akhir 1418 H/1996 M.

- Galuh Nasrullah Kartika dan Noor Hasni, “Konsep Maqashid al-Syari’ah dalam menentukan Hukum Islam (perspektif Asy-Syatibi dan Jasser Auda)”, *Al iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1, 2014.
- Hamli Syaifullah, “Pengembangan Wakaf Produktif Oleh Nazhir Berbadan Hukum”, *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*”, Vol. 5, No.2, 2022.
- Heru Susanto, “Sejarah Perkembangan Perundang-undangan Wakaf di Indonesia”, *Jurnal Bilancia*, Vol. 10: 2 Juli-Agustus.
- . “Eksistensi dan Peran Ekonomis Harta Wakaf”, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 13, No.2, 2016.
- Isa Anshori, “Peran dan Manfaat Wakaf Dalam Pengembangan Pendidikan Islam” *Jurnal Tahdzibi: Manajemen Pendidikan Islam*”, Vol. 3, No. 1, 2018.
- Itang dan Lik Syakhabyatin, “Sejarah Wakaf di Indonesia”, *Tazkiya jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, Vol. 18: 2 Juli-Desember 2017.
- Khairul Aqbar, Azwar Iskandar, dan Akhmad Hanafi Dain Yunta, “Konsep al-Falah dalam Islam dan Implementasinya dalam Ekonomi, “*BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 1, No. 3, 2020.
- M Mukeri, “*Kemandirian Ekonomi Solusi untuk Kemajuan Bangsa*,” *Dinamika Sains* 10, No. 24 Tahun 2012.
- Michael H. Morris, Pamela S. Lewis, dan Donald L. Sexton, “Reconceptualizing Entrepreneurship: An Input-Output Perspective”, *SAM Advanced Management Journal* 59. No. 1, 1994.
- Miftahul Huda, “Wakaf dan Kemandirian Pesantren dari Tebuireng hingga Gontor”, *ISLAMICA* 7, No. 1 2012.

- Mualimin, “Lembaga Pendidikan Islam Terpadu”, *Jurnal Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 8, No. 1, 2017.
- Muh Haras Rasyid, “Maqasid al-Syari’ah, (Telaah dalam Dimensi Ketuhanan dan Kemanusiaan)”, *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 10, no. 2, 2012.
- Muhammad Iqbal Fasa, “Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah, (Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda)”, *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 13, No.2, 2016.
- Muhammad ‘Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, Terj. Ahrul Sani Fathurrahman, Jakarta: Dompot Dhuafa’ Republika dan IIMAN.
- Muhammad Abu Hurayra, “Achievement of Maqasid al-Shari’ah in Islamic Banking: An Evaluation of Islami Bank Bangladesh Limited”, *Global Journal of Computer Science and Tecnology* 15, no.1, 2015.
- Muhamad Akram Laldin, Mek Wok Mahmud, dan Mohd. Fuad Sawari, “Maqasid al-shariah dalam pelaksanaan wakaf,” dalam *Maqasid asy-syari’ah*, Kuala Lumpur: IIUM Press 2012.
- Muhammad Amin Abdullah, “Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam Dalam Respon Globalisasi”, *Asy-Syi’ar Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 46 No. II, Juli-Desember.
- “Epistemologi Keilmuan Kalam dan Fikih dalam Merespon Perubahan di Era Negara-Bangsa dan Globalisasi Pemikiran Filsafat Keilmuan Agama Islam Jasser Auda”, *Media Syariah*, Vol. 14 No. 2, Juli-Desember, 2012.
- Muhammad Faisol, “Pendekatan Sistem Jasser Auda terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme,” *KALAM* 6, No.1 2012.

- Muhammad Kholil, “Analisis System Metodologi dan Filsafat Hukum Islam (Analisis terhadap Pemikiran Jasser Auda),” *Al-Ulum: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Keislaman* 5, no. 1, 2018.
- Muhammad Suyudi dan Azam Syukur Rahmatullah, “Guru Muthmainnah dalam Perspektif Kyai Pesantren (Studi terhadap Tiga Kyai Pimpinan Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo Jawa Timur),” *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 11, no. 1, 2017.
- Muhammad Turmudi, “Produksi dalam Persepektif Ekonomi Islam”, *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 18, No. 1, 2017.
- Mukhlishi, Marwah Studi Islam 56 Jam Bersama Prof. Amin Abdullah, (Gapura Zath, 2014): Mukhlishi, “Tinjauan Maqasid al-Syari’ah Perspektif Jasser Audah,” *Jurnal Keislaman Terateks*”, Vol. 2, No. 1, 2017.
- Mulyadi, “Dimensi-Dimensi Kemanusiaan,” *Jurnal al-Taujih: Bingkai Bimbingan dan Konseling Islami* 5, no. 1, 2019.
- Moh Romli, “Ushul Fiqh sebagai Kerangka Berpikir dalam Istinbath Hukum Ekonomi Islam”, *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 1, No. 2, 2019.
- Mohammad Muchlis Solichin, “Kemandirian Pesantren di Era Reformasi”, *Nuansa: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam* 9, No. 1, 2012.
- M. Yusuf Said, “Perubahan Fungsi Wakaf Menurut Kompilasi Hukum Islam,” *Al-Irsyad: Jurnal Pendidikan dan Konseling* 6, No.2 2016.
- Naerul Edwin Kiky Aprianto, “The Concept of Wealth in the View of Maqashid Al-Sharia,” *Journal of Islamic Economics Lariba* 3, no. 2, 2017.

- Nufi Mu'tamar Almahmudi, "Implikasi Instrumen Non-Zakat (Infaq, Sedekah dan Wakaf) dalam Perekonomian", *Jurnal Mizan* 4, No. 1, 2020.
- Nur Said, "Spriritual Enterprenership Warisan Sunan Kudus: Modal Budaya Pengembangan Ekonomi Syariah dalam masyarakat Pesisir," *Equilibrium* 2, No. 2 2014.
- Nasrul Hisyam Nor Muhamad dkk., "Konsep Maqasid Syariah dalam Pengurusan Wakaf (Maqasid shariah in waqf Management)," *UMRAN International Journal of Islamic and Civilizational Studies* 2, No.3 2015.
- Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)," *Jurnal Al-Himayah* 2, no. 1 2018.
- Nurana Haris, "Islam Progresif dan Dinamika Ekonomi dalam Islam", *Turast: Jurnal Penelitian dan Pengabdian* 4, No. 2, 2016.
- Sudirman, "Regulasi Wakaf di Indonesia Pasca Kemerdekaan di Tinjau dari Statute Approach", *De Jure, Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol. 6: 2 Desember 2014.
- "Studi Perbandingan Obyek Wakaf Menurut Fikih dan Undang-Undang Wakaf," *De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum* 1, no. 2 2009.
- Sisti Djazimah, "Potensi Ekonomi Pesantren," *Jurnal Penelitian Agama* 13, 2004.
- Siti Muthalingah dan Muh Rodhi Zamzami, "Relevansi Pemikiran Maqashid al-Syari'ah Jasser Auda terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner," *Ta'limna: Jurnal Pendidikan Islam* 7, No. 2, 2018.
- Sukiati, "Hukum Melakukan Penimbunan HArta/Monopoli (Ikhtikar) dalam Perspektif Hadis", *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 33, No. 2, 2009.

Syahrul Sidiq, “Maqasid Syari’ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda, “IN RIGHT: *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 7, No. 1, 2017.

Syahyuti, “Penelusuran Aspek Ekonomi Pondok pesantren dan Peluang Pengembangannya,” *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 17, No. 1999.

Syukur Prihantoro, “Maqasid Al-Syari’ah dalam Pandangan Jasser Auda;,” *At-Tafkir* 10, no. 1, 2017.

Tata Fathurrohman, Wakaf dan Kemiskinan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, *Jurnal Syiar Hukum* 8, No.3, 2006.

Wahyuddin, “Maksud-maksud tuhan dalam menetapkan Syariat dalam Perspektif Syatibi, “*Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 14, no. 1, 2014.

Wan Kamal Mujani dkk., “The History of the Development of Higher Education Waqf in Malaysia,” *International Journal of Civil Engineering and Technology* 9, No.3 2018

Peraturan Perundang-Undangan

Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS-VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan atas HAKI.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 Pasal 1.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Bab 1 Pasal 1.

Penjelasan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 49 ayat 2.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.

Internet

Abdullah Ubaid Matraji, “Membangkitkan Perwakafan di Indonesia”, <http://www.bwi.or.id/artikel>

Badan Wakaf Indonesia, “Data Tanah Wakaf”, <https://siwak.kemenag.go.id/siwak/index.php>

Radesman Saragih, “*Pesantren Perlu Diberdayakan Tanggulangi Keterbalakangan Anak Desa,*” *Beritasatu.com*

[http://kemenag.go.id/read/kemenag-jadikan-pondok-pesantren-sidogiri-inspirasi-kemandirian-pesantren.](http://kemenag.go.id/read/kemenag-jadikan-pondok-pesantren-sidogiri-inspirasi-kemandirian-pesantren)

